



PUTUSAN

Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 9 Agustus 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) / Pemilik PT Fortius Investment Asia;
Tempat tinggal : Jalan Bunga Mawar 17 Jakarta Selatan, Jalan Haji Ambas Nomor 42 Cipete Jakarta Selatan;

Terdakwa berada dalam tahanan:

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya : 1. Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H.,Msc., 2. AHMAD YANI, S.H., M.H., 3. HIRONIMUS DANI, S.H.,M.H., 4. HASBULLAH, S.H.,M.H., 5. DENDY KADIR AMUDI, S.H.,M.H., 6. YUDIANTO MEDIO NATAMANA, SH.,M.Hum., 7. RINTO ARI NANDO, S.H.,M.H., 8. MARISA ISKANDAR S.H.,LL.M., 9. S. HARDINA, S.H., 10. EDINAS SIKUMBANG,S.H., 11. ERRY AYUDHIANSYAH, S.H.,M.H., dan 12. NORA YOSSENOVA, S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2018;

Terdakwa berada dalam tahanan;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang KPK sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;

Halaman 1 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
5. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang KPK sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Mei 2018 ;
6. Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk yang pertama sejak tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 185/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;
10. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 September 2018 Nomor 210/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 231/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 ;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 7 Desember 2018 Nomor W10.U/7091/HK.07.XII.2018, sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 40/Tut.01.04/24/05/2018 tanggal 02 Mei 2018, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG selaku Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2002 tanggal 22 April 2002, bersama-sama dengan DOROJATUN KUNTJORO-JAKTI, SJAMSUL NURSALIM dan ITJIH S. NURSALIM, pada sekitar tanggal 21 Oktober 2003, tanggal 29 Oktober 2003, tanggal 13 Februari 2004, tanggal 26 April 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2003 dan Tahun 2004, bertempat di Kantor BPPN di Wisma Danamon Lantai 15 Jalan Jendral Sudirman Kav. 45 - 46 Jakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu Terdakwa selaku Ketua BPPN melakukan penghapusan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada petani tambak (petambak) yang dijamin oleh PT DIPASENA CITRA DARMADJA (PT DCD) dan PT WACHYUNI MANDIRA (PT WM) serta menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham meskipun SJAMSUL NURSALIM belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak untuk diserahkan kepada BPPN seolah-olah sebagai piutang yang lancar (misrepresentasi), yang bertentangan dengan TAP MPR-RI Nomor X/MPR/2001 ditetapkan tanggal 9 November 2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2001, Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004, Pasal 37 ayat (1) dan (2) huruf c Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan BPPN, Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Nomor KEP.01.A/M.EKUI/01/2000

Halaman 3 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2000 tentang Kebijakan Restrukturisasi dan Penyelesaian Pinjaman Bagi Debitur di BPPN, Keputusan KSKSK Nomor KEP.01/K.KSKSK/05/2002 tanggal 13 Mei 2002 dan Keputusan KSKSK Nomor Kep.01/K.KSKSK/10/2002 tanggal 7 Oktober 2002, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya SJAMSUL NURSALIM sejumlah Rp.4.580.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp.4.580.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa di bulan Februari 1998, Bank Indonesia menyerahkan pembinaan dan pengawasan BDNI kepada BPPN berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SK Dir BI) Nomor 30/199/KEP/DIR tanggal 12 Februari 1998 tentang penempatan bank umum dalam program penyehatan dan SK Dir BI Nomor 30/219/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998 tentang penempatan BDNI dalam pengawasan BPPN;
- Berdasarkan SK Ketua BPPN Nomor 3/BPPN/1998 tanggal 4 April 1998, BDNI ditetapkan sebagai Bank Take Over (BTO) selanjutnya berdasarkan SK Ketua BPPN Nomor 43/BPPN/1998 tanggal 21 Agustus 1998, BDNI ditetapkan sebagai Bank Beku Operasi (BBO) yang pengelolaannya dilakukan oleh Tim Pemberesan yang ditunjuk BPPN dan didampingi oleh Group Head Bank Restrukturisasi;
- Bahwa dengan status sebagai BBO tersebut, sesuai Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie) Nomor 27, jumlah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) BDNI yang dialihkan dari Bank Indonesia (BI) kepada BPPN pada tanggal 29 Januari 1999 adalah Rp.37.039.767.000.000,00 (tiga puluh tujuh triliun tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah). BLBI tersebut terdiri dari fasilitas surat berharga pasar uang khusus, fasilitas saldo debit dan dana talangan valas, selain itu terdapat juga BLBI yang disalurkan kepada BDNI dalam periode sesudah tanggal 29 Januari 1999 sampai dengan 30 Juni 2001 berupa saldo debit dan bunga fasilitas saldo debit sebesar Rp.5.492.697.000.000,00 (lima triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 4 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggunaan dana BLBI oleh BDNI ditemukan berbagai penyimpangan diantaranya berupa transaksi pembelian valas yang dilakukan pada saat posisi devisa netto telah melampaui ketentuan yang berlaku, melakukan penempatan baru dengan menambah saldo debit, melakukan pembayaran dana talangan kepada kreditur luar negeri untuk menutupi kewajiban nasabah group terkait dan pemberian kredit rupiah kepada group terkait yang dananya digunakan untuk transaksi di pasar uang antar bank;
- Bahwa terkait dengan penyelesaian BLBI yang dilakukan oleh BDNI, BPPN mengkategorikan BDNI sebagai bank yang melakukan pelanggaran hukum dan/atau transaksi yang tidak wajar yang menguntungkan Pemegang Saham (PS) SJAMSUL NURSALIM dan pihak terkait sehingga diwajibkan mengikuti Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan pola perjanjian Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA);
- Bahwa BPPN melalui Tim Aset Manajemen Investasi (AMI) dibantu oleh Financial Advisor (FA) yaitu J.P MORGAN, LEHMAN BROTHERS, PT DANAREKSA dan PT BAHANA kemudian membuat neraca penutupan BDNI dan melakukan negosiasi dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP) SJAMSUL NURSALIM dalam rangka menentukan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) dengan rumus jumlah kewajiban dikurangi jumlah aktiva/aset, maka disepakati jumlah kewajiban sebesar Rp.47.258.000.000.000,00 (empat puluh tujuh triliun dua ratus lima puluh delapan miliar rupiah) dikurangi jumlah aset sebesar Rp.18.850.000.000.000,00 (delapan belas triliun delapan ratus lima puluh miliar rupiah) sehingga besar JKPS adalah sejumlah Rp.28.408.000.000.000,00 (dua puluh delapan triliun empat ratus delapan miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 September 1998, dilakukan penandatanganan penyelesaian pengambilalihan melalui MSAA antara BPPN yang diwakili oleh Ketua BPPN GLENN M.S. YUSUF dan SJAMSUL NURSALIM selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) BDNI, yang disepakati bahwa BPPN mengambil alih pengelolaan BDNI dan pemegang saham SJAMSUL NURSALIM sepenuhnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya baik secara tunai ataupun berupa penyerahan aset yang diikat dalam suatu perjanjian MSAA;

Halaman 5 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



1. Bahwa jumlah JKPS SJAMSUL NURSALIM sebesar Rp.28.408.000.000.000,00 (dua puluh delapan triliun empat ratus delapan miliar rupiah) tersebut kemudian dituangkan di dokumen perhitungan atas kewajiban dan aset BDNI (Calculation of BDNI's Liabilities and Asset) sebagai bagian MSAА dengan rincian sebagai berikut :Jumlah kewajiban sebesar Rp.47.258.000.000.000,00 (empat puluh tujuh triliun dua ratus lima puluh delapan miliar rupiah) terdiri dari :
 - a. BLBI sebesar Rp.30.900.000.000.000,00 (tiga puluh triliun sembilan ratus miliar rupiah);
 - b. Simpanan nasabah dan hutang sebesar Rp.7.066.000.000.000,00 (tujuh triliun enam puluh enam miliar rupiah);
 - c. Kewajiban off balance sheet :
 - Hutang KLBI kepada BI sebesar Rp.4.700.000.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus miliar rupiah);
 - L/C dan hutang lainnya sebesar Rp.4.592.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus sembilan puluh dua miliar rupiah).
2. Jumlah aktiva/aset sebesar Rp.18.850.000.000.000,00 (delapan belas triliun delapan ratus lima puluh miliar rupiah) terdiri dari :
 - a. Kas dan Ekuivalent Kas sebesar Rp.1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah);
 - b. Pinjaman kepada Petani sebesar Rp.4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah);
 - c. Subsidiaries, Aktiva Tetap, Investasi sebesar Rp4.600.000.000.000,00 (empat triliun enam ratus miliar rupiah);
 - d. Pinjaman pihak ketiga lainnya sebesar Rp8.150.000.000.000,00 (delapan triliun seratus lima puluh miliar rupiah);
 - Bahwa dalam MSAА juga disepakati penyelesaian JKPS dengan pembayaran secara tunai sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan penyerahan aset senilai Rp.27.495.500.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) kepada perusahaan yang dibentuk oleh BPPN untuk melakukan penjualan atas aset-aset tersebut (holding company) yaitu PT TUNAS SEPADAN INVESTAMA (PT TSI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktiva/aset berupa pinjaman kepada petambak udang sebagaimana tersebut di dalam dokumen Calculation of BDNI's Liabilities and Asset merupakan pinjaman yang diberikan BDNI untuk modal kerja operasi budi daya udang dan kepemilikan perumahan petambak dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah. Usaha budidaya tersebut menggunakan Pola Kemitraan Inti Rakyat yaitu pola kerja sama antara petambak sebagai plasma dengan PT DCD dan PT WM sebagai Inti dimana kepemilikan PT DCD dan PT WM dipegang oleh SJAMSUL NURSALIM. Dalam perjanjian antara Inti dengan BDNI yaitu perjanjian Nomor 143 tanggal 23 Desember 1988 menyatakan bahwa jika petambak (plasma) tidak melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman dalam waktu 7 (tujuh) bulan, maka Inti sebagai penjamin (avalis) yang berkewajiban untuk membayar hutang plasma kepada Bank. Pada kenyataannya pinjaman petambak udang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat tidak lagi dilakukan pembayaran oleh Inti (PT DCD dan PT WM) kepada BDNI sejak Februari 1998 dan pembayaran pinjaman dalam Rupiah tidak dilakukan sejak Agustus 1998;
- Bahwa dalam rangka memenuhi isi MSA, SJAMSUL NURSALIM menyerahkan dan mempresentasikan aktiva/aset berupa piutang BDNI kepada tim valuasi BPPN sejumlah Rp.4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) tersebut seolah-olah sebagai piutang yang lancar, namun setelah dilakukan audit berupa Financial Due Dilligence (FDD) oleh Kantor Akuntan Publik PRASETIO UTOMO & CO (ARTHUR ANDERSEN) disimpulkan bahwa kredit petambak plasma PT DCD & PT WM tersebut digolongkan macet;
- Bahwa selain dilakukan FDD, terhadap piutang BDNI kepada petambak PT DCD & PT WM, juga dilakukan Legal Due Dilligence (LDD) oleh Kantor Hukum LUBIS GANI SUROWIDJOJO (LGS) yang kesimpulannya menyatakan bahwa SJAMSUL NURSALIM telah melakukan misrepresentasi karena kredit petambak yang telah macet dan dijamin oleh PT DCD sebagai salah satu acquisition company tersebut tidak telah diungkap oleh SJAMSUL NURSALIM dan / atau afiliasinya kepada BPPN, sehingga SJAMSUL NURSALIM diharuskan mengganti kerugian kepada BPPN;
- Bahwa atas ditemukannya misrepresentasi yang dilakukan oleh SJAMSUL NURSALIM, pada tanggal 10 Agustus 1999 Divisi Aset

Halaman 7 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Unit (AMU) di unit Loan Workout Division (LWO) dan Aset Manajemen Investasi (AMI) di unit Investment Group II BPPN menyampaikan laporan kepada Deputy Chairman BPPN FARID HARIANTO dan EKO BUDIANTO melalui Memo No. 553/Memo/AMI-BPPN/1099 tanggal 10 Agustus 1999 tentang status dan kondisi loan PT DCD dan PT WM, pada memo tersebut disimpulkan hasil due diligence yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik PRASETIO UTOMO & CO (ARTHUR ANDERSEN) yaitu :

- Kredit macet petambak dapat dikatakan 100% macet dengan total Rp.3,5 triliun (dengan konversi 1 US\$ = Rp.8.260);
- Pada saat dialihkan kredit tersebut dianggap sebagai kredit lancar dan diakui oleh BPPN dengan nilai Rp.4,8 triliun (dengan konversi 1 US\$ = Rp.11.075). Dengan kenyataan bahwa kredit tersebut merupakan kredit macet maka BPPN dirugikan Rp.4,8 triliun dengan demikian pemegang saham lama telah melakukan misrepresentasi;

Selain menyampaikan hasil due diligence, Divisi AMU-Loan Workout Division dan AMI-Investment Group II juga menyampaikan usulan kepada pimpinan BPPN agar diantaranya BPPN melakukan mekanisme baru penyelesaian dengan para pemegang saham (shareholders settlement) sebesar + Rp.4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) dikurangi nilai estimasi recovery hutang petambak untuk menutupi kerugian akibat kredit macet hutang petambak;

- Bahwa pada tanggal 1 November 1999, berdasarkan usulan Divisi AMU-Loan Workout Division dan AMI-Investment Group II, GLENN M.S. YUSUF selaku Ketua BPPN mengirimkan surat Nomor PB-639/BPPN/1199 tanggal 1 November 1999 tentang Penyelesaian atas kredit-kredit macet petambak PT DCD kepada Pemegang Saham SJAMSUL NURSALIM, yang pada pokoknya menyatakan SJAMSUL NURSALIM telah melakukan misrepresentasi atas keadaan kredit petambak sebesar Rp.4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) dan SJAMSUL NURSALIM diminta menyanggupi menambah aset untuk mengganti kerugian yang diderita BPPN sebesar Rp.4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah);
- Bahwa menanggapi surat dari Ketua BPPN GLENN M.S. YUSUF tersebut, SJAMSUL NURSALIM memberikan jawaban melalui surat

Halaman 8 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 12 November 1999 yang pada intinya SJAMSUL NURSALIM menolak menambah aset untuk mengganti kerugian yang diderita BPPN dengan alasan hutang petambak termasuk pada Kredit Usaha Kecil (KUK) sehingga tidak perlu adanya pernyataan jaminan dari SJAMSUL NURSALIM selaku Pemegang Saham. Lebih lanjut SJAMSUL NURSALIM menyatakan Pernyataan dan jaminan hanya atas kredit kepada pihak ketiga dan SJAMSUL NURSALIM meminta BPPN untuk merestrukturisasi kredit petambak PT DCD karena merupakan aset nasional;

- Pada tanggal 11 Januari 2000 dilakukan pertemuan antara Ketua BPPN pengganti GLENN M.S. YUSUF yaitu CACUK SUDARIYANTO dengan SJAMSUL NURSALIM untuk membicarakan perbedaan pandangan antara BPPN dengan SJAMSUL NURSALIM kemudian pada tanggal 12 Januari 2000 dilanjutkan dengan pertemuan antara pihak Aset Manajemen Investasi (AMI) dan Aset Manajemen Kredit (AMK) BPPN dengan pihak PT GADJAH TUNGGAL GROUP sebagai induk perusahaan PT DCD dan PT WM yang diwakili oleh MULYATI GOZALI, dalam pertemuan-pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara BPPN dengan SJAMSUL NURSALIM yang pada intinya BPPN akan melakukan restrukturisasi kredit petambak PT DCD dan PT WM;
- Bahwa untuk pelaksanaan restrukturisasi, Divisi AMK BPPN membuat skema restrukturisasi hutang petambak plasma, untuk diusulkan kepada Komite Eksekutif dan Komite Kredit tentang Permohonan Restrukturisasi Hutang Plasma PT DCD & PT WM, sehingga mendapatkan persetujuan sebagai berikut:
 - a. Dikarenakan hutang petambak pada posisi wanprestasi, maka diusulkan eksekusi Aval kepada Inti PT DCD dan PT WM sehingga tagihan hutang Petambak Plasma beralih ke pihak PT DCD dan PT WM;
 - b. Restrukturisasi berdasarkan hutang layak (sustainable) per Petambak Plasma sebesar maksimum Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau secara total sebesar Rp.1.340.514.245.164,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh miliar lima ratus empat belas juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah);

Halaman 9 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terhadap porsi hutang tidak layak (unsustainable) sebesar Rp.1.992.904.122.974,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) diusulkan untuk dialihkan penanganannya ke AMI untuk kemudian ditagihkan ke pemilik PT DCD dan PT WM, yaitu SJAMSUL NURSALIM;
- Bahwa atas usulan tersebut, pimpinan BPPN terdiri dari Komite Eksekutif dan Komite Kredit menyetujui skema restrukturisasi selanjutnya BPPN membuat Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) untuk mendapatkan persetujuan dari KKSK atas penyelesaian PT DCD, yaitu:
 - a. Melakukan penagihan kepada Perusahaan Inti PT DCD sehubungan dengan jaminan (avalist) terhadap total kewajiban Petambak Plasma sebesar Rp649.000.000.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan miliar rupiah) dan USD383.000.000 (tiga ratus delapan puluh tiga juta Dolar Amerika Serikat) dikarenakan kolektibilitas kredit macet;
 - b. Restrukturisasi hutang Petambak Plasma berdasarkan jumlah maksimal hutang yang dapat diakomodasikan oleh kelayakan budidaya yang diperkirakan sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) per petambak plasma, sehingga total hutang yang akan direstrukturisasi diperkirakan berjumlah Rp.1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah);
 - c. Mengalihkan unsustainable kredit Petambak Plasma untuk ditagihkan kepada SJAMSUL NURSALIM oleh BPPN;
 - d. Pengambilalihan perusahaan oleh pemerintah;
 - e. Melakukan klaim terhadap SJAMSUL NURSALIM atas penurunan nilai perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2000, KKSK memberikan Keputusan terhadap usulan yang telah disampaikan BPPN melalui Keputusan KKSK Nomor KEP.20/M.EKUIIN/04/2000 tanggal 27 April 2000 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelesaian kredit Petambak Plasma PT DCD dan PT WM dilakukan dengan menentukan sustainable debt maksimal Rp.135 juta per petambak plasma dengan total sustainable debt sebesar Rp.1.340.514.245.164,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh miliar lima ratus empat belas juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah) dari total hutang petambak sebesar

Halaman 10 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.896.138.339.156,00 (empat triliun delapan ratus sembilan puluh enam miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah) sehingga unsustainable debt sebesar Rp.3.555.624.093.992,00 (tiga triliun lima ratus lima puluh lima miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang akan disampaikan oleh AMC – BPPN kepada AMI – BPPN untuk selanjutnya dialihkan dan ditagihkan kepada pemilik dan atau pemegang saham PT DCD dan PT WM;

- Selanjutnya setelah keluarnya keputusan KKSK Nomor KEP.20/M.EKUIIN/04/2000 tanggal 27 April 2000, BPPN melalui Divisi AMI melakukan pertemuan pada tanggal 1 Agustus 2000 dan tanggal 9 Agustus 2000 dengan pihak SJAMSUL NURSALIM yang diwakili oleh MULYATI GOZALI selaku Presiden Direktur, dalam pertemuan tersebut pihak SJAMSUL NURSALIM tidak bersedia untuk memenuhi usulan restrukturisasi berdasarkan keputusan KKSK tanggal 27 April 2000;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2000 dilakukan pertemuan antara pihak BPPN yang diwakili oleh Ketua BPPN EDWIN GERUNGAN dengan SJAMSUL NURSALIM, ITJIH S. NURSALIM dan MULYATI GOZALI serta pihak KKSK yang diwakili oleh RIZAL RAMLI, yang pada pokoknya membahas penyelesaian hutang dan kewajiban BDNI. Pada saat itu EDWIN GERUNGAN meminta kepada SJAMSUL NURSALIM untuk memenuhi semua kewajibannya termasuk masalah hutang BDNI secara keseluruhan dan hutang petambak serta meminta SJAMSUL NURSALIM untuk menyerahkan Personal Guarantee kepada BPPN. Berdasarkan pertemuan tersebut kemudian BPPN mengirimkan surat kepada SJAMSUL NURSALIM melalui surat Nomor PB-1069/BPPN/1200 tanggal 13 Desember 2000 yang menyatakan bahwa terkait hutang petambak, BPPN akan melakukan restrukturisasi hutang petambak yang macet sebesar Rp.4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) dengan nilai Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) per petambak maka total hutang petambak sebesar Rp.1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah) akan dibebankan kepada keluarga SJAMSUL NURSALIM sehingga menambah jumlah kewajiban keluarga SJAMSUL NURSALIM dari Rp.28.500.000.000.000,00 (dua puluh delapan triliun

Halaman 11 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



lima ratus miliar rupiah) menjadi Rp.32.000.000.000.000,00 (tiga puluh dua triliun rupiah). Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2000, BPPN mengirimkan Surat Eksekusi Jaminan Perusahaan kepada PT DCD dan PT WM yang pada pokoknya berisikan penagihan pembayaran sisa hutang para petambak plasma;

- Bahwa terhadap surat Ketua BPPN tentang surat Eksekusi Jaminan Perusahaan tanggal 19 Desember 2000 tersebut, SJAMSUL NURSALIM melalui PT DCD dan PT WM menolak dengan mengirimkan surat balasan nomor 118/KK/1200 dan surat nomor 119/KK/1200 kepada BPPN yang pada pokoknya meminta agar eksekusi jaminan perusahaan tidak dilaksanakan dan SJAMSUL NURSALIM selaku pemilik PT DCD dan PT WM akan menyampaikan usulan restrukturisasi hutang petambak plasma;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2001, SJAMSUL NURSALIM mengirimkan surat nomor SCF/DCD/001/MG/01 kepada BPPN perihal usulan restrukturisasi hutang untuk PT DCD dan PT WM yang pada intinya SJAMSUL NURSALIM meminta porsi unsustainable debt sejumlah + Rp.1.900.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus miliar rupiah) untuk diberikan pemotongan hutang pokok sebesar + Rp.1.475.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) atau debitur hanya akan menanggung sejumlah Rp.455.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2001 dilakukan pertemuan antara pihak SJAMSUL NURSALIM dengan BPPN yang pada intinya SJAMSUL NURSALIM menjelaskan usulan restrukturisasi hutang secara menyeluruh untuk masing-masing PT DCD dan PT WM. Walaupun proposal tertulis belum diajukan kepada BPPN, namun di dalam pertemuan tersebut telah disampaikan usulan dari pihak SJAMSUL NURSALIM dan tanggapan dari pihak BPPN;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2001 dilakukan pertemuan antara BPPN, SJAMSUL NURSALIM dan Terdakwa yang saat itu masih menjabat sebagai Sekretaris KKSK, pertemuan tersebut kemudian dituangkan dalam surat oleh Divisi AMK melalui memo Nomor Mem-185/LWO/BPPN/0101 kepada Terdakwa yang isinya pada pokoknya SJAMSUL NURSALIM tidak bersedia memenuhi usulan restrukturisasi dari BPPN dan SJAMSUL NURSALIM meminta agar

Halaman 12 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



terhadap penyelesaian porsi hutang unsustainable dibahas bersama antara SJAMSUL NURSALIM, BPPN serta Terdakwa selaku Sekretaris KKSK;

- Bahwa berdasarkan pertemuan antara SJAMSUL NURSALIM dengan BPPN dan Terdakwa, selanjutnya Divisi AMK-LWO I Group VIII mengirimkan memo nomor Mem-320/LWO/BPPN/0101 tertanggal 24 Januari 2001 kepada Komite Eksekutif BPPN yang isinya pada pokoknya terkait usulan restrukturisasi hutang oleh SJAMSUL NURSALIM, BPPN menanggapi tidak dapat menyetujui usulan dari SJAMSUL NURSALIM dan BPPN mempertimbangkan usulan restrukturisasi sebagai berikut :
 - a. Melakukan restrukturisasi hutang petambak plasma dengan maksimal plafon sebesar Rp.135 Juta per petambak plasma atau secara keseluruhan sebesar Rp.1,4 Triliun dengan jangka waktu maksimal 10 tahun dan masa grace period 2 tahun (porsi sustainable);
 - b. Terhadap porsi unsustainable sejumlah Rp.1,9 triliun, penyelesaian hutangnya adalah dengan cara mengalihkan kewajiban hutang DCD dan WM tersebut ke Pemegang Saham (SJAMSUL NURSALIM) dan penanganannya dialihkan ke AMI untuk diselesaikan bersama-sama dengan kewajiban hutang SJAMSUL NURSALIM dalam PKPS;

Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2001 usulan tersebut oleh BPPN di bawa ke rapat KKSK untuk mendapatkan keputusan, kemudian Terdakwa sebagai Sekretaris KKSK membuat materi yang mengarahkan supaya KKSK menolak proposal perusahaan inti (PT DCD) atau debitur mengenai permohonan penghapusan terhadap porsi unsustainable sejumlah Rp.1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah), tetapi dapat dipertimbangkan usulan restrukturisasi porsi unsustainable sejumlah Rp.1.900.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus miliar rupiah) di level perusahaan inti dan Terdakwa juga mengusulkan supaya KKSK menetapkan hutang sustainable petambak plasma maksimal sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per petambak padahal usulan BPPN adalah maksimal sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) per petambak;

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2001, Ketua KKSK RIZAL RAMLI menandatangani keputusan KKSK Nomor Kep. 02/K.KKSK/03/2001

Halaman 13 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Dan Restrukturisasi Utang Perusahaan, diantaranya mengenai tindak lanjut Restrukturisasi PT DCD yang isinya pada pokoknya sesuai dengan usulan Terdakwa yaitu:

- a. Pemberian penghapusan tunggakan bunga plasma sejumlah Rp.1,1 Triliun dan menetapkan jumlah porsi hutang sustainable petambak plasma yang sebelumnya maksimal sebesar Rp.135 juta per petambak menjadi maksimal sebesar Rp.100 juta per petambak serta memberikan ijin kepada BPPN untuk melakukan penghapusan atas selisih jumlah hutang tersebut;
 - b. Penyelesaian hutang DCD pada level perusahaan inti sebesar Rp 1,9 Triliun dengan menggunakan tingkat nilai tukar USD 1 = Rp7000 (Tidak dialihkan ke pemegang saham sebagaimana yang telah di putuskan oleh KSKS sebelumnya);
 - c. Terhadap ditemukan adanya irregularities berdasarkan hasil FDD dan LDD, maka kepada pemegang saham yang ada saat ini dan sebelumnya (termasuk pemegang saham pendiri) serta komisaris dan direksi tetap harus mempertanggungjawabkan serta diambil langkah langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia”;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2001, BPPN mengirimkan surat No. S-2557/LWO/BPPN/0401 kepada PT DCD selaku corporate guarantor /avalist yang isinya mengkonfirmasi kepada pihak Perusahaan Inti (Debitur) perihal keputusan KSKS tanggal 29 Maret 2001 dan BPPN mengharapkan adanya tanggapan/persetujuan dari pihak perusahaan Inti (Debitur) secara tertulis dan telah diterima BPPN paling lambat tanggal 12 April 2001;
 - Bahwa atas penyampaian BPPN tersebut, pada tanggal 23 April 2001, PT DCD mengirimkan surat Nomor 122/KK/0401 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT DCD belum dapat memberikan tanggapan sampai dengan tanggal 23 April 2001 dan menyampaikan bahwa memerlukan waktu untuk memberikan tanggapan/persetujuan dikarenakan kompleksnya masalah dan tidak setuju atas konsep restrukturisasi yang diputuskan oleh KSKS;
 - Bahwa pada tanggal 3 Mei 2001 dilaksanakan pertemuan antara pihak PT DCD yang diwakili oleh MULYATI GOZALI dan INDRAWANA

Halaman 14 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJAJA dengan pihak BPPN yang diwakili salah satunya adalah DIRA K. MOCHTAR bertempat di kantor BPPN, dimana PT DCD tetap menyatakan keberatan atas keputusan KKSK terkait dengan porsi hutang sebesar Rp.1.900.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus miliar rupiah) yang harus ditanggung oleh PT DCD, untuk itu BPPN menganggap PT DCD menolak keputusan KKSK dan BPPN akan melakukan tindakan legal action dengan mengalihkan penanganannya kepada Divisi AMC-Litigasi BPPN;

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2001, PT DCD mengirimkan surat yang ditandatangani MULYATI GOZALI kepada BPPN Up. DIRA K. MOCHTAR yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT DCD sebagai Inti merasa keberatan dan meminta peninjauan kembali atas keputusan KKSK tanggal 29 Maret 2001, namun demikian BPPN melanjutkan mekanisme Call Guarantee dan pada tanggal 28 Juni 2001, kemudian BPPN melimpahkan penanganan PT DCD dan PT WM ke Divisi Legal Litigasi;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2001, dilaksanakan rapat di BPPN yang dipimpin oleh SUMANTRI SLAMET selaku Wakil Ketua BPPN yang memutuskan bahwa terkait kasus PT DCD, agar Divisi Litigasi menuliskan surat ke AMK dan AMI yang intinya mengembalikan penanganan PT DCD ke Business Owner atau restrukturisasi;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2001, Ketua BPPN I PUTU GEDE ARY SUTA mengeluarkan disposisi tulisan tangan kepada ROBERTUS BILITEA selaku Kepala Divisi Litigasi yang pada intinya memerintahkan untuk mengembalikan permasalahan hutang petambak kepada restrukturisasi, selanjutnya pada tanggal 27 November 2001, Kepala Divisi Litigasi mengeluarkan Memo Nomor M-693/LD/BPPN/1101 tentang Penanganan Debitur PT DCD & PT WM kepada Kepala Divisi Investasi I dan kepada Kepala Divisi Penyelesaian Kredit I, yang pada intinya meminta kepada Divisi Penyelesaian Kredit I dan Divisi Investasi I untuk menetapkan kembali debitur-debitur PT DCD & PT WM dalam proses restrukturisasi hutang;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2001, JUSAK KAZAN selaku Kepala Divisi Penyelesaian Kredit I menanggapi Memo Divisi Litigasi tertanggal 27 November 2001 tersebut dengan mengirimkan Memo Nomor Mem-6340/LWO/BPPN/1201 yang pada intinya menyampaikan bahwa

Halaman 15 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Penyelesaian Kredit I tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kembali penanganan debitur-debitur PT DCD dan PT WM sebagai debitur-debitur dalam proses restrukturisasi di Divisi Penyelesaian Kredit I karena secara status penanganan sudah berada pada Divisi Litigasi, sedangkan Kepala Divisi Investasi I AMI tidak memberikan tanggapan atas memo dari Divisi Litigasi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2002, TB. A. ADHI R. FAIZ selaku Kepala Grup Litigasi 1 dan ROBERTUS BILITEA selaku Kepala Divisi mengirimkan Memo Nomor M-16/LD/BPPN/0102 perihal Penanganan Debitur PT DCD dan PT WM kepada SUMANTRI SLAMET I.S selaku Wakil Ketua BPPN, yang pada intinya menyampaikan bahwa jika Divisi Penyelesaian Kredit I menyatakan tidak berwenang untuk menetapkan kembali penanganan debitur-debitur PT DCD dan PT WM sebagai debitur-debitur dalam proses restrukturisasi dan Divisi Investasi I AMI tidak memberikan tanggapan maka debitur PT DCD dan PT WM dinyatakan tetap pada kategori debitur non kooperatif yang harus dilakukan tindakan hukum kecuali debitur-debitur tersebut menunjukkan itikad baik dengan menurunkan sedikitnya 10% (sepuluh persen) hutang pokoknya, sehingga dapat dilakukan proses restrukturisasi melalui Special Asset Management Group di Divisi Litigasi;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2002, Terdakwa diangkat menjadi Ketua BPPN menggantikan I PUTU GEDE ARY SUTA. Pada tanggal 13 Mei 2002, atas usulan BPPN selanjutnya Ketua KSKS DOROJATUN KUNTJORO-JAKTI menetapkan Keputusan KSKS Nomor Kep.01/K.KSKS/05/2002 yang memutuskan diantaranya untuk mempercepat proses penanganan aset AMK dan dalam rangka meningkatkan tingkat pengembalian bagi BPPN, seluruh portofolio aset AMK yang saat ini masih dalam penanganan litigasi tetapi belum masuk dalam proses pengadilan dan/atau eksekusi hukum (legal execution) wajib diserahkan kepada program penjualan aset AMK. Selain itu, guna memantapkan proses penjualan aset AMK BPPN ini, kepada BPPN diminta untuk melakukan langkah diantaranya atas aset-aset yang terkait dengan PKPS dikoordinasikan penanganannya dengan Tim AMI yang dibentuk untuk menangani masalah PKPS;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2002, Terdakwa memberikan instruksi melalui memo Nomor M-005/SAT/BPPN/0502 untuk mengalihkan

Halaman 16 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur dari Divisi Litigasi kepada Divisi Penjualan, sehingga Divisi Litigasi menindaklanjuti dengan menyerahkan daftar Debitur kepada Divisi Penjualan Aset termasuk didalamnya PT DCD dan PT WM. Pada tanggal 18 Juli 2002, Divisi Hukum Litigasi mengeluarkan Memo Nomor M-133/DIRKUM/BPPN/0702 kepada MOHAMMAD SYAHRIAL selaku Deputi Ketua AMK tentang Pengalihan Penanganan Debitur PT DCD dan PT WM dengan demikian penanganan PT DCD & PT WM beralih dari Divisi Litigasi ke Unit AMK BPPN;

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2002, Ketua KSKS DOROJATUN KUNTJORO-JAKTI menetapkan Keputusan KSKS Nomor KEP.01.K.KSKS/10/2002 yang memutuskan mengenai MSAA SJAMSUL NURSALIM yaitu :
 - a. Terkait dengan kewajiban SJAMSUL NURSALIM untuk melakukan pembayaran dimuka sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), SJAMSUL NURSALIM diminta untuk segera menyelesaikan kekurangan pembayaran kewajibannya sebesar Rp.428.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar rupiah) secara mayoritas tunai;
 - b. SJAMSUL NURSALIM diminta untuk segera melakukan penyempurnaan pengalihan aset-aset yang telah diperjanjikan sesuai MSAA;
 - c. BPPN diminta untuk melaporkan rincian lebih lanjut penanganan PKPS SJAMSUL NURSALIM termasuk pelaksanaan FDD dan penyelesaian permasalahan PT DCD, untuk mendapatkan persetujuan KSKS;
- Bahwa untuk menindaklanjuti perintah KSKS tanggal 7 Oktober 2002 tersebut, pada tanggal 17 Desember 2002 Divisi AMI melakukan Pengadaan Langsung Konsultan Keuangan dengan menunjuk auditor ERNST & YOUNG dan pada tanggal 18 Desember 2002 dilakukan penandatanganan kontrak selanjutnya ERNST & YOUNG melaksanakan FDD phase I berdasarkan Terms Of Reference (TOR) yang dibuat oleh AMI BPPN;
- Bahwa setelah penanganan piutang petambak beralih ke Unit AMK, selanjutnya pada tanggal 11 September 2003, bertempat di kantor BPPN, Terdakwa memimpin rapat bersama jajaran Deputi BPPN

Halaman 17 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas skema penyelesaian hutang petambak PT DCD dan penyelesaian secara menyeluruh atas penanganan PT DCD, termasuk rencana penjualan atas hutang plasma dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan hutang petambak sebesar Rp.4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) di BPPN. Setelah itu Terdakwa memerintahkan untuk menunjuk konsultan Independen dan Legal Advisor guna melakukan perhitungan atas sustainable hutang petambak plasma, inventarisasi kebutuhan modal kerja, kebutuhan investasi petambak plasma dan verifikasi jaminan hutang petambak plasma;

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2003 dilakukan rapat di kantor BPPN yang dipimpin oleh Terdakwa dan jajaran Deputi BPPN bersama dengan pihak SJAMSUL NURSALIM selaku pemegang saham BDNI yang diwakili oleh istrinya yaitu ITJIH S. NURSALIM dan pihak auditor ERNST & YOUNG, yang pada pokoknya melakukan pembahasan dan penyelesaian FDD SJAMSUL NURSALIM, khususnya terkait dengan permasalahan hutang petambak PT DCD. Terdakwa menyampaikan bahwa dalam melakukan pembahasan hutang petambak harus dibedakan mengenai permasalahan hutang petambak di AMK sebagai akibat dari pengalihan dari BDNI yang beku operasi sehingga dari sisi AMI hanya melihat apakah permasalahan adanya penjaminan hutang petambak sudah disampaikan kepada BPPN dalam Disclosure Schedule atau tidak, jika pemegang saham sudah menyampaikan hal tersebut kepada BPPN maka menurut Terdakwa hal tersebut bukanlah merupakan misrepresentasi, lebih lanjut Terdakwa memerintahkan kepada AMI agar melalui FDD untuk melakukan pengecekan apakah informasi yang terkait dengan kewajiban bersyarat atas hutang petambak kepada BDNI sudah disampaikan kepada BPPN dalam Disclosure Schedule atau tidak. Pada saat itu ITJIH S. NURSALIM menyampaikan bahwa SJAMSUL NURSALIM tidak melakukan misrepresentasi terhadap hutang petambak PT DCD dan PT WM pada saat penyerahan kepada BPPN dalam rangka MSAA karena petambak plasma telah menyerahkan sertifikat kepada BDNI sebagai jaminan atas hutang tersebut, TAUFIK MAPPAENRE MAROEF selaku Deputi Ketua AMI juga berpendapat bahwa SJAMSUL NURSALIM sudah menyampaikan informasi tentang hutang petambak plasma kepada BPPN sebagaimana tercatat dalam Disclosure Agreement, setelah itu Terdakwa selaku pimpinan rapat langsung menyimpulkan bahwa SJAMSUL NURSALIM tidak melakukan

Halaman 18 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



misrepresentasi atas hutang petambak, padahal Terdakwa mengetahui pasti bahwa SJAMSUL NURSALIM telah melakukan misrepresentasi dengan menampilkan seolah-olah hutang petambak sebagai hutang lancar yang mengakibatkan kerugian BPPN sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) sehingga BPPN sebelumnya selalu menolak proposal restrukturisasi yang diajukan oleh SJAMSUL NURSALIM yang meminta pengurangan kewajiban untuk menutup kerugian BPPN akibat adanya misrepresentasi;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2003 dilakukan rapat lanjutan di kantor BPPN yang dipimpin oleh Terdakwa bersama dengan jajaran Deputi BPPN dan pihak pemegang saham yang diwakili oleh ITJIH S. NURSALIM serta pihak auditor ERNST & YOUNG yang membahas materi yang sama dengan rapat tanggal 21 Oktober 2003, di dalam rapat Terdakwa tidak lagi memerintahkan AMI maupun auditor ERNST & YOUNG untuk melakukan pengecekan terkait dengan kewajiban bersyarat atas hutang petambak kepada BDNI karena hal tersebut telah diungkapkan pada rapat tanggal 21 Oktober 2003, oleh karena itu Terdakwa memerintahkan auditor ERNST & YOUNG melakukan FDD ke tahap selanjutnya;
- Bahwa karena Terdakwa menyimpulkan SJAMSUL NURSALIM sebagai debitur yang tidak melakukan misrepresentasi maka Terdakwa selaku Ketua BPPN tidak memberikan perintah agar Divisi AMK berkoordinasi dengan Divisi AMI sehingga proses restrukturisasi atau penjualan Piutang BDNI kepada Petambak tidak lagi melibatkan Divisi AMI yang menangani PKPS, padahal saat Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris KKSK mengetahui secara jelas bahwa piutang BDNI kepada Petambak merupakan aset yang terkait PKPS yang harus menjadi tanggung jawab SJAMSUL NURSALIM dan Terdakwa menjamin KKSK setuju porsi unsustainable debt akan ditagihkan kepada pemilik dan/atau pemegang saham PT DCD maupun PT WM yaitu SJAMSUL NURSALIM. Selain itu Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2001 pernah ikut terlibat dalam pembahasan mengenai penyelesaian porsi unsustainable hutang petambak dengan debitur dan BPPN, sehingga Terdakwa sangat mengetahui bahwa SJAMSUL NURSALIM merupakan debitur yang telah



misrepresentasi dalam pelaporan aset terkait piutang BDNI terhadap petambak;

- Bahwa memenuhi perintah Terdakwa pada rapat tanggal 21 Oktober 2003, Deputi Ketua AMK MOHAMMAD SYAHRIAL melaporkan hasil Verifikasi petambak plasma PT DCD dan PT WM kepada Terdakwa melalui MEMO Nomor Mem-1158/MS/AMK/BPPN/1103 yang melaporkan pada pokoknya jumlah total hutang petambak adalah Rp.3.908.652.221.282,00 (tiga triliun sembilan ratus delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dengan kurs USD 1 = Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa menindaklanjuti memo tersebut, MOHAMMAD SYAHRIAL selaku Deputi Ketua AMK kembali mengirimkan Memo nomor Mem-1172/MS/AMK/BPPN/1203 tanggal 3 Desember 2003 tentang Penyelesaian Hutang Petambak Plasma PT DCD & PT WM dengan tawaran 2 (dua) alternatif:
 - a. Alternatif I : melakukan penjualan atas seluruh hutang petambak sebesar Rp.3,9 T dengan kurs USD1 = Rp.8.500,00;
 - b. Alternatif II : melakukan penjualan atas hutang petambak dengan beberapa penyesuaian yang berakibat pada penghapusan selisih hutang pokok sebesar Rp.2,8T sehingga total hutang menjadi Rp.1,1 T;

Bahwa dari memo tersebut, JUZAK KAZAN selaku Deputi Ketua Sistem Prosedur & Kepatuhan (SPK) – Penyelesaian Aset Kredit (PAK), DKA tidak setuju dengan kedua alternatif yang ditawarkan dan membuat sendiri alternatif penyelesaian melalui memo no : 699/SPK-PAK, DKA/BPPN/ISE-BSW/1203 dan memo no : 1994/SPK-IPA/1202, pendapat juga disampaikan oleh SUMANTRI SLAMET yang menyetujui alternatif I dengan catatan persyaratan penagihan dituangkan dalam cessie akan tetapi Terdakwa selaku Ketua BPPN tidak memberikan tandatangan dan persetujuannya;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2004, Terdakwa selaku Ketua BPPN mengirimkan surat Nomor Agenda Verbal Ver-6/AMC/BPPN/0104 tanggal 19 Januari 2004 perihal Ringkasan Eksekutif Penyelesaian Hutang Petambak Plasma PT DCD kepada KKSK, di kolom penjelasan

Halaman 20 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis permohonan persetujuan atas alternatif penyelesaian hutang petambak plasma PT DCD dan PT WM, dokumen tersebut dilampiri dokumen Ringkasan Eksekutif BPPN tanggal 16 Januari 2004 yang isinya pada pokoknya BBPN meminta keputusan KKSK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Penghapusan atas porsi hutang unsustainable petambak plasma dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur di dalam PP No. 17 tahun 1999 tentang BPPN khususnya Pasal 26 dan Pasal 53;
- BPPN berperan dalam hal memenuhi tanggung jawab sosial atas + 11.000 petambak plasma disamping juga membantu dalam hal pemulihan roda perekonomian khususnya untuk propinsi Lampung;

Atas usulan BPPN tersebut, KKSK tidak membahas dan tidak mengeluarkan keputusan;

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2004 dilaksanakan Sidang Kabinet Terbatas (Ratas) yang dihadiri diantaranya oleh DOROJATUN KUNTJORO-JAKTI dan Terdakwa, di dalam Ratas tersebut Terdakwa melaporkan kepada Presiden RI MEGAWATI SOEKARNOPUTRI diantaranya yaitu terkait hutang petambak besarnya adalah Rp.3.900.000.000.000,00 (tiga triliun sembilan ratus miliar rupiah), hutang yang bisa dibayar adalah sebesar Rp.1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah) dan sisanya Rp.2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah) diusulkan untuk di write off (dihapusbukukan). Terdakwa juga menyampaikan kemungkinan untuk dilakukan penghapusan pembukuan di BPPN, namun tidak melaporkan aset berupa hutang petambak yang diserahkan oleh SJAMSUL NURSALIM terdapat misrepresentasi pada saat penyerahannya ke BPPN. Bahwa atas laporan Terdakwa tersebut, kesimpulan Ratas tidak memberikan keputusan dan tidak mengeluarkan penetapan terkait dengan hutang petambak;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2004, Terdakwa mengirimkan Ringkasan Eksekutif BPPN tertanggal 12 Februari 2004 yang isinya hampir sama dengan dokumen Ringkasan Eksekutif BPPN tanggal 16 Januari 2004 kepada KKSK yang pada pokoknya Terdakwa selaku Ketua BPPN mengusulkan agar KKSK memutuskan antara lain penghapusan atas porsi hutang unsustainable petambak plasma + Rp. 2,8 Triliun

Halaman 21 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 11 Februari 2004 dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur didalam PP Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN khususnya Pasal 26 dan Pasal 53, padahal Ratas tanggal 11 Februari 2004 tidak pernah mengambil keputusan untuk dilakukan penghapusan;

- Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2004, dengan berpedoman pada usulan Ringkasan Eksekutif BPPN yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa, DOROJATUN KUNTJORO-JAKTI selaku ketua KKSK sependapat dengan Terdakwa dan mengeluarkan Keputusan Nomor KEP. 02/K.KKSK/02/2004 yang menyetujui nilai hutang masing-masing petambak plasma ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan penetapan nilai hutang maksimal tersebut maka dilakukan penghapusan atas sebagian hutang pokok secara proporsional sesuai beban hutang masing-masing petambak plasma dan penghapusan seluruh tunggakan bunga serta denda dan dengan adanya keputusan penanganan penyelesaian kewajiban debitur petambak plasma PT DCD maka keputusan-keputusan KKSK sebelumnya yaitu KEP.20/M.EKUIIN/04/2000 tanggal 27 April 2000 yang memerintahkan porsi unsustainable debt seluruhnya ditagihkan kepada pemegang saham PT DCD dan PT WM yaitu SJAMSUL NURSALIM dan KEP.02/K.KKSK/03/2001 tanggal 29 Maret 2001 yang memerintahkan porsi unsustainable debt dialihkan ke perusahaan inti yaitu PT DCD dinyatakan tidak berlaku padahal DOROJATUN KUNTJORO-JAKTI telah mengetahui bahwa SJAMSUL NURSALIM telah melakukan misrepresentasi dan diharuskan untuk mengembalikan atau mengganti kerugian kepada BPPN berdasarkan laporan Tim Bantuan Hukum (TBH) KKSK tanggal 29 Mei 2002;
- Bahwa dengan adanya usulan Terdakwa selaku ketua BPPN yang kemudian diikuti oleh KKSK dalam menetapkan Keputusan Nomor KEP. 02/K.KKSK/02/2004 tanggal 13 Februari 2004 tersebut maka piutang BDNI kepada petambak diperlakukan seperti aset kredit yang tidak terkait dengan PKPS dan keputusan yang mencabut 2 (dua) SK KKSK sebelumnya yang memerintahkan penagihan piutang kepada SJAMSUL NURSALIM menjadi tidak berlaku sehingga mengakibatkan hilangnya hak tagih negara dalam hal ini BPPN kepada SJAMSUL NURSALIM;

Halaman 22 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2004, BPPN berakhir masa tugasnya berdasarkan Keppres Nomor 15 Tahun 2004 kemudian Terdakwa selaku ketua BPPN menyerahkan daftar aset BPPN tanggal 27 Februari 2004 kepada Menteri Keuangan RI BOEDIONO sebesar nilai buku atau Aggregate Outstanding Balance (AOB) Rp.4.862.693.011.092,00 (empat triliun delapan ratus enam puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sebelas ribu sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 15 Tahun 2004, Terdakwa selaku Ketua BPPN masih menyelesaikan tugas sampai dengan tanggal 30 April 2004 terkait likuidasi BBO/BBKU, kewajiban pemegang saham, audit dan transaksi yang telah terjadi sebelum ditetapkannya Keppres Nomor 15 Tahun 2004. Untuk memperlancar penghapusan aset hutang petambak tersebut, pada tanggal 29 Februari 2004 saldo aset kredit petambak diubah menjadi Rp.1.129.851.981.252,20 (satu triliun seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah dua puluh sen) pada database BUNISYS sesuai keputusan KKSK Nomor KEP.02/K.KSK/02/2004 tanggal 13 Februari 2004 yang ditetapkan oleh DOROJATUN KUNTJORO-JAKTI;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2004, dilaksanakan rapat bersama antara BPPN dengan KKSK yang membahas penyelesaian PKPS, namun Terdakwa tidak memberikan laporan rinci mengenai penyelesaian permasalahan PT DCD khususnya mengenai misrepresentasi yang dilakukan oleh SJAMSUL NURSALIM atas nilai hutang petambak plasma PT DCD dan PT WM sebesar Rp.4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) serta tidak melaporkan adanya kewajiban yang seharusnya ditanggung SJAMSUL NURSALIM atas misrepresentasi Terdakwa juga tidak melaporkan adanya pertemuan dengan pihak SJAMSUL NURSALIM yang pada akhirnya merubah misrepresentasi menjadi tidak misrepresentasi, sehingga pada akhirnya KKSK mengeluarkan keputusan Nomor 01/K.KSK/03/2004 yang isinya antara lain menyetujui pemberian bukti penyelesaian sesuai dengan perjanjian Pemegang Saham dengan BPPN oleh Ketua BPPN berupa pelepasan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama angka 1 Inpres 8 Tahun 2002 terhadap SJAMSUL NURSALIM (eks PS BDNI) dengan terlebih dahulu memenuhi ketentuan salah

Halaman 23 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah BPPN diminta untuk mempertahankan hold back asset sampai dengan seluruh kewajiban Pemegang Saham bersangkutan telah dinyatakan selesai oleh BPPN. Selain itu KKSK meminta BPPN untuk melakukan penilaian (valuation) atas PT DCD (termasuk anak perusahaannya yaitu PT WACHYUNI MANDIRA) agar dapat diperoleh gambaran secara jelas tingkat pengembalian (recovery rate) dari penyelesaian PKPS SJAMSUL NURSALIM secara keseluruhan untuk dilaporkan kepada KKSK;

- Bahwa pada tanggal 12 April 2004, Terdakwa dan SJAMSUL NURSALIM selaku Pemegang Saham yang diwakili oleh istrinya ITJIH S. NURSALIM menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Akhir Nomor 16 dihadapan Notaris MARTIN ROESTAMY, yang menyatakan bahwa Pemegang Saham telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam MSAA;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2004 Terdakwa menandatangani surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404 perihal Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada SJAMSUL NURSALIM, surat tersebut menyatakan SJAMSUL NURSALIM telah menyelesaikan kewajiban PKPS sebesar Rp.28.408.000.000.000,00 (dua puluh delapan triliun empat ratus delapan miliar rupiah) kepada BPPN, termasuk penyelesaian seluruh kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian PKPS;
- Bahwa pada saat berakhirnya tugas Terdakwa selaku Ketua BPPN, pada tanggal 30 April 2004 Terdakwa menyerahkan pertanggungjawaban aset-aset BPPN kepada Menteri Keuangan BOEDIONO dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) tertanggal 30 April 2004 dan database BUNISYS yang berisikan hak tagih hutang petambak PT DCD dan PT WM sejumlah Rp.1.129.851.981.252,20 (satu triliun seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah dua puluh sen), jumlah hak tagih yang berbeda dengan BAST tanggal 27 Februari 2004 dengan nilai buku atau Aggregate Outstanding Balance (AOB) Rp.4.862.693.011.092,00 (empat triliun delapan ratus enam puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sebelas ribu sembilan puluh dua rupiah);

Halaman 24 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima database BUNISYS dari BPPN dan adanya Keputusan KSK Nomor KEP. 02/K.KSK/02/2004 tanggal 13 Februari 2004 yang menyetujui nilai hutang masing-masing petambak plasma ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya oleh Direktur Jendral Anggaran Menteri Keuangan ACHMAD ROCHJADI melakukan penyerahan kepada Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) MOHAMMAD SYAHRIAL berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-22/MK.2/2004 tanggal 6 September 2004 kemudian pada tanggal 24 Januari 2005 Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Nomor 30/KMK.01/2005 tentang Penetapan Nilai Hak Tagih Petambak Plasma PT DCD dan PT WM yang menetapkan nilai hak tagih petambak plasma PT DCD dan PT WM sesuai dengan Keputusan KSK Nomor KEP. 02/K.KSK/02/2004 tanggal 13 Februari 2004 tersebut, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2007 PPA melakukan penjualan hak tagih hutang petambak plasma PT DCD dan PT WM kepada Konsorsium NEPTUNE dari Group CHAROEN POKPHAND sebesar Rp.220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan DOROJATUN KUNTJORO-JAKTI yang melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petambak yang dijamin oleh PT DCD dan PT WM serta menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada SJAMSUL NURSALIM meskipun SJAMSUL NURSALIM belum menyelesaikan kewajibannya atas kesalahan representasi (misrepresentasi) piutang BDNI kepada petambak yang diserahkan kepada BPPN bertentangan dengan antara lain :
 - a. TAP MPR-RI Nomor X/MPR/2001 ditetapkan tanggal 9 Nopember 2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2001, dalam Hasil Pembahasan terkait pengelolaan dan penjualan aset-aset yang dikelola BPPN, memerintahkan kepada Presiden antara lain :
 1. Pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset BPPN diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai aset;

Halaman 25 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mempercepat penjualan aset-aset yang ada di BPPN dengan tingkat pengembalian harga (*recovery rate*) yang wajar dengan prosedur yang transparan dan akuntabel serta mengupayakan penukaran aset dengan obligasi (*asset to bond swap*);
3. Pemerintah perlu konsisten melaksanakan MSAA (*Master Settlement and Acquisition Agreement*) dan MRA (*Master of Refinancing Agreement*) dan bagi mereka yang belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas Bab IV butir C Nomor 2,3,4 perlu diambil tindakan tegas;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004, pada Bab IV. Pembangunan Ekonomi, diantaranya mengatur langkah-langkah penyelesaian MSAA, yaitu :
 1. Bagi debitur yang belum menandatangani dan akan menandatangani MSAA perlu dikembangkan mekanisme insentif;
 2. Bagi debitur yang tidak menandatangani MSAA ataupun yang sudah menandatangani tetapi tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut (cidera janji) dapat dilakukan penyempurnaan terhadap MSAA dan/atau dikenakan penalti dan;
 3. Bagi debitur yang telah menandatangani dan telah memenuhi MSAA perlu diberikan jaminan kepastian hukum;
- c. UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 37 ayat (1) dan (2) huruf c yang menegaskan :
 - (1) Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang;
 - (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang pemerintah pusat, ditetapkan oleh :
- (c) Presiden dengan persetujuan DPR untuk jumlah lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Halaman 26 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan BPPN, dalam pasal 8 mengatur bahwa dalam hal Bank Dalam Penyehatan tidak dapat disehatkan lagi, maka selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), BPPN atas dasar pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berwenang pula :
1. Mengambil alih pengoperasian Bank;
 2. Menentukan tingkat kompensasi yang dapat diberikan kepada direksi, komisaris dan karyawan Bank;
 3. Mengambil alih pengelolaan termasuk penilaian kembali (revaluasi) atas kekayaan yang dimiliki Bank;
 4. Melakukan penggabungan, peleburan dan atau akuisisi Bank;
 5. Menguasai, menjual, mengalihkan dan/atau melakukan tindakan lain yang seluas-luasnya atas suatu hak kekayaan milik Bank yang berada pada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar Indonesia;
 6. Meminta kepada pemegang saham yang terbukti ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan timbulnya kerugian Bank untuk sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri selaku Ketua KKSK Nomor KEP.01.A/M.EKUIIN/01/2000 tentang Kebijakan Restrukturisasi dan Penyelesaian Pinjaman Bagi Debitur di BPPN tanggal 20 Januari 2000 yang ditandatangani KWIK KIAN GIE, pada lampirannya disebutkan "Bila jumlah aset dan/atau uang tunai yang diserahkan tidak cukup untuk menyelesaikan jumlah hutang yang tertunggak, maka akan dilakukan penghapusan bukuan atas jumlah hutang yang masih tersisa. Adapun pedoman-pedoman yang dapat digunakan BPPN dalam mempertimbangkan penghapusan bukuan adalah sbb :
- a. Tidak terdapat ketidakwajaran (no irregularity) sebagaimana butir I pada halaman 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Debitur dan Pemberi Jaminan telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membayar kewajiban hutangnya;
- c. Tidak ada kegiatan usaha atau perusahaan telah tutup;
- f. Keputusan KSK Nomor KEP.01/K.KSK/05/2002 tanggal 13 Mei 2002 yang diantaranya berbunyi "Guna memantapkan proses penjualan aset AMK BPPN ini, kepada BPPN diminta untuk melakukan langkah-langkah diantaranya (1) Atas aset-aset yang terkait dengan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dikoordinasikan penanganannya dengan Tim AMI yang dibentuk untuk menangani masalah PKPS";
- g. Keputusan KSK Nomor Kep.01/K.KSK/10/2002 tanggal 7 Oktober 2002 yang diantaranya menetapkan tindak lanjut atas penanganan MSAA – SN sebagai berikut :
 - 1. Terkait dengan kewajiban SJAMSUL NURSALIM untuk melakukan pembayaran dimuka sebesar Rp.1 Triliun, SJAMSUL NURSALIM diminta untuk segera menyelesaikan kekurangan pembayaran kewajibannya sebesar Rp.428 miliar secara mayoritas tunai;
 - 2. SJAMSUL NURSALIM diminta untuk segera melakukan penyempurnaan pengalihan aset-aset yang telah diperjanjikan sesuai MSAA; dan
 - 3. BPPN diminta melaporkan rincian lebih lanjut penanganan PKPS SJAMSUL NURSALIM termasuk pelaksanaan FDD dan penyelesaian permasalahan PT DCD untuk mendapatkan persetujuan KSK;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya orang lain yaitu SJAMSUL NURSALIM sejumlah Rp4.580.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan DOROJATUN KUNTJORO-JAKTI, SJAMSUL NURSALIM dan ITJIH S. NURSALIM menyebabkan kerugian negara sejumlah Rp.4.580.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK Nomor 12/LHP/XXI/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017;

Halaman 28 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG selaku Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2002 tanggal 22 April 2002, bersama-sama dengan DOROJATUN KUNTJORO-JAKTI, SJAMSUL NURSALIM dan ITJIH S. NURSALIM, pada sekitar tanggal 21 Oktober 2003, tanggal 29 Oktober 2003, tanggal 13 Februari 2004, tanggal 26 April 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2003 dan Tahun 2004, bertempat di Kantor BPPN di Wisma Danamon Lantai 15 Jalan Jendral Sudirman Kavling 45 - 46 Jakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan SJAMSUL NURSALIM sejumlah Rp.4.580.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Ketua BPPN yaitu melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petambak yang dijamin oleh PT DCD dan PT WM serta menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham meskipun SJAMSUL NURSALIM belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak untuk diserahkan kepada BPPN seolah-olah sebagai piutang yang lancar (*misrepresentasi*), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp.4.580.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh miliar

Halaman 29 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa di bulan Februari 1998, Bank Indonesia menyerahkan pembinaan dan pengawasan BDNI kepada BPPN berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SK Dir BI) Nomor 30/199/KEP/DIR tanggal 12 Februari 1998 tentang penempatan bank umum dalam program penyehatan dan SK Dir BI Nomor 30/219/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998 tentang penempatan BDNI dalam pengawasan BPPN;
- Berdasarkan SK Ketua BPPN Nomor 3/BPPN/1998 tanggal 4 April 1998, BDNI ditetapkan sebagai Bank Take Over (BTO) selanjutnya berdasarkan SK Ketua BPPN Nomor 43/BPPN/1998 tanggal 21 Agustus 1998, BDNI ditetapkan sebagai Bank Beku Operasi (BBO) yang pengelolaannya dilakukan oleh Tim Pemberesan yang ditunjuk BPPN dan didampingi oleh Group Head Bank Restrukturisasi;
- Bahwa dengan status sebagai BBO tersebut, sesuai Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie) Nomor 27, jumlah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) BDNI yang dialihkan dari Bank Indonesia (BI) kepada BPPN pada tanggal 29 Januari 1999 adalah Rp.37.039.767.000.000,00 (tiga puluh tujuh triliun tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah). BLBI tersebut terdiri dari fasilitas surat berharga pasar uang khusus, fasilitas saldo debit dan dana talangan valas, selain itu terdapat juga BLBI yang disalurkan kepada BDNI dalam periode sesudah tanggal 29 Januari 1999 sampai dengan 30 Juni 2001 berupa saldo debit dan bunga fasilitas saldo debit sebesar Rp.5.492.697.000.000,00 (lima triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa dalam penggunaan dana BLBI oleh BDNI ditemukan berbagai penyimpangan diantaranya berupa transaksi pembelian valas yang dilakukan pada saat posisi devisa netto telah melampaui ketentuan yang berlaku, melakukan penempatan baru dengan menambah saldo debit, melakukan pembayaran dana talangan kepada kreditur luar negeri untuk menutupi kewajiban nasabah group terkait dan pemberian kredit rupiah kepada group terkait yang dananya digunakan untuk transaksi di pasar uang antar bank;

Halaman 30 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penyelesaian BLBI yang dilakukan oleh BDNI, BPPN mengkategorikan BDNI sebagai bank yang melakukan pelanggaran hukum dan/atau transaksi yang tidak wajar yang menguntungkan Pemegang Saham (PS) SJAMSUL NURSALIM dan pihak terkait sehingga diwajibkan mengikuti Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan pola perjanjian Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA);
- Bahwa BPPN melalui Tim Aset Manajemen Investasi (AMI) dibantu oleh Financial Adviser (FA) yaitu J.P MORGAN, LEHMAN BROTHERS, PT DANAREKSA dan PT BAHANA kemudian membuat neraca penutupan BDNI dan melakukan negosiasi dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP) SJAMSUL NURSALIM dalam rangka menentukan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) dengan rumus jumlah kewajiban dikurangi jumlah aktiva/aset, maka disepakati jumlah kewajiban sebesar Rp.47.258.000.000.000,00 (empat puluh tujuh triliun dua ratus lima puluh delapan miliar rupiah) dikurangi jumlah aset sebesar Rp.18.850.000.000.000,00 (delapan belas triliun delapan ratus lima puluh miliar rupiah) sehingga besar JKPS adalah sejumlah Rp.28.408.000.000.000,00 (dua puluh delapan triliun empat ratus delapan miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 September 1998, dilakukan penandatanganan penyelesaian pengambilalihan melalui MSAA antara BPPN yang diwakili oleh Ketua BPPN GLENN M.S. YUSUF dan SJAMSUL NURSALIM selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) BDNI, yang disepakati bahwa BPPN mengambil alih pengelolaan BDNI dan pemegang saham SJAMSUL NURSALIM sepenuhnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya baik secara tunai ataupun berupa penyerahan aset yang diikat dalam suatu perjanjian MSAA;
- Bahwa jumlah JKPS SJAMSUL NURSALIM sebesar Rp.28.408.000.000.000,00 (dua puluh delapan triliun empat ratus delapan miliar rupiah) tersebut kemudian dituangkan di dokumen perhitungan atas kewajiban dan aset BDNI (Calculation of BDNI's Liabilities and Asset) sebagai bagian MSAA dengan rincian sebagai berikut :
 1. Jumlah kewajiban sebesar Rp.47.258.000.000.000,00 (empat puluh tujuh triliun dua ratus lima puluh delapan miliar rupiah) terdiri dari :

Halaman 31 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BLBI sebesar Rp.30.900.000.000.000,00 (tiga puluh triliun sembilan ratus miliar rupiah);
- b. Simpanan nasabah dan hutang sebesar Rp.7.066.000.000.000,00 (tujuh triliun enam puluh enam miliar rupiah);
- c. Kewajiban off balance sheet :
 - Hutang KLBI kepada BI sebesar Rp.4.700.000.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus miliar rupiah);
 - L/C dan hutang lainnya sebesar Rp.4.592.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus sembilan puluh dua miliar rupiah);
2. Jumlah aktiva/aset sebesar Rp.18.850.000.000.000,00 (delapan belas triliun delapan ratus lima puluh miliar rupiah) terdiri dari :
 - a. Kas dan Ekuivalent Kas sebesar Rp.1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah);
 - b. Pinjaman kepada Petani sebesar Rp.4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah);
 - c. Subsidiaries, Aktiva Tetap, Investasi sebesar Rp.4.600.000.000.000,00 (empat triliun enam ratus miliar rupiah);
 - d. Pinjaman pihak ketiga lainnya sebesar Rp.8.150.000.000.000,00 (delapan triliun seratus lima puluh miliar rupiah);
 - Bahwa dalam MSAA juga disepakati penyelesaian JKPS dengan pembayaran secara tunai sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan penyerahan aset senilai Rp.27.495.500.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) kepada perusahaan yang dibentuk oleh BPPN untuk melakukan penjualan atas aset-aset tersebut (holding company) yaitu PT TUNAS SEPADAN INVESTAMA (PT TSI);
 - Bahwa aktiva/aset berupa pinjaman kepada petambak udang sebagaimana tersebut di dalam dokumen Calculation of BDNI's Liabilities and Asset merupakan pinjaman yang diberikan BDNI untuk modal kerja operasi budi daya udang dan kepemilikan perumahan petambak dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah. Usaha budidaya tersebut menggunakan Pola Kemitraan Inti Rakyat yaitu pola kerja sama

Halaman 32 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara petambak sebagai plasma dengan PT DCD dan PT WM sebagai Inti dimana kepemilikan PT DCD dan PT WM dipegang oleh SJAMSUL NURSALIM. Dalam perjanjian antara Inti dengan BDNI yaitu perjanjian Nomor 143 tanggal 23 Desember 1988 menyatakan bahwa jika petambak (plasma) tidak melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman dalam waktu 7 (tujuh) bulan, maka Inti sebagai penjamin (avalis) yang berkewajiban untuk membayar hutang plasma kepada Bank. Pada kenyataannya pinjaman petambak udang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat tidak lagi dilakukan pembayaran oleh Inti (PT DCD dan PT WM) kepada BDNI sejak Februari 1998 dan pembayaran pinjaman dalam Rupiah tidak dilakukan sejak Agustus 1998;

- Bahwa dalam rangka memenuhi isi MSAA, SJAMSUL NURSALIM menyerahkan dan mempresentasikan aktiva/aset berupa piutang BDNI kepada tim valuasi BPPN sejumlah Rp.4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) tersebut seolah-olah sebagai piutang yang lancar, namun setelah dilakukan audit berupa Financial Due Dilligence (FDD) oleh Kantor Akuntan Publik PRASETIO UTOMO & CO (ARTHUR ANDERSEN) disimpulkan bahwa kredit petambak plasma PT DCD & PT WM tersebut digolongkan macet;
- Bahwa selain dilakukan FDD, terhadap piutang BDNI kepada petambak PT DCD & PT WM, juga dilakukan Legal Due Dilligence (LDD) oleh Kantor Hukum LUBIS GANI SUROWIDJOJO (LGS) yang kesimpulannya menyatakan bahwa SJAMSUL NURSALIM telah melakukan misrepresentasi karena kredit petambak yang telah macet dan dijamin oleh PT DCD sebagai salah satu acquisition company tersebut tidak telah diungkap oleh SJAMSUL NURSALIM dan / atau afiliasinya kepada BPPN, sehingga SJAMSUL NURSALIM diharuskan mengganti kerugian kepada BPPN;
- Bahwa atas ditemukannya misrepresentasi yang dilakukan oleh SJAMSUL NURSALIM, pada tanggal 10 Agustus 1999 Divisi Aset Manajemen Unit (AMU) di unit Loan Workout Division (LWO) dan Aset Manajemen Investasi (AMI) di unit Investment Group II BPPN menyampaikan laporan kepada Deputy Chairman BPPN FARID HARIANTO dan EKO BUDIANTO melalui Memo No. 553/Memo/AMI-BPPN/1099 tanggal 10 Agustus 1999 tentang status dan kondisi loan PT DCD dan PT WM, pada memo tersebut disimpulkan hasil

Halaman 33 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

due diligence yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik PRASETIO UTOMO & CO (ARTHUR ANDERSEN) yaitu :

- Kredit macet petambak dapat dikatakan 100% macet dengan total Rp.3,5 triliun (dengan konversi 1 US\$ = Rp.8.260.00 (delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- Pada saat dialihkan kredit tersebut dianggap sebagai kredit lancar dan diakui oleh BPPN dengan nilai Rp.4,8 triliun (dengan konversi 1 US\$ = Rp.11.075 .00 (sebelas ribu tujuh puluh lima rupiah). Dengan kenyataan bahwa kredit tersebut merupakan kredit macet maka BPPN dirugikan Rp.4,8 triliun dengan demikian pemegang saham lama telah melakukan misrepresentasi;

Selain menyampaikan hasil due diligence, Divisi AMU-Loan Workout Division dan AMI-Investment Group II juga menyampaikan usulan kepada pimpinan BPPN agar diantaranya BPPN melakukan mekanisme baru penyelesaian dengan para pemegang saham (shareholders settlement) sebesar + Rp.4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) dikurangi nilai estimasi recovery hutang petambak untuk menutupi kerugian akibat kredit macet hutang petambak;

- Bahwa pada tanggal 1 November 1999, berdasarkan usulan Divisi AMU-Loan Workout Division dan AMI-Investment Group II, GLENN M.S. YUSUF selaku Ketua BPPN mengirimkan surat Nomor PB-639/BPPN/1199 tanggal 1 November 1999 tentang Penyelesaian atas kredit-kredit macet petambak PT DCD kepada Pemegang Saham SJAMSUL NURSALIM, yang pada pokoknya menyatakan SJAMSUL NURSALIM telah melakukan misrepresentasi atas keadaan kredit petambak sebesar Rp.4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) dan SJAMSUL NURSALIM diminta menyanggupi menambah aset untuk mengganti kerugian yang diderita BPPN sebesar Rp.4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah);
- Bahwa menanggapi surat dari Ketua BPPN GLENN M.S. YUSUF tersebut, SJAMSUL NURSALIM memberikan jawaban melalui surat tertanggal 12 November 1999 yang pada intinya SJAMSUL NURSALIM menolak menambah aset untuk mengganti kerugian yang diderita BPPN dengan alasan hutang petambak termasuk pada Kredit Usaha Kecil (KUK) sehingga tidak perlu adanya pernyataan jaminan dari SJAMSUL

Halaman 34 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSALIM selaku Pemegang Saham. Lebih lanjut SJAMSUL NURSALIM menyatakan Pernyataan dan jaminan hanya atas kredit kepada pihak ketiga dan SJAMSUL NURSALIM meminta BPPN untuk merestrukturisasi kredit petambak PT DCD karena merupakan aset nasional;

- Pada tanggal 11 Januari 2000 dilakukan pertemuan antara Ketua BPPN pengganti GLENN M.S. YUSUF yaitu CACUK SUDARIYANTO dengan SJAMSUL NURSALIM untuk membicarakan perbedaan pandangan antara BPPN dengan SJAMSUL NURSALIM kemudian pada tanggal 12 Januari 2000 dilanjutkan dengan pertemuan antara pihak Aset Manajemen Investasi (AMI) dan Aset Manajemen Kredit (AMK) BPPN dengan pihak PT GADJAH TUNGGAL GROUP sebagai induk perusahaan PT DCD dan PT WM yang diwakili oleh MULYATI GOZALI, dalam pertemuan-pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara BPPN dengan SJAMSUL NURSALIM yang pada intinya BPPN akan melakukan restrukturisasi kredit petambak PT DCD dan PT WM;
- Bahwa untuk pelaksanaan restrukturisasi, Divisi AMK BPPN membuat skema restrukturisasi hutang petambak plasma, untuk diusulkan kepada Komite Eksekutif dan Komite Kredit tentang Permohonan Restrukturisasi Hutang Plasma PT DCD & PT WM, sehingga mendapatkan persetujuan sebagai berikut:
 - a. Dikarenakan hutang petambak pada posisi wanprestasi, maka diusulkan eksekusi Aval kepada Inti PT DCD dan PT WM sehingga tagihan hutang Petambak Plasma beralih ke pihak PT DCD dan PT WM;
 - b. Restrukturisasi berdasarkan hutang layak (sustainable) per Petambak Plasma sebesar maksimum Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau secara total sebesar Rp.1.340.514.245.164,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh miliar lima ratus empat belas juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah);
 - c. Terhadap porsi hutang tidak layak (unsustainable) sebesar Rp.1.992.904.122.974,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) diusulkan untuk dialihkan

Halaman 35 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganannya ke AMI untuk kemudian ditagihkan ke pemilik PT DCD dan PT WM, yaitu SJAMSUL NURSALIM;

- Bahwa atas usulan tersebut, pimpinan BPPN terdiri dari Komite Eksekutif dan Komite Kredit menyetujui skema restrukturisasi selanjutnya BPPN membuat Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) untuk mendapatkan persetujuan dari KKSK atas penyelesaian PT DCD, yaitu:
 - a. Melakukan penagihan kepada Perusahaan Inti PT DCD sehubungan dengan jaminan (avalist) terhadap total kewajiban Petambak Plasma sebesar Rp.649.000.000.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan miliar rupiah) dan USD 383.000.000 (tiga ratus delapan puluh tiga juta Dolar Amerika Serikat) dikarenakan kolektibilitas kredit macet;
 - b. Restrukturisasi hutang Petambak Plasma berdasarkan jumlah maksimal hutang yang dapat diakomodasikan oleh kelayakan budidaya yang diperkirakan sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) per petambak plasma, sehingga total hutang yang akan direstrukturisasi diperkirakan berjumlah Rp.1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah);
 - c. Mengalihkan unsustainable kredit Petambak Plasma untuk ditagihkan kepada SJAMSUL NURSALIM oleh BPPN;
 - d. Pengambilalihan perusahaan oleh pemerintah;
 - e. Melakukan klaim terhadap SJAMSUL NURSALIM atas penurunan nilai perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2000, KKSK memberikan Keputusan terhadap usulan yang telah disampaikan BPPN melalui Keputusan KKSK Nomor KEP.20/M.EKUIIN/04/2000 tanggal 27 April 2000 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelesaian kredit Petambak Plasma PT DCD dan PT WM dilakukan dengan menentukan sustainable debt maksimal Rp.135 juta/petambak plasma dengan total sustainable debt sebesar Rp.1.340.514.245.164,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh miliar lima ratus empat belas juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah) dari total petambak sebesar Rp.4.896.138.339.156,00 (empat triliun delapan ratus sembilan puluh enam miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah) sehingga unsustainable debt sebesar Rp.3.555.624.093.992,00 (tiga triliun lima ratus lima puluh lima

Halaman 36 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang akan disampaikan oleh AMC – BPPN kepada AMI – BPPN untuk selanjutnya dialihkan dan ditagihkan kepada pemilik dan atau pemegang saham PT DCD dan PT WM;

- Selanjutnya setelah keluarnya keputusan KKSK Nomor KEP.20/M.EKUIIN/04/2000 tanggal 27 April 2000, BPPN melalui Divisi AMI melakukan pertemuan pada tanggal 1 Agustus 2000 dan tanggal 9 Agustus 2000 dengan pihak SJAMSUL NURSALIM yang diwakili oleh MULYATI GOZALI selaku Presiden Direktur, dalam pertemuan tersebut pihak SJAMSUL NURSALIM tidak bersedia untuk memenuhi usulan restrukturisasi berdasarkan keputusan KKSK tanggal 27 April 2000;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2000 dilakukan pertemuan antara pihak BPPN yang diwakili oleh Ketua BPPN EDWIN GERUNGAN dengan SJAMSUL NURSALIM, ITJIH S. NURSALIM dan MULYATI GOZALI serta pihak KKSK yang diwakili oleh RIZAL RAMLI, yang pada pokoknya membahas penyelesaian hutang dan kewajiban BDNI. Pada saat itu EDWIN GERUNGAN meminta kepada SJAMSUL NURSALIM untuk memenuhi semua kewajibannya termasuk masalah hutang BDNI secara keseluruhan dan hutang petambak serta meminta SJAMSUL NURSALIM untuk menyerahkan Personal Guarantee kepada BPPN. Berdasarkan pertemuan tersebut kemudian BPPN mengirimkan surat kepada SJAMSUL NURSALIM melalui surat Nomor PB-1069/BPPN/1200 tanggal 13 Desember 2000 yang menyatakan bahwa terkait hutang petambak, BPPN akan melakukan restrukturisasi hutang petambak yang macet sebesar Rp.4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) dengan nilai Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) per petambak maka total hutang petambak sebesar Rp.1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah) akan dibebankan kepada keluarga SJAMSUL NURSALIM sehingga menambah jumlah kewajiban keluarga SJAMSUL NURSALIM dari Rp.28.500.000.000.000,00 (dua puluh delapan triliun lima ratus miliar rupiah) menjadi Rp.32.000.000.000.000,00 (tiga puluh dua triliun rupiah). Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2000, BPPN mengirimkan Surat Eksekusi Jaminan Perusahaan kepada PT DCD dan

Halaman 37 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT WM yang pada pokoknya berisikan penagihan pembayaran sisa hutang para petambak plasma;

- Bahwa terhadap surat Ketua BPPN tentang surat Eksekusi Jaminan Perusahaan tanggal 19 Desember 2000 tersebut, SJAMSUL NURSALIM melalui PT DCD dan PT WM menolak dengan mengirimkan surat balasan nomor 118/KK/1200 dan surat nomor 119/KK/1200 kepada BPPN yang pada pokoknya meminta agar eksekusi jaminan perusahaan tidak dilaksanakan dan SJAMSUL NURSALIM selaku pemilik PT DCD dan PT WM akan menyampaikan usulan restrukturisasi hutang petambak plasma;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2001, SJAMSUL NURSALIM mengirimkan surat nomor SCF/DCD/001/MG/01 kepada BPPN perihal usulan restrukturisasi hutang untuk PT DCD dan PT WM yang pada intinya SJAMSUL NURSALIM meminta porsi unsustainable debt sejumlah + Rp.1.900.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus miliar rupiah) untuk diberikan pemotongan hutang pokok sebesar + Rp.1.475.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) atau debitur hanya akan menanggung sejumlah Rp.455.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2001 dilakukan pertemuan antara pihak SJAMSUL NURSALIM dengan BPPN yang pada intinya SJAMSUL NURSALIM menjelaskan usulan restrukturisasi hutang secara menyeluruh untuk masing-masing PT DCD dan PT WM. Walaupun proposal tertulis belum diajukan kepada BPPN, namun di dalam pertemuan tersebut telah disampaikan usulan dari pihak SJAMSUL NURSALIM dan tanggapan dari pihak BPPN;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2001 dilakukan pertemuan antara BPPN, SJAMSUL NURSALIM dan Terdakwa yang saat itu masih menjabat sebagai Sekretaris KKSK, pertemuan tersebut kemudian dituangkan dalam surat oleh Divisi AMK melalui memo Nomor Mem-185/LWO/BPPN/0101 kepada Terdakwa yang isinya pada pokoknya SJAMSUL NURSALIM tidak bersedia memenuhi usulan restrukturisasi dari BPPN dan SJAMSUL NURSALIM meminta agar terhadap penyelesaian porsi hutang unsustainable dibahas bersama antara SJAMSUL NURSALIM, BPPN serta Terdakwa selaku Sekretaris KKSK;

Halaman 38 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertemuan antara SJAMSUL NURSALIM dengan BPPN dan Terdakwa, selanjutnya Divisi AMK-LWO I Group VIII mengirimkan memo nomor Mem-320/LWO/BPPN/0101 tertanggal 24 Januari 2001 kepada Komite Eksekutif BPPN yang isinya pada pokoknya terkait usulan restrukturisasi hutang oleh SJAMSUL NURSALIM, BPPN menanggapi tidak dapat menyetujui usulan dari SJAMSUL NURSALIM dan BPPN mempertimbangkan usulan restrukturisasi sebagai berikut :
 - a. Melakukan restrukturisasi hutang petambak plasma dengan maksimal plafon sebesar Rp.135 Juta rupiah per petambak plasma atau secara keseluruhan sebesar Rp.1,4 Triliun rupiah dengan jangka waktu maksimal 10 tahun dan masa grace period 2 tahun (porsi sustainable);
 - b. Terhadap porsi unsustainable sejumlah Rp.1,9 triliun, penyelesaian hutangnya adalah dengan cara mengalihkan kewajiban hutang DCD dan WM tersebut ke Pemegang Saham (SJAMSUL NURSALIM) dan penanganannya dialihkan ke AMI untuk diselesaikan bersama-sama dengan kewajiban hutang SJAMSUL NURSALIM dalam PKPS;

Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2001 usulan tersebut oleh BPPN di bawa ke rapat KKSK untuk mendapatkan keputusan, kemudian Terdakwa sebagai Sekretaris KKSK membuat materi yang mengarahkan supaya KKSK menolak proposal perusahaan inti (PT DCD) atau debitur mengenai permohonan penghapusan terhadap porsi unsustainable sejumlah Rp.1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah), tetapi dapat dipertimbangkan usulan restrukturisasi porsi unsustainable sejumlah Rp.1.900.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus miliar rupiah) di level perusahaan inti dan Terdakwa juga mengusulkan supaya KKSK menetapkan hutang sustainable petambak plasma maksimal sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per petambak padahal usulan BPPN adalah maksimal sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) per petambak;

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2001, Ketua KKSK RIZAL RAMLI menandatangani keputusan KKSK Nomor Kep. 02/K.KKSK/03/2001 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Dan Restrukturisasi Utang Perusahaan, diantaranya mengenai tindak lanjut Restrukturisasi PT DCD yang isinya pada pokoknya sesuai dengan usulan Terdakwa yaitu:

Halaman 39 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemberian penghapusan tunggakan bunga plasma sejumlah Rp.1,1 Triliun rupiah dan menetapkan jumlah porsi hutang sustainable petambak plasma yang sebelumnya maksimal sebesar Rp.135 juta per petambak menjadi maksimal sebesar Rp.100 juta rupiah per petambak serta memberikan ijin kepada BPPN untuk melakukan penghapusan atas selisih jumlah hutang tersebut;
 - b. Penyelesaian hutang DCD pada level perusahaan inti sebesar Rp.1,9 Triliun rupiah dengan menggunakan tingkat nilai tukar USD 1 = Rp.7.000.00 (tujuh ribu rupiah), Tidak dialihkan ke pemegang saham sebagaimana yang telah di putuskan oleh KKSK sebelumnya;
 - c. Terhadap ditemukan adanya irregularities berdasarkan hasil FDD dan LDD, maka kepada pemegang saham yang ada saat ini dan sebelumnya (termasuk pemegang saham pendiri) serta komisaris dan direksi tetap harus mempertanggungjawabkan serta diambil langkah langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia” ;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2001, BPPN mengirimkan surat Nomor S-2557/LWO/BPPN/0401 kepada PT DCD selaku corporate guarantor /avalist yang isinya mengkonfirmasi kepada pihak Perusahaan Inti (Debitur) perihal keputusan KKSK tanggal 29 Maret 2001 dan BPPN mengharapkan adanya tanggapan/persetujuan dari pihak perusahaan Inti (Debitur) secara tertulis dan telah diterima BPPN paling lambat tanggal 12 April 2001;
 - Bahwa atas penyampaian BPPN tersebut, pada tanggal 23 April 2001, PT DCD mengirimkan surat Nomor 122/KK/0401 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT DCD belum dapat memberikan tanggapan sampai dengan tanggal 23 April 2001 dan menyampaikan bahwa memerlukan waktu untuk memberikan tanggapan/persetujuan dikarenakan kompleknya masalah dan tidak setuju atas konsep restrukturisasi yang diputuskan oleh KKSK;
 - Bahwa pada tanggal 3 Mei 2001 dilaksanakan pertemuan antara pihak PT DCD yang diwakili oleh MULYATI GOZALI dan INDRAWANA WIDJAJA dengan pihak BPPN yang diwakili salah satunya adalah DIRA K. MOCHTAR bertempat di kantor BPPN, dimana PT DCD tetap menyatakan keberatan atas keputusan KKSK terkait dengan porsi

Halaman 40 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang sebesar Rp.1.900.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus miliar rupiah) yang harus ditanggung oleh PT DCD, untuk itu BPPN menganggap PT DCD menolak keputusan KKSK dan BPPN akan melakukan tindakan legal action dengan mengalihkan penanganannya kepada Divisi AMC-Litigasi BPPN;

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2001, PT DCD mengirimkan surat yang ditandatangani MULYATI GOZALI kepada BPPN Up. DIRA K. MOCHTAR yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT DCD sebagai Inti merasa keberatan dan meminta peninjauan kembali atas keputusan KKSK tanggal 29 Maret 2001, namun demikian BPPN melanjutkan mekanisme Call Guarantee dan pada tanggal 28 Juni 2001, kemudian BPPN melimpahkan penanganan PT DCD dan PT WM ke Divisi Legal Litigasi;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2001, dilaksanakan rapat di BPPN yang dipimpin oleh SUMANTRI SLAMET selaku Wakil Ketua BPPN yang memutuskan bahwa terkait kasus PT DCD, agar Divisi Litigasi menuliskan surat ke AMK dan AMI yang intinya mengembalikan penanganan PT DCD ke Business Owner atau restrukturisasi;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2001, Ketua BPPN I PUTU GEDE ARY SUTA mengeluarkan disposisi tulisan tangan kepada ROBERTUS BILITEA selaku Kepala Divisi Litigasi yang pada intinya memerintahkan untuk mengembalikan permasalahan hutang petambak kepada restrukturisasi, selanjutnya pada tanggal 27 November 2001, Kepala Divisi Litigasi mengeluarkan Memo Nomor M-693/LD/BPPN/1101 tentang Penanganan Debitur PT DCD & PT WM kepada Kepala Divisi Investasi I dan kepada Kepala Divisi Penyelesaian Kredit I, yang pada intinya meminta kepada Divisi Penyelesaian Kredit I dan Divisi Investasi I untuk menetapkan kembali debitur-debitur PT DCD & PT WM dalam proses restrukturisasi hutang;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2001, JUSAK KAZAN selaku Kepala Divisi Penyelesaian Kredit I menanggapi Memo Divisi Litigasi tertanggal 27 November 2001 tersebut dengan mengirimkan Memo Nomor Mem-6340/LWO/BPPN/1201 yang pada intinya menyampaikan bahwa Divisi Penyelesaian Kredit I tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kembali penanganan debitur-debitur PT DCD dan PT WM sebagai debitur-debitur dalam proses restrukturisasi di Divisi

Halaman 41 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Kredit I karena secara status penanganan sudah berada pada Divisi Litigasi, sedangkan Kepala Divisi Investasi I AMI tidak memberikan tanggapan atas memo dari Divisi Litigasi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2002, TB. A. ADHI R. FAIZ selaku Kepala Grup Litigasi 1 dan ROBERTUS BILITEA selaku Kepala Divisi mengirimkan Memo Nomor M-16/LD/BPPN/0102 perihal Penanganan Debitur PT DCD dan PT WM kepada SUMANTRI SLAMET I.S selaku Wakil Ketua BPPN, yang pada intinya menyampaikan bahwa jika Divisi Penyelesaian Kredit I menyatakan tidak berwenang untuk menetapkan kembali penanganan debitur-debitur PT DCD dan PT WM sebagai debitur-debitur dalam proses restrukturisasi dan Divisi Investasi I AMI tidak memberikan tanggapan maka debitur PT DCD dan PT WM dinyatakan tetap pada kategori debitur non kooperatif yang harus dilakukan tindakan hukum kecuali debitur-debitur tersebut menunjukkan itikad baik dengan menurunkan sedikitnya 10% (sepuluh persen) hutang pokoknya, sehingga dapat dilakukan proses restrukturisasi melalui Special Asset Management Group di Divisi Litigasi;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2002, Terdakwa diangkat menjadi Ketua BPPN menggantikan I PUTU GEDE ARY SUTA. Pada tanggal 13 Mei 2002, atas usulan BPPN selanjutnya Ketua KSKS DOROJATUN KUNTJORO-JAKTI menetapkan Keputusan KSKS Nomor Kep.01/K.KSKS/05/2002 yang memutuskan diantaranya untuk mempercepat proses penanganan aset AMK dan dalam rangka meningkatkan tingkat pengembalian bagi BPPN, seluruh portofolio aset AMK yang saat ini masih dalam penanganan litigasi tetapi belum masuk dalam proses pengadilan dan/atau eksekusi hukum (legal execution) wajib diserahkan kepada program penjualan aset AMK. Selain itu, guna memantapkan proses penjualan aset AMK BPPN ini, kepada BPPN diminta untuk melakukan langkah diantaranya atas aset-aset yang terkait dengan PKPS dikoordinasikan penanganannya dengan Tim AMI yang dibentuk untuk menangani masalah PKPS;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua BPPN memiliki kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 42 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional diantaranya :

Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : “Dalam melakukan program penyehatan, BPPN mempunyai tugas :

- a. Penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia;
- b. Penyelesaian aset bank aset fisik maupun kewajiban Debitur melalui Unit Pengelolaan Aset (Aset Management Unit) dan;
- c. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi;

Pasal 12 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugasnya, BPPN mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Perbankan”;

Pasal 13 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugasnya, BPPN dapat :

- a. Melakukan tindakan hukum atas Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi;
- b. Membentuk divisi atau unit dalam BPPN dengan wewenang yang ada pada BPPN atau pembentukan dan atau Penyertaan Modal Sementara dalam suatu badan hukum untuk menguasai, mengelola, dan atau melakukan tindakan kepemilikan atas Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi dan atau kekayaan milik atau menjadi hak Bank Dalam Penyehatan dan atau BPPN dan;
- c. Secara langsung atau tidak langsung melakukan tindakan hukum atas atau sehubungan dengan Debitur, Bank Dalam Penyehatan, Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi, dan atau kekayaan yang akan diserahkan atau dialihkan kepada BPPN, meskipun telah diatur secara lain dalam suatu kontrak, perjanjian, atau peraturan perundang-undangan terkait;

Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi “Penanganan kredit Bank Dalam Penyehatan atau Aset Dalam Restrukturisasi dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan antara lain :

- a. Pemantauan kredit;
- b. Peninjauan ulang, pengubahan, pembatalan, pengakhiran dan atau penyempurnaan dokumen kredit dan jaminan;

Halaman 43 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Restrukturisasi kredit;
- d. Penagihan piutang;
- e. Penyertaan modal pada Debitur;
- f. Memberikan jaminan atau penanggungan;
- g. Pemberian atau penambahan fasilitas pembiayaan dan atau;
- h. Penghapusbukuan piutang;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2002, Terdakwa memberikan instruksi melalui memo Nomor M-005/SAT/BPPN/0502 untuk mengalihkan Debitur dari Divisi Litigasi kepada Divisi Penjualan, sehingga Divisi Litigasi menindaklanjuti dengan menyerahkan daftar Debitur kepada Divisi Penjualan Aset termasuk didalamnya PT DCD dan PT WM. Pada tanggal 18 Juli 2002, Divisi Hukum Litigasi mengeluarkan Memo Nomor M-133/DIRKUM/BPPN/0702 kepada MOHAMMAD SYAHRIAL selaku Deputy Ketua AMK tentang Pengalihan Penanganan Debitur PT DCD dan PT WM dengan demikian penanganan PT DCD & PT WM beralih dari Divisi Litigasi ke Unit AMK BPPN;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2002, Ketua KKSK DOROJATUN KUNTJORO-JAKTI menetapkan Keputusan KKSK Nomor KEP.01.K.KKSK/10/2002 yang memutuskan mengenai MSAA SJAMSUL NURSALIM yaitu :
 - a. Terkait dengan kewajiban SJAMSUL NURSALIM untuk melakukan pembayaran dimuka sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), SJAMSUL NURSALIM diminta untuk segera menyelesaikan kekurangan pembayaran kewajibannya sebesar Rp.428.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar rupiah) secara mayoritas tunai;
 - b. SJAMSUL NURSALIM diminta untuk segera melakukan penyempurnaan pengalihan aset-aset yang telah diperjanjikan sesuai MSAA;
 - c. BPPN diminta untuk melaporkan rincian lebih lanjut penanganan PKPS SJAMSUL NURSALIM termasuk pelaksanaan FDD dan penyelesaian permasalahan PT DCD, untuk mendapatkan persetujuan KKSK;
- Bahwa untuk menindaklanjuti perintah KKSK tanggal 7 Oktober 2002 tersebut, pada tanggal 17 Desember 2002 Divisi AMI melakukan Pengadaan Langsung Konsultan Keuangan dengan menunjuk auditor ERNST & YOUNG dan pada tanggal 18 Desember 2002 dilakukan

Halaman 44 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan kontrak selanjutnya ERNST & YOUNG melaksanakan FDD phase I berdasarkan Terms Of Reference (TOR) yang dibuat oleh AMI BPPN;

- Bahwa setelah penanganan piutang petambak beralih ke Unit AMK, selanjutnya pada tanggal 11 September 2003, bertempat di kantor BPPN, Terdakwa memimpin rapat bersama jajaran Deputi BPPN membahas skema penyelesaian hutang petambak PT DCD dan penyelesaian secara menyeluruh atas penanganan PT DCD, termasuk rencana penjualan atas hutang plasma dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan hutang petambak sebesar Rp.4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) di BPPN. Setelah itu Terdakwa memerintahkan untuk menunjuk konsultan Independen dan Legal Advisor guna melakukan perhitungan atas sustainable hutang petambak plasma, inventarisasi kebutuhan modal kerja, kebutuhan investasi petambak plasma dan verifikasi jaminan hutang petambak plasma;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2003 dilakukan rapat di kantor BPPN yang dipimpin oleh Terdakwa dan jajaran Deputi BPPN bersama dengan pihak SJAMSUL NURSALIM selaku pemegang saham BDNI yang diwakili oleh istrinya yaitu ITJIH S. NURSALIM dan pihak auditor ERNST & YOUNG, yang pada pokoknya melakukan pembahasan dan penyelesaian FDD SJAMSUL NURSALIM, khususnya terkait dengan permasalahan hutang petambak PT DCD. Terdakwa menyampaikan bahwa dalam melakukan pembahasan hutang petambak harus dibedakan mengenai permasalahan hutang petambak di AMK sebagai akibat dari pengalihan dari BDNI yang beku operasi sehingga dari sisi AMI hanya melihat apakah permasalahan adanya penjaminan hutang petambak sudah disampaikan kepada BPPN dalam Disclosure Schedule atau tidak, jika pemegang saham sudah menyampaikan hal tersebut kepada BPPN maka menurut Terdakwa hal tersebut bukanlah merupakan misrepresentasi, lebih lanjut Terdakwa memerintahkan kepada AMI agar melalui FDD untuk melakukan pengecekan apakah informasi yang terkait dengan kewajiban bersyarat atas hutang petambak kepada BDNI sudah disampaikan kepada BPPN dalam Disclosure Schedule atau tidak. Pada saat itu ITJIH S. NURSALIM menyampaikan bahwa SJAMSUL NURSALIM tidak melakukan misrepresentasi terhadap hutang petambak PT DCD dan PT WM pada saat penyerahan kepada

Halaman 45 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPPN dalam rangka MSAA karena petambak plasma telah menyerahkan sertifikat kepada BDNI sebagai jaminan atas hutang tersebut, TAUFIK MAPPAENRE MAROEF selaku Deputy Ketua AMI juga berpendapat bahwa SJAMSUL NURSALIM sudah menyampaikan informasi tentang hutang petambak plasma kepada BPPN sebagaimana tercatat dalam Disclosure Agreement, setelah itu Terdakwa selaku pimpinan rapat langsung menyimpulkan bahwa SJAMSUL NURSALIM tidak melakukan misrepresentasi atas hutang petambak, padahal Terdakwa mengetahui pasti bahwa SJAMSUL NURSALIM telah melakukan misrepresentasi dengan menampilkan seolah-olah hutang petambak sebagai hutang lancar yang mengakibatkan kerugian BPPN sebesar Rp.4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) sehingga BPPN sebelumnya selalu menolak proposal restrukturisasi yang diajukan oleh SJAMSUL NURSALIM yang meminta pengurangan kewajiban untuk menutup kerugian BPPN akibat adanya misrepresentasi;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2003 dilakukan rapat lanjutan di kantor BPPN yang dipimpin oleh Terdakwa bersama dengan jajaran Deputy BPPN dan pihak pemegang saham yang diwakili oleh ITJIH S. NURSALIM serta pihak auditor ERNST & YOUNG yang membahas materi yang sama dengan rapat tanggal 21 Oktober 2003, di dalam rapat Terdakwa tidak lagi memerintahkan AMI maupun auditor ERNST & YOUNG untuk melakukan pengecekan terkait dengan kewajiban bersyarat atas hutang petambak kepada BDNI karena hal tersebut telah diungkapkan pada rapat tanggal 21 Oktober 2003, oleh karena itu Terdakwa memerintahkan auditor ERNST & YOUNG melakukan FDD ke tahap selanjutnya;
- Bahwa karena Terdakwa menyimpulkan SJAMSUL NURSALIM sebagai debitur yang tidak melakukan misrepresentasi maka Terdakwa selaku Ketua BPPN tidak memberikan perintah agar Divisi AMK berkoordinasi dengan Divisi AMI sehingga proses restrukturisasi atau penjualan Piutang BDNI kepada Petambak tidak lagi melibatkan Divisi AMI yang menangani PKPS, padahal Terdakwa pada waktu menjabat sebagai Sekretaris KKSK mengetahui secara jelas bahwa piutang BDNI kepada Petambak merupakan aset yang terkait PKPS yang harus menjadi tanggung jawab SJAMSUL NURSALIM dan Terdakwa menjamin KKSK

Halaman 46 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setuju porsi unsustainable debt akan ditagihkan kepada pemilik dan/atau pemegang saham PT DCD maupun PT WM yaitu SJAMSUL NURSALIM. Selain itu Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2001 pernah ikut terlibat dalam pembahasan mengenai penyelesaian porsi unsustainable hutang petambak dengan debitur dan BPPN, sehingga Terdakwa sangat mengetahui bahwa SJAMSUL NURSALIM merupakan debitur yang telah misrepresentasi dalam pelaporan aset terkait piutang BDNI terhadap petambak;

- Bahwa memenuhi perintah Terdakwa pada rapat tanggal 21 Oktober 2003, Deputy Ketua AMK MOHAMMAD SYAHRIAL melaporkan hasil Verifikasi petambak plasma PT DCD dan PT WM kepada Terdakwa melalui MEMO Nomor Mem-1158/MS/AMK/BPPN/1103 yang melaporkan pada pokoknya jumlah total hutang petambak adalah Rp.3.908.652.221.282,00 (tiga triliun sembilan ratus delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dengan kurs USD 1 = Rp.8.500,00. (delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa menindaklanjuti memo tersebut, MOHAMMAD SYAHRIAL selaku Deputy Ketua AMK kembali mengirimkan Memo nomor Mem-1172/MS/AMK/BPPN/1203 tanggal 3 Desember 2003 tentang Penyelesaian Hutang Petambak Plasma PT DCD & PT WM dengan tawaran 2 (dua) alternatif:
 - a. Alternatif I : melakukan penjualan atas seluruh hutang petambak sebesar Rp3,9T dengan kurs USD1 = Rp.8.500,00.(delapan ribu lima ratus rupiah);
 - b. Alternatif II : melakukan penjualan atas hutang petambak dengan beberapa penyesuaian yang berakibat pada penghapusan selisih hutang pokok sebesar Rp2,8T sehingga total hutang menjadi Rp.1,1 Triliun rupiah;

Bahwa dari memo tersebut, JUZAK KAZAN selaku Deputy Ketua Sistem Prosedur & Kepatuhan (SPK) – Penyelesaian Aset Kredit (PAK), DKA tidak setuju dengan kedua alternatif yang ditawarkan dan membuat sendiri alternatif penyelesaian melalui memo nomor 699/SPK-PAK, DKA/BPPN/ISE-BSW/1203 dan memo nomor 1994/SPK-IPA/1202, pendapat juga disampaikan oleh SUMANTRI SLAMET yang menyetujui alternatif I



dengan catatan persyaratan penagihan dituangkan dalam cessie akan tetapi Terdakwa selaku Ketua BPPN tidak memberikan tandatangan dan persetujuannya;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2004, Terdakwa selaku Ketua BPPN mengirimkan surat Nomor Agenda Verbal Ver-6/AMC/BPPN/0104 tanggal 19 Januari 2004 perihal Ringkasan Eksekutif Penyelesaian Hutang Petambak Plasma PT DCD kepada KKSK, di kolom penjelasan tertulis permohonan persetujuan atas alternatif penyelesaian hutang petambak plasma PT DCD dan PT WM, dokumen tersebut dilampiri dokumen Ringkasan Eksekutif BPPN tanggal 16 Januari 2004 yang isinya pada pokoknya BBPN meminta keputusan KKSK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Penghapusan atas porsi hutang unsustainable petambak plasma dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur di dalam PP No. 17 tahun 1999 tentang BPPN khususnya Pasal 26 dan Pasal 53;
- BPPN berperan dalam hal memenuhi tanggung jawab sosial atas + 11.000 petambak plasma disamping juga membantu dalam hal pemulihan roda perekonomian khususnya untuk propinsi Lampung;

Atas usulan BPPN tersebut, KKSK tidak membahas dan tidak mengeluarkan keputusan;

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2004 dilaksanakan Sidang Kabinet Terbatas (Ratas) yang dihadiri diantaranya oleh DOROJATUN KUNTJORO-JAKTI dan Terdakwa, di dalam Ratas tersebut Terdakwa melaporkan kepada Presiden RI MEGAWATI SOEKARNOPUTRI diantaranya yaitu terkait hutang petambak besarnya adalah Rp.3.900.000.000.000,00 (tiga triliun sembilan ratus miliar rupiah), hutang yang bisa dibayar adalah sebesar Rp.1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah) dan sisanya Rp.2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah) diusulkan untuk di write off (dihapusbukukan). Terdakwa juga menyampaikan kemungkinan untuk dilakukan penghapusan pembukuan di BPPN, namun tidak melaporkan aset berupa hutang petambak yang diserahkan oleh SJAMSUL NURSALIM terdapat misrepresentasi pada saat penyerahannya ke BPPN. Bahwa atas laporan Terdakwa tersebut, kesimpulan Ratas tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keputusan dan tidak mengeluarkan penetapan terkait dengan hutang petambak;

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2004, Terdakwa mengirimkan Ringkasan Eksekutif BPPN tertanggal 12 Februari 2004 yang isinya hampir sama dengan dokumen Ringkasan Eksekutif BPPN tanggal 16 Januari 2004 kepada KKSK yang pada pokoknya Terdakwa selaku Ketua BPPN mengusulkan agar KKSK memutuskan antara lain penghapusan atas porsi hutang unsustainable petambak plasma + Rp. 2,8 Triliun sesuai Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 11 Februari 2004 dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur didalam PP Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN khususnya Pasal 26 dan Pasal 53, padahal Ratas tanggal 11 Februari 2004 tidak pernah mengambil keputusan untuk dilakukan penghapusan;
- Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2004, dengan berpedoman pada usulan Ringkasan Eksekutif BPPN yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa, DOROJATUN KUNTJORO-JAKTI selaku ketua KKSK sependapat dengan Terdakwa dan mengeluarkan Keputusan Nomor KEP. 02/K.KKSK/02/2004 yang menyetujui nilai hutang masing-masing petambak plasma ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan penetapan nilai hutang maksimal tersebut maka dilakukan penghapusan atas sebagian hutang pokok secara proporsional sesuai beban hutang masing-masing petambak plasma dan penghapusan seluruh tunggakan bunga serta denda dan dengan adanya keputusan penanganan penyelesaian kewajiban debitur petambak plasma PT DCD maka keputusan-keputusan KKSK sebelumnya yaitu KEP.20/M.EKUIIN/04/2000 tanggal 27 April 2000 yang memerintahkan porsi unsustainable debt seluruhnya ditagihkan kepada pemegang saham PT DCD dan PT WM yaitu SJAMSUL NURSALIM dan KEP.02/K.KKSK/03/2001 tanggal 29 Maret 2001 yang memerintahkan porsi unsustainable debt dialihkan ke perusahaan inti yaitu PT DCD dinyatakan tidak berlaku padahal DOROJATUN KUNTJORO-JAKTI telah mengetahui bahwa SJAMSUL NURSALIM telah melakukan misrepresentasi dan diharuskan untuk mengembalikan atau mengganti kerugian kepada BPPN berdasarkan laporan Tim Bantuan Hukum (TBH) KKSK tanggal 29 Mei 2002;

Halaman 49 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya usulan Terdakwa selaku ketua BPPN yang kemudian diikuti oleh KKSK dalam menetapkan Keputusan Nomor KEP.02/K.KKSK/02/2004 tanggal 13 Februari 2004 tersebut maka piutang BDNI kepada petambak diperlakukan seperti aset kredit yang tidak terkait dengan PKPS dan keputusan yang mencabut 2 (dua) SK KKSK sebelumnya yang memerintahkan penagihan piutang kepada SJAMSUL NURSALIM menjadi tidak berlaku sehingga mengakibatkan hilangnya hak tagih negara dalam hal ini BPPN kepada SJAMSUL NURSALIM
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2004, BPPN berakhir masa tugasnya berdasarkan Keppres Nomor 15 Tahun 2004 kemudian Terdakwa selaku ketua BPPN menyerahkan daftar aset BPPN tanggal 27 Februari 2004 kepada Menteri Keuangan RI BOEDIONO sebesar nilai buku atau Aggregate Outstanding Balance (AOB) Rp.4.862.693.011.092,00 (empat triliun delapan ratus enam puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sebelas ribu sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 15 Tahun 2004, Terdakwa selaku Ketua BPPN masih menyelesaikan tugas sampai dengan tanggal 30 April 2004 terkait likuidasi BBO/BBKU, kewajiban pemegang saham, audit dan transaksi yang telah terjadi sebelum ditetapkannya Keppres Nomor 15 Tahun 2004. Untuk memperlancar penghapusan aset hutang petambak tersebut, pada tanggal 29 Februari 2004 saldo aset kredit petambak diubah menjadi Rp.1.129.851.981.252,20 (satu triliun seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah dua puluh sen) pada database BUNISYS sesuai keputusan KKSK Nomor KEP.02/K.KKSK/02/2004 tanggal 13 Februari 2004 yang ditetapkan oleh DOROJATUN KUNTJORO-JAKTI;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2004, dilaksanakan rapat bersama antara BPPN dengan KKSK yang membahas penyelesaian PKPS, namun Terdakwa tidak memberikan laporan rinci mengenai penyelesaian permasalahan PT DCD khususnya mengenai misrepresentasi yang dilakukan oleh SJAMSUL NURSALIM atas nilai hutang petambak plasma PT DCD dan PT WM sebesar Rp.4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) serta tidak melaporkan adanya kewajiban yang seharusnya ditanggung SJAMSUL NURSALIM atas misrepresentasi Terdakwa juga tidak melaporkan adanya pertemuan

Halaman 50 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



dengan pihak SJAMSUL NURSALIM yang pada akhirnya merubah misrepresentasi menjadi tidak misrepresentasi, sehingga pada akhirnya KKSK mengeluarkan keputusan Nomor 01/K.KSK/03/2004 yang isinya antara lain menyetujui pemberian bukti penyelesaian sesuai dengan perjanjian Pemegang Saham dengan BPPN oleh Ketua BPPN berupa pelepasan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama angka 1 Inpres 8 Tahun 2002 terhadap SJAMSUL NURSALIM (eks PS BDNI) dengan terlebih dahulu memenuhi ketentuan salah satunya adalah BPPN diminta untuk mempertahankan hold back asset sampai dengan seluruh kewajiban Pemegang Saham bersangkutan telah dinyatakan selesai oleh BPPN. Selain itu KKSK meminta BPPN untuk melakukan penilaian (valuation) atas PT DCD (termasuk anak perusahaannya yaitu PT WACHYUNI MANDIRA) agar dapat diperoleh gambaran secara jelas tingkat pengembalian (recovery rate) dari penyelesaian PKPS SJAMSUL NURSALIM secara keseluruhan untuk dilaporkan kepada KKSK;

- Bahwa pada tanggal 12 April 2004, Terdakwa dan SJAMSUL NURSALIM selaku Pemegang Saham yang diwakili oleh istrinya ITJIH S. NURSALIM menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Akhir Nomor 16 dihadapan Notaris MARTIN ROESTAMY, yang menyatakan bahwa Pemegang Saham telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam MSA;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2004 Terdakwa menandatangani surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404 perihal Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada SJAMSUL NURSALIM, surat tersebut menyatakan SJAMSUL NURSALIM telah menyelesaikan kewajiban PKPS sebesar Rp.28.408.000.000.000,00 (dua puluh delapan triliun empat ratus delapan miliar rupiah) kepada BPPN, termasuk penyelesaian seluruh kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian PKPS;
- Bahwa pada saat berakhirnya tugas Terdakwa selaku Ketua BPPN, pada tanggal 30 April 2004 Terdakwa menyerahkan pertanggungjawaban aset-aset BPPN kepada Menteri Keuangan BOEDIONO dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) tertanggal 30 April 2004 dan database BUNISYS yang berisikan hak tagih hutang petambak PT DCD dan PT WM sejumlah Rp.1.129.851.981.252,20 (satu triliun seratus dua puluh

Halaman 51 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah dua puluh sen), jumlah hak tagih yang berbeda dengan BAST tanggal 27 Februari 2004 dengan nilai buku atau Aggregate Outstanding Balance (AOB) Rp.4.862.693.011.092,00 (empat triliun delapan ratus enam puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sebelas ribu sembilan puluh dua rupiah);

- Bahwa setelah menerima database BUNISYS dari BPPN dan adanya Keputusan KSK Nomor KEP. 02/K.KSK/02/2004 tanggal 13 Februari 2004 yang menyetujui nilai hutang masing-masing petambak plasma ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya oleh Direktur Jendral Anggaran Menteri Keuangan ACHMAD ROCHJADI melakukan penyerahan kepada Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) MOHAMMAD SYAHRIAL berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-22/MK.2/2004 tanggal 6 September 2004 kemudian pada tanggal 24 Januari 2005 Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan No.30/KMK.01/2005 tentang Penetapan Nilai Hak Tagih Petambak Plasma PT DCD dan PT WM yang menetapkan nilai hak tagih petambak plasma PT DCD dan PT WM sesuai dengan Keputusan KSK Nomor KEP. 02/K.KSK/02/2004 tanggal 13 Februari 2004 tersebut, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2007 PPA melakukan penjualan hak tagih hutang petambak plasma PT DCD dan PT WM kepada Konsorsium NEPTUNE dari Group CHAROEN POKPHAND sebesar Rp.220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan DOROJATUN KUNTJORO-JAKTI yang melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petambak yang dijamin oleh PT DCD dan PT WM serta menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada SJAMSUL NURSALIM meskipun SJAMSUL NURSALIM belum menyelesaikan kewajibannya atas kesalahan representasi (misrepresentasi) piutang BDNI kepada petambak yang diserahkan kepada BPPN telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Ketua BPPN yang berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 tentang

Halaman 52 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN yang menegaskan bahwa terkait Penanganan kredit Bank Dalam Penyehatan atau Aset Dalam Restrukturisasi, Terdakwa selaku ketua BPPN hanya mempunyai kewenangan untuk melakukan penghapusbukuan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah menguntungkan orang lain yaitu SJAMSUL NURSALIM sejumlah Rp.4.580.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan DOROJATUN KUNTJORO-JAKTI, SJAMSUL NURSALIM dan ITJIH S. NURSALIM menyebabkan kerugian negara sejumlah Rp.4.580.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK Nomor 12/LHP/XXI/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017;

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. **Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perkara : 81/TUT.01.04/24/09/2018.,** tanggal 03 September 2018 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 53 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan 744 tetap terlampir dalam berkas perkara, Barang Bukti Nomor 745 dikembalikan kepada Harun Arsyad Temenggung, Nomor 746 sampai dengan Nomor 754 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara, Nomor 755 sampai dengan Nomor 766 tetap terlampir dalam berkas perkara, Nomor 767 agar dikembalikan kepada Herman Kartadinata, Nomor 768 sampai dengan Nomor 775 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. **Salinan** resmi putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 31 Mei 2018, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa Syarifuddin Arsyad Temenggung Tidak Dapat Diterima;
 2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor 40/Tut.01.04/24/05/2018 tanggal 02 Mei 2018 telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP dan sah menurut hukum, serta dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
 3. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang Mengadili Perkara atas nama Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung;
 4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung;
 5. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;
4. **Salinan** resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 September 2018, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 54 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 1. (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 82/KPTS/1996 tanggal 13 Maret 1996;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 4G/Setneg/Pers-In/9/1998 tanggal 28 Agustus 1998;
 3. 1 (satu) lembar printout dokumen berjudul BPPN 29 Januari 1998 – 5 April 1999 (Periode Negoisasi, Penetapan, dan Penyelesaian Kewajiban Sjamsul Nursalim sebagai Pemegang Saham BDNI);
 4. 1 (satu) jilid fotocopy dokumen Ringkasan Daftar Aset BPPN tahun 2004;
 5. 1 (satu) bundel fotocopy perjanjian kerja sama nomor 143 notaris & PPAT Jimmy Simanungkalit;
 6. 1 (satu) bundel fotocopy Surat kepada Hadi Rusyanto tanggal 15-11-1996, perihal Fasilitas Kredit;
 7. 1 (satu) bundel fotocopy Terms of Reference (TOR) (Kerangka Acuan) Review atas kredit pasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira;
 8. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen presentasi Jade;
 9. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan konsolidasi untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 1998 dan 1997 dan laporan auditor independen PT Dipasena Citra Darmaja Tbk dan Anak perusahaan oleh Hans Tuanakotta & Mustofa;
 10. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Ernst & Young berjudul: “Bank Dagang Nasional Indonesia: Report on Agreed Upon Due Diligence Procedures” tertanggal 15 Mei 1998;

Halaman 55 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Master Settlement And Acquisition Agreement, This Master Settlement And Acquisition Agreement ("Agreement") is made as of the 21st day of September, 1998 by and among (i) Mr. Sjamsul Nursalim, identity document no. 09.5305.190.162.0050, residing at Jalan Simprug WG9, Jakarta, Indonesia (the "Shareholder"); and (ii) Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN", beserta lampiran 1 (satu) bundel Disclosure Schedules);*
- 12.1 (satu) bundel fotocopy Data Akta Pendirian Perusahaan Arthur;
- 13.1 (satu) bundel fotocopy Daftar isi Laporan Auditor;
- 14.1 (satu) bundel fotocopy dokumen terms of reference untuk konsultan keuangan independen dalam rangka uji tuntas keuangan atas aset-aset yang akan diserahkan kepada BPPN dalam rangka Penyelesaian kewajiban pemegang saham PT BDNI;
- 15.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Minuta Akta Notaris MUDOFIR HADI, SH No. 27 tanggal 22 Februari 1999 tentang Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie) Bank Indonesia dan BPPN;
- 16.1 (satu) lembar fotokopi dokumen bertuliskan Pak Farid *Generally speaking, the memo is just requesting a "conceptual" approval, so variations would occur once more information is obtained same of my comments;*
- 17.1 (satu) bundel fotocopy dokumen profil perusahaan PT. DIPASENA CITRA DARMAJA Tbk;
- 18.1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN nomor M-025/BL/BPPN/0499 tanggal 28 April 1999 dari Divisi Bank Liabilities tentang Klaim Interests arrears dari *Exchange Offer Eligible Debt*;
- 19.1 (satu) bundel fotocopy Organisasi Struktural Organisasi TPO PT Dipasena Citra Darmaja;
- 20.1 (satu) bundel fotocopy Hasil review hutang bank plasma PT Wachyuni Mandira dengan prosedur tertentu yang disepakati pada tanggal 30 April 1999;
- 21.1 (satu) bundel fotocopy PT Wachyuni Mandira Hasil due diligence dengan prosedur yang disepakati atas neraca tanggal 30 April 1999 dan Laporan Laba rugi dan perubahan ekuitas untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, Prasetyo, Utomo CO. Kantor Akuntan Publik;

Halaman 56 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) bundel fotocopy surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung tanggal 15 Mei 1999, Nomor:330/IIIS/05/1999 kepada menteri investasi ketua BKPM, perihal Konflik antara petani tambak plasma dengan perusahaan ini PT DCD;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada Sjamsul Nursalim, PT Bank Dagang Nasional Indonesia. Tanggal 25 Mei 1999;
- 24.2 (dua) lembar fotocopy Daftar Pemegang Saham PT Dipasena Citra Darmaja
- 25.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Facsimile BPPN from: Dasa Sutantio To: ibu Mulyati Ghozali, Date 23/06/99, RE: Surat Kuasa atas Acquisition Companies;
- 26.1 (satu) bundel fotocopy Identitas Perusahaan (Ringkasan) PT. Manajemen Agoindustama Konsultindo;
- 27.6 (enam) lembar fotocopy legalisir Memo BPPN Nomor 553/Memo/AMI-BPPN/1099, RE Status dan Kondisi Farmer Loan PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wahyuni Mandira;
- 28.3 (tiga) lembar fotocopy kronologis Perjuangan;
- 29.2 (dua) lembar surat BPPN Asset Managenet Unit terlampir form rekap setoran pembayaran kewajiban debitur;
- 30.1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor S-3453/LWO/BPPN/0999 tanggal 7 September 1999 perihal Pembayaran Kewajiban Petani Tambak kepada BPPN;
- 31.2 (dua) lembar fotokopi legalisir MEMO BPPN TO Dasa Sutantio-AMI, Indrawati Darmawan-AMI, Dira K. Mochtar-AMU, Wahjudi Widjaya-AMU, Sumardiono-AMI, Robin hatari-AMI; DIVISION: AMI, Nomor 474/Memo/ AMI-BPPN/0999 RE: Notulen Rapat Farmers Loan Date 09/13/99;
- 32.2 (dua) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang kepada BPPN/BDNI, pengirim PT Dipasena Citra Darmaja u/pembay. Bunga petani tambak PT Dipasena Citra Darmaja bulan september 99;
- 33.1 (satu) lembar fotocopy surat Pt Dipasena Citra Darmaja, nomor SCF/DCD/045/MG/99 kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, perihai Pembayaran Kewajiban Petani tambak kepada BPPN;
- 34.2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen NOTULEN RAPAT PENYELESAIAN HUTANG PETANI PT. DIPASENA CITRA DARMAJA 15 OKTOBER 1999. Hadir: Ibu Murniaty Santoso, Ibu

Halaman 57 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyati Gozali, Bapak Irwanta, Bapak Raymond Yauwens/ Andi/ Linus/ Boy/ Melani. (draft);

35.1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat DPRD TK. I Lampung dengan 3 Pihak tanggal 15 Oktober 1999 tempat DPRD Lampung;

36.2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen BERITA ACARA KESEPAKATAN, Senin 18 Oktober 1999;

37.1 (satu) bundel fotocopy surat tanggal 18 oktober 1999, kepada Dasa Sutantio, perihal Replacement Cost Tambak, *affordable loan*;

38.1 (satu) bundel fotocopy PT Dipasena Citra Darmaja Hasil Due Diligence dengan prosedur yang disepakati atas neraca tanggal 30 april 1999 dan laporan laba rugi dan perubahan ekuitas untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut oleh Presetio, Utomo & Co kantor Akuntan Publik;

39.3 (tiga) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Deputy Chairman, dari Indrawati Darmawan, Perihal Status san kondisi Farmers loan PT Dipasena Citra Darmaja, tanggal 10/25/99;

40.1 (satu) bundel fotocopy PT. DIPASENA CITRA DARMAJA Presentation to BPPN, 25 October 1999, PT Tunas Sepadan Investama;

41.1 (satu) bundel fotocopy surat badan penyehatan perbankan nasional asset management unit, tanggal 28 oktober 1999, hal Proposal penyediaan jasa profesional agreed upon procedures (prosedur tertentu yang disepakati) atas verifikasi dan restrukturisasi hutang para petambak;

42.2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen MINUTES OF MEETING; Topik: FARMERS LOAN; Tempat Wisma Bank Danamon Lt.24, Tanggal 29 Oktober 1999; Waktu 14.30-17.00, Peserta: BPPN, Eko S. Budianto, Dasa Sutantio, Indrawati, Andreas Bunanta, Ario Purboyo, Thomas Maria; TSI Murniaty Santoso, Ananta Wiyogo, Kiky Krisnawan, Mung Kusumo Aji (Notulist); DCD Mulyati Gozali, Irwanta;

43.2 (dua) lembar fotocopy Minutes Meeting, topik Farmers Loan, tanggal 29 Oktober 1999, Peserta BPPN, TSI DCD;

44.2 (Dua) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Nomor:PB-/BPPN/1199; Kepada: Gajah Tunggal Group; tanggal: 1 November 1999;

Halaman 58 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



- 45.7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Loan Work Out Plan BPPN To Komite Eksekutif From Irwan Siregar (divison Head), Andreas A Bunanta (Group Head) Dira K Mochtar (Team Leader), Wahyudi Wijaya (Relationship Mgr) Divison Asset Management Unit LWO – Group III No: 367/WW/LWO/BPPN/1199 Re.: Persetujuan Prinsip Atas Konsep Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja, Date 5 November 1999;
- 46.1 (satu) bundel fotocopy Loan Work out Plan BPPN untuk Komite Eksekutif from irwan siregar Nomor 367/ww/LWO/BPPN/1199 perihal Persetujuan Prinsip atas konsep restrukturisasi hutang petambak plasma PT Dipasena Citra Darmaja tanggal 5 November 1999;
- 47.7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Surat SJAMSUL NURSALIM kepada Bapak GLENN M S YUSUF tanggal 12 Nopember 1999 beserta lampirannya;
- 48.2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN CREDIT RISK EVALUATION Memo (CREM) To: Bp. Hendy Herijanto, Head of Risk Management Division, From: Baruna S.W./ Gunawan Setiawan, Date: November 15, 1999, LWOP Ref.Nomor 367/WW/LWO/BPPN/1199; dated November 5, 1999, Group – A/O: III/ Wahyudi Wijaya, Subject: PT. Dipasena Citra Darmaja (“Dipasena”);
- 49.1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen bertuliskan Baruna, From: Andreas A. Bunanta, Sent: Tuesday, November 16, 1999 10:01 AM, To: Baruna; Wahyudi Wijaya, Cc: Dira K Muchtar; Gunawan Setiawan; Irwan Siregar; Hendy Herijanto, Subject: RE: PT. Dipasena Citra Darmaja;
- 50.16 (enam belas) lembar fotokopi legalisir dokumen CALL REPORT BPPN TO: Eko Santoso Budianto-Deputy Chairman, Farid Harianto-Deputy Chairman, Irwan Siregar-Kepala Divisi LWO, Dasa Sutantio-AMI, Andreas A. Bunanta-Kepala Grup LWO III, Franklin Richard-Agency Secretary; FROM: Dira K. Mochtar-Kepala Tim I LWO III, Wahyu Widjaya-Relationship Manager, Thomas Maria-Relationship Manager; DIVISON: AMU Loan Workout - Group VIII, Tim I; Nomor-, RE: Laporan Hasil Investigasi Fasilitas Kredit Petani (Petambak) Plasma Proyek Tambak Udang PT. DIPASENA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITRA DARMAJA ("DCD"), Desa Bumi Dipasena, Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara, Lampung; DATE 11/16/99;

51.1 (satu) lembar fotocopy BPPN Facsimile untuk PT. Tunas Sepadan Investama dari Dira K tanggal 26 Nopember 1999 perihal undangan pertemuan;

52.1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN no: 727/MEMO/AMI-BPPN/1299 tanggal 1 Desember 1999 dari Divisi AMI Administration tentang Kebijakan untuk Pembuatan, Persetujuan, dan Distribusi Policy and Procedure Manual untuk AMI-BPPN, beserta lampiran;

53.1 (satu) bundel fotocopy Laporan PT. Dipasena Citra Darmaja Group Permasalahan dan usulan penanggulangannya, disiapkan oleh PT Tunas Sepadan Investama (holding Company);

54.1 (satu) lembar fotokopi legalisir MEMO BPPN Kepada Bpk ADE SUMANTRI, Dari REYNALDI HERMANSJAH, Hal: DIPASENA, Tanggal: 3-12-'99;

55.1 (satu) bundel fotocopy Prasetyo Utomo Proprosal Penyediaan Jasa Profesional untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

56.6 (enam) lembar fotocopy dokumen Laporan Kunjungan ke-6 Team TSI ke PT. DCD & PT. WM Periode 29 November sampai dengan 4 Desember 1999;

57.1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada Group GAJAH TUNGGAL tanggal 06 Desember 1999, Nomor: S-7099/LWO/BPPN/1299 perihal TIME SCHEDULE RESTRUCTURING PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira;

58.1 (satu) lembar fotokopi legalisir MEMO BPPN Kepada Divisi Head Treasury, Dari Arif Andoyo, Hal: Dipasena, Tanggal: 08 Dec'99;

59.1 (satu) lembar fotokopi legalisir MEMO BPPN Kepada: Pak Ade, Dari: Treasury, Hal: Dipasena, Tanggal 8 Desember 99;

60.1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen MINUTES OF MEETING; Tanggal 13 Desember 1999; Hadir Indrawati AMI-BPPN, Ine AMI/BPPN, Robert Tobing AA, Rolaw AA, Thomas Maria AMU-BPPN, Ananta Wiyogo TSI, Raymond Yauwenas TSI; Tempat: BPPN, Wisma Bank Danamon Lt.26; Subject: Farmer Loan;

Halaman 60 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Nomor PB-770/BPPN/1299; Kepada: Gajah Tunggal Group, tanggal 17 Desember 1999;
- 62.7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen To Bpk. Farid Harianto Re: Permohonan Pembentukan tim khusus BPPN Center-lampung;
- 63.1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN untuk PPT deputi Ketua, dari: Irwan Siregar, Nomor Mem-2010/WW/LWO/PPN/1299, perihal Permohonan Pembentukan Tim Khusus BPPN Center lampung untuk membantu LWO-Group III didalam melakukan Verifikasi dan restrukturisasi hutang pt Dipsena Citra Darmadja & PT Wachyuni Mandira, PT Sumarco Makmun Indah, tanggal 22 desember 1999;
- 64.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar HASIL PERTEMUAN PT.DCD (INTI) DENGAN P3UW Tanggal 30 Desember 1999, 3 (tiga) lembar SURAT PERNYATAAN; dan 1 (satu) lembar dokumen yang didepannya tertulis" DIRA K. MOCHTAR, AMU DIPASENA BPPN, HASIL PERTEMUAN PT. DCD (inti) DENGAN P3UW Tanggal 30 Desember 1999;
- 65.3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004;
- 66.Fotokopi legalisir Keputusan Menko Ekuin selaku Ketua KKSK Nomor KEP.01.A/M. EKUIN/01/2000 tertanggal 20 Januari 2000;
- 67.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menko Ekuin selaku Ketua KKSK Nomor Kep.01.A/M.EKUIN/01/2000 tanggal 20 Januari 2000;
- 68.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menko Ekuin Nomor KEP.09/M.EKUIN/UP.1/03/2000 tanggal 27 Maret 2000;
- 69.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan Menko Ekuin selaku Ketua KKSK Nomor KEP.12/M.EKUIN/04/2000 tanggal 7 April 2000 tentang Prinsip Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham Dari Bank Beku Kegiatan Usaha Kepada Pemerintah Yang Timbul Sebagai Akibat Pembekuan Usaha Bank;
- 70.5 (lima) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan, Nomor KEP.20/M.EKUIN/04/2000 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan

Halaman 61 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tanggal 27 April 2000;

71.1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang terdiri dari:

- 71.1 Keputusan Menko Ekuin selaku Ketua KKSK Nomor KEP 20/M.EKUIIN/04/2000 tertanggal 27 April 2000;
- 71.2 Nota Dinas BPPN Nomor ND-32/BPPN/0201 tanggal 26 Februari 2001;
- 71.3 Executive Summary PT. DCD;
- 71.4 Keputusan KKSK Nomor KEP.02/K.KKSK/03/2001 tertanggal 29 Maret 2001;
- 71.5 Agenda Verbal: Ver-6/AMC/BPPN/0104 tanggal 19 Januari 2004;
- 71.6 Memo Nomor Mem-1172/MS/AMK/BPPN/1203 tertanggal 3 Desember 2003;
- 71.7 Keputusan KKSK Nomor Kep.02/K.KKSK/02/2004 tertanggal 13 Februari 2004;
- 71.8 Daftar Aset BPPN dalam rangka serah terima ke Departemen Keuangan RI, tanggal 27 Februari 2004;
- 71.9 Berita Acara Serah Terima tanggal 30 April 2004;

72. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menko Ekuin selaku Ketua KKSK Nomor KEP-18/M.EKUIIN/04/2000 tanggal 27 April 2000;

73. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 210/M Tahun 2000 tanggal 20 Juli 2000;

74. Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-1243/BPPN/0700 tertanggal 24 Juli 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Unit Kerja Pada BPPN;

75. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan KKSK Nomor Kep.03/K.KKSK/11/2000 tanggal 10 November 2000 Tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan;

76. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan KKSK Nomor Kep.04/K.KKSK/11/2000 tanggal 16 November 2000 Tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan;

Halaman 62 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan KKS Nomor Kep.02/K.KKS/12/2000 tanggal 12 Desember 2000;
78. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Daftar Loan-BDNI dari Bunysis yang berisi:
 - 78.1 Government Announcement on the Obligation Settlement Scheme by Former Majority Shareholders of BBO and BTO Banks to the Government;
 - 78.2 Laporan Kronologis Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham BDNI oleh Sub Tim 7 PKSPS BPK RI;
 - 78.3 Executive Summary Report on Agreed Upon Due Diligence Procedures 15 May 1998 BDNI oleh Ernst & Young;
 - 78.4 Daftar Pertanyaan untuk Financial Advisor BDNI MSAA;
 - 78.5 Jawaban untuk Daftar Pertanyaan BPK untuk Financial Advisor BDNI MSAA;
 - 78.6 Korespondensi Financial Advisor;
 - 78.7 Indikator Ekonomi & Keuangan;
 - 78.8 Surat Edaran Bank Indonesia SE no.31/11/UPPB kepada semua bank umum di Indonesia tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif;
 - 78.9 Daftar Pertanyaan yang berkaitan dengan penentuan JKPS PT. BDNI Tbk. (BBO);
 - 78.10 Daftar Kode Khusus untuk Pemisahan/Identifikasi Debitur Pihak Terkait pada ATK BUNYSIS;
 - 78.11 Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Gabungan Daftar Nominatif Dana Pihak Ketiga PT. BDNI, Tbk. (BBO);
 - 78.12 Neraca Konsolidasi BDNI Jakarta dan Luar Jakarta per 21 Agustus 1998;
79. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Risalah Rapat; Attendees: Mulyati Gozali-GT Group, Kiky Krisnawan-GT Group, Dira Muchtar-BPPN/AMC, Thomas Maria-BPPN/AMC, Indrawati-BPPN/AMI, Nine-BPPN/AMI; Date: 12 Januari 2000; Tujuan Rapat Sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara Bapak Cacuk dan Bapak Sjamsul Nursalim pada tanggal 11 Januari 2000, membuat renker;
80. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor S-0132/LWO/BPPN/0100 tanggal 12

Halaman 63 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2000 perihal Instruksi Penunjukan Financial Advisor dengan segera;
81. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor: S-0295/LWO/BPPN/0100 tanggal 17 Januari 2000 perihal Target waktu penunjukan financial advisor;
 82. 1 (satu) bundel fotocopy surat PT Dipasena Citra Darmaja No. SCF/DCD/001/MG/00 tanggal 18 Januari 2000 Kepada BPPN perihal Penunjukan Financilan Advisor;
 83. 1 (satu) lembar fotocopy surat TSI Nomor 038/FD/II/I/00 tanggal 21 Januari 2000 kepada Syamudi kepala BPPN lampung, perihal kunjungan MA consultant;
 84. 1 (satu) lembar fotocopy surat TSI kepada Bp. Dira Mochtar No. 059/FD/II/II/00 tanggal 3 Februari 2000 perihal: Surat Pengantar penugasan;
 85. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Progress Report sampai dengan tanggal 13 Februari 2000. (draft);
 86. 3 (tiga) lembar NOTULEN PERTEMUAN TUKAR PIKIRAN PT. MANAJEMEN ARGOINDUSTAMA KONSIL. & BPPN CENTER LAMPUNG TANGGAL 18 FEBRUARI 2000; Tempat Pertemuan: Ruang Kepala Kantor BPPN Center Lampung; Waktu: Pukul 10.00 sampai dengan 11.30 WIB. (draft);
 87. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 2 (dua) lembar Progress Report sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2000 beserta lampiran berupa 3 (tiga) lembar NOTULEN PERTEMUAN TUKAR PIKIRAN PT. MANAJEMEN ARGOINDUSTAMA KONSIL. & BPPN CENTER LAMPUNG TANGGAL 18 FEBRUARI 2000. (draft);
 88. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir dokumen Progress Report; PROYEK RE-STRUKTURISASI HUTANG PLASMA; PT. DIPASENA CITRA DARMAJA, PT. WACHYUNI MANDIRA; 24 Februari 2000; TIM RE-STRUKTURISASI PT. MANAJEMEN ARGOINDUSTAMA KONSULTINDO;
 89. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen MINUTES of MEETING, Obyektif: Progrees Report MA Consultants kepada BPPN Lampung; Waktu & Tempat Jam 10.30 wib, Gedung BPPN Lampung; Hari & TanggalJu mat, 25 Februari 2000 beserta lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir;

Halaman 64 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) bundel fotocopy Notulen Pertemuan PT. Manajemen Agroindustama Konsl. & BPPN Center Lampung tanggal 26 Februari 2000;
91. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Progress Report sampai dengan tanggal 27 Februari 2000;
92. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Progress Report, Hasil yang dicapai dari 28 Februari 2000 sampai 05 Maret 2000. (draft);
93. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen NOTULEN PERTEMUAN PT. MANAJEMEN ARGOINDUSTAMA KONSIL. & BPPN CENTER LAMPUNG TANGGAL 03 MARET 2000; Tempat Pertemuan: Ruang Kepala Kantor BPPN Center Lampung; Waktu: Pukul 11.00 sampai dengan 11.50 WIB. (draft);
94. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen DAFTAR HADIR PERTEMUAN PEMBAHASAN PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Hari/Tanggal: Jumat, 10 Maret 2000; Waktu: Jam 14.00 WIB; Tempat: BPPN, Wisma Bank Danamon, Jakarta Selatan;
95. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen DAFTAR HADIR PERTEMUAN PEMBAHASAN PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Hari/Tanggal: Senin, 20 Maret 2000; Waktu Jam 10.00 WIB; Tempat: BPPN, Wisma Bank Danamon, Jakarta Selatan;
96. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen yang didepannya tertulis "DAFTAR HADIR PERTEMUAN PETAMBAK PLASMA PT. DCD, tanggal 24 Maret 2000...";
97. 1 (satu) lembar fotocopy Memo TSI untuk Bp. Thomas Maria dari Iqbal Witjaksono, tanggal 24 Maret 2000, perihal Hipotesa Intelegent Hutang Plasma DCD;
98. 3 (tiga) lembar fotocopy surat BPPN tanggal 3 April 2000 No. 239/DSC-CAA/BPPN/IV/2000 kepada PT Dipasena Citra Darmaja, perihal: Konfirmasi tujuan pembayaran atas setoran sebesar 13.000.000.000;
99. 1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Prinsip PKPS dari BBU kepada Pemerintah;
2. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Proses Penentuan JKPS BDNI;
3. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perhitungan JKPS BDNI;
4. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Neraca Perhitungan JKPS-BDNI (Rp. Trilyun) ;

Halaman 65 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pelaksanaan Audit BPPN oleh BPK RI; dan lain-lain.
100. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada Dipasena Citra Darmaja tanggal 20 April 2000 Perihal Klarifikasi Setoran Pembayaran Rp.13.000.000.000,-;
101. 3 (tiga) lembar fotocopy memo BPPN untuk Dira K, dari Syamudi, No. Mem-04/TK-BDI/0400, perihal Konfirmasi Setoran PT DCD, tanggal 17/04/00;
102. 2 (dua) lembar fotocopy memo BPPN untuk Ida Firijati dari Wahyudi Wijaya, Nomor Mem-1325/WW/LWO/BPPN/0400, perihal Penangguhan Pengkreditan rekening atas setoran pembayaran PT. DIPASENA CITRA DARMAJA sebesar 13.000.000.000, tanggal April 20, 2000;
103. 26 (dua puluh enam) lembar fotokopi legalisir Loan Work-Out Plan To: Komite Eksekutif dan Komite Kredit, From: Hendro Santoso, Division Head, Dira K. Mochtar, Group Head, Thomas Maria, Team Leader, Wahyudi Wijaya, Rel. Mgr. DIVISION: Asset Management Unit LWO-G8, No.: LWOP/1422/WW/G8-BPPN/BDNI/400, RE: Permohonan Restrukturisasi Hutang Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja & PT. Wachyuni Mandira (GT Group), Date: 26 April 2000;
104. Flow Chart dan catatan rapat Eksekutif Komite BPPN tanggal 10-11 Februari 2004;
105. 1 (satu) bundel fotocopy Memo untuk Task Force Dipasena dari Dasa Sutantio, No. Mem-1574/TM/LWO/BPPN/0500, Perihal: Action Plan Tim Task Force DCD, tanggal 02 Mei 2000;
106. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH PERTEMUAN INTERNAL PENYELESAIAN KREDIT INTI-PLASMA PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Tempat Badan Penyehatan perbankan Nasional (BPPN), Wisma Bank Danamon Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta; Tanggal 05 Mei 2000, pukul 15.30 sampai dengan 17.00 WIB. (draft);
107. 1 (satu) bundel fotocopy BPPN Request for Approval of legal Advisor, memo number: mem-1716/WW/LWO/BPPN/0500, tanggal 11 Mei 2000, perihal: Penunjukan Ali budiardjo, Nugroho, Reksodiputro("ABNR") sebagai konsultan hukum sehubungan

Halaman 66 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan restrukturisasi hutang petambak plasma PT Dipasena Citra Darmadja ("DCD") & PT Wachyuni Mandira ("WM");
108. 2 (dua) lembar fotocopy surat BPPN kepada Kantor Gubernur Lampung, nomor: S-4221/LWO/BPPN/0500 tanggal 24 Mei 2000 perihal Rencana Pertemuan BPPN dengan Gubernur dan DPRD tk. I Lampung;
109. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. TSI no: 341/PDFD/II/V/00 tanggal 25 Mei 2000 kepada BPPN tentang Outstanding Debt, beserta lampirannya;
110. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen email Thomas Maria, daintaranya bertuliskan From Thomas Maria, To Hendro Santoso, Subject Pertemuan dengan Gubernur lampung;
111. 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir dokumen NOTULEN PRESENTASI RESTRUKTURISASI HUTANG PETAMBAK PLASMA PT. DCD & PT.WM; Hari/tanggal: Selasa, 30 Mei 2000, Tempat Kantor Gubernur Propinsi Tingkat I Lampung;
112. 1 (satu) bundel fotocopy memorandum Ali budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional, subject: Jaminan (Draft 01/06/2000);
113. 1 (satu) bundel fotocopy memorandum Ali budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional, subject: Alur Pengucuran Kredit (Draft 01/06/2000);
114. 1 (satu) lembar fotocopy Surat BPPN no: PB-583/BPPN/0600 tanggal 2 Juni 2000 kepada PT. TSI tentang Target Asset Disposal Unit untuk Anggaran Tahun 2000;
115. 2 (dua) lembar fotocopy Memo BPPN untuk komite eksekutif dan komite kredit Nomor Mem-2060/WW/LWO/BPPN/0600, perihal Notulen Rapat Presentasi BPPN dengan Gubernur Lampung dan DPR Tingkat I Lampung dan DPRD Tingkat II Tulang Bawang tanggal 2 Juni 2000;
116. 1 (satu) bundel fotocopy surat Sjamsul Nursalim kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") u.p: Cacuk Sudarijanto, ketua BPPN tanggal 12 Juni 2000;
117. 1 (satu) bundel fotocopy Ali budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law surat kepada Badan Penyehatan Perbankan

Halaman 67 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasional tanggal 13 Juni 2000, hal:demand letter (surat klaim) terhadap jaminan perusahaan dipasena dan wahyuni ;
118. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. TSI nomor 414/PDFD/II/VI/00 tanggal 16 Juni 2000 kepada BPPN tentang Asset Disposal dari PT. TSI Tahun 2000, beserta lampirannya;
119. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN TO: Komite Eksekutif dan Komite Kredit, From: Dira K. Mochtar, group Head; Thomas Maria, Team Leader; Wahyudi Wijaya, Rel. Mgr, Division: Asset Management Unit LWO-Group VIII; No.: Mem-2060/WW/BPPN/0600, Re: Notulen Rapat "Presentasi BPPN dengan Gubernur Lampung dan DPR Tingkat I Lampung, dan DPRD Tingkat II Tulangbawang; Date: 2 Juni 2000 beserta lampiran berupa 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir dokumen NOTULEN PRESENTASI RESTRUKTURISASI HUTANG PETAMBAK PLASMA PT. DCD & PT.WM;
120. 1 (satu) bundel fotocopy Press Release Adnan Buyung Nasution & Partners Advocates and counselors at law;
121. 2 (dua) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Sekretariat KKS dari Dira K, Nomor mem-2709/G VIII-I/LWO/BPPN/0700, perihal Laporan Perkembangan Proses Restrukturisasi Kredit Petambak Plasma PT Dipasena Citra Darmaja tanggal 07 Juli 2000;
122. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir dokumen CALL REPORT BPPN TO: Bpk. Cacuk Sudarjanto, Ketua BPPN, FROM: Dira K. Mochtar-Group Head, Thomas Maria-Team Leader, DIVISON: AMC - Group VIII, NOMOR -, RE: Laporan Hasil Kunjungan Kerja sehubungan dengan Kunjungan Kerja Bapak Preseiden RI ke Proyek Budidaya Tambak Udang PT. Dipasena Citra Darmaja, DATE:19 Juli 2000 beserta lampiran;
123. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor S-6175/LWO/BPPN/0700 tanggal 19 Juli 2000 perihal Final Report PT. Manajemen Agroindustama Konsultindo;
124. 1 (satu) bundel fotocopy memorandum Ali budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional, subject: Misrepresentation dalam MSAA (draft 21 Juli 2000);

Halaman 68 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



125. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH PERTEMUAN PENYELESAIAN KREDIT PT. DCD dan PT. WM; Tempat Badan Penyehatan perbankan Nasional (BPPN), Wisma Bank Danamon, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Lt. 23 Ruang Meting 2; Tanggal: 25 Juli 2000; Jam: 14:30 s/d 16:45; Tujuan: Rencana penyelesaian hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira Kepada BPPN beserta 1 (satu) lembar daftar hadir peserta;
126. 1 (satu) bundel fotocopy Memo untuk Thomas Maria dari Syamudi YS No. Mem-06/TK-BDL/0700, Perihal: Copy Rek. Giro Kolektif, tanggal 26/07/2000;
127. 1 (satu) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Ibu Fela Salim KKSK dari Thomas Maria, Nomor Mem-3123/WW/LWO/BPPN/0700 perihal Hasil Pertemuan BPPN dengan PT. Dipasena Citra Darmaja tanggal 26 July 2000;
128. 1 (satu) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Thomas Maria dari Syamudi YS, Yohanes G, Nomor Mem-05/TK-BDL/0700, Perihal Copy Rek. Giro Kolektif, tanggal 20/07/2000;
129. 1 (satu) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Kunto Wibisono dari Thomas Maria, Nomor Mem-3152/WW/LWO/BPPN/0700, perihal Permintaan Perubahan data O/S a/n. PT Dipasena Citra Darmaja, PT. Wachyuni Mandira dan PT Sumarco Makmun Indah pada LWOSTs dan CFR tanggal 27 July 2000;
130. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat BPPN Nomor S-6647/LWO/BPPN/0700, Jakarta, 31 Juli 2000; Kepada Yth GT Group PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD), PT. Wachyuni Mandira (WM); U.p Ibu Mulyati Gozali, Bp. Kiky K.; Perihal: Penandatanganan Risalah Pertemuan;
131. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Facsimile transmittal; Fax:577-1465; To Bp. Ario P.-AMC-Loan Workout & Collection; From:bKiky Krisnawan; Date: 16/08/00; Re: Risalah Pertemuan 25/7/2000;
132. 1 (satu) bundel fotocopy memorandum Ali budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional, subject: misrepresentation dalam MSAA (final Draft 22 agustus 2000);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor: S-7404/LWO/BPPN/0800 tanggal 31 Agustus 2000 perihal Pemberitahuan;
134. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN PT. WACHYUNI MANDIRA, nomor S-7415/LWO/BPPN/0800 tanggal 31 Agustus 2000 perihal pemberitahuan;
135. 3 (tiga) lembar fotocopy surat Gajah Tunggal Group No. 095/GTG/VIII/2000 tanggal 31 Agustus 2000, kepada Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro, perihal: Penunjukan kantor, konsultan hukum ali budiardjo, nugroho, Reksodiputro (ABNR);
136. 1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN nomor 1158/Memo/AMI-BPPN/0900 tanggal 5 September 2000 kepada Divisi AMI tentang Corrective Action MSAA BDNI. (beserta lampiran berupa Memo Laporan Perkembangan PKPS BDNI No 1140/Memo/AMI-BPPN/0900 tanggal 9 Jan 2000);
137. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 4 (empat) lembar MINUTES OF MEETING DIPASENA CITRA DARMAJA 13 September 2000, 15.00-18.00, WBD, Lt. 26 beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
138. 3 (tiga) lembar fotocopy Memo BPPN No. M-0066/LCD/BPPN-AMU/0900 dari Dinan, untuk Thomas maria, perihal Pendapat Hukum pelaksanaan eksekusi jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) PT. DCD tanggal 13-09-2000;
139. 4 (empat) lembar fotocopy dokumen Laporan Kunjungan Team TSI ke PT. DCD Periode 11–15 Sep 2000 (beserta lampirannya);
140. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT Dipasena Citra Darmaja & PT. Wachyuni Mandira tanggal 19 september 2000, Nomor: S-8006/LWO/BPPN/0900 perihal Undangan Pertemuan;
141. 3 (tiga) lembar fotocopy Memo BBPN untuk Riswinandi, dari dasa sutantio, Nomor 1269/Memo/AMI-BPPN/0900, perihal Rencana call default/guarantee AMC terhadap PT Dipasena Citra Darmaja atas hutang petambak, tanggal 21 September 2000;
142. 1 (satu) bundel fotocopy memo BPPN untuk Komite Eksekutif nomor Mem-4353/WW/LWO/BPPN/0900, perihal permohonan persetujuan pola dan mekanisme penyelesaian hutang petambak plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira tanggal 28 September 2000;

Halaman 70 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143. 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan Adnan Buyung Nasution & Partners Advocates an Counselors at law;
144. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT. WACHYUNI MANDIRA, nomor: S-8481/LWO/BPPN/1000 tanggal 02 Oktober 2000 perihal Pembayaran Hutang;
145. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir dokumen NOTULEN Normalisasi Operasional Tambak Udang PT. DCD; Hari/Tanggal: Selasa, 3 oktober 2000; Waktu: 10.00 s/d 12.30 WIB; Tempat: Ruang Puskodalops Polda Lampung. (draft);
146. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen bertuliskan diantaranya selamat datang di BUNISYS PRODUCTION, Setoran Chanelling PT. Dipasena Darmaja;
147. 1 (satu) lembar fotocopy Memo BPPN dari Gindo Tampubolon untuk Dira K. Nomor Mem-509/CRRM-GT/1000, perihal Tim Khusus di BPPN Center bandar Lampung tanggal 05 Oktober 2000;
148. 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir Credit Risk Evaluation Memo (Crem) BPPN To: Hendy Herijanto, From: Baruna S. W./Gunawan Setiawan, Date: Oktober 10, 2000, LWOP Ref. No.: Mem-4353/WW/LWO/BPPN/0900, Group Head/TL/AO: Dira K. Mochtar/ Thomas Maria/ Wahyudi Wijaya, Subject: PT. Dipasena Citra Dermaja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM)-Gajah Tunggal Group;
149. 1 (satu) bundel fotocopy Memo kepada Senior Investneb Commite dari dasa Sutantio No. 1498/memo/AMI-BPPN/1000 perihal Permohonan Keputusan Komite Eksekutif BPPN atas PKPS BDNI dan Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira;
150. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar HASIL PERTEMUAN DENGAN PETANI PLASMA DIPASENA P3UW Tanggal 16 Oktober 2000 beserta 4 (empat) lembar lampirannya;
151. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Credit Risk Evaluation Memo (Crem) BPPN To Hendy Herijanto, From: Baruna S. W./Gunawan Setiawan, Date: Oktober 17, 2000, LWOP Ref. Nomor Mem-4353/WW/LWO/BPPN/0900-Revisi, Group Head/TL/AO: Dira K. Mochtar/ Thomas Maria/ Wahyudi Wijaya, Subject: PT.

Halaman 71 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipasena Citra Dermaja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM)-Gajah Tunggal Group;

152. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen CALL REPORT BPPN TO: Bpk. Cacuk Sudarjanto, Ketua BPPN, FROM: Dira K. Mochtar-Group Head, Thomas Maria-Team Leader, DIVISON: AMC - Group VIII, NOMOR -, RE: Laporan Hasil Pertemuan Perwakilan Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dengan Deputy Menko Perekonomian/Sekretaris KKSK di Kantor Bappenas, tanggal 17 Oktober 2000 dan dengan BPPN tanggal 18 Oktober 2000; DATE: 17 Oktober 2000;
153. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar RESUME HASIL PERTEMUAN PETANI PLASMA DIPASENA P3UW DENGAN KANTOR MENKO PEREKONOMIAN/SKRETARIAT KKSK TANGGAL 17 OKTOBER 2000 beserta 4 (empat) lembar lampirannya;
154. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH RAPAT DENGAN GROUP GADJAH TUNGGAL, Tanggal: 17 Oktober 2000; Gadjah Tunggal Group: Mulyati Gozali, Kiki Krisnawan; BPPN: Dasa Sutantio, Indrawati Darmawan, Rionald S;
155. 3 (tiga) lembar fotocopy memorandum Ali budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional, subject: Negosiasi dengan DCD,tanggal 12 September 2000, (Draft I);
156. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen RESUME HASIL PERTEMUAN PETAMBAK PLASMA DIPASENA (P3UW) DENGAN BPPN TANGGAL 18 OKTOBER 2000;
157. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen RESUME HASIL PERTEMUAN PETAMBAK PLASMA DIPASENA (P3UW) DENGAN BPPN TANGGAL 23 OKTOBER 2000;
158. 1 (satu) bundel fotocopy memorandum Ali budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional, subject: Call Guarantee, date: 30 Oktober 2000;
159. 2 (dua) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Gindo, dari Thomas Maria, Nomor Mem-5026/LWO/BPPN/1100, perihal Setoran PT. DCD sebesar 13 M dan Tim Khusus di BPPN Center lampung, tanggal November 07, 2000;

Halaman 72 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Memo BPPN Nomor Mem-5026/LWO/BPPN/1100, RE: Setoran PT. DCD Sebesar Rp. 13 M dan Tim Khusus di BPPN center – Lampung; Tanggal 7 November 2000.
161. 3 (Tiga) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Nomor PB-1023/BPPN/1100, Kepada: Bapak Sjamsul Nursalim; tanggal: 23 November 2000;
162. 3 (Tiga) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Nomor:PB-1069/BPPN/1200, Kepada: Bapak Sjamsul Nursalim; tanggal: 13 Desember 2000;
163. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen bertuliskan Ario Purboyo, from Dira K, To Yohanes arwin, subject RE Hasil Rapat dengan bupati lampung utara;
164. 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN No.PROG-3671/BPPN/1200; Kepada: PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Perihal: Eksekusi Jaminan Perusahaan; tanggal: 19 Desember 2000;
165. 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Nomor PROG-3672/BPPN/1200; Kepada: PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Perihal: Eksekusi Jaminan Perusahaan, tanggal 19 Desember 2000;
166. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat SJAMSUL NURSALIM kepada Bapak EDWIN GERUNGAN tanggal 19 Desember 2000;
167. 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir Sainan Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor KEP.02/K.KKSK/03/2001 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 29 Maret 2001;
168. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 Tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oleh Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
169. Keputusan KKSK Nomor Kep.02/K.KKSK/12/2001 tanggal 11 Desember 2001;

Halaman 73 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Project Jade: Tire Business Valuation, Petrochemical Business Valuation, dan Laporan Normatif Pinjaman Diberikan;
171. 2 (dua) lembar surat Deloitte Touche Business & Management Consultant kepada Bapak Tunggal Rajagukguk koordinator tim verifikasi ATK BPPN tanggal 14 Januari 2001 perihal: Hasil Verifikasi Sementara (Draft) Kewajiban Gajah Tunggal Grup (GT Group);
172. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 38/M Tahun 2001 tanggal 5 Februari 2001;
173. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat umum pemegang saham tahunan PT Tunas Sepadan Investama Nomor 51;
174. 1 (satu) bundel fotocopy surat BPPN kepada PT. WACHYUNI MANDIRA, nomor: S-3510/LWO/BPPN/0501 tanggal 16 Mei 2001 perihal Pelimpahan Penanganan WM ke Legal Litigasi;
175. Notulen Rapat Pertemuan antara :
 - BPK RI dan Para Mantan Pejabat BPPN tanggal 23 Mei 2001;
 - BPK RI dan PT Bahana Securities tanggal 22 Mei 2001;
176. Risalah Pembahasan antara Sub Tim 4 BPK RI dengan Divisi AMI BPPN mengenai MSAA, 13 (tiga belas) lembar draft risalah pembahasan antara Sub Tim 4 dan 7 BPK-Ri dan Pemegang Saham Bank BDNl mengenai MSAA dan JKPS beserta lampiran;
177. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Cek Fisik Saham tanggal 22 Juni 2001 berkaitan dengan perusahaan yang dialihkan kepada BPPN dalam rangka pelaksanaan MSAA PT. BDNl Tbk. dan Deed of Transfer (DOT) Nomor 38 sampai dengan 45;
178. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen ATK Correction Review – Confirmation (ACRC);
179. Memo Nomor Mem-5148/LWO/BPPN/0901 tertanggal 20 September 2001 perihal Pelaporan Perbandingan Keputusan KKSK dengan Proposal Debitur;
180. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir MINUTES OF MEETING; tanggal 16 November 2001;
181. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen yang didepannya bertuliskan tangan antara lain; “Robertus; (1) Kembalikan ke Restrukturisasi; (2) Anda...; DISPOSISI PAK PUTU”;

Halaman 74 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Tentang Penanganan dan Pengelolaan Data Aktiva Inti pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional nomor: SK-488/BPPN/0102;
183. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan Sidang Kabinet Mengenai Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) di BPPN;
184. Keputusan KKSK Nomor Kep.02/K.KKSK/03/2002 tanggal 18 Maret 2002;
185. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 73/M Tahun 2002 tanggal 22 April 2002;
186. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/ M Tahun 2002 ... "kedua: Mengangkat Sdr Dr. Ir. Syafruddin Arsyad Temenggung, M.R.P. sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 22 April 2002. (beserta lampiran);
187. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor: SK-1080/BPPN/0402 tentang Struktur Organisasi, Fungsi Dan Tugas Unit Kerja pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 24 April 2002.. (draft);
188. Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-1080/BPPN/0402 tertanggal 24 April 2002 tentang Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas Unit Kerja Pada BPPB;
189. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-89/M-BUMN/2002 tertanggal 1 Mei 2002 tentang Pengangkatan M. Syahril sebagai Deputi Ketua Aset Manajemen Kredit BPPN;
190. Keputusan KKSK Nomor Kep.01/K.KKSK/05 2002 tertanggal 13 Mei 2002 perihal Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan berdasarkan Hasil Rapat KKSK tanggal 13 Mei 2002 beserta lampirannya;
191. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor Kep.01/K.KKSK/05/2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 13 Mei 2002;

Halaman 75 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-1265/BPPN/0602 tertanggal 17 Juni 2002 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan atas Kegiatan Tertentu Pada BPPN;
193. Keputusan KKSK Nomor Kep.01/K.KSK/10/2002 tanggal 7 Oktober 2002;
194. Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2002;
195. Keputusan Sidang Kabinet tertanggal 7 Maret 2002;
196. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham;
197. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kantor Hukum Hutabarat, Halim & Rekan dan Kantor Akuntan Publik Drs. Arsyad nomor 0514/BPN-0122/IV/02/PMH dan no: 2064/AR/JS/02 tanggal 8 April 2002 tentang Laporan Gabungan Final Verifikasi Menyeluruh BLBI PT. BDNI (BBO);
198. 1 (satu) bundel fotocopy Struktur Organisasi BPPN berdasarkan SK-1080/BPPN/0402 tanggal 24 April 2002;
199. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Dokumen BPPN Lampiran 9 Formulir Penetapan Alokasi Bobot Penilaian & Nama Panitia Penilaian, Jenis Jasa: Keuangan, Bidang Jasa: Konsultan Keuangan, Divisi Pemrakarsa: AMI, Ditandatangani oleh Shinta Loekito (Staff Keuangan), Disetujui Oleh: Lucy Susiana Noor (Staff Keuangan), Disetujui Oleh: Hapsari Sinta Rini (Kabag Keuangan);
200. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. TUNAS SEPADAN CEMERLANG MANAJEMEN, kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional u.p. Bpk. Taufik Mappaenre Ma'roef – Deputi Ketua Aset Manajemen Investasi; tanggal 2 Mei 2002, ditandatangani Mulyati Gozali;
201. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran 5 Formulir Seleksi Daftar Rekanan Mampu BPPN, Nama DRM 1. Dedi Muliadi & Rekan, 2. AAJ Associates, 3. Indopremier Capital, Diusulkan Oleh: Rozani Ismail (Staff Keuangan), Disetujui Oleh: Lucy Susiana Noor (Staff Keuangan), Disetujui Oleh: Hapsari Sinta Rini (Kabag Keuangan);

Halaman 76 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 7 (Tujuh) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN To Ivan Soemekto, Kadiv Penjualan Aset Kredit; From Adnan Hamid; NOMOR Mem-1363/LD/BPPN/0502; tanggal 21 Mei 2002;
203. Disposisi Memo dari Deputi Ketua AMK kepada Kepala Divisi Pengelolaan Aset Kredit AMK BPPN;
204. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan kepada KKSK, Prinsip Penyelesaian PKPS Pasca TBH KKSK, MSAA Sjamsul Nursalim, 27 Agustus 2002;
205. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat BPPN nomor PB-1828/BPPN/0902 tanggal 16 September 2002 kepada Bapak Sjamsu Nursalim Perihal Outstanding Issues;
206. 1 (satu) bundel fotocopy surat Sjamsul Nursalim kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional u.p: Taufik Mappaenre Ma'roef, tanggal 3 oktober 2002;
207. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN dari: Taufik Mappaenre Maroef, Kepada: Bapak Harry A.S. Sukadis, Nomor: Mem-373/TME/AMI-BPPN/1102 , Perihal Permohonan Pengadaan Jasa Konsultan, tanggal 12 November 2002;
208. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Internal Memo BPPN From Melanie Halim, To: Taufik Mappaenre Maroel, Nomor 993/meme/BPPN-DMK/1102, RE: Taggapan Memo AMI nomor Mem-373/Tme/AMI-BPPN/1102 perihal permohonan Pengadaan Jasa Konsultan, Date: 20 November 2002;
209. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN from Taufik Mappaenre Maroef To Bapak Sumantri Slamet I.S, Nomor Mem-431/Tme/AMI-BPPN/1202, RE: Pengadaan Konsultan Keuangan untuk melakukan proses Financial Due Diligence ("FDD") atas Acquisition Companies MSAA-Sjamsul Nursalim, Date: 12 Desember 2002;
210. Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-105/BPPN/0203 tertanggal 28 Februari 2003 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-1080/BPPN/0402 tentang Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas Unit Kerja pada BPPN;
211. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Salinan Keputusan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor: SK-185a/BPPN/0403 tentang Struktur Organisasi, Fungsi Dan Tugas Unit Kerja pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 1 April 2003;

Halaman 77 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN Terms of Reference untuk Konsultan Keuangan Independen dalam rangka uji tuntas keuangan atas aset-aset yang akan diserahkan kepada BPPN/PT Tunas Sepadan Indonesia dalam rangka penyelesaian kewajiban pemegang saham PT BDNI;
213. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Terms of Reference For Appointment of Advisor to Conduct Financial Due Diligence of Asset under PT Tunas Sepadan Investama ("TSI");
214. 1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN Nomor Memo-787/MS/AMK/BPPN/0803 tanggal 08 Agustus 2003;
215. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Tahap 2 PT Tunas Sepadan Investama nopember 2003 PT ERNST & YOUNG;
216. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN To: Bapak Syafrudin A. Tememnggung, Ketua BPPN, From Taufik Mappaeure Maroef; Nomor Mem-617/Tme/AMI-BPPN/1203; tanggal 16 Desember 2003;
217. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Salinan Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor Kep.01/K.KKSK/02/2004 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan berdasarkan hasil rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 4 Februari 2004;
218. Keputusan KKSK Nomor Kep.02/K.KKSK/02/2004 tertanggal 13 Februari 2004 perihal Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan berdasarkan hasil rapat KKSK tanggal 13 Februari 2004;
219. Keputusan KKSK Nomor Kep.07/K.KKSK/02/2004 tanggal 25 Februari 2004;
220. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-15/MBU/2004 tertanggal 27 Februari 2004, tentang Pengangkatan Mohammad Syahrial sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);
221. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004 tertanggal 27 Februari 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN beserta lampirannya;
222. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2014 tertanggal 27 Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset;

Halaman 78 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004;
224. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.01/2004 tanggal 27 Februari 2004;
225. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor SK-50/BPPN/0304 tentang Struktur Organisasi, Fungsi Dan Tugas Unit Kerja pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 15 Maret 2004;
226. Keputusan KKSK Nomor Kep.01/K.KKSK/03/2004 tanggal 17 Maret 2004;
227. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-150/MBU/2004 tanggal 24 Maret 2004 kepada Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Perihal: SK KKSK Nomor KEP.01/K.KKSK/03/2004 tanggal 17 Maret 2004;
228. Keputusan KKSK Nomor Kep.03/K.KKSK/04 tanggal 26 April 2004;
229. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2004 tanggal 12 Agustus 2004;
230. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Risalah Rapat Komite Eksekutif BPPN tanggal 13 Januari 2004, Jam 11.00-12.30 WIB, Tempat: Ruang Rapat Ketua, Lantai 24 Wisma Danamon Aetna, Pimpinan Rapat Ketua BPPN;
231. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Memo dari Taufik Mappaenre Maroef kepada Bp. Syafruddin A. Temenggung, tanggal februari 2004 , Perihal: Laporan Penyelesaian Kewajiban Sjamsul Nursalim berdasarkan Master Settlement and Acquisition Agreement pada tanggal 21 September 1998 berikut dengan perubahan dan penambahannya;
232. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Aset BPPN dalam rangka serah terima ke Departemen Keuangan RI, tanggal 27 Februari 2004;
233. 1 (satu) bundel asli Akta Copie Collatione Perjanjian Penyelesaian Akhir Nomor 16 Tanggal 12 April 2004 Notaris MARTIN ROESTAMY antara sdri. ITJIH SJAMSUL NURSALIM dengan sdr. SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG;
234. Lampiran 4 Susunan Urutan Pemenang yang berisi 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ringkasan Hasil Penilaian Perusahaan

Halaman 79 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penilai Aset BPPN, Nama Petugas Shinta Loekito, Tanggal Penilaian 22/04/04, tanpa tanda tangan;
235. Lampiran 5 Rincian Hasil Penilaian yang berisi 5 (lima) lembar fotokopi legalisir A. Referensi Penilaian & Perhitungan Bobot Aspek Kualitatif dengan Nama Calon Penyedia Jasa: AAJ dan IPC;
236. SKL-22/PKPS-BPPN/0404 tanggal 26 April 2004 dan Surat tertanggal 25 Mei 1999;
237. 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa Nomor: PKS-116/BPPN/PJ/0404 tanggal 26 April 2004 antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan PT. Affia Arya Jasa Kapita beserta lampirannya;
238. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Departemen Keuangan Republik Indonesia; Berita Acara Serah Terima Dokumentasi Aset Dalam Rangka Pengelolaan Aset; BAST 275/A.4/2004; 10 juni 2004;
239. 4 (Empat) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.01/2005 tentang Penetapan nilai hak tagih Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira;
240. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Menteri Keuangan RI Nomor: ST-19/MK/2005 tanggal 3 Maret 2005;
241. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005;
242. 8 (delapan) lembar fotokopi dokumen Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/KMK.01/2005 tentang Tim Pembersan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
243. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 212/KMK.01/2005 tanggal 2 Mei 2005;
244. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. TRANSPACIFIC SECURINDO dengan Client: JH051 HAKEA A CORPORA, PT. tanggal cetak 6 Januari 2009;
245. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Client Portfolio PT. BINA ARTHA PARAMA per 7 Januari 2009;
246. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. TRANSPACIFIC SECURINDO: Daftar Transaksi atas nama PT. HAKEA ARSYA CORPORA (JH051) per 22 Desember 2008 s.d. 7 Januari 2009;

Halaman 80 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. TRANSPACIFIC SECURINDO: Trade Confirmation atas nama Client JH051 HAKEA A CORPORA, PT. tanggal (Trade Date) 8 Januari 2009;
248. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Tabel-A tanggal 8 Januari 2009 Jam 16.00 WIB;
249. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Tabel-B tanggal 8 Januari 2009 Jam 16.00 WIB;
250. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPT Tahunan Pajak 2008 atas nama SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, beserta lampirannya;
251. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. TRANSPACIFIC SECURINDO: Trade Confirmation a.n. Client: JH051 HAKEA A CORPORA, PT. tanggal (TRX Date) 7 April 2009;
252. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. TRANSPACIFIC SECURINDO dengan Client: JH051 HAKEA A CORPORA, PT. tanggal cetak 8 April 2009;
253. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. TRANSPACIFIC SECURINDO: Daftar Transaksi a.n. PT. HAKEA ARSYA CORPORA (JH051) per 6 April 2009 s.d. 7 Maret 2009;
254. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang diantaranya terdapat tulisan "lampiran A tanggal 24 Maret 2004, BAST Nomor 275/A.4/2004 Tanggal 10 jun 2004...";
255. 1 (satu) buah buku agenda BNI warna hitam yang di dalamnya terdapat buku Peraturan Tugas & Kewenangan BPPN;
256. 1 (satu) bundel asli dan fotocopy dokumen Monthly Fund Requirements 2015 FORTIUS Corporation beserta lampirannya;
257. 1 (satu) lembar asli surat tulisan tangan dengan tinta warna biru tertanggal 9 Desember 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel dokumen struktur korporasi lengkap Fortius Group dan perincian jumlah saham dan susunan pengurus perusahaan;
258. 1 (satu) bundel printout Daftar Riwayat Hidup dan Curriculum Vitae atas nama SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG;
259. 1 (satu) bundel fotocopy Transkripsi Sidang Kabinet Terbatas Tanggal 7 Maret 2002 Di Gedung Utama Sekretariat Negara RI;
260. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Sidang Kabinet Terbatas Tanggal 7 Maret 2002 Di Gedung Utama Sekretariat Negara Nomor Sid.K.7.3.2002;

Halaman 81 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 1 (satu) bundel fotocopy Undangan Rapat Terbatas Nomor : UN.47 tanggal 10 Februari 2004 beserta lampirannya;
262. 1 (satu) bundel fotocopy Transkripsi Rapat Terbatas Tanggal 11 Februari 2004 Di Istana Negara Tentang 1. Soal Gas, 2. Kebijakan Agrobisnis Gula, 3. Stock Beras Nasional, 4. Persiapan Pengakhiran Tugas BPPN;
263. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Terbatas Tanggal 11 Februari 2004 Tentang Kebijakan Agribisnis Gula;
264. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Ketua BPPN No: 3/BPPN/1998 tanggal 4 April 1998 tentang Pengambil-Alihan Operasi PT. BDNI TBK. dalam Rangka Program Penyehatan Bank;
265. 4 (empat) lembar fotocopy SK Ketua BPPN No: 43/BPPN/1998 tanggal 21 Agustus 1998 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha PT. BDNI TBK. dalam Rangka Program Penyehatan Bank Nasional;
266. Laporan Keuangan Konsolidasi Audited Tahun 1996, 1995 dan 1994;
267. Laporan Keuangan Konsolidasi Audited Tahun 1997 dan 1996 (KAP Hans Tuanakotta & Mustofa);
268. 1 (satu) bundel fotocopy LDD BDNI Folder 2 - dari 3;
269. Laporan Keuangan Konsolidasi Audited Tahun 1998 dan 1997 (KAP Hans Tuanakotta & Mustofa);
270. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perhitungan JKPS BDNI (BBO), yang berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Ernst & Young tentang BDNI, Report on Agreed Upon Due Diligence Procedures tanggal 15 Mei 1998;
271. 1 (satu) bundel fotocopy Surat LUBIS-GANIE-SUROWIDJOJO no: 891/LGS/VI/1998 tanggal 4 Juni 1998 tentang Laporan Pemeriksaan (Due Diligence) Hukum Terbatas, beserta lampiran;
272. 2 (dua) bundel fotocopy dokumen Lampiran Laporan TATP;
273. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Neraca Terinci Harian Konsolidasi, Kantor Pusat Non Operasional PT. BDNI periode 21 Agustus 1998;
274. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Konsolidasi Jakarta dan Luar Kota, PT. BDNI (BBO) per 21 Agustus 1998;
275. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Review Terbatas atas Posisi Dana Pihak Ketiga PT BDNI (BBO) per 21 Agustus 1998, beserta lampiran;

Halaman 82 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kantor Hukum Kartini Muljadi & Rekan (KMR) tanggal 31 Agustus 2000 berjudul Komentar KMR atas MSAA tertanggal 21 September 1998 antara Sjamsul Nursalim dan BPPN sebagaimana ditambah dan diubah kemudian;
277. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen MSAA sdr. SJAMSUL NURSALIM, Schedule 2.4, Draft Exhibit A for MSAA, Letter of Agreement 6 November 1998, Side Letter, Supplemental Agreement to MSAA, Amendment to MSAA, List of Assets/Companies Proposed by Gajah Tunggal Group;
278. Proposed Jade Group – IBRA Agreement 21 September 1998;
279. 1 (satu) bundel fotocopy Surat PricewaterhouseCoopers nomor 981414/hsh/irt tanggal 6 November 1998 kepada BPPN tentang Laporan Pelaksanaan Pembekuan Kegiatan Usaha PT. BDNI Tbk., beserta lampiran;
280. 2 (dua) lembar fotocopy Memorandum Kantor Hukum Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP. tanpa nomor tanggal 3 Desember 1998 kepada BPPN tentang Issues in Structuring and Closing Shareholder Group Transactions.;
281. Draft Kronologis Proses PKPS BDNI;
282. 1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Valuation & Agreement, yang terdapat di dalamnya dokumen berikut ini:
2. Surat Lehman Brothers 31 Desember 1998;
283. Summary of BDNI Settlement Amounts;
284. Super Holding Ownership at Proposed Discount Rates;
285. Comparison Summary of the Settlement Amount Calculation;
286. Shareholder Loan Data Summary;
287. Jade Asset Valuation Analysis;
288. IBRA's Valuation of Jade's Liabilities and Assets;
289. Jade Group Negotiation Summary;
290. Jade Group Company Summary;
291. Discounted Cash Flow Analysis; dan lain lain;
292. 1 (satu) bundel fotocopy Memorandum Kantor Hukum Morgan, Lewis & Bockius LLP. tanpa nomor tanggal 21 Januari 1999 tentang Transfer of Contract Agreement–BDNI;
293. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Memo AMI BPPN mengenai shareholder settlement dan shareholder loan;

Halaman 83 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. Issues Pertaining to the Gajah Tunggal Group Shareholder Settlement;
295. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kronologis Proses PKPS BDNI;
296. 1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KKP Perhitungan JKPS BDNI (BBO), yang berisi:
 2. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Calculation of BDNI's Liabilites and Assets (as per Negotiation Team) ;
297. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen BPPN berjudul Issues Pertaining to the Gajah Tunggal Group Shareholder Settlement tanggal 16 Februari 1999;
298. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Proyeksi Kewajiban Interbank Debt Exchange Offer (EO) BBO/BBKU oleh Bank Indonesia;
299. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pembayaran Trade Finance dan Interbank Debt per 25 Juni sampai dengan 23 Desember 1998;
300. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rincian Kewajiban Bank yang telah Dibayar oleh Pemerintah sampai dengan 30 Juni 2001;
301. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen BPPN tentang Talangan Dana Operasional BBO-BBKU periode tanggal beku samapai Maret 2001; dan lain lain;
302. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Jawaban Untuk Daftar Pertanyaan BPK untuk Financial Advisor BDNI MSAA;
303. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PKPS BDNI – Laporan Pendahuluan dan Resume atas Pemeriksaan MSAA BDNI;
304. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kronologis 3 BBO (BDNI, BUN, dan MODERN);
305. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kantor Hukum Kartini Muljadi & Rekan nomor 394/KMR/KM/2001/BPPN-44 tanggal 25 April 2001 tentang MSAA antara sdr. SJAMSUL NURSALIM dan BPPN tertanggal 21 September 1998 sebagaimana diubah atau ditambah;
306. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. TSI tentang Monthly Management Report PT. DCD Periode 1999 (April, September,

Halaman 84 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember) dan 2000 (Maret, Juni, September dan Oktober);

307. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tim Pemberesan PT. BDNI (BBO)
– Bank Liabilities BPPN nomor 172/PTP-BL-BDNI/IX/1999 tanggal
6 September 1999 kepada BBPN tentang Hasil Verifikasi Deposits
Milik Group PT. BDNI Tbk. (BBO), beserta lampiran dan lain lain;
308. Laporan Keuangan Konsolidasi Unaudited Tahun 1999;
309. 21 (dua puluh satu) lembar fotocopy dokumen tabel daftar aset fix
PT. BDNI dalam Buku 1 sampai dengan Buku 4 (kode Nomor
Lemari);
310. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berlabel “Project Jade”: Fixed
Assets BDNI (Appendix D);
311. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Auditor Independen
dan Laporan Keuangan PT. BDNI Tbk. – BBO Tahun 1999 tanggal
30 Juni 2000, Kantor Akuntan Publik: AMM. Jogasara, Akuntan;
312. 17 (tujuh belas) lembar fotocopy dokumen Laporan Kronologis
PKPS BDNI oleh Sub Tim 7 PKPS BPK RI;
313. Unaudited Financial Statement for the Month Ended Des 2000;
314. 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT. Bahana Pembinaan Usaha
Indonesia, PT. Danareksa, dan Lehman Brothers Ltd. tanggal 6
Januari 2000 kepada BPPN tentang struktur settlement dan
penilaian aset terkait pembayaran hutang dari debitur yg termasuk
di antaranya PT. BDNI;
315. Surat Bahana–Danareks–Lehman Brothers 6 Januari 2000;
316. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Bahan Presentasi Valuation
(Bagindo Quinno) tanggal 26 April 2001, yang berisi: 2 (dua)
lembar fotocopy Surat BPPN No: PROG-3595/BPPN/1100 tanggal
4 Desember 2000 kepada Lehman Brothers, tentang permintaan
dokumen mengenai proses negosiasi MSAA;
317. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen BPK RI nomor 06/02/Auditama
II/AI/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000 tentang Laporan Audit
Investigasi Penyaluran dan Penggunaan BLBI: PT. BDNI (Bank
Beku Operasi);
318. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kantor Hukum LGS nomor

Halaman 85 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2731/LGS/X/2000 tanggal 11 Oktober 2000 kepada BPPN tentang Final Pendapat Hukum dan Laporan Hasil Pemeriksaan Hukum sehubungan dengan MSSAA tanggal 21 September 1998 oleh dan antara BPPN dan SJAMSUL NURSALIM, beserta lampiran Laporan LGS tersebut tertanggal 10 Oktober 2000;

319. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Sub Tim I BPK RI, yang meliputi:

- 319.1 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Risalah Pembahasan antara Sub Tim I BPK-RI dengan Divisi AMI BPPN mengenai PKPS BDNI pada 4 Desember 2000 di Gd. Danamon Lt.9 Jakarta;
- 319.2 12 (dua belas) lembar fotocopy dokumen Pokok-pokok Masalah Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Sub Tim 1 PKPS per 8 Desember 2000;
- 319.3 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Pokok-pokok Masalah Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Sub Tim I PKPS;
- 319.4 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen poin-poin terkait MSAA tanggal 21 September 1998 Mr. Sjamsul Nursalim PT. BDNI;
- 319.5 4 (empat) lembar fotocopy print out email antara sdr. PARADON NAPITULU (Kasub Tim 7 PKPS BPK RI) dengan sdr. RIONALD SILABAN tentang Dokumen evaluasi asset PS BDNI oleh Lehman Brothers;

320. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Jade Gropu Negotiation Summary;

321. 1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. DIPASENA CITRA DARMAJA & anak perusahaannya:

2. Laporan Keuangan Konsolidasi Unaudited Tahun 2000;

322. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Bahan Presentasi berjudul "Valuation" oleh Bagindo Quirinno tanggal 26 Januari 2001 dan lain lain, (beserta surat BPPN Nomor S-38/DIR-AMI/BPPN/0201 Tanggal 22 Feb 2001 kepada Lehman Brothers, Re : Presentation of Asset Valuation Under Sjamsul Nursalim MSAA)

Halaman 86 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. 1 (satu) lembar fotocopy Surat BPK RI nomor 6/AI/KST-7/2/2001 tanggal 13 Februari 2001 tentang Laporan Kronologis PKPS Bank BDNI beserta lampiran 5 (lima) lembar fotocopy dokumen Laporan Audit Investigasi PKPS BDNI;
324. 1 (satu) lembar fotocopy Surat BPK RI Nomor 15/A1/KST-7/2/2001 tanggal 23 Februari 2001 kepala Divisi AMI BPPN;
325. 1 (satu) bundel fotocopy Surat BPPN Nomor 360/AMI-BPPN/0401 tanggal 18 April 2001 kepada BPK RI tentang Penyampaian Kerta Kerja Lehman Brothers;
326. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Hasil Verifikasi Assets Transfer Kit PT. BDNI – BBO per 11 Maret 1999 oleh Kantor Akuntan Publik Deloitte Touche;
327. Notulen Rapat Tim Audit Investigasi BPK dengan PT. Danareksa Sekuritas selaku FA BPPN;
328. Notulen Rapat 14 Mei 2001 tentang Pertemuan dengan PT. Danareksa;
329. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen BPK RI nomor 02/03/Auditama II/AI/05/2001 tanggal 15 Mei 2001 tentang Laporan Audit Investigasi atas Pengelolaan Jaminan BLBI PT. BDNI (BBO);
330. Jawaban BPPN atas Pertanyaan BPK dan Memo No: Mem-2776/LWO/BPPN/0501 beserta lampiran dan lain lain;
331. Nota Dinas Tim Audit BPPN 18 Mei 2001;
332. Kertas Kerja Pemeriksaa Notulen & Dokumen Lainnya;
333. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen surat dari PT Bahana Securities, PT Danareksa, Lehman Brothers (Indonesia) Ltd kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Up Bapak Mahmudin Yasin (Deputy Chairman) Perihal: Validasi atas dokumentasi proses Penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) Salim Group, Gajah Tunggal Group, dan Hasan Group tanggal 12 Juni 2001;
334. Daftar Pertanyaan untuk FA dan Jawaban mengenai Asset Valuations (draft, tanggal 22 Juni 2001);
335. Program Pemeriksaan atas 12 Operating Companies yang berada di bawah Pengelolaan PT. Tunas Sepadan Invesatma;

Halaman 87 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen BPK RI nomor 02/04/Auditama II/AI/05/2002 tanggal 31 Mei 2002 tentang Laporan Audit Investigasi atas PKPS PT. BDNI (BBO);
337. Surat BPK RI nomor 01/AI/WKT/07/2002 tanggal 11 Juli 2002 tentang Permintaan dokumen SKP LB PPh Badan PT BDNI Tahun 1997;
338. 1 (satu) bundel asli print out dokumen PT. ERNST & YOUNG INDONESIA berupa Catatan Daftar Dokumen BPPN-TUNAS SEPADAN INVESTAMA dan BDNI-DIPASENA CITRA DARMAJA yang Telah Dimusnahkan, Mei 2017;
339. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Pemeriksaan Atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
340. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen berupa surat Kantor Hukum LGS (Lubis Ganie Surowidjojo) Ref. Nomor 2352/LGS/IX/2000 Tanggal 5 Spetember 2000; Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional; Hal: Pendapat Hukum Awal Sehubungan Dengan Master Settlement And Acquisition Agreement Tanggal 21 September 1998 Oleh Dan Antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") dan Sjamsul Nursalim ("SN");
341. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa surat Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tanggal 29 Mei 2002; Kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan Pemerintah Republik Indonesia; Hal: Laporan Pemeriksaan Kepatuhan Sjamsul Nursalim Untuk Memenuhi Kewajiban-Kewajibannya Dalam Master Settlement And Acquisition Agreement Tanggal 21 September 1998;
342. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa surat Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tanggal 29 Mei 2002; Kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan Pemerintah Republik Indonesia; Hal: Pendapat Hukum Atas: (i) Kepatuhan Sjamsul Nursalim Sebagai Pemegang Saham PT BDNI, Tbk. Untuk Memenuhi Kewajiban-Kewajibannya Dalam Master Settlement

Halaman 88 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

And Acquisition Agreement Tanggal 21 September 1998, dan (ii)
Tindakan-tindakan Hukum Yang Dapat Diambil Pemerintah;

343. Project Jade: Shrimp Model dan Shrimp Business Valuation;
344. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen draft Temuan BPK RI atas Realisasi PKPS PT. BDNI. Tbk. dengan Skema MSAА tidak Mencapai Sasaran yang Diharapkan, beserta lampirannya;
345. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Sama nomor 143 tanggal 23 Desember 1988 Notaris JIMMY SIMANUNGKALIT, SH;
346. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Pengakuan Hutang nomor 16 tanggal 19 Desember 1990 Notaris LIANAWATI TJENDRA, SH;
347. Perjanjian Kerjasama antara PT. DCD dan Koperasi;
348. Perjanjian Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja antara BDNI dan petambak plasma;
349. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tambak Budidaya Udang PT. WACHYUNI MANDIRA;
350. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Sama nomor: 67 tanggal 25 Oktober 1996 Notaris DJONI, SH (beserta fotokopi KTP atas nama Djoni,SH);
351. Perjanjian Kerjasama PT. WM dan petambak plasma;
352. Rekening Koran BDNI nomor 390-2-02884-1;
353. Rekening Koran Koperasi Mina Wachyuni Mandiri pada BDNI nomor rekening 360-2-00379-7;
354. Rekapitulasi Saldo Hutang Bank Petambak + Rekapitulasi Transaksi Angsuran, Bunga dan Biaya Bank PT. DCD & WM;
355. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. TSI nomor 092/PDFD/I/X/99 tanggal 13 Oktober 1999 kepada BPPN bahwa unperformed farmer loan per 30 April 1999 sebesar Rp. 2,2 trilyun rupiah;
356. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat PT. TSI nomor 160/Dir/I/XI/1999 tanggal 9 November 1999 kepada BPPN terkait Rekomendasi atas Dipasena Group dan Petani Tambak;
357. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. TSI nomor 271/Dir/I/XII/99 tanggal 20 Desember 1999 kepada BPPN terkait Rekomendasi

Halaman 89 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negoisasi Ulang dengan SN, beserta lampirannya;

358. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen AMC Loan Work Out BPPN tertanggal April 2000 berjudul Usulan Restrukturisasi Kredit Petambak Plasma PT. DCD & PT. WM;
359. 1 (satu) bundel fotocopy Farmers Loan Restructuring PT Dipasena Citra Darmaja oleh PT. Tunas Sepadan Investama April 2000;
360. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Dipasena Citra Darmaja kepada Badan penyehatan Perbankan Nasional No. SCF/DCD/043/MG/00 tanggal 7 April 2000;
361. Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanah Milik Plasma, dan lain lain;
362. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen AMC Loan Work Out BPPN tertanggal Mei 2000 berjudul Konsep Restrukturisasi Kredit Petambak Plasma PT. DCD & PT. WM;
363. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen MA Consultants tertanggal Mei 2000 berjudul Report Verifikasi dan Re-Strukturisasi Hutang Petani Tambak Udang Windu PT. DCD & PT. WM;
364. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT. Dipasena Citra Darmaja Nomor S-4041/LWO/BPPN/0500 tanggal 19 Mei 2000 perihal Inventarisasi Asset Petambak Plasma dan PT. DCD;
365. 1 (satu) bundel fotocopy surat PT Dipasena citra darmaja tanggal 22 mei 2000 kepada AMC-Loan Work Out & Collection Badan Penyehatan perbankan nasional, perihal Klarifikasi Setoran Pembayaran Rp.13.000.000.000,-;
366. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Memorandum dan draft Memorandum Kantor Hukum Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro, kepada BPPN terkait BDNI, PT. DCD, PT. WM, dan petani tambak plasma;
367. 1 (satu) bundel fotocopy Draft ke 2 Laporan inventarisasi peralatan dan perlengkapan tambak plasma Plasma PT. DCD;
368. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perhitungan Kewajiban Hutang Pokok dan Bunga PT. DCD dan PT. WM per 31 Oktober 2000;
369. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen RESUME HASIL

Halaman 90 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTEMUAN PETAMBAK PLASMA DIPASENA (TP3T, Plasma Peduli, Plasma Netral) DENGAN BPPN TANGGAL 1 NOVEMBER 2000 beserta 2 (dua) lembar fotokopi daftar hadir;

370. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT Dipasena Citra Darmaja & PT. Wachyuni Mandira tanggal 03 november 2000, Nomor: S-9531/LWO/BPPN/1100 perihal Undangan Pertemuan;
371. 1 (satu) bundel fotocopy Ali budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law facsimile transmission form 21 november 2000 untuk Wemphy Wasis/Dinan Sufendi badan penyehatan perbankan nasional dari: Emir nurmansyh, subject Dipasena;
372. 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH MEETING "Kebijakan Penyelesaian Konflik Horizontal Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja"; Tanggal: 8 November 2000; Jam: 09.30 s/d 14.30 WIB; Tempat: Tahap 1: Ruang Sakai Sembayan kantor Gubernur Lampung, Tahap 2: Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung. (draft);
373. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH PERTEMUAN PENYELESAIAN KREDIT DCD; Tempat Badan Penyehatan perbankan Nasional (BPPN), Wisma Bank Danamon Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Lt. 11 Ruang Meeting D3; Tanggal: 08 November 2000; Jam: 14:00 s/d 16:00; Tujuan: Rencana penyelesaian Hutang Petambak Plasma DCD dan WM kepada BPPN;
374. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Daftar Hadir Peserta Rapat Dipasena dan BPPN, Jakarta, 08 November 2000;
375. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA dan PT. WACHYUNI MANDIRA, nomor S-10019/LWO/BPPN/1100 tanggal 20 November 2000 perihal Undangan Pertemuan;
376. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH PERTEMUAN PENYELESAIAN KREDIT DCD; Tempat: Badan Penyehatan perbankan Nasional (BPPN), Wisma Bank Danamon Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Lt. 26 Ruang Meeting D3; Tanggal: 24 November 2000; Jam: 14:00 s/d 16:00; Tujuan: Rencana penyelesaian Hutang Petambak Plasma DCD dan WM kepada

Halaman 91 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPPN beserta lampirannya. (draft);

377. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Daftar Hadir Peserta Rapat PT. Dipasena Citra Darmaja / PT. Wachyuni Mandira dengan BPPN; Jakarta, 24 November 2000; WBD Lt. 26 Ruang 6B;
378. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA dan PT. WACHYUNI MANDIRA, nomor: S-10315/LWO/BPPN/1100 tanggal 29 November 2000 perihal Undangan Pertemuan;
379. 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT. DCD nomor 027/DCD-MG/XI/00 tanggal 30 November 2000 kepada BPPN terkait tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Kantor Konsultan Hukum ABNR perihal SHM atas tanah tambak plasma PT. DCD dan PT. WM, beserta lampirannya;
380. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Daftar Hadir Peserta Pertemuan PT. DCD / PT. WM dan BPPN, Jakarta, 04 Desember 2000;
381. 2 (dua) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT Dipasena Citra Darmaja tanggal 21 Desember 2000, Nomor S-10989/LWO/BPPN/1200, perihal: Parameter Restrukturisasi Hutang Debitur yang berlaku sebagai acuan di BPPN;
382. 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Kepada BPPN; Nomor 118/KK/1200; tanggal 22 Desember 2000;
383. 2 (dua) lembar fotocopy surat PT. WACHYUNI MANDIRA kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Up. Bpk. Sumantri Slamte Nomor 119/KK/1200 tanggal 22 Desember 2000;
384. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA dan PT. WACHYUNI MANDIRA, nomor S-150/LWO/BPPN/0101 tanggal 12 Januari 2001 perihal Undangan Pertemuan;
385. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH PERTEMUAN BPPN dengan Perwakilan Petambak Plasma P3UW; Tempat: Badan Penyehatan perbankan Nasional (BPPN), Wisma Bank

Halaman 92 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Lt. 23 ruang
Meeting D1; Tanggal: 15 Januari 2001; Jam: 10:30 s/d 12:00;
Tujuan: Status Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja.;

386. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen DAFTAR HADIR
RAPAT DIPASENA 17 JANUARI 2001;
387. 3 (Tiga) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN To: Deputy Ketua,
Bpk. Irwan Siregar; dari: Dira K. Mochtar, Thomas Maria, Wahyudi
Widjaya; NOMOR Mem-185/LWO/BPPN/0101; tanggal: 17
Januari 2001;
388. 1 (satu) bundel fotokopi memo BPPN untuk Komite eksekutif
nomor Mem-320/WO/BPPN/0101 perihal Restrukturisasi Hutang
Petambakan plasma DCD dan WM tanggal 24 Januari 2001;
389. 2 (dua) lembar fotocopy Credit Risk Evaluation Memo (CREW)
BPPN WOP Ref. Nomor Mem-320/LWO/BPPN/0101;
390. 1 (satu) bundel fotocopy Executive Summary PT. Dipasena Citra
Darmadja (DCD);
391. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT Dipasena Citra
Darmaja, Nomor S-1271/LWO/BPPN/0201 tanggal 19 Februari
2001 perihal Undangan pertemuan;
392. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN Minutes of
Meeting, BPPN Name of Account Officer: Wahyudi Widjaya,
Andreas Setiadi, Ario Purboyo; Date/Place of Meeting: 20 februari
2001, BPPN Wisma Bank Danamon Lt. 25 Ruang D1; Attendees:
BPPN: Riswinandi-Division Head LWO II, Dira K. Mochtar-Group
Head LWO VIII, Thomas Maria-Team Leader I LWO VIII, Ario
Purboyo- Associate LWO VIII, Baruna-Risk Management Officer;
DCD: Mulyati, Kiki Krisnawan, Kisyuwono, Trisnowo; BORROWER
Name of Borrower: PT. Dipasena citra Darmadja (Selaku Penjamin
Hutang Petambak Plasma);
393. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Daftar Hadir; Tanggal:
20 Februari 2001; Tempat: Wisma Bank Danamon Lt.25 Ruang
D1; Nama Debitur: PT. Dipasena Citra Darmaja;
394. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat BPPN Nomor
S-1422/LWO/BPPN/0201; Jakarta, 23 Februari 2001; Kepada

Halaman 93 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yth.: PT. DIPASENA CITRA DARMAJA (DCD), PT. WACHYUNI MANDIRA (WM); U.p Ibu Mulyati Gozali, Bp. Kiky K.; Perihal: Penandatanganan Risalah Pertemuan;

395. 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Laporan Perkembangan Penanganan PT. Dipasena Citra Darmadja (" DCD ");
396. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Laporan Perkembangan Penanganan PT. Dipasena Citra Darmadja (" DCD ");
397. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Executive Summary PT. Dipasena Citra Darmadja (" DCD ") ditandatangani oleh Kadiv. Risk. Mgt-Credit Review Hendy Herijanto, Kadiv.AMI Dasa Sutantio, Kadiv. LWO Hendro Santoso;
398. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira;
399. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Executive Summary PT. Dipasena Citra Darmadja (" DCD ") ditandatangani oleh Kadiv. Risk. Mgt-Credit Review Jusak Kazan dan Kadiv. AMC-LWO II Riswinandi;
400. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Materi Pembahasan Rapat KKSK, Topik: Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT. Wachyuni Mandira (WM), tanggal 27 Pebruari 2001;
401. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN Pelaporan Penanganan Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira, setelah adanya keputusan KKSK No.Kep.02/K.KKSK/03/2001, tanggal 29 Maret 2001;
402. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN MINUTES OF MEETING, AUDIENCE: Duddy Pramudyanto (IRC), Inne F. Indriantje (IRC), Garinsia Muslim (IRC), Dira K. Mochtar (AMC), Thomas Maria (AMC), Wahyudi Widjaya (AMC), Franklin Richard (AMC), Indrawati Darmawan (AMI), Nine handayani (AMI), Rudy Susanto (RM), Baruna RM); MEETING: Rapat Koordinasi Perkembangan Terakhir Penyelesaian Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja (DCD); TIME: 16.30-17.15 WIB; DATE: 3 April 2001; VENUE: Wisma Bank

Halaman 94 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon Lt. 28, Ruang D1, LEAD BY: Garinsia Muslim;

403. 2 (dua) lembar surat BPPN kepada DCD Nomor S-2557/LWO/BPPN/0401 tanggal 05 april 2001, perihal pemberitahuan;
404. 3 (tiga) lembar fotocopy surat Pehimpunan Petambak Plasma Udang Windu Bumi Dipasena kepada KH. Abdurahman Wahid Nomor 385/BPP-P3UW/IV/2001 perihal: Permohonan Ambil alih (Take Over);
405. 3 (tiga) lembar fotocopy surat PT Dipasena Citra Darmaja kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional u.p. Bpk Dira K. Mochtar Nomor 121/KK/0401 tanggal 12 April 2001;
406. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada Pt Dipasena Citra Darmaja Nomor 2761/LWO/BPPN/0401 tanggal 16 April 2001 perihal pemberitahuan;
407. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Hutang Petambak yang berisi: Surat BPPN nomor S377/Cons.BBO-BBKU/BPPN/0401 tanggal 19 April 2001 beserta lampiran;
408. Perjanjian Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja antara BDNI dan petambak plasma;
409. 1 (satu) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Edwin Gerungan dari Dira K, Nomor mem-2168/LWO/BPPN/0401 perihal: Pelaporan penanganan restrukturisasi hutang petambak plasma DCD dan WM tanggal 25 April 2001;
410. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposis Pimpinan Departemen Keuangan dari BPPN perihal restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira;
411. 2 (dua) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor: S-3061/LWO/BPPN/0401 tanggal 26 APRIL 2001 perihal Undangan Pertemuan;
412. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas BPPN Nomor ND-98/BPPN/0401 tanggal 26 April 2001 kepada Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia, dari: Ketua Badan Penyehatan Perbankan nasional, Perihal: restrukturisasi hutang petambak

Halaman 95 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wahyuni Mandira;

413. 4 (empat) lembar fotocopy memo BPPN untuk Wahyudi Wijaya, dari Wemphy W, Nomor M-708/BPPN/LCD-AMC/0401, perihal Opini atas penerapan kebijakan KKSK Tanggal 29/03/2001 terhadap restrukturisasi PT Dipasena Citra Darmaja ("DCD"), tanggal 26/04/2001;
414. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen RESUME PERTEMUAN AKBAR; Hari: Minggu, 29 April 2001; Jam: 10.00 s/d 14.00 WIB; Tempat: Desa Bumi Dipasena Mulya; Agenda: Pertemuan Akbar Anggota P3UW Dipasena Lampung;
415. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Dipasena citra darmaja tanggal 30 April 2001 nomor 123/KK/0401 kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
416. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor S-3167/LWO/BPPN/0501 tanggal 01 Mei 2001 perihal Undangan Pertemuan II;
417. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor S-3184/LWO/BPPN/0501 tanggal 01 Mei 2001 perihal tanggapan atas usulan penyelesaian hutang petambak plasma PT DCD;
418. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Perkembangan Penanganan PT. Dipasena Citra Darmadja (DCD);
419. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH PERTEMUAN DCD dan BPPN MENINDAK LANJUTI KEPUTUSAN KKSK NO.KEP.02/K.KKSK/03/2001; Tempat: Badan Penyehatan perbankan Nasional (BPPN), Wisma Bank Danamon, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Lt. 26 ruang 6A; Tanggal: 03 Mei 2001; Jam: 15:30 s/d 17:45; Tujuan: Penyelesaian Hutang Petambak Plasma DCD sesuai Keputusan KKSK;
420. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Daftar Hadir Peserta Pertemuan PT. DCD / PT. WM dan BPPN; Jakarta, 03 Mei 2001; Wisma Bank Danamon Lt.26 Ruang 6A;
421. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Daftar Hadir Peserta Pertemuan Internal BPPN Pembahasan Legal Action PT. DCD;

Halaman 96 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 03 Mei 2001; Wisma Bank Danamon Lt.26 Ruang 6A;

422. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen yang didepannya tertulis "Daftar Hadir Pertemuan Plasma P3UW DCD dengan BPPN; BPPN, 09/05-01...";
423. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen CALL REPORT BPPN TO: Bpk. Edwin Gerungan, Ketua BPPN, FROM: Dira K. Mochtar-Group Head, Thomas Maria-Team Leader, DIVISON: AMC - Group VIII, NOMOR-, RE: laporan Perkembangan Penanganan Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira, sebagai tindak lanjut dari Keputusan KKSK, DATE: 10 Mei 2001;
424. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN Pelaporan Penanganan Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira tanggal 11 Mei 2001, sebagai tindak lanjut dari Keputusan KKSK tanggal 29 Maret 2001 dan adanya Aktivitas Demonstrasi 1350 Petambak Plasmadi Jakarta tanggal 08 s/d 10 Mei 2001 dan memohon kebijaksanaan dan keputusan KKSK ditandatangani oleh Kadiv. Risk.Mgt-Credit Review Jusak Kazan dan Kadiv. AMC-LWO II Rudy Susanto;
425. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Pelaporan Penanganan Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira Keputusan KKSK No.Kep.02/K.KKSK/03/2001, tanggal 29 Maret 2001 Pola Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma Dipasena, tanggal 11 Mei 2001;
426. 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Kepada: BPPN; Perihal: penyelesaian hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD); tanggal 11 Mei 2001;
427. 1 (satu) bundel fotocopy Pelaporan Penanganan Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira;
428. 2 (dua) lembar fotocopy BPPN Lembar Disposisi tanggal 14 mei 2001 perihal Penyelesaian hutang petambak plasma PT.

Halaman 97 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Dipasena;

429. 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Nomor S-3569/LWO/BPPN/0501; Kepada: PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Perihal: Pelimpahan Penanganan DCD ke Legal Litigasi, tanggal 16 Mei 2001;
430. 17 (tujuh belas lembar) fotokopi legalisir Lembar Disposisi BPPN Edwin Gerungan, Tanggal: 31 May, Ref. Nomor P-2109/5946/ND/MK/2001, Dari Disposisi Menteri Keuangan, Kepada: Ketua BPPN, Perihal: Restrukturisasi hutang petambak plasma PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) & PT Wachyuni Mandira;
431. 2 (dua) lembar fotocopy Lembar Disposisi BPPN Edwin Gerungan tanggal 31 Mei, dari Disposisi menteri keuangan, kepada Ketua BPPN, perihal: Restrukturisasi hutang petambak plasma PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) & PT Wachyuni Mandira;
432. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir dokumen Risalah Pembahasan Antara Sub Tim 4 dan 7 BPK-RI dengan BPPN - AMI & AMC Mengenai MSA & HUTANG PETAMBAK PLASMA; Hari/Tanggal: Rabu, 20 June 2001; Waktu: 14.00 wib s.d selesai; Tempat: Gedung Aetna lantai 3A, Jakarta;
433. Kronologis Penanganan Hutang Plasma Petambak PT DCD di BPPN;
434. Memo Nomor LM-856/LWO/BPPN/0601 tertanggal 28 Juni 2001 perihal Permohonan Litigasi PT Dipasena Citra Darmaja dan PT Wachyuni Mandira;
435. 1 (satu) bundel fotocopy memo untuk ketua BPPN dari Dira K. Nomor Mem-3778/LWO/BPPN/0701 perihal Pelaporan status penanganan penyelesaian hutang petambak plasma dipasena tanggal 13 juli 2001;
436. 1 (satu) lembar fotocopy lembar disposisi BPPN I Putu Gede Ary Suta Perihal Penyelesaian Permasalahan proyek budidaya tambak udang terpadu DCD;
437. 1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN untuk Komite Eksekutif, dari Divisi AMC-LWO I, Nomor Mem-4606/LWO/BPPN/0801 perihal

Halaman 98 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Permohonan Persetujuan atas hasil kajian ulang penyelesaian hutang petambak plasma PT. Dipasena Citra Dermadja dan PT. Wachyuni Mandira tanggal 23 Agustus 2001;

438. 15 (lima belas) lembar fotokopi legalisir Credit Risk Evaluation Memo (Crem) BPPN To Bp. Hendy Herijanto, Bp. Bambang L.M.Soedibjo, From: RMCR-Baruna S.W / Rosalina T, Date: 25/10/01, LWOP #: Mem-4606/LWO/BPPN/0801, Group-A/O: Dira K. Mochtar/ Thomas Maria/ Wahyudi Wijaya, Subject: PT. Dipasena Citra Dermaja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM);
439. 1 (satu) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Irwan Siregar dari Jusak Kasan Nomor Mem-5850/LWO/BPPN/1101 perihal: Surat debitur perihal status penanganan PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD) dan PT. Wachyuni Mandira (WM) tanggal 01 November 2001;
440. 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN To Divisi Litigasi, Bp. Robertus Bilitea, Bp. Tb A. Adhi R. Faiz; From: Jusak Kazan, Dira K. Mochtar; No: Mem-6340/LWO/BPPN/1201; tanggal 05 Desember 2001;
441. 1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN untuk Heru Wahyu, dari K Ary J, Nomor mem-633/LWO/BPPN/0202, perihal Setoran Un-posted atas nama PT Dipasena Citra Darmaja sebesar Rp.13 M, tanggal 08 Februari 2002;
442. 1 (satu) bundel fotocopy memo BPPN nomor M-133/DIRKUM/BPPN/0702 untuk muhammad syahril dari Robertus Bilitea perihal: Pengalihan Penanganan debitur PT Dipasena Citra Darmaja (Plasma) dan PT Wachyuni Mandira tanggal 18 Juli 2002;
443. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen kamar dagang dan industri provinsi Lampung Nomor 184/DP/VII/2002 tanggal 27 juli 2002, hal Mohon Penangguhan Pemeriksaan Masalah PT DIPASENA;
444. Memo Nomor Mem-470/MS/AMK/BPPN/0702 tertanggal 31 Juli 2002 perihal Pelaporan Status Penanganan Petambak Plasma DCD dan WM serta Permohonan Arahan dari Ketua;
445. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Notulensi Pertemuan Petambak Plasma Dipasena (P3UW) Dengan BPPN, 3 September

Halaman 99 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002;

446. Memo Nomor Mem-2606/LWO/BPPN/0902 tertanggal 6 September 2002 perihal Kajian PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira;
447. Memo Nomor Mem-131/LWO/BPPN/0203 tertanggal 7 Februari 2003 perihal Penyampaian Eksekutif Summary PT Dipasa Citra Darmaja dan PT Wachyuni Mandira;
448. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN MINUTES OF MEETING, ATTENDEES: Irwanta (PT. DCD), Liberty Simanjuntak (PT. DCD), Widiarta (AMI), Herman (AMI-PKPS), Rianggono p (TUP-BPPN), Baruna SW (SPK-PAK, DKA), Frederick Rompas (Skr-KKSK), Imam Sulistiyanto (Skr-KKSK), Dolly pulungan (PAK), Wahyudi Wijaya (PAK), Eddy Sembiring (PAK); MEETING: Pembahasan Teknis Peyelelesaian Kewajiban Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja; TIME: 15.00-17.00 WIB; DATE: 29 Mei 2003; VENUE: Ruang Meeting D7 Lantai 26 WBD, LEAD BY: Wahyudi Wijaya, beserta 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pertemuan;
449. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN MINUTES OF MEETING, ATTENDEES: Mulyati Gozali (PT. DCD), Irwanta (PT. DCD), Indrawana (PT. DCD), Liberty Simanjuntak (PT. DCD), Taufik Mappaenre Maroef (Deputi Ketua), Widiarta (AMI), Herman (AMI-PKPS), Rasy Wardi (TUP-BPPN), Ivan Sofwan Effendi (SPK-PAK, DKA), Baruna S W (SPK-PAK, DKA), Efrizal (SPK), Dolly Pulungan (PAK), Wahyudi Wijaya (PAK), Eddy Sembiring (PAK); MEETING: Presentasi Penyelesaian Kewajiban Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja; TIME: 14.00-16.00 WIB; DATE: 3 Juni 2003; VENUE: Ruang Meeting D2 Lantai 24 WBD, LEAD BY: Wahyudi Wijaya, beserta 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pertemuan;
450. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN MINUTES OF MEETING, ATTENDEES: Irwanta (PT. DCD), Indrawana (PT. DCD), Liberty Simanjuntak (PT. DCD), Widiarta (AMI), Sonny (AMI), Rianggono P (TUP-BPPN), Nunung W. (SPK-PAK, DKA), Efrizal (SPK-IPA), Imam Sulistiyanto (Skr KKSK), Frederick Rompas (Skr KKSK), Wahyudi Wijaya (PAK), Roberthus Benny (PAK), eddy Sembiring (PAK); MEETING: Presentasi Business

Halaman 100 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plan PT. Dipasena Citra Darmaja; TIME: 16.00-19.00 WIB; DATE: 5 Juni 2003; VENUE: Ruang Meeting D2 Lantai 24 WBD, LEAD BY: Wahyudi Wijaya, beserta 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pertemuan;

451. 9 (Sembilan) lembar fotokopi legalisir dokumen LAPORAN KUNJUNG USAHA PT. DIPASENA CITRA DARMADJA, BUMI DIPASENA, TANGGAL 12 Juni 2003;

452. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN MINUTES OF MEETING, ATTENDEES: Ary Zulfikar (AMI), Herman K. (AMI), Widiarta (AMI), Nunung W (SPK-PAK, DKA), Wahyudi Wijaya (PAK), Roberthus Benny (PAK), Eddy Sembiring (PAK); MEETING: Pembahasan Pola Peyelelesaian Hutang Petambak Plasma PT. DCD; TIME: 16.00-19.00 WIB; DATE: 18 Juni 2003; VENUE: Ruang Meeting D7 Lantai 26 WBD, LEAD BY: Wahyudi Wijaya, beserta 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pertemuan;

453. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen IBRA penyelesaian hutang plasma dan penanganan PT. Dipasena Citra Darmaja BPPN;

454. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Risalah Rapat Perihal Penjelasan Rehabilitasi Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja ("DCD") tanggal 11 September 2003, Jam 15.00-17.00 WIB, Tempat: BPPN, Wisma Danamon Aetna Lantai 24, Pimpinan Rapat: Bpk Syafruddin Arsyad Temenggung, Ketua BPPN;

455. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT. Dipasena Citra Darmaja nomor S-274/ LWO/BPPN/0903 tanggal 18 September 2003 perihal penunjukan financial Advisor dan legal advisor dalam rangka penyelesaian hutang plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira;

456. 1 (satu) lembar fotocopy BPPN permohonan Pembuatan Dokumen Hukum, ref Nomor LM-119/LWO/BPPN/0903, tanggal 18 September 2003, kepada Divisi Bantuan Hukum 2, dari Wahyudi Wijaya, perihal Permohonan pembuatan TOR untuk LEGAL ADVISOR;

457. 1 (satu) lembar fotocopy BPPN Facsimile tanggal 24 September 2003 untuk PT. DIPASENA CITRA DARMAJA, Subject Undangan Pertemuan;

Halaman 101 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



458. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN from Mohammad Syahrial, To: Ketua BPN, Wakil Ketua BPPN, Deputy SPK-BPPN, Nomor Mem-936/MS/AMK/BPPN/0903, re; Penunjukan Financial Advisor dan Legal Advisor Dalam rangka restrukturisasi hutang petambak plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira dan Memo No: Mem-967/MS/AMK/BPPN/1003 tanggal 7 Oktober 2003 tentang penunjukkan finansial advisor dan legal advisor dalam rangka restrukturisasi hutang petambak plasma PT Dipasena Ctra Darmaja dan PT Wachyuni Mandira;
459. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN from Lucy Susiana Noor To Mohammad Syahrial, Nomor 532/Memo/BPPN-DMK/1003, Re: Klarifikasi dan Verifikasi atas penunjukkan konsultan PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira;
460. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN From Edy Purnomo to: Jusak Kazan, Nomor 896/EP/SPKRBKM/1003, Date 14 Oktober 2003 Subject: review atas memo AMK Nomor Mem-936/MA/AMK/BPPN/0903 Re: penunjukan financial 7 legal advisor dlm restrukturisasi hutang petambak plasma PT Dipasena Citra Darmaja & PT Wachyuni M;
461. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen Notulen Rapat, Agenda Rapat: Permasalahan hutang petambak Dipasena dalam kaitannya dengan FDD Sjamsul Nursalim, Selasa tanggal 21 Oktober 2003, Jam 20.00-22.00, Tempat: Wisma Danamon Aetna It 24, Pimpinan Rapat Bapak Syafruddin A. Temenggung ;
462. 7 (Tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen terdiri dari MEMO BPPN TO Bapak Syafruddin A. Temenggung, Ketua, FROM: Rubertus Bilita, Direktorat Hukum, NOMOR M-909/Dirkum/BPPN/1003, RE: Kajian aspek hukum sehubungan dengan hasil pertemuan ttg Dipasena tanggal 21 Oktober 2003, DATE: 23 Oktober 2003;
463. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen MEMO BPPN TO: Bpk. Edwin H. Abdullah, Kadiv Tata Usaha Pimppinan, FROM: Ivan Sofwan Effendi, DIVISON: Sistem Prosedural & Kepatuhan-Pengkajian Aset Kredit, Dukungan Kerja dan

Halaman 102 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi, NO: Mem-591/SOK-PAK,DKA/BPPN/ISE/1003, RE: Pola Kemitraan Petambak, PT. Dipasena Citra Darmaja selaku Perusahaan Inti dan PT. Bank BDNI (BBO), DATE: 24 Oktober 2003;

464. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Notulen Rapat, Agenda Rapat: Permasalahan hutang petambak Dipasena dalam kaitannya dengan FDD Sjamsul Nursalim (Metting Lanjutan), Selasa tanggal 29 Oktober 2003, Jam 10.00-11.00, Tempat: Wisma Danamon Aetna It 24, Pimpinan Rapat: Bapak Syafruddin A. Temenggung;

465. 7 (Tujuh) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN To: Ketua BPPN; From: Mohammad Syahrial; NOMOR Mem-1158/MS/AMK/BPPN/1103; tanggal 19 November 2003;

466. 2 (Dua) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN; TANGGAPAN EVALUASI KEPATUHAN (TEK) DIVISI SPK-PAK,DKA; Kepada: Bpk. Jusak Kazan, Deputy Ketua SPK; Dari: Baruna S. & Ivan Sofwan Effendi; No. TEK: MEM-699/SPK-PAK,DAK/BPPN/ISE-BSW/1203, tanggal 10/12/2003;

467. 14 (Empat Belas) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN To: Ketua BPPN; From: Mohammad Syahrial; NOMOR Mem-1172/MS/AMK/BPPN/1203; tanggal 03 Desember 2003;

468. 2 (dua) lembar fotocopy Tanggapan Evaluasi Kepatuhan (TEK) Divisi SPK-PAK, DKA;

469. 2 (Dua) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN TO: Jusak Kazan, Deputi Ketua SPK, FROM: Wandhy Wira Riady / MC Budi Setyono, DIVISION: SPK-IPA, Nomor 1494/SPK-IPA/1203; Date: 16 Desember 2003;

470. 55 (lima puluh lima) lembar fotokopi legalisir dokumen terdiri dari MEMO BPPN to Mohammad Syahrial Deputy Ketua AMK, FROM: Rohmawati Prawinarta, DIVISION: Tata Usaha Pimpinan, NOMOR Mem-02/TU/RP/BPPN/0104, RE: Penyelesaian Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira, DATE: 6 Januari 2004 dan MEMO TO: Ketua BPPN, FROM: Mohammad Syahrial, DIVISION: Deputi Ketua AMK,

Halaman 103 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO:Mem-1172/MS/AMK/BPPN/1203, RE: Penyelesaian Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja ("DCD") dan PT. Wachyuni Mandira ("WM") beserta lampirannya;

471. 29 (dua puluh sembilan) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN TO: Ketua-BPPN, Wakil Ketua –BPPN, Deputy SPK-BPPN, FROM: Mohammad Syahrial, Deputi Ketua, Taufik Mappaenre Maroef, Deputi Ketua, DIVISION: Aset Manajemen Kredit, Aset Manajemen Investasi, RE: Alternatif Penyelesaian Hutang Plasma dan Penyelesaian PT.DCD secara menyeluruh;
472. 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN No. Agenda Verbal: Ver-6/AMC/BPPN/0104 Perihal: Ringkasan Eksekutif Penyelesaian Hutang Petambak Plasma Dipasena tanggal, bulan, tahun: 19 Januari 2004;
473. Ringkasan Eksekutif tanggal 12 Februari 2004 perihal Penyelesaian Hutang Petambak Plasma Dipasena;
474. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bahan Rapat KKSK, 13 Februari 2004 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Kewajiban PT. Dipasena Citra Darmadja;
475. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen MATRIX MATERI PEMBAHASAN KKSK; TOPIK: Tindak Lanjut Keputusan Sidang Kabinet Terbatas terkait Penyelesaian Penanganan Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD); tanggal 13 Februari 2004;
476. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir MEMO BPPN Kepada Yth. Bpk. Syafruddin A. Temenggung (Ketua BPPN), Dari Taufik Mappaenre Maroef, Unit: Deputi Ketua II, Nomor Mem-042/PKPS&Hkm/BPPN/0404, Perihal: Penilaian (Valuation) untuk asset P.T. Dipasena Citra Darmaja termasuk anak perusahaannya yaitu P.T. Wachyuni Mandira, Tanggal: 13 April 2004;
477. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Kerangka Acuan Untuk Konsultan Keuangan Dalam Rangka Penilaian (Valuation) Aset Dipasena Group, Laporan atas seluruh pekerjaan diserahkan kepada Bp. Ay Zulfikar (Kepala Divisi PKPS 1- AMI), Dengan tembusan kepada: Ibu Hapsari Sinta Rini;

478. Lampiran 1 Memo PKPS Nomor Mem-015/PKPS/BPPN/0404

Halaman 104 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari:

- 478.1. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir MEMO Kepada Yth. Ibu Hapsari Sinta Rini/ Kabag Keuangan, CC: Bpk. Harry A.S. Sukadis (DK Keuangan, Audit & Likuidasi) dan Bpk. Taufik Mappaenre Maroef (DK Ketua PKPS & Hukum), Dari: Ary Zulfikar, Unit: Kabag PKPS-1, Nomor Mem-015/ PKPS/ BPPN/0404, Perihal: Pengadaan Jasa untuk Penilaian (Valuation) Aset P.T. Dipasena Citra Darmaja termasuk Anak Perusahaannya yaitu P.T. Wachyuni Mandira, Tanggal 19 April 2004, Ditandatangani Ary Zulfikar (Kabag PKPS-1);
- 478.2. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Lampiran 3 Permohonan Pengadaan Jasa (Formulir PPJ), Nomor: 0008/ Approval/ BPPN/VI/2003, Tanggal: 19 April 2004, Nama Pemohon Ary Zulfikar;
479. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir INTERNAL MEMO BPPN To: 1. Bp. Sumantri Slamet IS (Wakil Ketua) 2. Bp. Jusak Kazan (Deputy Ketua Dukungan Kerja & Kepatuhan, From: Bp. Harry AS Sukadis (Direktur Keuangan & Manajemen), Division: Deputi Ketua Keuangan, Audit & Likuidasi, Nomor Mem-49/KAL/BPPN/03, RE: Persetujuan Pengadaan Jasa Perusahaan Keuangan untuk Penilaian (Valuation) Aset PT. Dipasena Citra Darmaja termasuk anak perusahaannya PT. Wachyuni Mandira, Date: 20 April 2004;
480. 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir INTERNAL MEMO BPPN To: 1. Bp. Sumantri Slamet IS (Wakil Ketua) 2. Bp. Jusak Kazan (Deputy Ketua Dukungan Kerja & Kepatuhan, From: Bp. Harry AS Sukadis (Direktur Keuangan & Manajemen), Division: Direktorat Keuangan & Manajemen, Nomor Mem-55/KAL/BPPN/0404, RE: Persetujuan Penunjukan Jasa Konsultan Keuangan dalam program penilaian aset PT. Dipasena (PKPS Sjamsul Nursalim), Date: 22 April 2004;
481. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran 2 Kronologis Pengadaan Jasa, beserta dengan 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pembukaan Proposal Biaya Untuk Penilaian Aset PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD) Termasuk Anak Perusahaan PT. Wachyuni Mandira (WM) tanggal 22 April 2004, dan 2 (dua) lembar

Halaman 105 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi legalisir Berita Acara Pembukaan Proposal Teknis Untuk Penilaian Aset PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD) Termasuk Anak Perusahaan PT. Wachyuni Mandira (WM) tanggal 22 April 2004;

482. Lampiran 3 Perhitungan Penentuan Dan Perbandingan Biaya Konsultan yang berisi 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kertas Kerja Perhitungan Proyek PT. Dipasena;

483. Lampiran 5 Proposal Biaya yang terdiri dari:

483.1 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Data Processing – Penilaian Teknis, Nama Petugas: Shinta Loekito, Tanggal Penilaian: 22/04/04;

483.2 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Rahasia Proposal Penyediaan Jasa Di BPPN Proyek: Penilaian asset PT. Dipasena Citra Darmaja dan anak perusahaannya, Nomor Proposal: P/IV/002/AAJK, Tanggal Proposal: 22 April 2004, dengan biaya jasa yang ditawarkan Rp450.000.000,- (termasuk OPE dan pajak), ditandatangani oleh Managing Director PT AAJ Kapita/ AAJ Consulting Budi P. Martokoesoemo;

483.3 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat AAJ Consulting kepada Bagian Keuangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Ref. No. L/IV/04/025/AAJK, tanggal 22 April 2004, Hal: Undangan untuk penilaian asset PT. Dipasena Citra Darmaja dan anak perusahaan, ditandatangani oleh Managing Director PT AAJ Kapita/ AAJ Consulting Budi P. Martokoesoemo;

483.4 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Rahasia Proposal Penyediaan Jasa Di BPPN Proyek: Penilaian asset PT. Dipasena Citra Darmaja dan anak perusahaannya, Nomor Proposal: P/IV/002/AAJK, Tanggal Proposal: 22 April 2004, dengan biaya jasa yang ditawarkan Rp750.000.000,- (termasuk OPE dan pajak), ditandatangani oleh Managing Director PT AAJ Kapita/ AAJ Consulting Budi P. Martokoesoemo;

483.5 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Indo Premier Capital Kepada Yth. Ibu Hapsari Sinta Rini, Kepala Bagian Keuangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional,

Halaman 106 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 006/IPC-DIR/IV/04, tanggal 22 April 2004, Hal
Proposal Biaya, ditandatangani oleh Direktur PT Indo
Premier Capital Nixon Jacobus Capital;

483.6 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Fax AAJ Batavia To: Ibu
Shinta Loekito, Date April 23, 2004, From: Theo Satria;

484. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Kepada AAJ
Associates Nomor Prog – 5198/BPPN/0404, tanggal 23 april 2004,
Perhal: Penunjukan Konsultan Keuangan Untuk Penilaian Aset
PT. Dipasena Citra Darmaja dan Anak Perusahaannya,
ditandatangani oleh Deputi Ketua Keuangan, Audit dan Likuidasi
Harry A.s. Sukadis;

485. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Lampiran 5 CMG Nomor VII Kartu
Pengawasan Peminjaman Arsip Proyek, Nama DRM PT Affia Jasa
Kapita, Nama Proyek PKPS – APU Aset PT Dipasena
(PKPS-Syamsul Nursalim), Nomor Kontrak
PKPS-116/BPPN/PJ/0404, tanggal 26 April 2004;

486. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 30/KMK.01/2005 tentang Penetapan nilai hak
tagih Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT.
Wachyuni Mandira;

487. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Terms Of Reference (TOR)
(Kerangka Acuan) Review atas kredit Plasma PT. Dipasena Citra
Darmaja dan PT. Wahyuni Mandira (draft) dan lampirannya;

488. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kredit B27A.4 terkait perjanjian
kerjasama antara PT. BDNI dengan petani tambak atas nama sdri.
TURSINAWATI dan sdr. SLAMET;

489. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kredit B27A.7 terkait perjanjian
kerjasama antara PT. BDNI dengan petani tambak atas nama sdr.
RIANTO, sdri. TURSINAWATI dan sdr. SLAMET;

490. 1 (satu) bundel fotocopy Draft memo BPPN perihal alternatif
penyelesaian hutang plasma dan penyelesaian PT. Dipasena Citra
Darmadja (DCD) secara menyeluruh. (draft);

491. Ringkasan Program Revitalisasi dan Divestasi Tambak Udang
Dipasena PT PPA (Persero);

Halaman 107 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

492. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Timbang & Pembayaran Jasa Petambak PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama Petambak ZULKIPLI, Nomor Register 009458 (Periode 9 November 1996 - 22 November 1999);
493. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama: MUHAMMAD SAID, Nomor Register 003709, Alamat 08.03.09;
494. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama: LASIM, Nomor Register 004091, Alamat: 09.52.09;
495. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama: IMAM MUNAWIR, Nomor Register 007635, Alamat: 14.11.07;
496. 1 (satu) bundel fotocopy Payslip Bagi Hasi Panen PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama: WAGINO, Nomor Register 007558, Alamat: 14.03.18;
497. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama: R. PANJI AKSARA, Nomor Register L005993, Alamat: 12.56.09;
498. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama ALWI AR, Nomor Register 010356, Alamat: 01.37.04;
499. 1 (satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Hasil Panen Petambak PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama JONSON SIHOTANG, Alamat 01.21.06;
500. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama TOWILUN, Nomor Register 008623, Alamat: 03.53.09;
501. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Timbang & Pembayaran Jasa Petambak PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama LUKMAN BM. AKIB, Nomor Register 006818, Alamat: 13.26.04;
502. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama ZAINAL ABIDIN B, Nomor Register 4935, Alamat: 10.13.09;

Halaman 108 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama: YUSUF, Nomor Register 4079, Alamat 09.60.02;
504. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Tambak Budidaya Udang PT. Dipasena Citra Darmaja tanggal 08 Agustus 1996;
505. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Usaha Pertambakan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat tanggal 12 Maret 1997;
506. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama HERWANSYAH, Nomor Register 004525, Alamat 10.59.13;
507. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Inventarisasi Peralatan Tambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. WACHYUNI MANDIRA;
508. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Hutang bank dan Hutang (piutang) usaha plasma pada tanggal 30 April 1999;
509. 1 (satu) bundel fotocopy Hasil Review hutang bank plasma PT Dipasena Citra Darmaja dengan Prosedur tertentu yang disepakati pada tanggal 30 April 1999;
510. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Review hutang petambak plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira ;
511. 1 (satu) bundel fotocopy surat Pemerintah Kabupaten Tuang Bawang Kecamatan Rawa Jitu Selatan Desa Bumi Dipasena Abadi Nomor 45/BD.Ab/05/2001, Hal: Dukungan Plasma Bumi Dipasena Abadi;
512. 1 (satu) bundel fotocopy Report Verifikasi dan Restrukturisasi hutang petani tambak udang windu PT. Dipasena Citra Darmaja & PT. Wachyuni Mandira;
513. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Proses Pengecekan Sertifikat Tanah Petambak Plasma PT. DCD dan PT. WM;
514. 1 (satu) bundel fotocopy printout email antara THOMAS MARIA dari BPPN dengan sdr. GOKMA PANJAITAN dari BPK tentang Penjelasan Dokumen PT. DCD, beserta lampirannya;

Halaman 109 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

515. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kebijakan Restrukturisasi BPPN tertanggal Agustus 2000;
516. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen BPPN tentang Progress Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. DCD & PT. WM, tanpa tanggal;
517. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat menyurat dan Memo BPPN. (tahun 1999 dan 2000);
518. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Pedoman Tunjangan Perjalanan Dinas Luar Kota Gajah Tunggal Group, yang ditandatangani oleh ITJIH S. NURSALIM – Group Vice Chairman, tanggal 01 Oktober 1996;
519. 1 (satu) buah Clear Holder berwarna merah yang didalamnya terdapat tulisan “PEDOMAN TUNJANGAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA....”;
520. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Gajah Tunggal Property – Perusahaan Non-Publik, PIUTANG DAN HUTANG BDNI & GRUP Per 31 Desember 1998;
521. 4 (empat) lembar dokumen bertuliskan tangan diantaranya bertuliskan IBRA-Conversion Price;
522. 1 (satu) bundel dokumen PT. TRISARANA SUMBAGA Laporan Keuangan Per 31 December 2000 didalam Map Coklat bertuliskan PT. Trisarana Sumbaga Laporan Keuangan Tahun 1999;
523. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen surat Gajah Tunggal Group Nomor 027/GGA/BG/V/00; Hal Pengiriman data calon haji untuk Karyawan/ti GT Group tahun 2000/2001, Kepada General Manager PT. IRC Inoac Ind Rubber Good Div;
524. 1 (satu) lembar memo PT GAJAH TUNGGAL Tbk. from I CHEN, to Yth. Ibu Mulyati Hal Surat ke TSI beserta 1 (satu) lembar surat PT GAJAH TUNGGAL Tbk. kepada Ibu Murniaty Santoso, Nomor 358/GT-IC/VII/2000, Hal team yang menangani Restructuring;
525. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kartini Muljadi & Rekan Nomor: 955/KMR/KM/2000/BPPN-95 tanggal 5 September 2000 Kepada Bapak Pandu Djajanto SH;
526. 1 (satu) bundel dokumen didalam map biru bertuliskan PT. Gajah

Halaman 110 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunggal Mulia Employee Advance Period January 2000;

527. 1 (satu) bundel asli dokumen AUDIT REPORT & PERFORMANCE EVALUATION PT. BUKIT BAIDURI ENTERPRISE; May 2000;

528. 17 (tujuh belas) buah buku kas PT. Gajah Tunggal Mulia;

529. 4 (empat) lembar kwitansi diantaranya dengan materai 6000 dan diantaranya dicap basah PT. GAJAH TUNGGAL Tbk untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Mercendez Benz S320, warna Hitam Metalik;

530. 2 (dua) lembar asli dokumen surat PT. Gajah Tunggal Tbk Nomor 019/GGA/BG/IV/01; Kepada: Pimpinan Perusahaan PT. Gajah Tunggal Tbk / Plant A; PT. Gajah Tunggal Tbk / Plant B..., yang ditandatangani oleh BENNY GOZALI – General Manager GGA; Tangerang 25 April 2001 ;

531. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT Bahtera Sinar Mulia WP Neraca 31 Desember 2001;

532. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen surat PT. GAJAH TUNGGAL Tbk, Nomor 010/GGA/HOD/II/2002; Hal: Pinjaman tanpa Bunga; tanggal 25 Pebruari 2002; BENNY GOZALI;

533. 1 (satu) bundel dokumen PT Trisarana Sumbaga Laporan Keuangan Per 31 Desember 2002 di dalam map biru bertuliskan Laporan Keuangan Januari s/d Desember 2002;

534. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen date 13 Juni 2003, To: Ibu I.S. Nursalim, from: Anna Susanti, Re: Uang Pisah Karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri;

535. 1 (satu) bundel dokumen didalam map biru bertuliskan Financial Statement Tahun 2003 PT Mustika Rahardja;

536. 1 (satu) bundel dokumen PT Mustika Rahardja Financial Statements As Of November 30, 2004 didalam map biru bertuliskan financial statement Januari sampai dengan Desember 2004;

537. 1 (satu) bundel dokumen PT Trisarana Sumbaga Laporan Keuangan Per 31 Desember 2004 di dalam map biru bertuliskan balance sheet Januari sampai dengan Desember 2004;

Halaman 111 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

538. 3 (tiga) lembar fotocopy Pedoman uang duka untuk karyawan dan keluarga dari perusahaan;
539. 1 (satu) bundel fotocopy Notulen Rapat Komisaris Selasa, 27 Desember 2005.
540. 1 (satu) bundel dokumen PT Trisarana Sumbaga Laporan Keuangan Per 31 Desember 2005 di dalam map biru bertuliskan Laporan Keuangan Jan-Des 2005;
541. 1 (satu) bundel Print out PT Satya Mulia Gema Gemilang Desember 2006;
542. 1 (satu) bundel print out PT Satya Mulia Gema Gemilang Comparative Balance Sheet Des 2006 sampai dengan Maret 2008;
543. 1 (satu) bundel dokumen PT Bahanamegah Adisarana Financial Statements As Of Desember 31, 2006 di dalam map biru bertuliskan Rekening Koran Financial Statement Januari sampai dengan Desember 2006;
544. 2 (dua) buah buku kas PT. Satya Mulia Gema Gemilang;
545. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Central Proteinaprima Tbk Ref. Nomor 407/CPP-JKT/V/07 tanggal 14 Mei 2007 kepada PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA), Perihal: Struktur Neptune Konsorsium (Konsorsium);
546. 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Nomor S-1370/PPA/D-PAKP/0507 tanggal 24 Mei 2007, Perihal: Penetapan Konsorsium Neptune sebagai Investor Pemenang Program Penjualan Paket Aset Kredit dan Saham Grup Dipasena Dengan Pengamanan Revitalisasi;
547. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pokok Nomor 71 tanggal 28 Mei 2007 dengan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum;
548. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 27/K/PLB/VI/2007 sudah terima dari Bp. Jacob Nursalim untuk Biaya Pengadaan Fasilitas Di Luar Jam Kerja Bulan Mei 2007 sesuai dengan Invoice Nomor 01/EE/PLB/VI/2007 beserta lampiran 1 (satu) lembar Faktur Pajak Sederhana;

Halaman 112 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

549. 1 (satu) lembar fotocopy surat Office Of The Chairman nomor: OTC/S/001/ISN/IX/07 kepada Para Division Head and Company Head dalam lingkungan Gajah Tunggal Group, Hal Mempekerjakan kembali karyawan usia pensiun dengan sistem kontrak;
550. 4 (empat) lembar Print out PT Satya Mulia Gema Gemilang 31 Desember 2007;
551. 1 (satu) bundel dokumen PT. Gajah Tunggal Sakti Working Paper – Balance Sheet Period: December 2007;
552. 1 (satu) bundel dokumen PT BAHANA MEGAH ADISARANA financial Statements As Of August 31, 2007 dalam map biru bertuliskan Rekening Koran (Tersendiri) Financial Statement Januari sampai dengan Agustus 2007 PT Bahana Megah Adisarana;
553. 3 (tiga) lembar print out PT. Satya Mulia Gema Gemilang Balance Sheet as of March 31, 2008;
554. Dokumen terkait pembayaran THR tahun 2008, yaitu:
- 554.1 1 (satu) lembar asli Memo PT Gajah Tunggal Tbk kepada Ibu Mulyati Gozali tanggal 21 Agustus 2008 perihal THR Instansi tahun 2008;
- 554.2 1 (satu) lembar asli Memo PT Gajah Tunggal Tbk kepada Ibu Mulyati Gozali tanggal 22 Agustus 2008 perihal THR Instansi tahun 2008 sejumlah Rp.98.330.000,00 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 554.3 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertanggal 02 Juni 2008;
555. 3 (tiga) lembar Print out PT Satya Mulia Gema Gemilang Neraca 30 Desember 08;
556. 3 (tiga) lembar Print out PT Satya Mulia Gema Gemilang 31 Desember 2008;
557. 1 (satu) lembar surat PT. Kasongan Bumi Kencana Internal Memo Kepada ibu Eha Wirawan perihal: HRD PT Kasongan Bumi Kencana dan PT. Pelsart Tambang Kencana;

Halaman 113 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

558. 3 (tiga) lembar Print out PT Satya Mulia Gema Gemilang 31 Maret 2009;
559. 1 (satu) lembar fotocopy Facsimile Transmission to: PT Satya Mulia Gema Gemilang, attention: Indrawana Widjaja/ Laura Rahardja;
560. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Audit PT. Bintang Tunggal Gemilang Dan Anak Perusahaan Untuk tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 & 2007; NO: 02/AUD/BTG/BW/IV/2009;
561. 1 (satu) bundel dokumen didalam map kuning bertuliskan PT. Gajah Tunggal Sakti General Ledger Tahun 2009;
562. 1 (satu) bundel dokumen PT Gajah Tunggal Mulia General Ledger dalam map merah jambu bertuliskan PT Gajah Tunggal Mulia Perincian Hutang Afiliasi tahun 2009;
563. 2 (dua) buah buku kas PT. Argadhana Sentosa dan PT Gajah Tunggal Sakti;
564. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. Gajah Tunggal Tbk, terkait Laporan jumlah Karyawan/Karyawati Februari 2010 (tercatat sebanyak 16.884) ;
565. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar masa kerja Ibu Mulyani Gozali;
566. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat PT. Gajah Tunggal, Tbk terkait Pengangkatan Ferry L Hollen sebagai GM HR & GA, yang terdiri dari:
- 566.1. 1 (satu) lembar Surat Nomor 018/EVP/GT/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal Circular No. 109 yang ditujukan kepada Head Of Div. Plant Engineering dan HOD Div – I, II/Sr. Dept. Head/Dept.Head PT. Gajah Tunggal Tbk ;
- 566.2. 1 (satu) lembar Surat Nomor 019/EVP/GT/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal Circular Nomor 109 yang ditujukan kepada para GM yang tergabung di lingkungan pabrik Gajah Tunggal Group;
- 566.3. 1 (satu) lembar fotocopy Circular No. 109 perihal Penunjukkan sdr. Ferry L. Hollen sebagai Senior Manager Human Resources (HR) & General Affairs (GA) Division yang berlaku tertanggal 13 Januari 2010;

Halaman 114 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

567. 1 (satu) bundel fotocopy kumpulan dokumen PURCHASE REQUISITION yang diantaranya terdapat tulisan “PT. GAJAH TUNGGAL Tbk; tanggal 10 Juli 2017...” ;
568. 1 (satu) lembar print out PT Gajah Tunggol Sakti Neraca Comparative Period: 2006 sampai denngan 2008;
569. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Gajah Tunggol Group dengan tulisan tangan menggunakan pensil terkait Laporan Jumlah Karyawan/Ti Gajah Tunggol Group bulan Oktober 2010 (tercatat sebanyak 17.472) ;
570. 1 (satu) lembar fotocopy Internal Memo kepada ibu Laura Rahardja Direktur Keuangan tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penggantian Dana Talangan-Revisi;
571. 1 (satu) bundel print out PT Abadi Tunggol Jaya Laporan Keuangan 31 Desember 2010, PT Gajah Tunggol Sakti Laporan Keuangan Per 31 Desember 2010, PT Gajah Tunggol Sakti Financial Statement 31 Januari 2011, PT Abadi Tunggol Jaya Financial Statement 31 Januari 2011;
572. 1 (satu) bundel dokumen diantaranya fotocopy surat PT Ventura Investasi Perdana, nomor 01/FA-VIP/I/2011 Perihal Permohonan Dana Operasional Bulan Januari 2011;
573. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang diantaranya terdapat tulisan “PT. GAJAH TUNGGAL Tbk, Nomor 003/G-EVP.HR & GA/II/2011; Hal: Permohonan Penambahan Dana Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2011 Gajah Tunggol GroupTangerang...” ;
574. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan yang bertanda tangan diantaranya Susanto Setiono Jabatan Presiden Direktur PT. Bank Ganesha;
575. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggol Group kepada Plant/Personal Manager Gajah Tunggol Group, Tangerang Nomor 030/EVP.HR & GA/GTG/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011 perihal Ketentuan UMK Tangerang;
576. 1 (satu) buah Odner warna hitam yang bertuliskan “SOFTEX 2011 – 2012” didalamnya terdapat 1 (satu) bundel fotocopy dokumen

Halaman 115 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diantaranya bertuliskan “LEGAL....”;

577. 1 (satu) buah Odner warna biru yang bertuliskan “PT – TKC” JURNAL 2011” didalamnya terdapat 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang diantaranya bertuliskan “ PT. TUNAS KWARTA CIPTA...”;

578. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada Para Pimpinan Perusahaan GTG, Tangerang Nomor 003/CHR/IW/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 perihal Ketentuan UMKS Tangerang & Upah Sundulan karena UMKS;

579. 1 (satu) bundel fotocopy print out email yang diantaranya terdapat tulisan “Benny G; from: Indrawana Widjaja <indrawana@bbe.co.id>...” ;

580. 2 (dua) lembar fotocopy Resume Meeting (Management dan PUK F SP KEP FSPSI) Gajah Tunggal Group tanggal 22 Maret 2012 beserta lampirannya dan daftar hadir;

581. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada Para Pimpinan Perusahaan GTG di tangerang Nomor 005/EVP-HR & GA/BG/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 perihal Ketentuan UMK, UMSK Tangerang dan Upah Sundulan beserta Konsep Upah Sundulan tahun 2012 ;

582. 2 (dua) lembar copy surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kepada Direktur PT Pelsart Tambang Kencana Perihal Kewajiban Mencabut Wilayah dan Prestasi RKAB dari Wilayah KK PT Pelsart Tambang Kencana;

583. 1 (satu) lembar asli Memo dari Indrawana Widjaja kepada Benny Gozali tanggal 16 Oktober 2012 perihal Kronologi beserta lampirannya;

584. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang diantaranya terdapat tulisan “CORPORATE HUMAN RESOURCES; Jakarta, 23 Nopember 2012; Nomor: 016/CHR/IW/XI/2012...” ;

585. 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Nomor GTG/P/004/IW/IX/12 tanggal 23 November 2012 beserta 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga

Halaman 116 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2012 perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2013;

586. 1 (satu) bundel fotocopy Action Plan Tim Advance for Timburu Project PT Pelsart Tambang Kencana;

587. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. INDEXIM COALINDO kepada The Australian Embassy perihal PT. Indexim Coalindo-Visa Sponsorship;

588. 1 (satu) bundel fotocopy Pointers Pertemuan Pembahasan Perubahan Sistim Pengamanan PT. Gajah Tunggal Tbk. Dengan Perwakilan Satuan Pengamanan;

589. 2 (dua) lembar fotocopy Corporate Human Resources kepada Para Pimpinan perusahaan dalam lingkungan Gajah Tunggal Group dan usulan tunjangan supir tahun 2006;

590. 1 (satu) bundel email subject: Fwd: Re: Tindak Lanjut Pembicaraan from "Ridwan Luwia" Ridluwia@yahoo.com) To: "Indrawana Widjaja" <indrawana@bbe.co.id .

591. 2 (dua) lembar surat kepada Ibu dan Bapak Sjamsul Nursalim Perihal Ucapan Terima Kasih;

592. 1 (satu) lembar dokumen email Judul: Koreksi Perhitungan Pesangon, Dari: Ridwan Luwia;

593. 1 (satu) lembar surat kepada Direksi PT. Kasongan Bumi Kencana Perihal Pengunduran diri selaku Direktur PT. Kasongan Bumi Kencana;

594. 1 (satu) lembar fotocopy Payment Receipt Nomor 001/BBE/ Payroll/ 11.13 dari PT BUKIT BAIDURI ENERGI, untuk Termination Package for Ridwan H. Luwia total Rp.437.000.000,-;

595. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi sudah terima dari Finance untuk pembayaran uang kebijaksanaan seniai Rp. 815.000.000 ditanda tangani oleh Ridwan H.L November 2013;

596. 1 (satu) lembar asli surat Kepada Bapak Herman Kartadinata komisar PT Kasongan Bumi Kencana dari Ridwan Herdady Luwia tanggal 9 Desember 2013 Perihal Ucapan Terima Kasih;

Halaman 117 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

597. 2 (lembar) lembar fotocopy dokumen CORPORATE HUMAN RESOURCES; Nomor 002/CHR/JG/II/14, Hal: Pedoman uang Hadir Driver/Satpam/Office Boy-Girl; di depannya terdapat note hijau berwarna hijau bertuliskan tangan "Pedoman uang Hadir Supir, OB, Satpam Thn 2010 & 2014; Jakarta tanggal 19 Februari 2014;
598. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada Bapak Sunarto selaku Kasir PT. Gajah Tunggal Tbk tertanggal 13 Juni 2014 perihal Permohonan Dana THR untuk Instansi Tahun 2014 sejumlah Rp833.080.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) ;
599. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SURAT EDARAN Nomor 003/SE-Grp/2014; Perihal: Pedoman gaji Awal dan Grade Untuk Karyawan Baru Tahun 2014 dan note berwarna hijau bertuliskan tangan "GAJI AWAL 2014", Jakarta 1 Agustus 2014; Juliani Gozali;
600. 2 (dua) lembar tulisan tangan diantaranya PT Panen Lestari Internusa;
601. 2 (dua) lembar tulisan tangan diantaranya PT. Swalayan Sukses Abadi;
602. 2 (dua) lembar print out Daftar Nama Perusahaan GTG;
603. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen SURAT EDARAN Nomor 007.A/SE-Grp/2014; PERIHAL: PEDOMAN PERHITUNGAN KENAIKAN GAJI TAHUN 2015 dan terdapat note berwarna hijau bertuliskan tangan "Pedoman Kenaikan gaji Tahun 2015"; beserta 1 (satu) lembar lampiran;
604. 5 (lima) lembar fotocopy lampiran surat edaran Nomor 003/SE-Grp/2015 perihal: Pedoman Tunjangan Bahan Bakar, Perawatan dan Perbaikan Kendaraan Perusahaan atau kendaraan pribadi bagi pejabat yang ditunjuk;
605. 4 (empat) lembar List of Directors Indonesia 13 April 2015;
606. 1 (satu) lembar Surat Edaran Nomor 004.B/SE-Grp/2015 perihal pedoman perhitungan uang kebijaksanaan tunjangan hari raya (THR) hari Raya Idul Fitri, tanggal 17 & 18 Juli 2015;
607. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada

Halaman 118 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Sunarto selaku Kasir PT. Gajah Tunggal Tbk tertanggal 08 Juni 2015 perihal Permohonan Dana THR untuk Instansi Tahun 2015 sejumlah Rp780.830.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

608. 3 (tiga) lembar Daftar Undangan & Alamat E mail HRD Gathering 2-27 Agustus 2015;

609. 1 (satu) bundel fotocopy corporate human resources pengumuman 001/P-GRP/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tanda tangan Juliani Gozali;

610. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang diantaranya terdapat tulisan "CORPORATE HUMAN RESOURCES; SURAT EDARAN; No. 003/SE-Grp/2015..." ;

611. 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Gaji Awal dan Grade untuk Karyawan Baru Tahun 2015;

612. 1 (Satu) lembar dokumen terkait pembelian asset Tahun 2015;

613. 5 (lima) lembar fotocopy Office Phone Directory;

614. 1 (satu) bundel fotocopy Board Of Directors Meeting PT Gajah Tunggal Tbk., Date/time: Thursday, 4 February 2016/10:00 AM;

615. 1 (satu) bundel dokumen GM Club Tangerang Notulen Rapat tanggal 16 Februari 2016;

616. 2 (dua) lembar asli Surat Sekretariat Rukun Warga 02 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Jatiuwung – Kota Tangerang kepada Pimpinan PT. Gajah Tunggal Group Nomor 02/RW/02/2016 perihal Permohonan bantuan Kebersihan RW 02 beserta:

616.1. 1 (satu) lembar fotocopy Draft Surat Gajah Tunggal Group kepada Pimpinan Perusahaan PT.... Nomor 003/G.EVP.HR&GA/III/2016 tanggal 04 Maret 2016 perihal Permohonan Bantuan untuk Kebersihan Lingkungan dari RW 02 Kelurahan Pasir Jaya;

616.2. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Gajah Tunggal Group sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sumbangan kontribusi alat-alat kebersihan di lingkungan RW 02 serta RT Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung tertanggal 01 Agustus 2016;

Halaman 119 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

617. 6 (enam) lembar print out email yang terdapat tulisan “Judul: Fw: Daftar Pejabat KMI; Dari: Eha Wirawan (gt-tireseha@); Kepada: vivi_noviza@yahoo.co.id; Tanggal: Kamis, 10 Maret 2016 13:38...” beserta lampirannya;
618. 1 (satu) bundel fotocopy surat kepada Ibu Marisa Kolonas PT. Prima Sentra Megah tanggal 9 Mei 2016 perihal Pinjaman Sementara;
619. 2 (dua) lembar asli Daftar Peserta Presentasi tanggal 11 Mei 2016 Tempat PT Gajah Tunggal Tbk;
620. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada Bapak Sunarto selaku Kasir PT. Gajah Tunggal Tbk tertanggal 30 Mei 2016 perihal Permohonan Dana THR untuk Instansi Tahun 2016 sejumlah Rp.780.830.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
621. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perbandingan Pedoman Perhitungan Kenaikan Gaji tahun 2016 sampai dengan 2017 dan terdapat note berwarna hijau bertuliskan tangan “Hasil Meeting Pedoman Kenaikan Gaji Tahun 2017”;
622. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pedoman Gaji Awal dan Grade Untuk Karyawan Baru Tahun 2016 dan terdapat tulisan tangan 3A serta note berwarna hijau bertuliskan tangan “Rencana Pedoman Gaji Awal....” ;
623. 1 (satu) bundel dokumen MEMO from: Personalia PT. Gajah Tunggal Tbk; To: Ibu Eha Wirawan yang didepannya terdapat kertas Note berwarna hijau bertuliskan tangan “ASLI; (1) PEDOMAN KENAIKAN GAJI Thn 2017; (2) PEDOMAN GAJI AWAL PENERIMAAN KARYA BARU; (3) PEDOMAN TUNJANGAN SUPIR U/ GRADE 18-KEATAS”;
624. 1 (satu) fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada Pimpinan Personalia Gajah Tunggal Group Tangerang Nomor: 022/G-EVP-HR&GA/IX/2016 tanggal 26 September 2016 perihal Surat Kuasa Sementara;
625. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang diantaranya terdapat tulisan “SURAT PEMBERITAHUAN; 001/P-GRP/2016...” ;

Halaman 120 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

626. 1 (satu) lembar fotocopy Surat yang ditandatangani oleh Mulyati Gozali kepada Ibu Lestari (Corporate Payroll – Jakarta) tanggal 18 Oktober 2016 perihal pembayaran honor;
627. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen SURAT EDARAN No.001.A/SE-Grp/2015, yang didepannya terdapat note berwarna hijau bertuliskan tangan “Pedoman Kenaikan Gaji Tahun 2016”; Jakarta 6 Nopember 2015;
628. 1 (satu) fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada para Pimpinan Perusahaan Gajah Tunggal Group, Tangerang Nomor 003/EVP-HR&GA/BG/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 perihal Budget Rekreasi;
629. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari Tim Penasehat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung perihal Surat Penarikan/Pencabutan Pra Peradilan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung pada tanggal 6 April 2017 dengan registrasi Nomor 38/PID.PRAP/2017 PN Jkt Selatan ;
630. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada Para Pimpinan Perusahaan Gajah Tunggal Group Tangerang Nomor: 004/EVP-HR & GA/BG/IV/2017 tanggal 26 April 2017 perihal Ketentuan Tunjangan Hari Raya (THR) Karyawan Harian ;
631. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT Gajah Tunggal Tbk kepada All HOD dan Plant Head PT. Gajah Tunggal Tbk Nomor 022/HR-DIR/GT/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 perihal Rekening Transfer Gaji;
632. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada Kasir PT. Gajah Tunggal Tbk tertanggal 22 Mei 2017 sejumlah Rp.780.830.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
633. 1 (satu) lembar fotocopy Resume Meeting Persiapan Service Hari Raya Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Jadotman Girsang tertanggal 26 Mei 2017;
634. 1 (satu) lembar fotocopy DAFTAR AKTA CESSIE yang diantaranya terdapat Nama Bank PT. Bank Dagang Nasional Indonesia, Jumlah Hak Tagih Rp.37.039.767.087.374,30, dengan

Halaman 121 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Akta Cessie 27

635. 1 (satu) bundel asli kumpulan dokumen Surat Jalan yang diantaranya terdapat tulisan "SURAT JALAN No. 009/GGA/VII/17..." ;
636. 1 (satu) lembar surat PT. Prima Tunas Investama tanggal 3 November 2017 Hal Sisa Cuti tahun 2016 yang ditandatangani oleh Eha Wirawan;
637. 1 (satu) lembar fotocopy kumpulan sobekan Aplikasi Transfer Valuta Asing Bank Ganesha VA-041346 tanggal 10/11 '17;
638. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja seluruh Indonesia (PUK FSP-KEP SPSI) Gajah Tunggal Group kepada Pimpinan Perusahaan Gajah Tunggal Group Nomor 05/SPSI/GTG/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Surat Kesepakatan dan lampirannya;
639. 3 (tiga) lembar print out daftar nama Perusahaan GTG di Tangerang;
640. 5 (lima) lembar print out Daftar Nama Pimpinan Perusahaan di GTG;
641. 2 (dua) lembar print out Nama-nama Pejabat di Posisi Function Head of Corp. HR Gajah Tunggal Group dan daftar perusahaan yang akan diundang meeting di Singapur hari sabtu tanggal 27 Februari 2016;
642. 1 (satu) lembar print out Daftar nama pejabat dan jabatan PT. Alun Alun Indonesia Kreasi;
643. 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Pengeluaran Keuangan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia;
644. 1 (satu) bundel print out daftar diantaranya nama perusahaan Sogo Galaxy Mall , nama pimpinan personalia Ms. Sri Haryanti, alamat Jalan Darma Husada Indah Timur Nomor 35-37 Surabaya;
645. 1 (satu) bundel print out Daftar Nama Keluarga Gozali & lain lain di GTG;
646. 1 (satu) budel print out Data Karyawan/wati PT. Prima Tunas

Halaman 122 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investama;

647. 1 (satu) bundel print out daftar diantaranya Division: Financial Services, Company: Equity Development Investment , company head: Ms. Tetty Gozali, alamat: Wisma Sudirman Lantai Jalan Jendral Sudirman ;
648. 1 (satu) bundel Pedoman Gaji Awal dan grade untuk karyawan baru;
649. 1(satu) bundel fotocopy rekapitulasi cuti massal Gajah Tunggal Group Tangerang;
650. 1 (satu) bundel fotocopy Kategori Perusahaan di GTG;
651. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen ALLOWANCE DRIVER / BULAN yang didepannya terdapat note berwarna hijau bertuliskan tangan "HASIL MEETING Tunjangan Supir & Uang hadir OB, Driver Satpam;
652. 1 (satu) buah Odner warna hitam merk GLOBE terdapat tulisan "GTG ORGANIZATION CHART";
653. 1 (satu) buah Odner warna hitam merk Bantex terdapat tulisan " MBA STUDENTS";
654. 1 (satu) buah Odner warna merah merk Bantex terdapat tulisan " MBA PROGRAM";
655. 1 (satu) buah Odner warna biru merk Bantex terdapat tulisan didalamnya "SYSTEM & PROCEDURE";
656. 1 (satu) buah Display Book warna hitam yang didepannya terdapat tulisan "STRUKTUR ORGANISASI GTG";
657. 1 (satu) buah Display Book warna Kuning yang didepannya terdapat tulisan "STRUKTUR ORGANISASI GAJAH TUNG GAL GROUP";
658. 1 (satu) buah Business File berwarna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen diantaranya bertuliskan "Kepada Yth: Ibu Catharina Widaja...";
659. 1 (satu) buah Business File berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen diantaranya bertuliskan "PT. GAJAH TUNG GAL Tbk TUNJUNGAN TRANSPORT BULAN

Halaman 123 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUSTUS...";

660. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang didepannya terdapat tulisan tangan "Email: Ehawirawan27@gmail.com....";

661. 1 (satu) buah Map warna biru merk DIAMOND yang didalamnya terdapat tulisan diantaranya "GAJAH TUNGGAL GROUP; REQUEST FOR...";

662. 1 (satu) buah Clear Sleeves berwarna bening yang didalamnya terdapat tulisan diantaranya " DAFTAR NAMA PEJABAT DI GAJAH TUNGGAL GROUP GRADE 13 KEATAS....";

663. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang terdapat tulisan diantaranya "LIST NAMA PEJABAT DI GTG GRADE 19 KEATAS....";

664. 1 (satu) buah buku berwarna kuning yang didepannya terdapat tulisan diantaranya "THE UNIVERSITY OF HULL...";

665. 1 (satu) buah Clear Sleeves berwarna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen yang diantaranya bertuliskan "DAFTAR NAMA PEJABAT...; Note berwarna biru bertuliskan ASLI...";

666. 1 (satu) lembar gambar berwarna Struktur Gajah Tunggal Group Corporation; Chairman ITJIH S. NURSALIM; Co Chairman: CHERIE NURSALIM;

667. 1 (satu) lembar gambar hitam putih Struktur GT Corporation; Chairman: ITJIH S. NURSALIM; Co Chairman: CHERIE NURSALIM;

668. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Manufacturing Divisi Periode 2015 sampai dengan 2016, 1. PT. INOAC Polytechno Indonesia Jkt;

669. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Periode 2015 – 2016 Telecommunication & Electronics Operating Div.: 1. PT. KMI Wire and Cable, Tbk, 2. PT. Telesindo Mulia, Agribusiness Operating Div: 1. PT. Sumarco Makmun Indah Jakarta, 2. PT. Sumarco Makmun Indah Bangka;

670. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Periode 2015 – 2016, 1. PT. Langgeng Bajapratama, 2. PT.

Halaman 124 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meshindo Alloy Wheel;

671. 1 (satu) odener berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Tahun 2015 – 2016 Holding Company Consumer Products & Other Division: 1. Bakauheni Sarana Prima, 2. Sinar Harapan Media, 3. Aksara Warta Mandarin, 4. Out of Asia, 5. Kreasi Cemerlang Lestari, 6. Yayasan Upaya Indonesia Damai;

672. 1 (satu) odner hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Periode 2015 – 2016, 1. Property Operating Div., 2. PT. Polychem Indonesia;

673. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Manufacturing Div. Periode 2015 – 2016, 1. PT. IRC Jakarta, 2. PT. IRC Tangerang;

674. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Manufacturing Div. Periode 2015 – 2016, 1. PT. Filamendo Sakti Jakarta, 2. PT. Filamendo Sakti Tangerang;

675. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Manufacturing Div. Periode 2015 – 2016, 1. PT. GT Tbk Plant F Jkt, 2. PT. GT Tbk Plant F Tgr, 3. PT. Bando Ind Jkt, 4. PT. Bando Ind Tgr;

676. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Kary. 2015 – 2016 PT. Kansai Prakarsa C. Jakarta & Tgr, PT. Prima sentra Megah;

677. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Manufacturing Div. Periode 2015 – 2016. 1. PT. INOAC Polytechno Indonesia Tangerang, 2. PT. INOAC Polytechno Indonesia Kerawang;

678. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Financial Services Operating Division Periode 2015 – 2016, 1. Equity Dev. Invesment, Tbk, 2. Equity Finance Indonesia;

679. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Financial Services Operating Division Periode 2015 – 2016, 1. Asuransi Dayin Mitra, Tbk, 2. Ventura Investasi Utama, 3. Ventura Investasi Prima;

680. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan

Halaman 125 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Financial Services Operating Division Periode 2015 – 2016, 1. Equity Securities Indonesia, 2. Equity Life Indonesia, 3. Datindo Entrycom, 4. Balai Lelang Inti Mandiri, 5. Lumbung Sari, 6. Lintas Dunia Travelindo;

681. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan, 1. PT. GT SBR JKT, 2. PT. GT SBR MERAK, 3. PT. GT Tbk. Tangerang;

682. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan PT. Softex Ind. 2015 – 2016;

683. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan PT. GT Jakarta 2015 – 2016;

684. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Periode 2015 – 2016 PT. Pelsart Tambang Kencana, 2. PT. Kasongan Bumi Kencana, 3. PT. Semen Grobogan;

685. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Periode 2015 – 2016, 1. PT. Bumi Laksana Perkasa, 2. PT. Geobara Karunia Cipta Lestari, 3. PT. Ganesha Laut Jaya, 4. PT. Khotai Makmur Insan Abadi;

686. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Periode 2015 – 2016, 1. PT. Bukit Baiduri Energi, 2. PT. Indexim Coalindo;

687. 1 (satu) lembar Print out PT. Gajah Tunggal Mulia General Jurnal Transaction Listing for period 1

688. 2 (dua) lembar dokumen bertuliskan diantaranya TM, 6/07/2009 terima uang sebesar Rp. 23 M (Skema:GLE-Zakowich-GTS-GTM);

689. 1 (satu) buah odner warna hitam Sakato bertuliskan BMA yang didalamnya terdapat dokumen diantaranya tanda terima pembukuan;

690. 1 (satu) bundel print out Business Accounting System, Standard Chart of Account;

691. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen diantaranya bertuliskan tangan biaya tran \$ 218;

692. 1 (satu) bundel dokumen PT Gajah Tunggal Sakti Laporan

Halaman 126 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan;

693. 1 (satu) map warna merah merk Diamond yang didepannya bertuliskan "RESTRUCTURING PT. SUMARCO";

694. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen GAJAH TUNGGAL GROUP; Daftar Karyawan Departemen General Administrasion & Dev. Lantai 9 & 14;

695. 1 (satu) map warna merah merk Diamond yang didepannya bertuliskan "LAWYER – PT. NUSAMINERA UTARA";

696. 1 (satu) buah buku kas PT. Agung Ometraco Muda;

697. 4 (empat) buah buku kas PT. Tunas Sepadan Cemerlang M;

698. 3 (tiga) buah buku kas PT. Bintang Perkasa Abadi;

699. 1 (satu) buah buku kas PT. Gajah Tunggol Sakti;

700. 1 (satu) buah buku kas PT. Sogo Panen Indonesia;

701. 1 (satu) buah buku kas PT. Gajah Perkasa Sakti;

702. 3 (tiga) buah buku kas PT. Daya Patria Corporation;

703. 1 (satu) buah buku kas PT. Dutaria Pranajati;

704. 1 (satu) buku berwarna kuning yang didepannya terdapat tulisan AC#001-2-01084-7 (Rp);

705. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen diantaranya tertulis (nampak) tunggal group Directory;

706. 1 Satu) buah buku kas PT. Kembar Madya Utama;

707. 1 (satu) bungkus warna coklat berisi kupon makan dari Hasyim Kahar kantin 1 nomor 15 GT. Tangerang kepada Ibu Yohana;

708. 1 (satu) lembar fotocopy office Phone Directory beserta 1 (satu) bundel fotocopy Board Of Directors Meeting PT Gajah Tunggol Tbk., Date/time: Thursday, 7 January 2016/10:00 AM;

709. 1 (satu) lembar fotocopy Penjelasan Penyelesaian BLBI-BDNI Magdir Ismail & Partners;

710. 1 (satu) lembar fotocopy STNK nomor B 2190 PBA kendaraan Toyota New Camry atas nama PT Indexim Coalindo;

711. 1 (satu) bundel print out tabel Nama, VIP, Meja VIP, Foto

Halaman 127 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya 1. Komjen Pol (Purn) M Nurdin And Fam (staf khusus menteri Kumham);

712. 1 (satu) bundel dokumen di dalam map biru yang didepannya terdapat tulisan “PEDOMAN YANG BERLAKU DI GTG” ;

713. 1 (satu) bundel dokumen di dalam map hijau yang didepannya terdapat tulisan “STRUCTURE ORGANISASI”;

714. 1 (satu) bundel dokumen di dalam map hijau yang didepannya terdapat tulisan “PERMOHONAN DANA MAULID NABI”;

715. 1 (satu) buah Buku Ekspedisi berwarna merah motif kotak-kotak yang didepannya terdapat tulisan “GGA TANGERANG; MIR dan pada halaman pertama diantaranya bertuliskan Bp. Budiman...” ;

716. 1 (satu) buah Buku Ekspedisi berwarna merah motif kotak-kotak yang didepannya terdapat tulisan “ GGA TANGERANG; MIR dan pada halaman pertama diantaranya bertuliskan Bp. Surya Sucipto...” ;

717. 1 (satu) bundel dokumen di dalam map merah yang didalamnya terdapat tulisan diantaranya “PT. GAJAH TUNGGAH Tbk; DAFTAR INVENTARIS TANAH BINA MAKMUR TANGERANG; As of 31 Maret 2015...”;

718. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Tanda Terima Efek PT. DATINDO ENTRYCOM tanggal 27 April 2004 terkait registrasi Saham Perusahaan PT. GADJAH TUNGGAH atas nama GARIBALDI VENTURE FUND LIMITED dengan total jumlah saham sebanyak 2.471.040.000;

719. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Tanda Terima Efek PT. DATINDO ENTRYCOM tanggal 27 April 2004 terkait registrasi Saham Perusahaan PT. GT PETROCHEM INDUSTRIES atas nama GARIBALDI VENTURE FUND LIMITED dengan total jumlah saham sebanyak 458.000.000;

720. 1 (satu) fotocopy dilegalisir dokumen PT. DATINDO ENTRYCOM tertanggal 31/12/2004, Pemilikan Saham yang Mencapai 5% atau Lebih dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Bulan Desember 2004, Emiten PT. GAJAH TUNGGAH Tbk: 1). COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN, 2). GARIBALDI

Halaman 128 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VENTURE FUND LIMITED, 3). GLOBAL UNION FIBER INVESTMENT LTD;

721. 1 (satu) fotocopy dilegalisir dokumen PT. DATINDO ENTRYCOM tertanggal 03/06/2017: Pemilikan Saham yang Mencapai 5% atau Lebih dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Per 31 Mei 2017, Emiten PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk: 1). PT. GAJAH TUNGGAL Tbk., 2). PROVESTMENT LIMITED, 3). PT. SATYA MULIA GEMA GEMILANG;

722. 1 (satu) fotocopy dilegalisir dokumen PT. DATINDO ENTRYCOM tertanggal 03/06/2017: Pemilikan Saham yang Mencapai 5% atau Lebih dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Per 31 Mei 2017, Emiten PT. GAJAH TUNGGAL Tbk: 1). COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN, 2). DENHAM PTE. LTD;

723. 12 (dua belas) lembar printout draft surat dari SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG kepada Menteri Keuangan RI tanggal September 2017 tentang Penjelasan Terkait Penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim di BPPN;

724. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima tanggal 30 April 2004 atas penyerahan laporan, aset, dokumen dan daftar rekening dari Ketua BPPN kepada Menteri Keuangan RI;

725. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Daftar Aset BPPN dalam Rangka Serah Terima ke Departemen Keuangan RI tanggal 27 Februari 2004;

726. 1 (satu) buah odner warna oranye yang berisi 1 (satu) bundel fotocopy dan printout dokumen-dokumen terkait Proses Penyelesaian MSAA BDNI dan Penyelesaian Kredit Petambak PT. DCD di BPPN 1998–2004;

727. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 33/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Laporan Auditor Independen: Laporan Aktiva Bersih BPPN per 30 April 2004;

728. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Laporan Pemeriksaan Gabungan Pelaksanaan Tugas BPPN;

Halaman 129 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

729. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34A/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Restrukturisasi Aset Kredit dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
730. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34B/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Penjualan Aset Kredit dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
731. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34C/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Penjualan Aset Properti dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
732. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34D/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Penjualan Surat Berharga dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
733. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34E/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Divestasi Saham Pemerintah Pada Bank-Bank di Bawah Pengelolaan BPPN dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
734. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34F/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Penjualan Aset Eks Pemegang Saham Bank dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
735. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34G/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Penyelesaian PKPS dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
736. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34H/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
737. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34I/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Penyaluran, Penggunaan dan Penyelesaian BLBI dalam Rangka Pemeriksaan

Halaman 130 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;

738. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 01/01/Auditama II/05/2004 tanggal 21 Mei 2004 tentang: Laporan Audit Kinerja atas Penyehatan Bank;

739. 1 (satu) buah odner warna biru muda yang berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan KSKS terkait PKPS;

740. 1 (satu) buah odner warna biru gelap yang berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Landasan Hukum SKL;

741. 1 (satu) buah odner warna biru gelap yang berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PKPS SN;

742. 1 (satu) lembar Laporan Pajak-pajak pribadi (LP2P) tahun 1996 atas nama Dr. Ir. Syafruddin A. Temenggung, MRP;

743. 1 (satu) lembar dokumen Batavia Prosperindo Aset manajemen atas nama Sekar Dewi, CIF ID: 991002713;

744. 3 (tiga) lembar Laporan Konsolidasi Portfolio CIMB Preferred atas nama Kemal Pasha Arsyad Temenggung tanggal laporan 31 Maret 2016;

masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara :

Terhadap barang bukti berupa

745. 1 (satu) bundel Daftar Riwayat Hidup atas nama DR. Ir. SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, MRP;

dikembalikan kepada Harun Arsyad Temenggung;

Terhadap barang bukti berupa :

746. 3 (tiga) buah buku paspor a.n. Syafruddin Arsyad Temenggung;

747. 2 (dua) lembar Natwest, Foundation Account atas nama Harun A Temenggung, summary 27 Oct 2016 to 17 Feb 2017;

748. 2 (dua) lembar Natwest, Foundation Account atas nama Harun A Temenggung, summary 23 Desember 2016 sampai dengan 17 Februari 2017;

749. 1 (satu) lembar dokumen HSBC untuk Temenggung Harun Arsyad tanggal 11 Maret 2016, Account Nomor SGHSBC 145-311452-085;

Halaman 131 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keterangan Pengampunan Pajak, Nomor Ket-10617/PP/WPJ.30/2017 atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung, Dr. Ir. Mrp;
751. 1 (satu) bundel fotocopy buku rekening Bank Central Asia Kcp Kemang atas nama Sekar Dewi nomor rekening 2861284249;
752. 1 (satu) bundel print out Bukti Pemotongan Pph bunga deposito/tabungan/jasa giro atas nama Sekar Dewi, NPWP 055554638016001, rekening nomor 003581035718;
753. 1 (satu) lembar dokumen posisi penempatan dana privilege Banking Danamon Pondok Indah total 2,327,450,199.79;
754. 1 (satu) bundel fotocopy Hasil Pemeriksaan Penjualan Aset Kredit dalam rangka pemeriksaan atas laporan pelaksanaan tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) didalam map coklat kepada Bapak Safrudin Tumenggung jalan Mawar Nomor 17 Cipete;

masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap barang bukti berupa :

755. 4 (empat) lembar fotocopy Nota Dinas BPPN Nomor ND-32/BPPN/0201 tanggal 26 Februari 2001 Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dari: Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Perihal: Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja ("DCD") dan PT. Wachyuni Mandira ("WM");
756. 1 (satu) keping DVD dengan merk SONY, Tipe: DVD-R, S/N: cUN404202351f10, kapasitas 4.7 GB, terdapat tulisan pada label BDNI, yang didalamnya terdapat Kumpulan file terkait dengan penyerahan aset obligor BDNI;
757. 1 (satu) buah media penyimpanan elektronik jenis External Hardisk merk Seagate model Expansion Portable Drive warna hitam, S/N: 2GHF20HQ kapasitas 500 GB;
758. 1 (satu) kotak casing floppy disk bening yang berisi:
- 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode D0259643A4;

Halaman 132 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



2. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk maxell, warna hitam, dengan nomor kode C044004 DOS;
3. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode 3G1713, dengan label tulisan tangan FP:PPAI 5;
4. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode 3G1713 dan label tulisan tangan CHAIRMAN OF IBRA-Undangan June, dan seterusnya;
5. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode D2193G462G;
6. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode D9280897B2;
7. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode E0077630A1;
8. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode 4A13G3
9. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode 3G1713, dengan label tulisan tangan CHAIRMAN OF IBRA 1. LEMBAR DISPOSISI, dan seterusnya;
10. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk imation, warna hitam, dengan label tulisan tangan: MEMO (INCOMING) A. JUNI 2001, dan seterusnya;
11. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk imation, warna hitam, dengan label tulisan tangan: MEMO (INCOMING)-JANUARI 2001, dan seterusnya;
12. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk imation, warna hitam, dengan label tulisan tangan: MEMO (INCOMING)-MARET 2002;

759. 1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim kapasitas 4,7 GB yang diatasnya bertuliskan tangan BPPN BACK UP-DIPASENA & WM

Halaman 133 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



tanggal 20 September 2017 ditandatangani oleh I KETUT PUJA;

760. 1 (satu) Hard Disk Merk Seagate, Model ST380215AS, S/N 6QZ49HCD, Kapasitas 80 GB;

761. 1 (satu) keping DVD merk GT-PRO, S/N M13I68001715-0618, Kapasitas 4,7 GB ;

762. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa Hard disk, Merk Seagate Barracuda, Model ST3250318AS, Kapasitas 250 GB, S/N: 5VM435YT, pemilik/penguasa barang atas nama Imawati;

763. 1 (satu) unit personal computer, Model Veriton N2620G, SN DTVFGSN00131400C769201, FCC ID: PPD-AR5B22, warna hitam, beserta adaptor, pemilik/penguasa barang atas nama Irene;

764. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa Hard disk, Merk Western Digital, Model WD10EZEX, Kapasitas 1 TB, S/N: WCC3F2APCV8X, pemilik/penguasa barang atas nama Yohana;

765. 1 (satu) keping dvd dengan merk Verbatim, Tipe DVD-RW, SN: MWD647PF05065200R15A07, kapasitas: 4.7 GB, bertuliskan "DATA PAYMENT 2004-2017" dan ditandatangani oleh djoko, yang tersimpan file-file;

766. 1 (satu) keping DVD R Merk Verbatim, S/N 6200E0912-09017C15 bertuliskan "Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.Gajah Tunggal Tbk Jakarta, 28 Juni 2007";

masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap barang bukti berupa :

767. 1 (satu) keping CD dengan merk Verbatim, S/N: D3127RE04005091LH, kapasitas 700 MB, bertuliskan 2 EMAIL dan ditandatangani oleh djoko, yang tersimpan file-file;

agar dikembalikan kepada Herman Kartadinata ;

Terhadap barang bukti berupa :

768. 1 (satu) handphone Merk Samsung warna Gold, Model SM-G925F, S/N: RR8G400QS6F, IMEI:359667064080503 beserta simcard Indosat Ooredoo dengan nomor kode 6201 3000 2245 16358-U;

769. 1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim kapasitas 4.7GB bertuliskan

Halaman 134 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan "Berisikan email benny_g@gt-tires.com yang ditanda tangani oleh Siti Mirfindahati tanggal 27 November 2017";

770. 1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim dengan label SKT 7 Maret 2002 yang berisi Kabinet Gotong Royong Sidang Kabinet Terbatas Kelanjutan Pembahasan Masalah Penjualan Aset BPPN dan PKPS Tanggal 7 Maret 2002 di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta;
771. 1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim dengan label RATAS 11 Februari 2004 yang berisi Kabinet Gotong Royong Rapat Terbatas (1) Masalah Gas; (2) Kebijakan Agrobisnis Gula; (3) Stock Beras Nasional; (4) Persiapan Pengakhiran Tugas BPPN; Rabu, 11 Februari 2004 di Istana Negara, Jakarta;
772. 1 (satu) unit Hard disk Merk: Seagate, Model ST2000DW001, S/N: W4Z3PPMR, Kapasitas 2 TB yang diambil/dilepaskan dari PC all in one Merk HP, Model Pavilion All in One warna putih, S/N: 8CC6210QYT, yang digunakan oleh sdr. SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG;
773. 1 (satu) bundel Asli dokumen Pendapat Hukum dan Laporan Pemeriksaan Hukum Sehubungan dengan Master Settlement And Acquisition Agreement Tanggal 21 September 1998; Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Sjamsul Nursalim, Jakarta 14 Mei 2002; LUBIS, GANIE, SUROWIDJOJO;
774. 1 (satu) bundel asli dokumen Kantor Akuntan Publik PRASETIO, UTOMO & CO berupa Ringkasan Proposal PT. TUNAS SEPADAN INVESTAMA dengan perusahaan yang direview di antaranya PT. DIPASENA CITRA DARMAJA (DCD) dan PT. WACHYUNI MANDIRA (WM), dan Report yang dihasilkan di antaranya Farmers' Loan Review untuk DCD dan WM dan Financial Review;
775. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) RI selaku Ketua KKSK Nomor Kep.12/M.EKUIIN/04/2000 tentang Prinsip PKPS dari BKKU kepada Pemerintah Yang Timbul Sebagai Akibat Pembekuan Usaha Bank;
776. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Perusahaan Yang Akan Diundang Meeting di Singapore, Hari Sabtu, Tanggal 27 Februari 2016;

Halaman 135 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Akte Permintaan Perlawanan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Akta.Pid/Plw/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Juni 2018 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan Perlawanan atas putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 31 Mei 2018, dan permintaan perlawanan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2018;
5. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 30/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 25 September 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 September 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2018;
6. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 30/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 26 September 2018 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 September 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2018;
7. Memori Banding tanggal 5 Nopember 2018 dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya yang diterima Panitera Muda TIPIKOR Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Nopember 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Nopember 2018;
8. Kontra Memori Banding tanggal 23 Nopember 2018 dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima Panitera Muda TIPIKOR Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Nopember 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2018;

Halaman 136 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



9. Pemberitahuan yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepada Terdakwa dengan surat tanggal 6 Nopember 2018 Nomor. W.10.U1/17272/HN.05.XI.2018.03, yang isinya memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 05 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;

Menimbang , bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. yang diajukan permohonan banding dimana telah **di putus pada tanggal 24 September 2018** dan **Penasihat Hukum Terdakwa** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal **25 September 2018** serta **Jaksa Penuntut Umum** pada tanggal **26 September 2018** , dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tidak mempertimbangkan bahwa setiap putusan yang ditandatangani oleh terdakwa dalam kapasitasnya selaku Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional, bukan merupakan keputusan terdakwa sebagai orang perorangan/individu, melainkan merupakan keputusan lembaga yang dipimpinnya yaitu suatu Badan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998, tentang pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tertanggal 26 Januari 1998 sudah melalui prosedur hukum yang benar sebelum diambilnya suatu Keputusan yaitu melalui suatu rapat yang terdiri dari unsur-unsur terkait dalam atau dengan BPPN ;
2. Bahwa Judex Factie juga tidak mempertimbangkan tidak adanya unsur niat melakukan perbuatan pidana dari terdakwa dalam mengeluarkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham

Halaman 137 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Syamsul Nursalim atau BDNI, karena sebelum dikeluarkan surat-surat tersebut selalu dilakukan dengan mendasarkan kepada pertimbangan dan pendapat Lembaga/Instansi lain. Tidak ada unsur memperkaya diri sendiri karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dalam persidangan aquo terdakwa terbukti telah menerima uang dan memperkaya orang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Bahwa Judex Factie telah lalai atau keliru menerapkan hukum pembuktian yang berlaku atau kurang lengkap dalam pertimbangan hukumnya ;
3. Bahwa Judex Factie telah tidak memperhatikan bukti-bukti atau fakta-fakta hukum yang terungkap di sidang Pengadilan mengenai Perbuatan Penghapusan Aset Kredit PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)", berupa hutang Petambak dan Penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT.BDNI Syamsul Nursalim atau yang sering disebut oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam Surat Dakwaan, sebagai Surat Keterangan Lunas (SKL) ;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satupun terpenuhinya menurut hukum unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang diuraikan satu persatu untuk membantah pertimbangan hukum Judex Factie atas pembuktian unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa maupun oleh Penasihat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum pada KPK telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 138 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Factie dalam membuat putusan telah mempertimbangkan semua alat bukti yang telah diajukan ke persidangan, berupa keterangan saksi, surat, dan terdakwa dan Judex Factie juga telah memberi kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak, baik Penuntut Umum maupun terdakwa dalam melakukan pembuktian maupun pembelaan ;
2. Bahwa, menurut Penuntut Umum terdakwa telah terbukti melakukan penghapusan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada petani tambak (petambak) yang dijamin oleh PT.Dipasena Citra Darmadja (PT.DCD) dan PT. Wachyuni Mandira (PT.WM) serta menerbitkan surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham, meskipun Syamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak untuk diserahkan kepada BPPN seolah-olah sebagai piutang yang lancar (misrepresentasi) dengan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum, maka aspek kesepakatan perdata atas kewajiban MSSA tidak perlu di pertimbangkan karena sudah terbukti adanya tindak pidana dalam pelaksanaannya ;
3. Bahwa, tentang penghapusan tagihan piutang Negara tidak diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1999, tentang BPPN melainkan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara artinya jika BPPN dalam perkara aquo hendak melakukan penghapusan tagihan piutang Negara, maka harus tunduk kepada ketentuan pasal 37 ayat (2) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara yang merupakan "Lex Generalis" bagi BPPN dalam hal mana Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN yang merupakan "Lex Specialis", tidak mengatur tentang tugas BPPN dalam melakukan tindakan penghapus tagihan piutang Negara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala isi memori banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori dari Jaksa Penuntut Umum dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati seluruh memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan

Halaman 139 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, karena sudah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan akhir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 September 2018 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan keberadaan barang bukti yang saling mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pidana denda harus diubah dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa selaku Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap BDNI milik Syamsul Nursalim telah sangat melukai secara psikologis masyarakat dan bangsa Indonesia yang baru saja mengalami trauma akibat krisis moneter yang menimpa bangsa Indonesia pada tahun yang 1998 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tindakan terdakwa selaku Kepala BPPN yang telah mengakibatkan kerugian Negara yang sangat besar ditengah situasi Ekonomi yang sulit sudah barang tentu membawa dampak serius terhadap beban keuangan Negara yang sedang mengalami krisis dibidang moneter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah dipandang telah adil dan beralasan putusan

Halaman 140 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada terdakwa diperberat sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 September 2018 yang dimintakan banding harus diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan rumah tahanan negara dan penahanan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan karena tidak ada alasan untuk mengubah status penahanan tersebut, maka sebelum putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap Terdakwa patut tetap diperintahkan untuk ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal-Pasal lain dalam ketentuan/peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 September 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana denda, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 141 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 82/KPTS/1996 tanggal 13 Maret 1996;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 4G/Setneg/Pers-In/9/1998 tanggal 28 Agustus 1998;
 3. 1 (satu) lembar printout dokumen berjudul BPPN 29 Januari 1998 – 5 April 1999 (Periode Negoisasi, Penetapan, dan Penyelesaian Kewajiban Sjamsul Nursalim sebagai Pemegang Saham BDNI);
 4. 1 (satu) jilid fotocopy dokumen Ringkasan Daftar Aset BPPN tahun 2004;
 5. 1 (satu) bundel fotocopy perjanjian kerja sama nomor 143 notaris & PPAT Jimmy Simanungkalit;
 6. 1 (satu) bundel fotocopy Surat kepada Hadi Rusyanto tanggal 15-11-1996, perihal Fasilitas Kredit;
 7. 1 (satu) bundel fotocopy Terms of Reference (TOR) (Kerangka Acuan) Review atas kredit pasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira;
 8. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen presentasi Jade;
 9. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan konsolidasi untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 1998 dan 1997 dan laporan auditor independen PT Dipasena Citra Darmaja Tbk dan Anak perusahaan oleh Hans Tuanakotta & Mustofa;
 10. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Ernst & Young berjudul: “Bank Dagang Nasional Indonesia: Report on Agreed Upon Due Diligence Procedures” tertanggal 15 Mei 1998;

Halaman 142 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



- 11.1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Master Settlement And Acquisition Agreement, This Master Settlement And Acquisition Agreement ("Agreement") is made as of the 21st day of September, 1998 by and among (i) Mr. Sjamsul Nursalim, identity document no. 09.5305.190.162.0050, residing at Jalan Simprug WG9, Jakarta, Indonesia (the "Shareholder"); and (ii) Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN", beserta lampiran 1 (satu) bundel Disclosure Schedules);*
- 12.1 (satu) bundel fotocopy Data Akta Pendirian Perusahaan Arthur;
- 13.1 (satu) bundel fotocopy Daftar isi Laporan Auditor;
- 14.1 (satu) bundel fotocopy dokumen terms of reference untuk konsultan keuangan independen dalam rangka uji tuntas keuangan atas aset-aset yang akan diserahkan kepada BPPN dalam rangka Penyelesaian kewajiban pemegang saham PT BDNI;
- 15.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Minuta Akta Notaris MUDOFIR HADI, SH No. 27 tanggal 22 Februari 1999 tentang Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie) Bank Indonesia dan BPPN;
- 16.1 (satu) lembar fotokopi dokumen bertuliskan Pak Farid *Generally speaking, the memo is just requesting a "conceptual" approval, so variations would occur once more information is obtained same of my comments;*
- 17.1 (satu) bundel fotocopy dokumen profil perusahaan PT. DIPASENA CITRA DARMAJA Tbk;
- 18.1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN nomor M-025/BL/BPPN/0499 tanggal 28 April 1999 dari Divisi Bank Liabilities tentang Klaim Interests arrears dari *Exchange Offer Eligible Debt*;
- 19.1 (satu) bundel fotocopy Organisasi Struktural Organisasi TPO PT Dipasena Citra Darmaja;
- 20.1 (satu) bundel fotocopy Hasil review hutang bank plasma PT Wachyuni Mandira dengan prosedur tertentu yang disepakati pada tanggal 30 April 1999;
- 21.1 (satu) bundel fotocopy PT Wachyuni Mandira Hasil due diligence dengan prosedur yang disepakati atas neraca tanggal 30 April 1999 dan Laporan Laba rugi dan perubahan ekuitas untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, Prasetio, Utomo CO. Kantor Akuntan Publik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) bundel fotocopy surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung tanggal 15 Mei 1999, Nomor:330/IIIS/05/1999 kepada menteri investasi ketua BKPM, perihal Konflik antara petani tambak plasma dengan perusahaan ini PT DCD;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada Sjamsul Nursalim, PT Bank Dagang Nasional Indonesia. Tanggal 25 Mei 1999;
- 24.2 (dua) lembar fotocopy Daftar Pemegang Saham PT Dipasena Citra Darmaja
- 25.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Facsimile BPPN from: Dasa Sutantio To: ibu Mulyati Ghozali, Date 23/06/99, RE: Surat Kuasa atas Acquisition Companies;
- 26.1 (satu) bundel fotocopy Identitas Perusahaan (Ringkasan) PT. Manajemen Agoindustama Konsultindo;
- 27.6 (enam) lembar fotocopy legalisir Memo BPPN Nomor 553/Memo/AMI-BPPN/1099, RE Status dan Kondisi Farmer Loan PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wahyuni Mandira;
- 28.3 (tiga) lembar fotocopy kronologis Perjuangan;
- 29.2 (dua) lembar surat BPPN Asset Managenet Unit terlampir form rekap setoran pembayaran kewajiban debitur;
- 30.1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor S-3453/LWO/BPPN/0999 tanggal 7 September 1999 perihal Pembayaran Kewajiban Petani Tambak kepada BPPN;
- 31.2 (dua) lembar fotokopi legalisir MEMO BPPN TO Dasa Sutantio-AMI, Indrawati Darmawan-AMI, Dira K. Mochtar-AMU, Wahjudi Widjaya-AMU, Sumardiono-AMI, Robin hatari-AMI; DIVISION: AMI, Nomor 474/Memo/ AMI-BPPN/0999 RE: Notulen Rapat Farmers Loan Date 09/13/99;
- 32.2 (dua) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang kepada BPPN/BDNI, pengirim PT Dipasena Citra Darmaja u/pembay. Bunga petani tambak PT Dipasena Citra Darmaja bulan september 99;
- 33.1 (satu) lembar fotocopy surat Pt Dipasena Citra Darmaja, nomor SCF/DCD/045/MG/99 kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, perihai Pembayaran Kewajiban Petani tambak kepada BPPN;
- 34.2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen NOTULEN RAPAT PENYELESAIAN HUTANG PETANI PT. DIPASENA CITRA DARMAJA 15 OKTOBER 1999. Hadir: Ibu Murniaty Santoso, Ibu

Halaman 144 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyati Gozali, Bapak Irwanta, Bapak Raymond Yauwens/ Andi/ Linus/ Boy/ Melani. (draft);

35.1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat DPRD TK. I Lampung dengan 3 Pihak tanggal 15 Oktober 1999 tempat DPRD Lampung;

36.2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen BERITA ACARA KESEPAKATAN, Senin 18 Oktober 1999;

37.1 (satu) bundel fotocopy surat tanggal 18 oktober 1999, kepada Dasa Sutantio, perihal Replacement Cost Tambak, *affordable loan*;

38.1 (satu) bundel fotocopy PT Dipasena Citra Darmaja Hasil Due Diligence dengan prosedur yang disepakati atas neraca tanggal 30 april 1999 dan laporan laba rugi dan perubahan ekuitas untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut oleh Presetio, Utomo & Co kantor Akuntan Publik;

39.3 (tiga) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Deputy Chairman, dari Indrawati Darmawan, Perihal Status san kondisi Farmers loan PT Dipasena Citra Darmaja, tanggal 10/25/99;

40.1 (satu) bundel fotocopy PT. DIPASENA CITRA DARMAJA Presentation to BPPN, 25 October 1999, PT Tunas Sepadan Investama;

41.1 (satu) bundel fotocopy surat badan penyehatan perbankan nasional asset management unit, tanggal 28 oktober 1999, hal Proposal penyediaan jasa profesional agreed upon procedures (prosedur tertentu yang disepakati) atas verifikasi dan restrukturisasi hutang para petambak;

42.2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen MINUTES OF MEETING; Topik: FARMERS LOAN; Tempat Wisma Bank Danamon Lt.24, Tanggal 29 Oktober 1999; Waktu 14.30-17.00, Peserta: BPPN, Eko S. Budianto, Dasa Sutantio, Indrawati, Andreas Bunanta, Ario Purboyo, Thomas Maria; TSI Murniaty Santoso, Ananta Wiyogo, Kiky Krisnawan, Mung Kusumo Aji (Notulist); DCD Mulyati Gozali, Irwanta;

43.2 (dua) lembar fotocopy Minutes Meeting, topik Farmers Loan, tanggal 29 Oktober 1999, Peserta BPPN, TSI DCD;

44.2 (Dua) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Nomor:PB-/BPPN/1199; Kepada: Gajah Tunggal Group; tanggal: 1 November 1999;

Halaman 145 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



- 45.7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Loan Work Out Plan BPPN To Komite Eksekutif From Irwan Siregar (divison Head), Andreas A Bunanta (Group Head) Dira K Mochtar (Team Leader), Wahyudi Wijaya (Relationship Mgr) Divison Asset Management Unit LWO – Group III No: 367/WW/LWO/BPPN/1199 Re.: Persetujuan Prinsip Atas Konsep Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja, Date 5 November 1999;
- 46.1 (satu) bundel fotocopy Loan Work out Plan BPPN untuk Komite Eksekutif from irwan siregar Nomor 367/ww/LWO/BPPN/1199 perihal Persetujuan Prinsip atas konsep restrukturisasi hutang petambak plasma PT Dipasena Citra Darmaja tanggal 5 November 1999;
- 47.7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Surat SJAMSUL NURSALIM kepada Bapak GLENN M S YUSUF tanggal 12 Nopember 1999 beserta lampirannya;
- 48.2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN CREDIT RISK EVALUATION Memo (CREM) To: Bp. Hendy Herijanto, Head of Risk Management Division, From: Baruna S.W./ Gunawan Setiawan, Date: November 15, 1999, LWOP Ref.Nomor 367/WW/LWO/BPPN/1199; dated November 5, 1999, Group – A/O: III/ Wahyudi Wijaya, Subject: PT. Dipasena Citra Darmaja (“Dipasena”);
- 49.1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen bertuliskan Baruna, From: Andreas A. Bunanta, Sent: Tuesday, November 16, 1999 10:01 AM, To: Baruna; Wahyudi Wijaya, Cc: Dira K Muchtar; Gunawan Setiawan; Irwan Siregar; Hendy Herijanto, Subject: RE: PT. Dipasena Citra Darmaja;
- 50.16 (enam belas) lembar fotokopi legalisir dokumen CALL REPORT BPPN TO: Eko Santoso Budianto-Deputy Chairman, Farid Harianto-Deputy Chairman, Irwan Siregar-Kepala Divisi LWO, Dasa Sutantio-AMI, Andreas A. Bunanta-Kepala Grup LWO III, Franklin Richard-Agency Secretary; FROM: Dira K. Mochtar-Kepala Tim I LWO III, Wahyu Widjaya-Relationship Manager, Thomas Maria-Relationship Manager; DIVISON: AMU Loan Workout - Group VIII, Tim I; Nomor-, RE: Laporan Hasil Investigasi Fasilitas Kredit Petani (Petambak) Plasma Proyek Tambak Udang PT. DIPASENA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITRA DARMAJA ("DCD"), Desa Bumi Dipasena, Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara, Lampung; DATE 11/16/99;

51.1 (satu) lembar fotocopy BPPN Facsimile untuk PT. Tunas Sepadan Investama dari Dira K tanggal 26 Nopember 1999 perihal undangan pertemuan;

52.1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN no: 727/MEMO/AMI-BPPN/1299 tanggal 1 Desember 1999 dari Divisi AMI Administration tentang Kebijakan untuk Pembuatan, Persetujuan, dan Distribusi Policy and Procedure Manual untuk AMI-BPPN, beserta lampiran;

53.1 (satu) bundel fotocopy Laporan PT. Dipasena Citra Darmaja Group Permasalahan dan usulan penanggulangannya, disiapkan oleh PT Tunas Sepadan Investama (holding Company);

54.1 (satu) lembar fotokopi legalisir MEMO BPPN Kepada Bpk ADE SUMANTRI, Dari REYNALDI HERMANSJAH, Hal: DIPASENA, Tanggal: 3-12-'99;

55.1 (satu) bundel fotocopy Prasetyo Utomo Proprosal Penyediaan Jasa Profesional untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

56.6 (enam) lembar fotocopy dokumen Laporan Kunjungan ke-6 Team TSI ke PT. DCD & PT. WM Periode 29 November sampai dengan 4 Desember 1999;

57.1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada Group GAJAH TUNGGAL tanggal 06 Desember 1999, Nomor: S-7099/LWO/BPPN/1299 perihal TIME SCHEDULE RESTRUCTURING PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira;

58.1 (satu) lembar fotokopi legalisir MEMO BPPN Kepada Divisi Head Treasury, Dari Arif Andoyo, Hal: Dipasena, Tanggal: 08 Dec'99;

59.1 (satu) lembar fotokopi legalisir MEMO BPPN Kepada: Pak Ade, Dari: Treasury, Hal: Dipasena, Tanggal 8 Desember 99;

60.1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen MINUTES OF MEETING; Tanggal 13 Desember 1999; Hadir Indrawati AMI-BPPN, Ine AMI/BPPN, Robert Tobing AA, Rolaw AA, Thomas Maria AMU-BPPN, Ananta Wiyogo TSI, Raymond Yauwenas TSI; Tempat: BPPN, Wisma Bank Danamon Lt.26; Subject: Farmer Loan;

Halaman 147 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Nomor PB-770/BPPN/1299; Kepada: Gajah Tunggal Group, tanggal 17 Desember 1999;
- 62.7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen To Bpk. Farid Harianto Re: Permohonan Pembentukan tim khusus BPPN Center-lampung;
- 63.1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN untuk PPT deputi Ketua, dari: Irwan Siregar, Nomor Mem-2010/WW/LWO/PPN/1299, perihal Permohonan Pembentukan Tim Khusus BPPN Center lampung untuk membantu LWO-Group III didalam melakukan Verifikasi dan restrukturisasi hutang pt Dipsena Citra Darmadja & PT Wachyuni Mandira, PT Sumarco Makmun Indah, tanggal 22 desember 1999;
- 64.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar HASIL PERTEMUAN PT.DCD (INTI) DENGAN P3UW Tanggal 30 Desember 1999, 3 (tiga) lembar SURAT PERNYATAAN; dan 1 (satu) lembar dokumen yang didepannya tertulis" DIRA K. MOCHTAR, AMU DIPASENA BPPN, HASIL PERTEMUAN PT. DCD (inti) DENGAN P3UW Tanggal 30 Desember 1999;
- 65.3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004;
- 66.Fotokopi legalisir Keputusan Menko Ekuin selaku Ketua KKSK Nomor KEP.01.A/M. EKUIN/01/2000 tertanggal 20 Januari 2000;
- 67.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menko Ekuin selaku Ketua KKSK Nomor Kep.01.A/M.EKUIN/01/2000 tanggal 20 Januari 2000;
- 68.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menko Ekuin Nomor KEP.09/M.EKUIN/UP.1/03/2000 tanggal 27 Maret 2000;
- 69.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan Menko Ekuin selaku Ketua KKSK Nomor KEP.12/M.EKUIN/04/2000 tanggal 7 April 2000 tentang Prinsip Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham Dari Bank Beku Kegiatan Usaha Kepada Pemerintah Yang Timbul Sebagai Akibat Pembekuan Usaha Bank;
- 70.5 (lima) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan, Nomor KEP.20/M.EKUIN/04/2000 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan

Halaman 148 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tanggal 27 April 2000;

71.1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang terdiri dari:

- 71.1 Keputusan Menko Ekuin selaku Ketua KKSK Nomor KEP 20/M.EKUIIN/04/2000 tertanggal 27 April 2000;
- 71.2 Nota Dinas BPPN Nomor ND-32/BPPN/0201 tanggal 26 Februari 2001;
- 71.3 Executive Summary PT. DCD;
- 71.4 Keputusan KKSK Nomor KEP.02/K.KKSK/03/2001 tertanggal 29 Maret 2001;
- 71.5 Agenda Verbal: Ver-6/AMC/BPPN/0104 tanggal 19 Januari 2004;
- 71.6 Memo Nomor Mem-1172/MS/AMK/BPPN/1203 tertanggal 3 Desember 2003;
- 71.7 Keputusan KKSK Nomor Kep.02/K.KKSK/02/2004 tertanggal 13 Februari 2004;
- 71.8 Daftar Aset BPPN dalam rangka serah terima ke Departemen Keuangan RI, tanggal 27 Februari 2004;
- 71.9 Berita Acara Serah Terima tanggal 30 April 2004;

72. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menko Ekuin selaku Ketua KKSK Nomor KEP-18/M.EKUIIN/04/2000 tanggal 27 April 2000;

73. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 210/M Tahun 2000 tanggal 20 Juli 2000;

74. Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-1243/BPPN/0700 tertanggal 24 Juli 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Unit Kerja Pada BPPN;

75. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan KKSK Nomor Kep.03/K.KKSK/11/2000 tanggal 10 November 2000 Tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan;

76. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan KKSK Nomor Kep.04/K.KKSK/11/2000 tanggal 16 November 2000 Tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan;

Halaman 149 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan KKSK Nomor Kep.02/K.KKSK/12/2000 tanggal 12 Desember 2000;
78. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Daftar Loan-BDNI dari Bunysis yang berisi:
 - 78.1 Government Announcement on the Obligation Settlement Scheme by Former Majority Shareholders of BBO and BTO Banks to the Government;
 - 78.2 Laporan Kronologis Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham BDNI oleh Sub Tim 7 PKSPS BPK RI;
 - 78.3 Executive Summary Report on Agreed Upon Due Diligence Procedures 15 May 1998 BDNI oleh Ernst & Young;
 - 78.4 Daftar Pertanyaan untuk Financial Advisor BDNI MSAA;
 - 78.5 Jawaban untuk Daftar Pertanyaan BPK untuk Financial Advisor BDNI MSAA;
 - 78.6 Korespondensi Financial Advisor;
 - 78.7 Indikator Ekonomi & Keuangan;
 - 78.8 Surat Edaran Bank Indonesia SE no.31/11/UPPB kepada semua bank umum di Indonesia tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif;
 - 78.9 Daftar Pertanyaan yang berkaitan dengan penentuan JKPS PT. BDNI Tbk. (BBO);
 - 78.10 Daftar Kode Khusus untuk Pemisahan/Identifikasi Debitur Pihak Terkait pada ATK BUNYSIS;
 - 78.11 Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Gabungan Daftar Nominatif Dana Pihak Ketiga PT. BDNI, Tbk. (BBO);
 - 78.13 Neraca Konsolidasi BDNI Jakarta dan Luar Jakarta per 21 Agustus 1998;
79. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Risalah Rapat; Attendees: Mulyati Gozali-GT Group, Kiky Krisnawan-GT Group, Dira Muchtar-BPPN/AMC, Thomas Maria-BPPN/AMC, Indrawati-BPPN/AMI, Nine-BPPN/AMI; Date: 12 Januari 2000; Tujuan Rapat Sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara Bapak Cacuk dan Bapak Sjamsul Nursalim pada tanggal 11 Januari 2000, membuat renker;
80. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor S-0132/LWO/BPPN/0100 tanggal 12

Halaman 150 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2000 perihal Instruksi Penunjukan Financial Advisor dengan segera;

81. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor: S-0295/LWO/BPPN/0100 tanggal 17 Januari 2000 perihal Target waktu penunjukan financial advisor;
82. 1 (satu) bundel fotocopy surat PT Dipasena Citra Darmaja No. SCF/DCD/001/MG/00 tanggal 18 Januari 2000 Kepada BPPN perihal Penunjukan Financilan Advisor;
83. 1 (satu) lembar fotocopy surat TSI Nomor 038/FD/II/I/00 tanggal 21 Januari 2000 kepada Syamudi kepala BPPN lampung, perihal kunjungan MA consultant;
84. 1 (satu) lembar fotocopy surat TSI kepada Bp. Dira Mochtar No. 059/FD/II/II/00 tanggal 3 Februari 2000 perihal: Surat Pengantar penugasan;
85. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Progress Report sampai dengan tanggal 13 Februari 2000. (draft);
86. 3 (tiga) lembar NOTULEN PERTEMUAN TUKAR PIKIRAN PT. MANAJEMEN ARGOINDUSTAMA KONSIL. & BPPN CENTER LAMPUNG TANGGAL 18 FEBRUARI 2000; Tempat Pertemuan: Ruang Kepala Kantor BPPN Center Lampung; Waktu: Pukul 10.00 sampai dengan 11.30 WIB. (draft);
87. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 2 (dua) lembar Progress Report sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2000 beserta lampiran berupa 3 (tiga) lembar NOTULEN PERTEMUAN TUKAR PIKIRAN PT. MANAJEMEN ARGOINDUSTAMA KONSIL. & BPPN CENTER LAMPUNG TANGGAL 18 FEBRUARI 2000. (draft);
88. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir dokumen Progress Report; PROYEK RE-STRUKTURISASI HUTANG PLASMA; PT. DIPASENA CITRA DARMAJA, PT. WACHYUNI MANDIRA; 24 Februari 2000; TIM RE-STRUKTURISASI PT. MANAJEMEN ARGOINDUSTAMA KONSULTINDO;
89. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen MINUTES of MEETING, Obyektif: Progrees Report MA Consultants kepada BPPN Lampung; Waktu & Tempat Jam 10.30 wib, Gedung BPPN Lampung; Hari & TanggalJu mat, 25 Februari 2000 beserta lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir;

Halaman 151 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) bundel fotocopy Notulen Pertemuan PT. Manajemen Agroindustama Konsl. & BPPN Center Lampung tanggal 26 Februari 2000;
91. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Progress Report sampai dengan tanggal 27 Februari 2000;
92. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Progress Report, Hasil yang dicapai dari 28 Februari 2000 sampai 05 Maret 2000. (draft);
93. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen NOTULEN PERTEMUAN PT. MANAJEMEN ARGOINDUSTAMA KONSIL. & BPPN CENTER LAMPUNG TANGGAL 03 MARET 2000; Tempat Pertemuan: Ruang Kepala Kantor BPPN Center Lampung; Waktu: Pukul 11.00 sampai dengan 11.50 WIB. (draft);
94. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen DAFTAR HADIR PERTEMUAN PEMBAHASAN PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Hari/Tanggal: Jumat, 10 Maret 2000; Waktu: Jam 14.00 WIB; Tempat: BPPN, Wisma Bank Danamon, Jakarta Selatan;
95. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen DAFTAR HADIR PERTEMUAN PEMBAHASAN PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Hari/Tanggal: Senin, 20 Maret 2000; Waktu Jam 10.00 WIB; Tempat: BPPN, Wisma Bank Danamon, Jakarta Selatan;
96. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen yang didepannya tertulis "DAFTAR HADIR PERTEMUAN PETAMBAK PLASMA PT. DCD, tanggal 24 Maret 2000...";
97. 1 (satu) lembar fotocopy Memo TSI untuk Bp. Thomas Maria dari Iqbal Witjaksono, tanggal 24 Maret 2000, perihal Hipotesa Intelegent Hutang Plasma DCD;
98. 3 (tiga) lembar fotocopy surat BPPN tanggal 3 April 2000 No. 239/DSC-CAA/BPPN/IV/2000 kepada PT Dipasena Citra Darmaja, perihal: Konfirmasi tujuan pembayaran atas setoran sebesar 13.000.000.000;
99. 1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Prinsip PKPS dari BBU kepada Pemerintah;
2. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Proses Penentuan JKPS BDNI;
3. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perhitungan JKPS BDNI;
4. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Neraca Perhitungan JKPS-BDNI (Rp. Trilyun) ;

Halaman 152 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pelaksanaan Audit BPPN oleh BPK RI; dan lain-lain.
100. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada Dipasena Citra Darmaja tanggal 20 April 2000 Perihal Klarifikasi Setoran Pembayaran Rp.13.000.000.000,-;
101. 3 (tiga) lembar fotocopy memo BPPN untuk Dira K, dari Syamudi, No. Mem-04/TK-BDI/0400, perihal Konfirmasi Setoran PT DCD, tanggal 17/04/00;
102. 2 (dua) lembar fotocopy memo BPPN untuk Ida Firijati dari Wahyudi Wijaya, Nomor Mem-1325/WW/LWO/BPPN/0400, perihal Penangguhan Pengkreditan rekening atas setoran pembayaran PT. DIPASENA CITRA DARMAJA sebesar 13.000.000.000, tanggal April 20, 2000;
103. 26 (dua puluh enam) lembar fotokopi legalisir Loan Work-Out Plan To: Komite Eksekutif dan Komite Kredit, From: Hendro Santoso, Division Head, Dira K. Mochtar, Group Head, Thomas Maria, Team Leader, Wahyudi Wijaya, Rel. Mgr. DIVISION: Asset Management Unit LWO-G8, No.: LWOP/1422/WW/G8-BPPN/BDNI/400, RE: Permohonan Restrukturisasi Hutang Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja & PT. Wachyuni Mandira (GT Group), Date: 26 April 2000;
104. Flow Chart dan catatan rapat Eksekutif Komite BPPN tanggal 10-11 Februari 2004;
105. 1 (satu) bundel fotocopy Memo untuk Task Force Dipasena dari Dasa Sutantio, No. Mem-1574/TM/LWO/BPPN/0500, Perihal: Action Plan Tim Task Force DCD, tanggal 02 Mei 2000;
106. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH PERTEMUAN INTERNAL PENYELESAIAN KREDIT INTI-PLASMA PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Tempat Badan Penyehatan perbankan Nasional (BPPN), Wisma Bank Danamon Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta; Tanggal 05 Mei 2000, pukul 15.30 sampai dengan 17.00 WIB. (draft);
107. 1 (satu) bundel fotocopy BPPN Request for Approval of legal Advisor, memo number: mem-1716/WW/LWO/BPPN/0500, tanggal 11 Mei 2000, perihal: Penunjukan Ali budiardjo, Nugroho, Reksodiputro("ABNR") sebagai konsultan hukum sehubungan

Halaman 153 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan restrukturisasi hutang petambak plasma PT Dipasena Citra Darmadja ("DCD") & PT Wachyuni Mandira ("WM");
108. 2 (dua) lembar fotocopy surat BPPN kepada Kantor Gubernur Lampung, nomor: S-4221/LWO/BPPN/0500 tanggal 24 Mei 2000 perihal Rencana Pertemuan BPPN dengan Gubernur dan DPRD tk. I Lampung;
 109. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. TSI no: 341/PDFD/II/V/00 tanggal 25 Mei 2000 kepada BPPN tentang Outstanding Debt, beserta lampirannya;
 110. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen email Thomas Maria, daintaranya bertuliskan From Thomas Maria, To Hendro Santoso, Subject Pertemuan dengan Gubernur lampung;
 111. 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir dokumen NOTULEN PRESENTASI RESTRUKTURISASI HUTANG PETAMBAK PLASMA PT. DCD & PT.WM; Hari/tanggal: Selasa, 30 Mei 2000, Tempat Kantor Gubernur Propinsi Tingkat I Lampung;
 112. 1 (satu) bundel fotocopy memorandum Ali budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional, subject: Jaminan (Draft 01/06/2000);
 113. 1 (satu) bundel fotocopy memorandum Ali budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional, subject: Alur Pengucuran Kredit (Draft 01/06/2000);
 114. 1 (satu) lembar fotocopy Surat BPPN no: PB-583/BPPN/0600 tanggal 2 Juni 2000 kepada PT. TSI tentang Target Asset Disposal Unit untuk Anggaran Tahun 2000;
 115. 2 (dua) lembar fotocopy Memo BPPN untuk komite eksekutif dan komite kredit Nomor Mem-2060/WW/LWO/BPPN/0600, perihal Notulen Rapat Presentasi BPPN dengan Gubernur Lampung dan DPR Tingkat I Lampung dan DPRD Tingkat II Tulang Bawang tanggal 2 Juni 2000;
 116. 1 (satu) bundel fotocopy surat Sjamsul Nursalim kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") u.p: Cacuk Sudarijanto, ketua BPPN tanggal 12 Juni 2000;
 117. 1 (satu) bundel fotocopy Ali budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law surat kepada Badan Penyehatan Perbankan

Halaman 154 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasional tanggal 13 Juni 2000, hal:demand letter (surat klaim) terhadap jaminan perusahaan dipasena dan wahyuni ;
118. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. TSI nomor 414/PDFD/II/VI/00 tanggal 16 Juni 2000 kepada BPPN tentang Asset Disposal dari PT. TSI Tahun 2000, beserta lampirannya;
119. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN TO: Komite Eksekutif dan Komite Kredit, From: Dira K. Mochtar, group Head; Thomas Maria, Team Leader; Wahyudi Wijaya, Rel. Mgr, Division: Asset Management Unit LWO-Group VIII; No.: Mem-2060/WW/BPPN/0600, Re: Notulen Rapat "Presentasi BPPN dengan Gubernur Lampung dan DPR Tingkat I Lampung, dan DPRD Tingkat II Tulangbawang; Date: 2 Juni 2000 beserta lampiran berupa 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir dokumen NOTULEN PRESENTASI RESTRUKTURISASI HUTANG PETAMBAK PLASMA PT. DCD & PT.WM;
120. 1 (satu) bundel fotocopy Press Release Adnan Buyung Nasution & Partners Advocates and counselors at law;
121. 2 (dua) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Sekretariat KKS dari Dira K, Nomor mem-2709/G VIII-I/LWO/BPPN/0700, perihal Laporan Perkembangan Proses Restrukturisasi Kredit Petambak Plasma PT Dipasena Citra Darmaja tanggal 07 Juli 2000;
122. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir dokumen CALL REPORT BPPN TO: Bpk. Cacuk Sudariyanto, Ketua BPPN, FROM: Dira K. Mochtar-Group Head, Thomas Maria-Team Leader, DIVISON: AMC - Group VIII, NOMOR -, RE: Laporan Hasil Kunjungan Kerja sehubungan dengan Kunjungan Kerja Bapak Preseiden RI ke Proyek Budidaya Tambak Udang PT. Dipasena Citra Darmaja, DATE:19 Juli 2000 beserta lampiran;
123. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor S-6175/LWO/BPPN/0700 tanggal 19 Juli 2000 perihal Final Report PT. Manajemen Agroindustama Konsultindo;
124. 1 (satu) bundel fotocopy memorandum Ali budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional, subject: Misrepresentation dalam MSAA (draft 21 Juli 2000);

Halaman 155 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH PERTEMUAN PENYELESAIAN KREDIT PT. DCD dan PT. WM; Tempat Badan Penyehatan perbankan Nasional (BPPN), Wisma Bank Danamon, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Lt. 23 Ruang Meting 2; Tanggal: 25 Juli 2000; Jam: 14:30 s/d 16:45; Tujuan: Rencana penyelesaian hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira Kepada BPPN beserta 1 (satu) lembar daftar hadir peserta;
126. 1 (satu) bundel fotocopy Memo untuk Thomas Maria dari Syamudi YS No. Mem-06/TK-BDL/0700, Perihal: Copy Rek. Giro Kolektif, tanggal 26/07/2000;
127. 1 (satu) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Ibu Fela Salim KKS K dari Thomas Maria, Nomor Mem-3123/WW/LWO/BPPN/0700 perihal Hasil Pertemuan BPPN dengan PT. Dipasena Citra Darmaja tanggal 26 July 2000;
128. 1 (satu) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Thomas Maria dari Syamudi YS, Yohanes G, Nomor Mem-05/TK-BDL/0700, Perihal Copy Rek. Giro Kolektif, tanggal 20/07/2000;
129. 1 (satu) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Kunto Wibisono dari Thomas Maria, Nomor Mem-3152/WW/LWO/BPPN/0700, perihal Permintaan Perubahan data O/S a/n. PT Dipasena Citra Darmaja, PT. Wachyuni Mandira dan PT Sumarco Makmun Indah pada LWOSTs dan CFR tanggal 27 July 2000;
130. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat BPPN Nomor S-6647/LWO/BPPN/0700, Jakarta, 31 Juli 2000; Kepada Yth GT Group PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD), PT. Wachyuni Mandira (WM); U.p Ibu Mulyati Gozali, Bp. Kiky K.; Perihal: Penandatanganan Risalah Pertemuan;
131. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Facsimile transmittal; Fax:577-1465; To Bp. Ario P.-AMC-Loan Workout & Collection; From:bKiky Krisnawan; Date: 16/08/00; Re: Risalah Pertemuan 25/7/2000;
132. 1 (satu) bundel fotocopy memorandum Ali budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional, subject: misrepresentation dalam MSAA (final Draft 22 agustus 2000);

Halaman 156 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor: S-7404/LWO/BPPN/0800 tanggal 31 Agustus 2000 perihal Pemberitahuan;
134. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN PT. WACHYUNI MANDIRA, nomor S-7415/LWO/BPPN/0800 tanggal 31 Agustus 2000 perihal pemberitahuan;
135. 3 (tiga) lembar fotocopy surat Gajah Tunggal Group No. 095/GTG/VIII/2000 tanggal 31 Agustus 2000, kepada Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro, perihal: Penunjukan kantor, konsultan hukum ali budiardjo, nugroho, Reksodiputro (ABNR);
136. 1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN nomor 1158/Memo/AMI-BPPN/0900 tanggal 5 September 2000 kepada Divisi AMI tentang Corrective Action MSAA BDNI. (beserta lampiran berupa Memo Laporan Perkembangan PKPS BDNI No 1140/Memo/AMI-BPPN/0900 tanggal 9 Jan 2000);
137. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 4 (empat) lembar MINUTES OF MEETING DIPASENA CITRA DARMAJA 13 September 2000, 15.00-18.00, WBD, Lt. 26 beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
138. 3 (tiga) lembar fotocopy Memo BPPN No. M-0066/LCD/BPPN-AMU/0900 dari Dinan, untuk Thomas maria, perihal Pendapat Hukum pelaksanaan eksekusi jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) PT. DCD tanggal 13-09-2000;
139. 4 (empat) lembar fotocopy dokumen Laporan Kunjungan Team TSI ke PT. DCD Periode 11–15 Sep 2000 (beserta lampirannya);
140. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT Dipasena Citra Darmaja & PT. Wachyuni Mandira tanggal 19 september 2000, Nomor: S-8006/LWO/BPPN/0900 perihal Undangan Pertemuan;
141. 3 (tiga) lembar fotocopy Memo BBPN untuk Riswinandi, dari dasa sutantio, Nomor 1269/Memo/AMI-BPPN/0900, perihal Rencana call default/guarantee AMC terhadap PT Dipasena Citra Darmaja atas hutang petambak, tanggal 21 September 2000;
142. 1 (satu) bundel fotocopy memo BPPN untuk Komite Eksekutif nomor Mem-4353/WW/LWO/BPPN/0900, perihal permohonan persetujuan pola dan mekanisme penyelesaian hutang petambak plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira tanggal 28 September 2000;

Halaman 157 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan Adnan Buyung Nasution & Partners Advocates and Counselors at law;
144. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT. WACHYUNI MANDIRA, nomor: S-8481/LWO/BPPN/1000 tanggal 02 Oktober 2000 perihal Pembayaran Hutang;
145. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir dokumen NOTULEN Normalisasi Operasional Tambak Udang PT. DCD; Hari/Tanggal: Selasa, 3 oktober 2000; Waktu: 10.00 s/d 12.30 WIB; Tempat: Ruang Puskodalops Polda Lampung. (draft);
146. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen bertuliskan diantaranya selamat datang di BUNISYS PRODUCTION, Setoran Chanelling PT. Dipasena Darmaja;
147. 1 (satu) lembar fotocopy Memo BPPN dari Gindo Tampubolon untuk Dira K. Nomor Mem-509/CRRM-GT/1000, perihal Tim Khusus di BPPN Center bandar Lampung tanggal 05 Oktober 2000;
148. 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir Credit Risk Evaluation Memo (Crem) BPPN To: Hendy Herijanto, From: Baruna S. W./Gunawan Setiawan, Date: Oktober 10, 2000, LWOP Ref. No.: Mem-4353/WW/LWO/BPPN/0900, Group Head/TL/AO: Dira K. Mochtar/ Thomas Maria/ Wahyudi Wijaya, Subject: PT. Dipasena Citra Dermaja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM)-Gajah Tunggal Group;
149. 1 (satu) bundel fotocopy Memo kepada Senior Investneb Commite dari dasa Sutantio No. 1498/memo/AMI-BPPN/1000 perihal Permohonan Keputusan Komite Eksekutif BPPN atas PKPS BDNI dan Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira;
150. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar HASIL PERTEMUAN DENGAN PETANI PLASMA DIPASENA P3UW Tanggal 16 Oktober 2000 beserta 4 (empat) lembar lampirannya;
151. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Credit Risk Evaluation Memo (Crem) BPPN To Hendy Herijanto, From: Baruna S. W./Gunawan Setiawan, Date: Oktober 17, 2000, LWOP Ref. Nomor Mem-4353/WW/LWO/BPPN/0900-Revisi, Group Head/TL/AO: Dira K. Mochtar/ Thomas Maria/ Wahyudi Wijaya, Subject: PT.

Halaman 158 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipasena Citra Dermaja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM)-Gajah Tunggal Group;
152. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen CALL REPORT BPPN TO: Bpk. Cacuk Sudarjanto, Ketua BPPN, FROM: Dira K. Mochtar-Group Head, Thomas Maria-Team Leader, DIVISON: AMC - Group VIII, NOMOR -, RE: Laporan Hasil Pertemuan Perwakilan Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dengan Deputy Menko Perekonomian/Sekretaris KKSK di Kantor Bappenas, tanggal 17 Oktober 2000 dan dengan BPPN tanggal 18 Oktober 2000; DATE: 17 Oktober 2000;
153. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar RESUME HASIL PERTEMUAN PETANI PLASMA DIPASENA P3UW DENGAN KANTOR MENKO PEREKONOMIAN/SKRETARIAT KKSK TANGGAL 17 OKTOBER 2000 beserta 4 (empat) lembar lampirannya;
154. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH RAPAT DENGAN GROUP GADJAH TUNGGAL, Tanggal: 17 Oktober 2000; Gadjah Tunggal Group: Mulyati Gozali, Kiki Krisnawan; BPPN: Dasa Sutantio, Indrawati Darmawan, Rionald S;
155. 3 (tiga) lembar fotocopy memorandum Ali budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional, subject: Negosiasi dengan DCD,tanggal 12 September 2000, (Draft I);
156. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen RESUME HASIL PERTEMUAN PETAMBAK PLASMA DIPASENA (P3UW) DENGAN BPPN TANGGAL 18 OKTOBER 2000;
157. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen RESUME HASIL PERTEMUAN PETAMBAK PLASMA DIPASENA (P3UW) DENGAN BPPN TANGGAL 23 OKTOBER 2000;
158. 1 (satu) bundel fotocopy memorandum Ali budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional, subject: Call Guarantee, date: 30 Oktober 2000;
159. 2 (dua) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Gindo, dari Thomas Maria, Nomor Mem-5026/LWO/BPPN/1100, perihal Setoran PT. DCD sebesar 13 M dan Tim Khusus di BPPN Center lampung, tanggal November 07, 2000;

Halaman 159 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Memo BPPN Nomor Mem-5026/LWO/BPPN/1100, RE: Setoran PT. DCD Sebesar Rp. 13 M dan Tim Khusus di BPPN center – Lampung; Tanggal 7 November 2000.
161. 3 (Tiga) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Nomor PB-1023/BPPN/1100, Kepada: Bapak Sjamsul Nursalim; tanggal: 23 November 2000;
162. 3 (Tiga) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Nomor:PB-1069/BPPN/1200, Kepada: Bapak Sjamsul Nursalim; tanggal: 13 Desember 2000;
163. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen bertuliskan Ario Purboyo, from Dira K, To Yohanes arwin, subject RE Hasil Rapat dengan bupati lampung utara;
164. 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN No.PROG-3671/BPPN/1200; Kepada: PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Perihal: Eksekusi Jaminan Perusahaan; tanggal: 19 Desember 2000;
165. 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Nomor PROG-3672/BPPN/1200; Kepada: PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Perihal: Eksekusi Jaminan Perusahaan, tanggal 19 Desember 2000;
166. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat SJAMSUL NURSALIM kepada Bapak EDWIN GERUNGAN tanggal 19 Desember 2000;
167. 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir Sainan Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor KEP.02/K.KKSK/03/2001 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 29 Maret 2001;
168. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 Tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oleh Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
169. Keputusan KKSK Nomor Kep.02/K.KKSK/12/2001 tanggal 11 Desember 2001;

Halaman 160 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Project Jade: Tire Business Valuation, Petrochemical Business Valuation, dan Laporan Normatif Pinjaman Diberikan;
171. 2 (dua) lembar surat Deloitte Touche Business & Management Consultant kepada Bapak Tunggal Rajagukguk koordinator tim verifikasi ATK BPPN tanggal 14 Januari 2001 perihal: Hasil Verifikasi Sementara (Draft) Kewajiban Gajah Tunggal Grup (GT Group);
172. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 38/M Tahun 2001 tanggal 5 Februari 2001;
173. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat umum pemegang saham tahunan PT Tunas Sepadan Investama Nomor 51;
174. 1 (satu) bundel fotocopy surat BPPN kepada PT. WACHYUNI MANDIRA, nomor: S-3510/LWO/BPPN/0501 tanggal 16 Mei 2001 perihal Pelimpahan Penanganan WM ke Legal Litigasi;
175. Notulen Rapat Pertemuan antara :
 - BPK RI dan Para Mantan Pejabat BPPN tanggal 23 Mei 2001;
 - BPK RI dan PT Bahana Securities tanggal 22 Mei 2001;
176. Risalah Pembahasan antara Sub Tim 4 BPK RI dengan Divisi AMI BPPN mengenai MSAA, 13 (tiga belas) lembar draft risalah pembahasan antara Sub Tim 4 dan 7 BPK-Ri dan Pemegang Saham Bank BDNI mengenai MSAA dan JKPS beserta lampiran;
177. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Cek Fisik Saham tanggal 22 Juni 2001 berkaitan dengan perusahaan yang dialihkan kepada BPPN dalam rangka pelaksanaan MSAA PT. BDNI Tbk. dan Deed of Transfer (DOT) Nomor 38 sampai dengan 45;
178. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen ATK Correction Review – Confirmation (ACRC);
179. Memo Nomor Mem-5148/LWO/BPPN/0901 tertanggal 20 September 2001 perihal Pelaporan Perbandingan Keputusan KKSK dengan Proposal Debitur;
180. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir MINUTES OF MEETING; tanggal 16 November 2001;
181. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen yang didepannya bertuliskan tangan antara lain; “Robertus; (1) Kembalikan ke Restrukturisasi; (2) Anda...; DISPOSISI PAK PUTU”;

Halaman 161 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Tentang Penanganan dan Pengelolaan Data Aktiva Inti pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional nomor: SK-488/BPPN/0102;
183. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan Sidang Kabinet Mengenai Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) di BPPN;
184. Keputusan KKSK Nomor Kep.02/K.KKSK/03/2002 tanggal 18 Maret 2002;
185. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 73/M Tahun 2002 tanggal 22 April 2002;
186. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/ M Tahun 2002 ... "kedua: Mengangkat Sdr Dr. Ir. Syafruddin Arsyad Temenggung, M.R.P. sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 22 April 2002. (beserta lampiran);
187. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor: SK-1080/BPPN/0402 tentang Struktur Organisasi, Fungsi Dan Tugas Unit Kerja pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 24 April 2002.. (draft);
188. Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-1080/BPPN/0402 tertanggal 24 April 2002 tentang Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas Unit Kerja Pada BPPB;
189. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-89/M-BUMN/2002 tertanggal 1 Mei 2002 tentang Pengangkatan M. Syahril sebagai Deputi Ketua Aset Manajemen Kredit BPPN;
190. Keputusan KKSK Nomor Kep.01/K.KKSK/05 2002 tertanggal 13 Mei 2002 perihal Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan berdasarkan Hasil Rapat KKSK tanggal 13 Mei 2002 beserta lampirannya;
191. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor Kep.01/K.KKSK/05/2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 13 Mei 2002;

Halaman 162 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-1265/BPPN/0602 tertanggal 17 Juni 2002 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan atas Kegiatan Tertentu Pada BPPN;
193. Keputusan KKSK Nomor Kep.01/K.KSK/10/2002 tanggal 7 Oktober 2002;
194. Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2002;
195. Keputusan Sidang Kabinet tertanggal 7 Maret 2002;
196. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham;
197. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kantor Hukum Hutabarat, Halim & Rekan dan Kantor Akuntan Publik Drs. Arsyad nomor 0514/BPN-0122/IV/02/PMH dan no: 2064/AR/JS/02 tanggal 8 April 2002 tentang Laporan Gabungan Final Verifikasi Menyeluruh BLBI PT. BDNI (BBO);
198. 1 (satu) bundel fotocopy Struktur Organisasi BPPN berdasarkan SK-1080/BPPN/0402 tanggal 24 April 2002;
199. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Dokumen BPPN Lampiran 9 Formulir Penetapan Alokasi Bobot Penilaian & Nama Panitia Penilaian, Jenis Jasa: Keuangan, Bidang Jasa: Konsultan Keuangan, Divisi Pemrakarsa: AMI, Ditandatangani oleh Shinta Loekito (Staff Keuangan), Disetujui Oleh: Lucy Susiana Noor (Staff Keuangan), Disetujui Oleh: Hapsari Sinta Rini (Kabag Keuangan);
200. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. TUNAS SEPADAN CEMERLANG MANAJEMEN, kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional u.p. Bpk. Taufik Mappaenre Ma'roef – Deputi Ketua Aset Manajemen Investasi; tanggal 2 Mei 2002, ditandatangani Mulyati Gozali;
201. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran 5 Formulir Seleksi Daftar Rekanan Mampu BPPN, Nama DRM 1. Dedi Muliadi & Rekan, 2. AAJ Associates, 3. Indopremier Capital, Diusulkan Oleh: Rozani Ismail (Staff Keuangan), Disetujui Oleh: Lucy Susiana Noor (Staff Keuangan), Disetujui Oleh: Hapsari Sinta Rini (Kabag Keuangan);

Halaman 163 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 7 (Tujuh) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN To Ivan Soemekto, Kadiv Penjualan Aset Kredit; From Adnan Hamid; NOMOR Mem-1363/LD/BPPN/0502; tanggal 21 Mei 2002;
203. Disposisi Memo dari Deputi Ketua AMK kepada Kepala Divisi Pengelolaan Aset Kredit AMK BPPN;
204. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan kepada KKSK, Prinsip Penyelesaian PKPS Pasca TBH KKSK, MSAA Sjamsul Nursalim, 27 Agustus 2002;
205. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat BPPN nomor PB-1828/BPPN/0902 tanggal 16 September 2002 kepada Bapak Sjamsu Nursalim Perihal Outstanding Issues;
206. 1 (satu) bundel fotocopy surat Sjamsul Nursalim kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional u.p: Taufik Mappaenre Ma'roef, tanggal 3 oktober 2002;
207. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN dari: Taufik Mappaenre Maroef, Kepada: Bapak Harry A.S. Sukadis, Nomor: Mem-373/TME/AMI-BPPN/1102 , Perihal Permohonan Pengadaan Jasa Konsultan, tanggal 12 November 2002;
208. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Internal Memo BPPN From Melanie Halim, To: Taufik Mappaenre Maroel, Nomor 993/meme/BPPN-DMK/1102, RE: Taggapan Memo AMI nomor Mem-373/Tme/AMI-BPPN/1102 perihal permohonan Pengadaan Jasa Konsultan, Date: 20 November 2002;
209. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN from Taufik Mappaenre Maroef To Bapak Sumantri Slamet I.S, Nomor Mem-431/Tme/AMI-BPPN/1202, RE: Pengadaan Konsultan Keuangan untuk melakukan proses Financial Due Diligence ("FDD") atas Acquisition Companies MSAA-Sjamsul Nursalim, Date: 12 Desember 2002;
210. Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-105/BPPN/0203 tertanggal 28 Februari 2003 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-1080/BPPN/0402 tentang Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas Unit Kerja pada BPPN;
211. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Salinan Keputusan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor: SK-185a/BPPN/0403 tentang Struktur Organisasi, Fungsi Dan Tugas Unit Kerja pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 1 April 2003;

Halaman 164 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN Terms of Reference untuk Konsultan Keuangan Independen dalam rangka uji tuntas keuangan atas aset-aset yang akan diserahkan kepada BPPN/PT Tunas Sepadan Indonesia dalam rangka penyelesaian kewajiban pemegang saham PT BDNI;
213. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Terms of Reference For Appointment of Advisor to Conduct Financial Due Diligence of Asset under PT Tunas Sepadan Investama ("TSI");
214. 1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN Nomor Memo-787/MS/AMK/BPPN/0803 tanggal 08 Agustus 2003;
215. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Tahap 2 PT Tunas Sepadan Investama nopember 2003 PT ERNST & YOUNG;
216. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN To: Bapak Syafrudin A. Tememnggung, Ketua BPPN, From Taufik Mappaeure Maroef; Nomor Mem-617/Tme/AMI-BPPN/1203; tanggal 16 Desember 2003;
217. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Salinan Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor Kep.01/K.KKSK/02/2004 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan berdasarkan hasil rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 4 Februari 2004;
218. Keputusan KKSK Nomor Kep.02/K.KKSK/02/2004 tertanggal 13 Februari 2004 perihal Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan berdasarkan hasil rapat KKSK tanggal 13 Februari 2004;
219. Keputusan KKSK Nomor Kep.07/K.KKSK/02/2004 tanggal 25 Februari 2004;
220. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-15/MBU/2004 tertanggal 27 Februari 2004, tentang Pengangkatan Mohammad Syahrial sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);
221. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004 tertanggal 27 Februari 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN beserta lampirannya;
222. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2014 tertanggal 27 Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset;

Halaman 165 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004;
224. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.01/2004 tanggal 27 Februari 2004;
225. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor SK-50/BPPN/0304 tentang Struktur Organisasi, Fungsi Dan Tugas Unit Kerja pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 15 Maret 2004;
226. Keputusan KKSK Nomor Kep.01/K.KKSK/03/2004 tanggal 17 Maret 2004;
227. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-150/MBU/2004 tanggal 24 Maret 2004 kepada Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Perihal: SK KKSK Nomor KEP.01/K.KKSK/03/2004 tanggal 17 Maret 2004;
228. Keputusan KKSK Nomor Kep.03/K.KKSK/04 tanggal 26 April 2004;
229. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2004 tanggal 12 Agustus 2004;
230. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Risalah Rapat Komite Eksekutif BPPN tanggal 13 Januari 2004, Jam 11.00-12.30 WIB, Tempat: Ruang Rapat Ketua, Lantai 24 Wisma Danamon Aetna, Pimpinan Rapat Ketua BPPN;
231. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Memo dari Taufik Mappaenre Maroef kepada Bp. Syafruddin A. Temenggung, tanggal februari 2004 , Perihal: Laporan Penyelesaian Kewajiban Sjamsul Nursalim berdasarkan Master Settlement and Acquisition Agreement pada tanggal 21 September 1998 berikut dengan perubahan dan penambahannya;
232. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Aset BPPN dalam rangka serah terima ke Departemen Keuangan RI, tanggal 27 Februari 2004;
233. 1 (satu) bundel asli Akta Copie Collatione Perjanjian Penyelesaian Akhir Nomor 16 Tanggal 12 April 2004 Notaris MARTIN ROESTAMY antara sdri. ITJIH SJAMSUL NURSALIM dengan sdr. SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG;
234. Lampiran 4 Susunan Urutan Pemenang yang berisi 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ringkasan Hasil Penilaian Perusahaan

Halaman 166 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilai Aset BPPN, Nama Petugas Shinta Loekito, Tanggal Penilaian 22/04/04, tanpa tanda tangan;

235. Lampiran 5 Rincian Hasil Penilaian yang berisi 5 (lima) lembar fotokopi legalisir A. Referensi Penilaian & Perhitungan Bobot Aspek Kualitatif dengan Nama Calon Penyedia Jasa: AAJ dan IPC;
236. SKL-22/PKPS-BPPN/0404 tanggal 26 April 2004 dan Surat tertanggal 25 Mei 1999;
237. 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa Nomor: PKS-116/BPPN/PJ/0404 tanggal 26 April 2004 antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan PT. Affia Arya Jasa Kapita beserta lampirannya;
238. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Departemen Keuangan Republik Indonesia; Berita Acara Serah Terima Dokumentasi Aset Dalam Rangka Pengelolaan Aset; BAST 275/A.4/2004; 10 juni 2004;
239. 4 (Empat) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.01/2005 tentang Penetapan nilai hak tagih Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira;
240. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Menteri Keuangan RI Nomor: ST-19/MK/2005 tanggal 3 Maret 2005;
241. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005;
242. 8 (delapan) lembar fotokopi dokumen Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/KMK.01/2005 tentang Tim Pembersan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
243. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 212/KMK.01/2005 tanggal 2 Mei 2005;
244. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. TRANSPACIFIC SECURINDO dengan Client: JH051 HAKEA A CORPORA, PT. tanggal cetak 6 Januari 2009;
245. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Client Portfolio PT. BINA ARTHA PARAMA per 7 Januari 2009;
246. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. TRANSPACIFIC SECURINDO: Daftar Transaksi atas nama PT. HAKEA ARSYA CORPORA (JH051) per 22 Desember 2008 s.d. 7 Januari 2009;

Halaman 167 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. TRANSPACIFIC SECURINDO: Trade Confirmation atas nama Client JH051 HAKEA A CORPORA, PT. tanggal (Trade Date) 8 Januari 2009;
248. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Tabel-A tanggal 8 Januari 2009 Jam 16.00 WIB;
249. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Tabel-B tanggal 8 Januari 2009 Jam 16.00 WIB;
250. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPT Tahunan Pajak 2008 atas nama SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, beserta lampirannya;
251. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. TRANSPACIFIC SECURINDO: Trade Confirmation a.n. Client: JH051 HAKEA A CORPORA, PT. tanggal (TRX Date) 7 April 2009;
252. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. TRANSPACIFIC SECURINDO dengan Client: JH051 HAKEA A CORPORA, PT. tanggal cetak 8 April 2009;
253. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. TRANSPACIFIC SECURINDO: Daftar Transaksi a.n. PT. HAKEA ARSYA CORPORA (JH051) per 6 April 2009 s.d. 7 Maret 2009;
254. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang diantaranya terdapat tulisan "lampiran A tanggal 24 Maret 2004, BAST Nomor 275/A.4/2004 Tanggal 10 jun 2004...";
255. 1 (satu) buah buku agenda BNI warna hitam yang di dalamnya terdapat buku Peraturan Tugas & Kewenangan BPPN;
256. 1 (satu) bundel asli dan fotocopy dokumen Monthly Fund Requirements 2015 FORTIUS Corporation beserta lampirannya;
257. 1 (satu) lembar asli surat tulisan tangan dengan tinta warna biru tertanggal 9 Desember 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel dokumen struktur korporasi lengkap Fortius Group dan perincian jumlah saham dan susunan pengurus perusahaan;
258. 1 (satu) bundel printout Daftar Riwayat Hidup dan Curriculum Vitae atas nama SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG;
259. 1 (satu) bundel fotocopy Transkripsi Sidang Kabinet Terbatas Tanggal 7 Maret 2002 Di Gedung Utama Sekretariat Negara RI;
260. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Sidang Kabinet Terbatas Tanggal 7 Maret 2002 Di Gedung Utama Sekretariat Negara Nomor Sid.K.7.3.2002;

Halaman 168 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 1 (satu) bundel fotocopy Undangan Rapat Terbatas Nomor : UN.47 tanggal 10 Februari 2004 beserta lampirannya;
262. 1 (satu) bundel fotocopy Transkripsi Rapat Terbatas Tanggal 11 Februari 2004 Di Istana Negara Tentang 1. Soal Gas, 2. Kebijakan Agrobisnis Gula, 3. Stock Beras Nasional, 4. Persiapan Pengakhiran Tugas BPPN;
263. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Terbatas Tanggal 11 Februari 2004 Tentang Kebijakan Agribisnis Gula;
264. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Ketua BPPN No: 3/BPPN/1998 tanggal 4 April 1998 tentang Pengambil-Alihan Operasi PT. BDNI TBK. dalam Rangka Program Penyehatan Bank;
265. 4 (empat) lembar fotocopy SK Ketua BPPN No: 43/BPPN/1998 tanggal 21 Agustus 1998 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha PT. BDNI TBK. dalam Rangka Program Penyehatan Bank Nasional;
266. Laporan Keuangan Konsolidasi Audited Tahun 1996, 1995 dan 1994;
267. Laporan Keuangan Konsolidasi Audited Tahun 1997 dan 1996 (KAP Hans Tuanakotta & Mustofa);
268. 1 (satu) bundel fotocopy LDD BDNI Folder 2 - dari 3;
269. Laporan Keuangan Konsolidasi Audited Tahun 1998 dan 1997 (KAP Hans Tuanakotta & Mustofa);
270. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perhitungan JKPS BDNI (BBO), yang berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Ernst & Young tentang BDNI, Report on Agreed Upon Due Diligence Procedures tanggal 15 Mei 1998;
271. 1 (satu) bundel fotocopy Surat LUBIS-GANIE-SUROWIDJOJO no: 891/LGS/VI/1998 tanggal 4 Juni 1998 tentang Laporan Pemeriksaan (Due Diligence) Hukum Terbatas, beserta lampiran;
272. 2 (dua) bundel fotocopy dokumen Lampiran Laporan TATP;
273. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Neraca Terinci Harian Konsolidasi, Kantor Pusat Non Operasional PT. BDNI periode 21 Agustus 1998;
274. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Konsolidasi Jakarta dan Luar Kota, PT. BDNI (BBO) per 21 Agustus 1998;
275. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Review Terbatas atas Posisi Dana Pihak Ketiga PT BDNI (BBO) per 21 Agustus 1998, beserta lampiran;

Halaman 169 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kantor Hukum Kartini Muljadi & Rekan (KMR) tanggal 31 Agustus 2000 berjudul Komentar KMR atas MSAA tertanggal 21 September 1998 antara Sjamsul Nursalim dan BPPN sebagaimana ditambah dan diubah kemudian;
277. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen MSAA sdr. SJAMSUL NURSALIM, Schedule 2.4, Draft Exhibit A for MSAA, Letter of Agreement 6 November 1998, Side Letter, Supplemental Agreement to MSAA, Amendment to MSAA, List of Assets/Companies Proposed by Gajah Tunggal Group;
278. Proposed Jade Group – IBRA Agreement 21 September 1998;
279. 1 (satu) bundel fotocopy Surat PricewaterhouseCoopers nomor 981414/hsh/irt tanggal 6 November 1998 kepada BPPN tentang Laporan Pelaksanaan Pembekuan Kegiatan Usaha PT. BDNI Tbk., beserta lampiran;
280. 2 (dua) lembar fotocopy Memorandum Kantor Hukum Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP. tanpa nomor tanggal 3 Desember 1998 kepada BPPN tentang Issues in Structuring and Closing Shareholder Group Transactions.;
281. Draft Kronologis Proses PKPS BDNI;
282. 1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Valuation & Agreement, yang terdapat di dalamnya dokumen berikut ini:
2. Surat Lehman Brothers 31 Desember 1998;
283. Summary of BDNI Settlement Amounts;
284. Super Holding Ownership at Proposed Discount Rates;
285. Comparison Summary of the Settlement Amount Calculation;
286. Shareholder Loan Data Summary;
287. Jade Asset Valuation Analysis;
288. IBRA's Valuation of Jade's Liabilities and Assets;
289. Jade Group Negotiation Summary;
290. Jade Group Company Summary;
291. Discounted Cash Flow Analysis; dan lain lain;
292. 1 (satu) bundel fotocopy Memorandum Kantor Hukum Morgan, Lewis & Bockius LLP. tanpa nomor tanggal 21 Januari 1999 tentang Transfer of Contract Agreement–BDNI;
293. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Memo AMI BPPN mengenai shareholder settlement dan shareholder loan;

Halaman 170 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. Issues Pertaining to the Gajah Tunggal Group Shareholder Settlement;
295. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kronologis Proses PKPS BDNI;
296. 1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KKP Perhitungan JKPS BDNI (BBO), yang berisi:
 2. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Calculation of BDNI's Liabilites and Assets (as per Negotiation Team) ;
297. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen BPPN berjudul Issues Pertaining to the Gajah Tunggal Group Shareholder Settlement tanggal 16 Februari 1999;
298. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Proyeksi Kewajiban Interbank Debt Exchange Offer (EO) BBO/BBKU oleh Bank Indonesia;
299. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pembayaran Trade Finance dan Interbank Debt per 25 Juni sampai dengan 23 Desember 1998;
300. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rincian Kewajiban Bank yang telah Dibayar oleh Pemerintah sampai dengan 30 Juni 2001;
301. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen BPPN tentang Talangan Dana Operasional BBO-BBKU periode tanggal beku samapai Maret 2001; dan lain lain;
302. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Jawaban Untuk Daftar Pertanyaan BPK untuk Financial Advisor BDNI MSAA;
303. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PKPS BDNI – Laporan Pendahuluan dan Resume atas Pemeriksaan MSAA BDNI;
304. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kronologis 3 BBO (BDNI, BUN, dan MODERN);
305. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kantor Hukum Kartini Muljadi & Rekan nomor 394/KMR/KM/2001/BPPN-44 tanggal 25 April 2001 tentang MSAA antara sdr. SJAMSUL NURSALIM dan BPPN tertanggal 21 September 1998 sebagaimana diubah atau ditambah;
306. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. TSI tentang Monthly Management Report PT. DCD Periode 1999 (April, September,

Halaman 171 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember) dan 2000 (Maret, Juni, September dan Oktober);

307. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tim Pemberesan PT. BDNI (BBO)
– Bank Liabilities BPPN nomor 172/PTP-BL-BDNI/IX/1999 tanggal
6 September 1999 kepada BBPN tentang Hasil Verifikasi Deposits
Milik Group PT. BDNI Tbk. (BBO), beserta lampiran dan lain lain;
308. Laporan Keuangan Konsolidasi Unaudited Tahun 1999;
309. 21 (dua puluh satu) lembar fotocopy dokumen tabel daftar aset fix
PT. BDNI dalam Buku 1 sampai dengan Buku 4 (kode Nomor
Lemari);
310. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berlabel “Project Jade”: Fixed
Assets BDNI (Appendix D);
311. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Auditor Independen
dan Laporan Keuangan PT. BDNI Tbk. – BBO Tahun 1999 tanggal
30 Juni 2000, Kantor Akuntan Publik: AMM. Jogasara, Akuntan;
312. 17 (tujuh belas) lembar fotocopy dokumen Laporan Kronologis
PKPS BDNI oleh Sub Tim 7 PKPS BPK RI;
313. Unaudited Financial Statement for the Month Ended Des 2000;
314. 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT. Bahana Pembinaan Usaha
Indonesia, PT. Danareksa, dan Lehman Brothers Ltd. tanggal 6
Januari 2000 kepada BPPN tentang struktur settlement dan
penilaian aset terkait pembayaran hutang dari debitur yg termasuk
di antaranya PT. BDNI;
315. Surat Bahana–Danareks–Lehman Brothers 6 Januari 2000;
316. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Bahan Presentasi Valuation
(Bagindo Quinno) tanggal 26 April 2001, yang berisi: 2 (dua)
lembar fotocopy Surat BPPN No: PROG-3595/BPPN/1100 tanggal
4 Desember 2000 kepada Lehman Brothers, tentang permintaan
dokumen mengenai proses negosiasi MSAA;
317. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen BPK RI nomor 06/02/Auditama
II/AI/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000 tentang Laporan Audit
Investigasi Penyaluran dan Penggunaan BLBI: PT. BDNI (Bank
Beku Operasi);
318. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kantor Hukum LGS nomor

Halaman 172 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2731/LGS/X/2000 tanggal 11 Oktober 2000 kepada BPPN tentang Final Pendapat Hukum dan Laporan Hasil Pemeriksaan Hukum sehubungan dengan MSSAA tanggal 21 September 1998 oleh dan antara BPPN dan SJAMSUL NURSALIM, beserta lampiran Laporan LGS tersebut tertanggal 10 Oktober 2000;

319. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Sub Tim I BPK RI, yang meliputi:

- 319.1 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Risalah Pembahasan antara Sub Tim I BPK-RI dengan Divisi AMI BPPN mengenai PKPS BDNI pada 4 Desember 2000 di Gd. Danamon Lt.9 Jakarta;
- 319.2 12 (dua belas) lembar fotocopy dokumen Pokok-pokok Masalah Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Sub Tim 1 PKPS per 8 Desember 2000;
- 319.3 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Pokok-pokok Masalah Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Sub Tim I PKPS;
- 319.4 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen poin-poin terkait MSAA tanggal 21 September 1998 Mr. Sjamsul Nursalim PT. BDNI;
- 319.5 4 (empat) lembar fotocopy print out email antara sdr. PARADON NAPITULU (Kasub Tim 7 PKPS BPK RI) dengan sdr. RIONALD SILABAN tentang Dokumen evaluasi asset PS BDNI oleh Lehman Brothers;

320. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Jade Gropu Negotiation Summary;

321. 1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. DIPASENA CITRA DARMAJA & anak perusahaannya:

2. Laporan Keuangan Konsolidasi Unaudited Tahun 2000;

322. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Bahan Presentasi berjudul "Valuation" oleh Bagindo Quirinno tanggal 26 Januari 2001 dan lain lain, (beserta surat BPPN Nomor S-38/DIR-AMI/BPPN/0201 Tanggal 22 Feb 2001 kepada Lehman Brothers, Re : Presentation of Asset Valuation Under Sjamsul Nursalim MSAA)

Halaman 173 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



323. 1 (satu) lembar fotocopy Surat BPK RI nomor 6/AI/KST-7/2/2001 tanggal 13 Februari 2001 tentang Laporan Kronologis PKPS Bank BDNI beserta lampiran 5 (lima) lembar fotocopy dokumen Laporan Audit Investigasi PKPS BDNI;
324. 1 (satu) lembar fotocopy Surat BPK RI Nomor 15/A1/KST-7/2/2001 tanggal 23 Februari 2001 kepala Divisi AMI BPPN;
325. 1 (satu) bundel fotocopy Surat BPPN Nomor 360/AMI-BPPN/0401 tanggal 18 April 2001 kepada BPK RI tentang Penyampaian Kerta Kerja Lehman Brothers;
326. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Hasil Verifikasi Assets Transfer Kit PT. BDNI – BBO per 11 Maret 1999 oleh Kantor Akuntan Publik Deloitte Touche;
327. Notulen Rapat Tim Audit Investigasi BPK dengan PT. Danareksa Sekuritas selaku FA BPPN;
328. Notulen Rapat 14 Mei 2001 tentang Pertemuan dengan PT. Danareksa;
329. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen BPK RI nomor 02/03/Auditama II/AI/05/2001 tanggal 15 Mei 2001 tentang Laporan Audit Investigasi atas Pengelolaan Jaminan BLBI PT. BDNI (BBO);
330. Jawaban BPPN atas Pertanyaan BPK dan Memo No: Mem-2776/LWO/BPPN/0501 beserta lampiran dan lain lain;
331. Nota Dinas Tim Audit BPPN 18 Mei 2001;
332. Kertas Kerja Pemeriksaaan Notulen & Dokumen Lainnya;
333. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen surat dari PT Bahana Securities, PT Danareksa, Lehman Brothers (Indonesia) Ltd kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Up Bapak Mahmudin Yasin (Deputy Chairman) Perihal: Validasi atas dokumentasi proses Penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) Salim Group, Gajah Tunggal Group, dan Hasan Group tanggal 12 Juni 2001;
334. Daftar Pertanyaan untuk FA dan Jawaban mengenai Asset Valuations (draft, tanggal 22 Juni 2001);
335. Program Pemeriksaan atas 12 Operating Companies yang berada di bawah Pengelolaan PT. Tunas Sepadan Invesatma;

Halaman 174 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen BPK RI nomor 02/04/Auditama II/AI/05/2002 tanggal 31 Mei 2002 tentang Laporan Audit Investigasi atas PKPS PT. BDNI (BBO);
337. Surat BPK RI nomor 01/AI/WKT/07/2002 tanggal 11 Juli 2002 tentang Permintaan dokumen SKP LB PPh Badan PT BDNI Tahun 1997;
338. 1 (satu) bundel asli print out dokumen PT. ERNST & YOUNG INDONESIA berupa Catatan Daftar Dokumen BPPN-TUNAS SEPADAN INVESTAMA dan BDNI-DIPASENA CITRA DARMAJA yang Telah Dimusnahkan, Mei 2017;
339. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Pemeriksaan Atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
340. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen berupa surat Kantor Hukum LGS (Lubis Ganie Surowidjojo) Ref. Nomor 2352/LGS/IX/2000 Tanggal 5 Spetember 2000; Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional; Hal: Pendapat Hukum Awal Sehubungan Dengan Master Settlement And Acquisition Agreement Tanggal 21 September 1998 Oleh Dan Antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") dan Sjamsul Nursalim ("SN");
341. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa surat Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tanggal 29 Mei 2002; Kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan Pemerintah Republik Indonesia; Hal: Laporan Pemeriksaan Kepatuhan Sjamsul Nursalim Untuk Memenuhi Kewajiban-Kewajibannya Dalam Master Settlement And Acquisition Agreement Tanggal 21 September 1998;
342. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa surat Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tanggal 29 Mei 2002; Kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan Pemerintah Republik Indonesia; Hal: Pendapat Hukum Atas: (i) Kepatuhan Sjamsul Nursalim Sebagai Pemegang Saham PT BDNI, Tbk. Untuk Memenuhi Kewajiban-Kewajibannya Dalam Master Settlement

Halaman 175 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



And Acquisition Agreement Tanggal 21 September 1998, dan (ii)
Tindakan-tindakan Hukum Yang Dapat Diambil Pemerintah;

343. Project Jade: Shrimp Model dan Shrimp Business Valuation;
344. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen draft Temuan BPK RI atas Realisasi PKPS PT. BDNI. Tbk. dengan Skema MSA tidak Mencapai Sasaran yang Diharapkan, beserta lampirannya;
345. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Sama nomor 143 tanggal 23 Desember 1988 Notaris JIMMY SIMANUNGKALIT, SH;
346. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Pengakuan Hutang nomor 16 tanggal 19 Desember 1990 Notaris LIANAWATI TJENDRA, SH;
347. Perjanjian Kerjasama antara PT. DCD dan Koperasi;
348. Perjanjian Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja antara BDNI dan petambak plasma;
349. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tambak Budidaya Udang PT. WACHYUNI MANDIRA;
350. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Sama nomor: 67 tanggal 25 Oktober 1996 Notaris DJONI, SH (beserta fotokopi KTP atas nama Djoni,SH);
351. Perjanjian Kerjasama PT. WM dan petambak plasma;
352. Rekening Koran BDNI nomor 390-2-02884-1;
353. Rekening Koran Koperasi Mina Wachyuni Mandiri pada BDNI nomor rekening 360-2-00379-7;
354. Rekapitulasi Saldo Hutang Bank Petambak + Rekapitulasi Transaksi Angsuran, Bunga dan Biaya Bank PT. DCD & WM;
355. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. TSI nomor 092/PDFD/I/X/99 tanggal 13 Oktober 1999 kepada BPPN bahwa unperformed farmer loan per 30 April 1999 sebesar Rp. 2,2 trilyun rupiah;
356. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat PT. TSI nomor 160/Dir/I/XI/1999 tanggal 9 November 1999 kepada BPPN terkait Rekomendasi atas Dipasena Group dan Petani Tambak;
357. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. TSI nomor 271/Dir/I/XII/99 tanggal 20 Desember 1999 kepada BPPN terkait Rekomendasi

Halaman 176 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negoisasi Ulang dengan SN, beserta lampirannya;

358. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen AMC Loan Work Out BPPN tertanggal April 2000 berjudul Usulan Restrukturisasi Kredit Petambak Plasma PT. DCD & PT. WM;
359. 1 (satu) bundel fotocopy Farmers Loan Restructuring PT Dipasena Citra Darmaja oleh PT. Tunas Sepadan Investama April 2000;
360. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Dipasena Citra Darmaja kepada Badan penyehatan Perbankan Nasional No. SCF/DCD/043/MG/00 tanggal 7 April 2000;
361. Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanah Milik Plasma, dan lain lain;
362. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen AMC Loan Work Out BPPN tertanggal Mei 2000 berjudul Konsep Restrukturisasi Kredit Petambak Plasma PT. DCD & PT. WM;
363. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen MA Consultants tertanggal Mei 2000 berjudul Report Verifikasi dan Re-Strukturisasi Hutang Petani Tambak Udang Windu PT. DCD & PT. WM;
364. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT. Dipasena Citra Darmaja Nomor S-4041/LWO/BPPN/0500 tanggal 19 Mei 2000 perihal Inventarisasi Asset Petambak Plasma dan PT. DCD;
365. 1 (satu) bundel fotocopy surat PT Dipasena citra darmaja tanggal 22 mei 2000 kepada AMC-Loan Work Out & Collection Badan Penyehatan perbankan nasional, perihal Klarifikasi Setoran Pembayaran Rp.13.000.000.000,-;
366. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Memorandum dan draft Memorandum Kantor Hukum Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro, kepada BPPN terkait BDNI, PT. DCD, PT. WM, dan petani tambak plasma;
367. 1 (satu) bundel fotocopy Draft ke 2 Laporan inventarisasi peralatan dan perlengkapan tambak plasma Plasma PT. DCD;
368. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perhitungan Kewajiban Hutang Pokok dan Bunga PT. DCD dan PT. WM per 31 Oktober 2000;
369. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen RESUME HASIL

Halaman 177 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTEMUAN PETAMBAK PLASMA DIPASENA (TP3T, Plasma Peduli, Plasma Netral) DENGAN BPPN TANGGAL 1 NOVEMBER 2000 beserta 2 (dua) lembar fotokopi daftar hadir;

370. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT Dipasena Citra Darmaja & PT. Wachyuni Mandira tanggal 03 november 2000, Nomor: S-9531/LWO/BPPN/1100 perihal Undangan Pertemuan;
371. 1 (satu) bundel fotocopy Ali budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law facsimile transmission form 21 november 2000 untuk Wemphy Wasis/Dinan Sufendi badan penyehatan perbankan nasional dari: Emir nurmansyh, subject Dipasena;
372. 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH MEETING "Kebijakan Penyelesaian Konflik Horizontal Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja"; Tanggal: 8 November 2000; Jam: 09.30 s/d 14.30 WIB; Tempat: Tahap 1: Ruang Sakai Sembayan kantor Gubernur Lampung, Tahap 2: Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung. (draft);
373. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH PERTEMUAN PENYELESAIAN KREDIT DCD; Tempat Badan Penyehatan perbankan Nasional (BPPN), Wisma Bank Danamon Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Lt. 11 Ruang Meeting D3; Tanggal: 08 November 2000; Jam: 14:00 s/d 16:00; Tujuan: Rencana penyelesaian Hutang Petambak Plasma DCD dan WM kepada BPPN;
374. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Daftar Hadir Peserta Rapat Dipasena dan BPPN, Jakarta, 08 November 2000;
375. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA dan PT. WACHYUNI MANDIRA, nomor S-10019/LWO/BPPN/1100 tanggal 20 November 2000 perihal Undangan Pertemuan;
376. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH PERTEMUAN PENYELESAIAN KREDIT DCD; Tempat: Badan Penyehatan perbankan Nasional (BPPN), Wisma Bank Danamon Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Lt. 26 Ruang Meeting D3; Tanggal: 24 November 2000; Jam: 14:00 s/d 16:00; Tujuan: Rencana penyelesaian Hutang Petambak Plasma DCD dan WM kepada

Halaman 178 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPPN beserta lampirannya. (draft);

377. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Daftar Hadir Peserta Rapat PT. Dipasena Citra Darmaja / PT. Wachyuni Mandira dengan BPPN; Jakarta, 24 November 2000; WBD Lt. 26 Ruang 6B;

378. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA dan PT. WACHYUNI MANDIRA, nomor: S-10315/LWO/BPPN/1100 tanggal 29 November 2000 perihal Undangan Pertemuan;

379. 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT. DCD nomor 027/DCD-MG/XI/00 tanggal 30 November 2000 kepada BPPN terkait tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Kantor Konsultan Hukum ABNR perihal SHM atas tanah tambak plasma PT. DCD dan PT. WM, beserta lampirannya;

380. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Daftar Hadir Peserta Pertemuan PT. DCD / PT. WM dan BPPN, Jakarta, 04 Desember 2000;

381. 2 (dua) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT Dipasena Citra Darmaja tanggal 21 Desember 2000, Nomor S-10989/LWO/BPPN/1200, perihal: Parameter Restrukturisasi Hutang Debitur yang berlaku sebagai acuan di BPPN;

382. 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Kepada BPPN; Nomor 118/KK/1200; tanggal 22 Desember 2000;

383. 2 (dua) lembar fotocopy surat PT. WACHYUNI MANDIRA kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Up. Bpk. Sumantri Slamte Nomor 119/KK/1200 tanggal 22 Desember 2000;

384. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA dan PT. WACHYUNI MANDIRA, nomor S-150/LWO/BPPN/0101 tanggal 12 Januari 2001 perihal Undangan Pertemuan;

385. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH PERTEMUAN BPPN dengan Perwakilan Petambak Plasma P3UW; Tempat: Badan Penyehatan perbankan Nasional (BPPN), Wisma Bank

Halaman 179 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Lt. 23 ruang
Meeting D1; Tanggal: 15 Januari 2001; Jam: 10:30 s/d 12:00;
Tujuan: Status Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja.;

386. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen DAFTAR HADIR
RAPAT DIPASENA 17 JANUARI 2001;

387. 3 (Tiga) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN To: Deputy Ketua,
Bpk. Irwan Siregar; dari: Dira K. Mochtar, Thomas Maria, Wahyudi
Widjaya; NOMOR Mem-185/LWO/BPPN/0101; tanggal: 17
Januari 2001;

388. 1 (satu) bundel fotokopi memo BPPN untuk Komite eksekutif
nomor Mem-320/WO/BPPN/0101 perihal Restrukturisasi Hutang
Petambakan plasma DCD dan WM tanggal 24 Januari 2001;

389. 2 (dua) lembar fotocopy Credit Risk Evaluation Memo (CREW)
BPPN WOP Ref. Nomor Mem-320/LWO/BPPN/0101;

390. 1 (satu) bundel fotocopy Executive Summary PT. Dipasena Citra
Darmadja (DCD);

391. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT Dipasena Citra
Darmaja, Nomor S-1271/LWO/BPPN/0201 tanggal 19 Februari
2001 perihal Undangan pertemuan;

392. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN Minutes of
Meeting, BPPN Name of Account Officer: Wahyudi Widjaya,
Andreas Setiadi, Ario Purboyo; Date/Place of Meeting: 20 februari
2001, BPPN Wisma Bank Danamon Lt. 25 Ruang D1; Attendees:
BPPN: Riswinandi-Division Head LWO II, Dira K. Mochtar-Group
Head LWO VIII, Thomas Maria-Team Leader I LWO VIII, Ario
Purboyo- Associate LWO VIII, Baruna-Risk Management Officer;
DCD: Mulyati, Kiki Krisnawan, Kisyuwono, Trisnowo; BORROWER
Name of Borrower: PT. Dipasena citra Darmadja (Selaku Penjamin
Hutang Petambak Plasma);

393. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Daftar Hadir; Tanggal:
20 Februari 2001; Tempat: Wisma Bank Danamon Lt.25 Ruang
D1; Nama Debitur: PT. Dipasena Citra Darmaja;

394. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat BPPN Nomor
S-1422/LWO/BPPN/0201; Jakarta, 23 Februari 2001; Kepada

Halaman 180 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Yth.: PT. DIPASENA CITRA DARMAJA (DCD), PT. WACHYUNI MANDIRA (WM); U.p Ibu Mulyati Gozali, Bp. Kiky K.; Perihal: Penandatanganan Risalah Pertemuan;

395. 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Laporan Perkembangan Penanganan PT. Dipasena Citra Darmadja (" DCD ");
396. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Laporan Perkembangan Penanganan PT. Dipasena Citra Darmadja (" DCD ");
397. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Executive Summary PT. Dipasena Citra Darmadja (" DCD ") ditandatangani oleh Kadiv. Risk. Mgt-Credit Review Hendy Herijanto, Kadiv.AMI Dasa Sutantio, Kadiv. LWO Hendro Santoso;
398. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira;
399. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Executive Summary PT. Dipasena Citra Darmadja (" DCD ") ditandatangani oleh Kadiv. Risk. Mgt-Credit Review Jusak Kazan dan Kadiv. AMC-LWO II Riswinandi;
400. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Materi Pembahasan Rapat KKSK, Topik: Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT. Wachyuni Mandira (WM), tanggal 27 Pebruari 2001;
401. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN Pelaporan Penanganan Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira, setelah adanya keputusan KKSK No.Kep.02/K.KKSK/03/2001, tanggal 29 Maret 2001;
402. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN MINUTES OF MEETING, AUDIENCE: Duddy Pramudyanto (IRC), Inne F. Indriantje (IRC), Garinsia Muslim (IRC), Dira K. Mochtar (AMC), Thomas Maria (AMC), Wahyudi Widjaya (AMC), Franklin Richard (AMC), Indrawati Darmawan (AMI), Nine handayani (AMI), Rudy Susanto (RM), Baruna RM); MEETING: Rapat Koordinasi Perkembangan Terakhir Penyelesaian Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja (DCD); TIME: 16.30-17.15 WIB; DATE: 3 April 2001; VENUE: Wisma Bank

Halaman 181 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon Lt. 28, Ruang D1, LEAD BY: Garinsia Muslim;

403. 2 (dua) lembar surat BPPN kepada DCD Nomor S-2557/LWO/BPPN/0401 tanggal 05 april 2001, perihal pemberitahuan;
404. 3 (tiga) lembar fotocopy surat Pehimpunan Petambak Plasma Udang Windu Bumi Dipasena kepada KH. Abdurahman Wahid Nomor 385/BPP-P3UW/IV/2001 perihal: Permohonan Ambil alih (Take Over);
405. 3 (tiga) lembar fotocopy surat PT Dipasena Citra Darmaja kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional u.p. Bpk Dira K. Mochtar Nomor 121/KK/0401 tanggal 12 April 2001;
406. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada Pt Dipasena Citra Darmaja Nomor 2761/LWO/BPPN/0401 tanggal 16 April 2001 perihal pemberitahuan;
407. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Hutang Petambak yang berisi: Surat BPPN nomor S377/Cons.BBO-BBKU/BPPN/0401 tanggal 19 April 2001 beserta lampiran;
408. Perjanjian Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja antara BDNI dan petambak plasma;
409. 1 (satu) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Edwin Gerungan dari Dira K, Nomor mem-2168/LWO/BPPN/0401 perihal: Pelaporan penanganan restrukturisasi hutang petambak plasma DCD dan WM tanggal 25 April 2001;
410. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposis Pimpinan Departemen Keuangan dari BPPN perihal restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira;
411. 2 (dua) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor: S-3061/LWO/BPPN/0401 tanggal 26 APRIL 2001 perihal Undangan Pertemuan;
412. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas BPPN Nomor ND-98/BPPN/0401 tanggal 26 April 2001 kepada Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia, dari: Ketua Badan Penyehatan Perbankan nasional, Perihal: restrukturisasi hutang petambak

Halaman 182 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wahyuni Mandira;

413. 4 (empat) lembar fotocopy memo BPPN untuk Wahyudi Wijaya, dari Wemphy W, Nomor M-708/BPPN/LCD-AMC/0401, perihal Opini atas penerapan kebijakan KKSK Tanggal 29/03/2001 terhadap restrukturisasi PT Dipasena Citra Darmaja ("DCD"), tanggal 26/04/2001;
414. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen RESUME PERTEMUAN AKBAR; Hari: Minggu, 29 April 2001; Jam: 10.00 s/d 14.00 WIB; Tempat: Desa Bumi Dipasena Mulya; Agenda: Pertemuan Akbar Anggota P3UW Dipasena Lampung;
415. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Dipasena citra darmaja tanggal 30 April 2001 nomor 123/KK/0401 kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
416. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor S-3167/LWO/BPPN/0501 tanggal 01 Mei 2001 perihal Undangan Pertemuan II;
417. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor S-3184/LWO/BPPN/0501 tanggal 01 Mei 2001 perihal tanggapan atas usulan penyelesaian hutang petambak plasma PT DCD;
418. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Perkembangan Penanganan PT. Dipasena Citra Darmadja (DCD);
419. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH PERTEMUAN DCD dan BPPN MENINDAK LANJUTI KEPUTUSAN KKSK NO.KEP.02/K.KKSK/03/2001; Tempat: Badan Penyehatan perbankan Nasional (BPPN), Wisma Bank Danamon, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Lt. 26 ruang 6A; Tanggal: 03 Mei 2001; Jam: 15:30 s/d 17:45; Tujuan: Penyelesaian Hutang Petambak Plasma DCD sesuai Keputusan KKSK;
420. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Daftar Hadir Peserta Pertemuan PT. DCD / PT. WM dan BPPN; Jakarta, 03 Mei 2001; Wisma Bank Danamon Lt.26 Ruang 6A;
421. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Daftar Hadir Peserta Pertemuan Internal BPPN Pembahasan Legal Action PT. DCD;

Halaman 183 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 03 Mei 2001; Wisma Bank Danamon Lt.26 Ruang 6A;

422. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen yang didepannya tertulis "Daftar Hadir Pertemuan Plasma P3UW DCD dengan BPPN; BPPN, 09/05-01...";
423. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen CALL REPORT BPPN TO: Bpk. Edwin Gerungan, Ketua BPPN, FROM: Dira K. Mochtar-Group Head, Thomas Maria-Team Leader, DIVISON: AMC - Group VIII, NOMOR-, RE: laporan Perkembangan Penanganan Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira, sebagai tindak lanjut dari Keputusan KKSK, DATE: 10 Mei 2001;
424. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN Pelaporan Penanganan Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira tanggal 11 Mei 2001, sebagai tindak lanjut dari Keputusan KKSK tanggal 29 Maret 2001 dan adanya Aktivitas Demonstrasi 1350 Petambak Plasmadi Jakarta tanggal 08 s/d 10 Mei 2001 dan memohon kebijaksanaan dan keputusan KKSK ditandatangani oleh Kadiv. Risk.Mgt-Credit Review Jusak Kazan dan Kadiv. AMC-LWO II Rudy Susanto;
425. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Pelaporan Penanganan Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira Keputusan KKSK No.Kep.02/K.KKSK/03/2001, tanggal 29 Maret 2001 Pola Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma Dipasena, tanggal 11 Mei 2001;
426. 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Kepada: BPPN; Perihal: penyelesaian hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD); tanggal 11 Mei 2001;
427. 1 (satu) bundel fotocopy Pelaporan Penanganan Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira;
428. 2 (dua) lembar fotocopy BPPN Lembar Disposisi tanggal 14 mei 2001 perihal Penyelesaian hutang petambak plasma PT.

Halaman 184 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipasena;

429. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Nomor S-3569/LWO/BPPN/0501; Kepada: PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Perihal: Pelimpahan Penanganan DCD ke Legal Litigasi, tanggal 16 Mei 2001;
430. 17 (tujuh belas lembar) fotokopi legalisir Lembar Disposisi BPPN Edwin Gerungan, Tanggal: 31 May, Ref. Nomor P-2109/5946/ND/MK/2001, Dari Disposisi Menteri Keuangan, Kepada: Ketua BPPN, Perihal: Restrukturisasi hutang petambak plasma PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) & PT Wachyuni Mandira;
431. 2 (dua) lembar fotocopy Lembar Disposisi BPPN Edwin Gerungan tanggal 31 Mei, dari Disposisi menteri keuangan, kepada Ketua BPPN, perihal: Restrukturisasi hutang petambak plasma PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) & PT Wachyuni Mandira;
432. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir dokumen Risalah Pembahasan Antara Sub Tim 4 dan 7 BPK-RI dengan BPPN - AMI & AMC Mengenai MSA & HUTANG PETAMBAK PLASMA; Hari/Tanggal: Rabu, 20 June 2001; Waktu: 14.00 wib s.d selesai; Tempat: Gedung Aetna lantai 3A, Jakarta;
433. Kronologis Penanganan Hutang Plasma Petambak PT DCD di BPPN;
434. Memo Nomor LM-856/LWO/BPPN/0601 tertanggal 28 Juni 2001 perihal Permohonan Litigasi PT Dipasena Citra Darmaja dan PT Wachyuni Mandira;
435. 1 (satu) bundel fotocopy memo untuk ketua BPPN dari Dira K. Nomor Mem-3778/LWO/BPPN/0701 perihal Pelaporan status penanganan penyelesaian hutang petambak plasma dipasena tanggal 13 juli 2001;
436. 1 (satu) lembar fotocopy lembar disposisi BPPN I Putu Gede Ary Suta Perihal Penyelesaian Permasalahan proyek budidaya tambak udang terpadu DCD;
437. 1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN untuk Komite Eksekutif, dari Divisi AMC-LWO I, Nomor Mem-4606/LWO/BPPN/0801 perihal

Halaman 185 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Permohonan Persetujuan atas hasil kajian ulang penyelesaian hutang petambak plasma PT. Dipasena Citra Dermadja dan PT. Wachyuni Mandira tanggal 23 Agustus 2001;

438. 15 (lima belas) lembar fotokopi legalisir Credit Risk Evaluation Memo (Crem) BPPN To Bp. Hendy Herijanto, Bp. Bambang L.M.Soedibjo, From: RMCR-Baruna S.W / Rosalina T, Date: 25/10/01, LWOP #: Mem-4606/LWO/BPPN/0801, Group-A/O: Dira K. Mochtar/ Thomas Maria/ Wahyudi Wijaya, Subject: PT. Dipasena Citra Dermaja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM);
439. 1 (satu) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Irwan Siregar dari Jusak Kasan Nomor Mem-5850/LWO/BPPN/1101 perihal: Surat debitur perihal status penanganan PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD) dan PT. Wachyuni Mandira (WM) tanggal 01 November 2001;
440. 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN To Divisi Litigasi, Bp. Robertus Bilita, Bp. Tb A. Adhi R. Faiz; From: Jusak Kazan, Dira K. Mochtar; No: Mem-6340/LWO/BPPN/1201; tanggal 05 Desember 2001;
441. 1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN untuk Heru Wahyu, dari K Ary J, Nomor mem-633/LWO/BPPN/0202, perihal Setoran Un-posted atas nama PT Dipasena Citra Darmaja sebesar Rp.13 M, tanggal 08 Februari 2002;
442. 1 (satu) bundel fotocopy memo BPPN nomor M-133/DIRKUM/BPPN/0702 untuk muhammad syahril dari Robertus Bilita perihal: Pengalihan Penanganan debitur PT Dipasena Citra Darmaja (Plasma) dan PT Wachyuni Mandira tanggal 18 Juli 2002;
443. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen kamar dagang dan industri provinsi Lampung Nomor 184/DP/VII/2002 tanggal 27 juli 2002, hal Mohon Penangguhan Pemeriksaan Masalah PT DIPASENA;
444. Memo Nomor Mem-470/MS/AMK/BPPN/0702 tertanggal 31 Juli 2002 perihal Pelaporan Status Penanganan Petambak Plasma DCD dan WM serta Permohonan Arahan dari Ketua;
445. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Notulensi Pertemuan Petambak Plasma Dipasena (P3UW) Dengan BPPN, 3 September
- Halaman 186 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002;

446. Memo Nomor Mem-2606/LWO/BPPN/0902 tertanggal 6 September 2002 perihal Kajian PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira;

447. Memo Nomor Mem-131/LWO/BPPN/0203 tertanggal 7 Februari 2003 perihal Penyampaian Eksekutif Summary PT Dipasa Citra Darmaja dan PT Wachyuni Mandira;

448. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN MINUTES OF MEETING, ATTENDEES: Irwanta (PT. DCD), Liberty Simanjuntak (PT. DCD), Widiarta (AMI), Herman (AMI-PKPS), Rianggono p (TUP-BPPN), Baruna SW (SPK-PAK, DKA), Frederick Rompas (Skr-KKSK), Imam Sulistiyanto (Skr-KKSK), Dolly pulungan (PAK), Wahyudi Wijaya (PAK), Eddy Sembiring (PAK); MEETING: Pembahasan Teknis Peyeleaian Kewajiban Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja; TIME: 15.00-17.00 WIB; DATE: 29 Mei 2003; VENUE: Ruang Meeting D7 Lantai 26 WBD, LEAD BY: Wahyudi Wijaya, beserta 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pertemuan;

449. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN MINUTES OF MEETING, ATTENDEES: Mulyati Gozali (PT. DCD), Irwanta (PT. DCD), Indrawana (PT. DCD), Liberty Simanjuntak (PT. DCD), Taufik Mappaenre Maroef (Deputi Ketua), Widiarta (AMI), Herman (AMI-PKPS), Rasy Wardi (TUP-BPPN), Ivan Sofwan Effendi (SPK-PAK, DKA), Baruna S W (SPK-PAK, DKA), Efrizal (SPK), Dolly Pulungan (PAK), Wahyudi Wijaya (PAK), Eddy Sembiring (PAK); MEETING: Presentasi Penyelesaian Kewajiban Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja; TIME: 14.00-16.00 WIB; DATE: 3 Juni 2003; VENUE: Ruang Meeting D2 Lantai 24 WBD, LEAD BY: Wahyudi Wijaya, beserta 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pertemuan;

450. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN MINUTES OF MEETING, ATTENDEES: Irwanta (PT. DCD), Indrawana (PT. DCD), Liberty Simanjuntak (PT. DCD), Widiarta (AMI), Sonny (AMI), Rianggono P (TUP-BPPN), Nunung W. (SPK-PAK, DKA), Efrizal (SPK-IPA), Imam Sulistiyanto (Skr KKSK), Frederick Rompas (Skr KKSK), Wahyudi Wijaya (PAK), Roberthus Benny (PAK), eddy Sembiring (PAK); MEETING: Presentasi Business

Halaman 187 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plan PT. Dipasena Citra Darmaja; TIME: 16.00-19.00 WIB; DATE: 5 Juni 2003; VENUE: Ruang Meeting D2 Lantai 24 WBD, LEAD BY: Wahyudi Wijaya, beserta 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pertemuan;

451. 9 (Sembilan) lembar fotokopi legalisir dokumen LAPORAN KUNJUNG USAHA PT. DIPASENA CITRA DARMADJA, BUMI DIPASENA, TANGGAL 12 Juni 2003;
452. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN MINUTES OF MEETING, ATTENDEES: Ary Zulfikar (AMI), Herman K. (AMI), Widiarta (AMI), Nunung W (SPK-PAK, DKA), Wahyudi Wijaya (PAK), Roberthus Benny (PAK), Eddy Sembiring (PAK); MEETING: Pembahasan Pola Peyelelesaian Hutang Petambak Plasma PT. DCD; TIME: 16.00-19.00 WIB; DATE: 18 Juni 2003; VENUE: Ruang Meeting D7 Lantai 26 WBD, LEAD BY: Wahyudi Wijaya, beserta 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pertemuan;
453. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen IBRA penyelesaian hutang plasma dan penanganan PT. Dipasena Citra Darmaja BPPN;
454. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Risalah Rapat Perihal Penjelasan Rehabilitasi Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja ("DCD") tanggal 11 September 2003, Jam 15.00-17.00 WIB, Tempat: BPPN, Wisma Danamon Aetna Lantai 24, Pimpinan Rapat: Bpk Syafruddin Arsyad Temenggung, Ketua BPPN;
455. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT. Dipasena Citra Darmaja nomor S-274/ LWO/BPPN/0903 tanggal 18 September 2003 perihal penunjukan financial Advisor dan legal advisor dalam rangka penyelesaian hutang plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira;
456. 1 (satu) lembar fotocopy BPPN permohonan Pembuatan Dokumen Hukum, ref Nomor LM-119/LWO/BPPN/0903, tanggal 18 September 2003, kepada Divisi Bantuan Hukum 2, dari Wahyudi Wijaya, perihal Permohonan pembuatan TOR untuk LEGAL ADVISOR;
457. 1 (satu) lembar fotocopy BPPN Facsimile tanggal 24 September 2003 untuk PT. DIPASENA CITRA DARMAJA, Subject Undangan Pertemuan;

Halaman 188 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



458. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN from Mohammad Syahrial, To: Ketua BPN, Wakil Ketua BPPN, Deputy SPK-BPPN, Nomor Mem-936/MS/AMK/BPPN/0903, re; Penunjukan Financial Advisor dan Legal Advisor Dalam rangka restrukturisasi hutang petambak plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira dan Memo No: Mem-967/MS/AMK/BPPN/1003 tanggal 7 Oktober 2003 tentang penunjukkan finansial advisor dan legal advisor dalam rangka restrukturisasi hutang petambak plasma PT Dipasena Ctra Darmaja dan PT Wachyuni Mandira;
459. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN from Lucy Susiana Noor To Mohammad Syahrial, Nomor 532/Memo/BPPN-DMK/1003, Re: Klarifikasi dan Verifikasi atas penunjukkan konsultan PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira;
460. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN From Edy Purnomo to: Jusak Kazan, Nomor 896/EP/SPKRBKM/1003, Date 14 Oktober 2003 Subject: review atas memo AMK Nomor Mem-936/MA/AMK/BPPN/0903 Re: penunjukan financial 7 legal advisor dlm restrukturisasi hutang petambak plasma PT Dipasena Citra Darmaja & PT Wachyuni M;
461. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen Notulen Rapat, Agenda Rapat: Permasalahan hutang petambak Dipasena dalam kaitannya dengan FDD Sjamsul Nursalim, Selasa tanggal 21 Oktober 2003, Jam 20.00-22.00, Tempat: Wisma Danamon Aetna It 24, Pimpinan Rapat Bapak Syafruddin A. Temenggung ;
462. 7 (Tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen terdiri dari MEMO BPPN TO Bapak Syafruddin A. Temenggung, Ketua, FROM: Rubertus Bilitea, Direktorat Hukum, NOMOR M-909/Dirkum/BPPN/1003, RE: Kajian aspek hukum sehubungan dengan hasil pertemuan ttg Dipasena tanggal 21 Oktober 2003, DATE: 23 Oktober 2003;
463. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen MEMO BPPN TO: Bpk. Edwin H. Abdullah, Kadiv Tata Usaha Pimppinan, FROM: Ivan Sofwan Effendi, DIVISON: Sistem Prosedural & Kepatuhan-Pengkajian Aset Kredit, Dukungan Kerja dan

Halaman 189 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi, NO: Mem-591/SOK-PAK,DKA/BPPN/ISE/1003, RE: Pola Kemitraan Petambak, PT. Dipasena Citra Darmaja selaku Perusahaan Inti dan PT. Bank BDNI (BBO), DATE: 24 Oktober 2003;

464. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Notulen Rapat, Agenda Rapat: Permasalahan hutang petambak Dipasena dalam kaitannya dengan FDD Sjamsul Nursalim (Metting Lanjutan), Selasa tanggal 29 Oktober 2003, Jam 10.00-11.00, Tempat: Wisma Danamon Aetna It 24, Pimpinan Rapat: Bapak Syafruddin A. Temenggung;

465. 7 (Tujuh) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN To: Ketua BPPN; From: Mohammad Syahrial; NOMOR Mem-1158/MS/AMK/BPPN/1103; tanggal 19 November 2003;

466. 2 (Dua) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN; TANGGAPAN EVALUASI KEPATUHAN (TEK) DIVISI SPK-PAK,DKA; Kepada: Bpk. Jusak Kazan, Deputy Ketua SPK; Dari: Baruna S. & Ivan Sofwan Effendi; No. TEK: MEM-699/SPK-PAK,DAK/BPPN/ISE-BSW/1203, tanggal 10/12/2003;

467. 14 (Empat Belas) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN To: Ketua BPPN; From: Mohammad Syahrial; NOMOR Mem-1172/MS/AMK/BPPN/1203; tanggal 03 Desember 2003;

468. 2 (dua) lembar fotocopy Tanggapan Evaluasi Kepatuhan (TEK) Divisi SPK-PAK, DKA;

469. 2 (Dua) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN TO: Jusak Kazan, Deputi Ketua SPK, FROM: Wandhy Wira Riady / MC Budi Setyono, DIVISION: SPK-IPA, Nomor 1494/SPK-IPA/1203; Date: 16 Desember 2003;

470. 55 (lima puluh lima) lembar fotokopi legalisir dokumen terdiri dari MEMO BPPN to Mohammad Syahrial Deputy Ketua AMK, FROM: Rohmawati Prawinarta, DIVISION: Tata Usaha Pimpinan, NOMOR Mem-02/TU/RP/BPPN/0104, RE: Penyelesaian Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira, DATE: 6 Januari 2004 dan MEMO TO: Ketua BPPN, FROM: Mohammad Syahrial, DIVISION: Deputi Ketua AMK,

Halaman 190 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO:Mem-1172/MS/AMK/BPPN/1203, RE: Penyelesaian Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja ("DCD") dan PT. Wachyuni Mandira ("WM") beserta lampirannya;

471. 29 (dua puluh sembilan) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN TO: Ketua-BPPN, Wakil Ketua –BPPN, Deputy SPK-BPPN, FROM: Mohammad Syahrial, Deputi Ketua, Taufik Mappaenre Maroef, Deputi Ketua, DIVISION: Aset Manajemen Kredit, Aset Manajemen Investasi, RE: Alternatif Penyelesaian Hutang Plasma dan Penyelesaian PT.DCD secara menyeluruh;

472. 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN No. Agenda Verbal: Ver-6/AMC/BPPN/0104 Perihal: Ringkasan Eksekutif Penyelesaian Hutang Petambak Plasma Dipasena tanggal, bulan, tahun: 19 Januari 2004;

473. Ringkasan Eksekutif tanggal 12 Februari 2004 perihal Penyelesaian Hutang Petambak Plasma Dipasena;

474. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bahan Rapat KKSK, 13 Februari 2004 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Kewajiban PT. Dipasena Citra Darmadja;

475. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen MATRIX MATERI PEMBAHASAN KKSK; TOPIK: Tindak Lanjut Keputusan Sidang Kabinet Terbatas terkait Penyelesaian Penanganan Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD); tanggal 13 Februari 2004;

476. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir MEMO BPPN Kepada Yth. Bpk. Syafruddin A. Temenggung (Ketua BPPN), Dari Taufik Mappaenre Maroef, Unit: Deputi Ketua II, Nomor Mem-042/PKPS&Hkm/BPPN/0404, Perihal: Penilaian (Valuation) untuk asset P.T. Dipasena Citra Darmaja termasuk anak perusahaannya yaitu P.T. Wachyuni Mandira, Tanggal: 13 April 2004;

477. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Kerangka Acuan Untuk Konsultan Keuangan Dalam Rangka Penilaian (Valuation) Aset Dipasena Group, Laporan atas seluruh pekerjaan diserahkan kepada Bp. Ay Zulfikar (Kepala Divisi PKPS 1- AMI), Dengan tembusan kepada: Ibu Hapsari Sinta Rini;

478. Lampiran 1 Memo PKPS Nomor Mem-015/PKPS/BPPN/0404

Halaman 191 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdiri dari:

- 478.1. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir MEMO Kepada Yth. Ibu Hapsari Sinta Rini/ Kabag Keuangan, CC: Bpk. Harry A.S. Sukadis (DK Keuangan, Audit & Likuidasi) dan Bpk. Taufik Mappaenre Maroef (DK Ketua PKPS & Hukum), Dari: Ary Zulfikar, Unit: Kabag PKPS-1, Nomor Mem-015/ PKPS/ BPPN/0404, Perihal: Pengadaan Jasa untuk Penilaian (Valuation) Aset P.T. Dipasena Citra Darmaja termasuk Anak Perusahaannya yaitu P.T. Wachyuni Mandira, Tanggal 19 April 2004, Ditandatangani Ary Zulfikar (Kabag PKPS-1);
- 478.2. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Lampiran 3 Permohonan Pengadaan Jasa (Formulir PPJ), Nomor: 0008/ Approval/ BPPN/VI/2003, Tanggal: 19 April 2004, Nama Pemohon Ary Zulfikar;
479. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir INTERNAL MEMO BPPN To: 1. Bp. Sumantri Slamet IS (Wakil Ketua) 2. Bp. Jusak Kazan (Deputy Ketua Dukungan Kerja & Kepatuhan, From: Bp. Harry AS Sukadis (Direktur Keuangan & Manajemen), Division: Deputi Ketua Keuangan, Audit & Likuidasi, Nomor Mem-49/KAL/BPPN/03, RE: Persetujuan Pengadaan Jasa Perusahaan Keuangan untuk Penilaian (Valuation) Aset PT. Dipasena Citra Darmaja termasuk anak perusahaannya PT. Wachyuni Mandira, Date: 20 April 2004;
480. 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir INTERNAL MEMO BPPN To: 1. Bp. Sumantri Slamet IS (Wakil Ketua) 2. Bp. Jusak Kazan (Deputy Ketua Dukungan Kerja & Kepatuhan, From: Bp. Harry AS Sukadis (Direktur Keuangan & Manajemen), Division: Direktorat Keuangan & Manajemen, Nomor Mem-55/KAL/BPPN/0404, RE: Persetujuan Penunjukan Jasa Konsultan Keuangan dalam program penilaian aset PT. Dipasena (PKPS Sjamsul Nursalim), Date: 22 April 2004;
481. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran 2 Kronologis Pengadaan Jasa, beserta dengan 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pembukaan Proposal Biaya Untuk Penilaian Aset PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD) Termasuk Anak Perusahaan PT. Wachyuni Mandira (WM) tanggal 22 April 2004, dan 2 (dua) lembar

Halaman 192 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi legalisir Berita Acara Pembukaan Proposal Teknis Untuk Penilaian Aset PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD) Termasuk Anak Perusahaan PT. Wachyuni Mandira (WM) tanggal 22 April 2004;

482. Lampiran 3 Perhitungan Penentuan Dan Perbandingan Biaya Konsultan yang berisi 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kertas Kerja Perhitungan Proyek PT. Dipasena;

483. Lampiran 5 Proposal Biaya yang terdiri dari:

483.1 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Data Processing – Penilaian Teknis, Nama Petugas: Shinta Loekito, Tanggal Penilaian: 22/04/04;

483.2 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Rahasia Proposal Penyediaan Jasa Di BPPN Proyek: Penilaian asset PT. Dipasena Citra Darmaja dan anak perusahaannya, Nomor Proposal: P/IV/002/AAJK, Tanggal Proposal: 22 April 2004, dengan biaya jasa yang ditawarkan Rp450.000.000,- (termasuk OPE dan pajak), ditandatangani oleh Managing Director PT AAJ Kapita/ AAJ Consulting Budi P. Martokoesoemo;

483.3 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat AAJ Consulting kepada Bagian Keuangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Ref. No. L/IV/04/025/AAJK, tanggal 22 April 2004, Hal: Undangan untuk penilaian asset PT. Dipasena Citra Darmaja dan anak perusahaan, ditandatangani oleh Managing Director PT AAJ Kapita/ AAJ Consulting Budi P. Martokoesoemo;

483.4 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Rahasia Proposal Penyediaan Jasa Di BPPN Proyek: Penilaian asset PT. Dipasena Citra Darmaja dan anak perusahaannya, Nomor Proposal: P/IV/002/AAJK, Tanggal Proposal: 22 April 2004, dengan biaya jasa yang ditawarkan Rp750.000.000,- (termasuk OPE dan pajak), ditandatangani oleh Managing Director PT AAJ Kapita/ AAJ Consulting Budi P. Martokoesoemo;

483.5 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Indo Premier Capital Kepada Yth. Ibu Hapsari Sinta Rini, Kepala Bagian Keuangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional,

Halaman 193 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 006/IPC-DIR/IV/04, tanggal 22 April 2004, Hal
Proposal Biaya, ditandatangani oleh Direktur PT Indo
Premier Capital Nixon Jacobus Capital;

483.6 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Fax AAJ Batavia To: Ibu
Shinta Loekito, Date April 23, 2004, From: Theo Satria;

484. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Kepada AAJ
Associates Nomor Prog – 5198/BPPN/0404, tanggal 23 april 2004,
Perhal: Penunjukan Konsultan Keuangan Untuk Penilaian Aset
PT. Dipasena Citra Darmaja dan Anak Perusahaannya,
ditandatangani oleh Deputi Ketua Keuangan, Audit dan Likuidasi
Harry A.s. Sukadis;

485. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Lampiran 5 CMG Nomor VII Kartu
Pengawasan Peminjaman Arsip Proyek, Nama DRM PT Affia Jasa
Kapita, Nama Proyek PKPS – APU Aset PT Dipasena
(PKPS-Syamsul Nursalim), Nomor Kontrak
PKPS-116/BPPN/PJ/0404, tanggal 26 April 2004;

486. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 30/KMK.01/2005 tentang Penetapan nilai hak
tagih Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT.
Wachyuni Mandira;

487. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Terms Of Reference (TOR)
(Kerangka Acuan) Review atas kredit Plasma PT. Dipasena Citra
Darmaja dan PT. Wahyuni Mandira (draft) dan lampirannya;

488. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kredit B27A.4 terkait perjanjian
kerjasama antara PT. BDNI dengan petani tambak atas nama sdri.
TURSINAWATI dan sdr. SLAMET;

489. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kredit B27A.7 terkait perjanjian
kerjasama antara PT. BDNI dengan petani tambak atas nama sdr.
RIANTO, sdri. TURSINAWATI dan sdr. SLAMET;

490. 1 (satu) bundel fotocopy Draft memo BPPN perihal alternatif
penyelesaian hutang plasma dan penyelesaian PT. Dipasena Citra
Darmadja (DCD) secara menyeluruh. (draft);

491. Ringkasan Program Revitalisasi dan Divestasi Tambak Udang
Dipasena PT PPA (Persero);

Halaman 194 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

492. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Timbang & Pembayaran Jasa Petambak PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama Petambak ZULKIPLI, Nomor Register 009458 (Periode 9 November 1996 - 22 November 1999);
493. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama: MUHAMMAD SAID, Nomor Register 003709, Alamat 08.03.09;
494. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama: LASIM, Nomor Register 004091, Alamat: 09.52.09;
495. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama: IMAM MUNAWIR, Nomor Register 007635, Alamat: 14.11.07;
496. 1 (satu) bundel fotocopy Payslip Bagi Hasi Panen PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama: WAGINO, Nomor Register 007558, Alamat: 14.03.18;
497. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama: R. PANJI AKSARA, Nomor Register L005993, Alamat: 12.56.09;
498. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama ALWI AR, Nomor Register 010356, Alamat: 01.37.04;
499. 1 (satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Hasil Panen Petambak PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama JONSON SIHOTANG, Alamat 01.21.06;
500. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama TOWILUN, Nomor Register 008623, Alamat: 03.53.09;
501. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Timbang & Pembayaran Jasa Petambak PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama LUKMAN BM. AKIB, Nomor Register 006818, Alamat: 13.26.04;
502. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama ZAINAL ABIDIN B, Nomor Register 4935, Alamat: 10.13.09;

Halaman 195 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama: YUSUF, Nomor Register 4079, Alamat 09.60.02;
504. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Tambak Budidaya Udang PT. Dipasena Citra Darmaja tanggal 08 Agustus 1996;
505. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Usaha Pertambahan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat tanggal 12 Maret 1997;
506. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama HERWANSYAH, Nomor Register 004525, Alamat 10.59.13;
507. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Inventarisasi Peralatan Tambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. WACHYUNI MANDIRA;
508. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Hutang bank dan Hutang (piutang) usaha plasma pada tanggal 30 April 1999;
509. 1 (satu) bundel fotocopy Hasil Review hutang bank plasma PT Dipasena Citra Darmaja dengan Prosedur tertentu yang disepakati pada tanggal 30 April 1999;
510. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Review hutang petambak plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira ;
511. 1 (satu) bundel fotocopy surat Pemerintah Kabupaten Tuang Bawang Kecamatan Rawa Jitu Selatan Desa Bumi Dipasena Abadi Nomor 45/BD.Ab/05/2001, Hal: Dukungan Plasma Bumi Dipasena Abadi;
512. 1 (satu) bundel fotocopy Report Verifikasi dan Restrukturisasi hutang petani tambak udang windu PT. Dipasena Citra Darmaja & PT. Wachyuni Mandira;
513. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Proses Pengecekan Sertifikat Tanah Petambak Plasma PT. DCD dan PT. WM;
514. 1 (satu) bundel fotocopy printout email antara THOMAS MARIA dari BPPN dengan sdr. GOKMA PANJAITAN dari BPK tentang Penjelasan Dokumen PT. DCD, beserta lampirannya;

Halaman 196 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

515. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kebijakan Restrukturisasi BPPN tertanggal Agustus 2000;
516. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen BPPN tentang Progress Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. DCD & PT. WM, tanpa tanggal;
517. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat menyurat dan Memo BPPN. (tahun 1999 dan 2000);
518. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Pedoman Tunjangan Perjalanan Dinas Luar Kota Gajah Tunggal Group, yang ditandatangani oleh ITJIH S. NURSALIM – Group Vice Chairman, tanggal 01 Oktober 1996;
519. 1 (satu) buah Clear Holder berwarna merah yang didalamnya terdapat tulisan “PEDOMAN TUNJANGAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA....”;
520. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Gajah Tunggal Property – Perusahaan Non-Publik, PIUTANG DAN HUTANG BDNI & GRUP Per 31 Desember 1998;
521. 4 (empat) lembar dokumen bertuliskan tangan diantaranya bertuliskan IBRA-Conversion Price;
522. 1 (satu) bundel dokumen PT. TRISARANA SUMBAGA Laporan Keuangan Per 31 December 2000 didalam Map Coklat bertuliskan PT. Trisarana Sumbaga Laporan Keuangan Tahun 1999;
523. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen surat Gajah Tunggal Group Nomor 027/GGA/BG/V/00; Hal Pengiriman data calon haji untuk Karyawan/ti GT Group tahun 2000/2001, Kepada General Manager PT. IRC Inoac Ind Rubber Good Div;
524. 1 (satu) lembar memo PT GAJAH TUNGGAL Tbk. from I CHEN, to Yth. Ibu Mulyati Hal Surat ke TSI beserta 1 (satu) lembar surat PT GAJAH TUNGGAL Tbk. kepada Ibu Murniaty Santoso, Nomor 358/GT-IC/VII/2000, Hal team yang menangani Restructuring;
525. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kartini Muljadi & Rekan Nomor: 955/KMR/KM/2000/BPPN-95 tanggal 5 September 2000 Kepada Bapak Pandu Djajanto SH;
526. 1 (satu) bundel dokumen didalam map biru bertuliskan PT. Gajah

Halaman 197 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Tunggal Mulia Employee Advance Period January 2000;

527. 1 (satu) bundel asli dokumen AUDIT REPORT & PERFORMANCE EVALUATION PT. BUKIT BAIDURI ENTERPRISE; May 2000;

528. 17 (tujuh belas) buah buku kas PT. Gajah Tunggal Mulia;

529. 4 (empat) lembar kwitansi diantaranya dengan materai 6000 dan diantaranya dicap basah PT. GAJAH TUNGGAL Tbk untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Mercendez Benz S320, warna Hitam Metalik;

530. 2 (dua) lembar asli dokumen surat PT. Gajah Tunggal Tbk Nomor 019/GGA/BG/IV/01; Kepada: Pimpinan Perusahaan PT. Gajah Tunggal Tbk / Plant A; PT. Gajah Tunggal Tbk / Plant B..., yang ditandatangani oleh BENNY GOZALI – General Manager GGA; Tangerang 25 April 2001 ;

531. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT Bahtera Sinar Mulia WP Neraca 31 Desember 2001;

532. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen surat PT. GAJAH TUNGGAL Tbk, Nomor 010/GGA/HOD/II/2002; Hal: Pinjaman tanpa Bunga; tanggal 25 Pebruari 2002; BENNY GOZALI;

533. 1 (satu) bundel dokumen PT Trisarana Sumbaga Laporan Keuangan Per 31 Desember 2002 di dalam map biru bertuliskan Laporan Keuangan Januari s/d Desember 2002;

534. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen date 13 Juni 2003, To: Ibu I.S. Nursalim, from: Anna Susanti, Re: Uang Pisah Karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri;

535. 1 (satu) bundel dokumen didalam map biru bertuliskan Financial Statement Tahun 2003 PT Mustika Rahardja;

536. 1 (satu) bundel dokumen PT Mustika Rahardja Financial Statements As Of November 30, 2004 didalam map biru bertuliskan financial statement Januari sampai dengan Desember 2004;

537. 1 (satu) bundel dokumen PT Trisarana Sumbaga Laporan Keuangan Per 31 Desember 2004 di dalam map biru bertuliskan balance sheet Januari sampai dengan Desember 2004;

Halaman 198 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

538. 3 (tiga) lembar fotocopy Pedoman uang duka untuk karyawan dan keluarga dari perusahaan;
539. 1 (satu) bundel fotocopy Notulen Rapat Komisaris Selasa, 27 Desember 2005.
540. 1 (satu) bundel dokumen PT Trisarana Sumbaga Laporan Keuangan Per 31 Desember 2005 di dalam map biru bertuliskan Laporan Keuangan Jan-Des 2005;
541. 1 (satu) bundel Print out PT Satya Mulia Gema Gemilang Desember 2006;
542. 1 (satu) bundel print out PT Satya Mulia Gema Gemilang Comparative Balance Sheet Des 2006 sampai dengan Maret 2008;
543. 1 (satu) bundel dokumen PT Bahanamegah Adisarana Financial Statements As Of Desember 31, 2006 di dalam map biru bertuliskan Rekening Koran Financial Statement Januari sampai dengan Desember 2006;
544. 2 (dua) buah buku kas PT. Satya Mulia Gema Gemilang;
545. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Central Proteinaprima Tbk Ref. Nomor 407/CPP-JKT/V/07 tanggal 14 Mei 2007 kepada PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA), Perihal: Struktur Neptune Konsorsium (Konsorsium);
546. 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Nomor S-1370/PPA/D-PAKP/0507 tanggal 24 Mei 2007, Perihal: Penetapan Konsorsium Neptune sebagai Investor Pemenang Program Penjualan Paket Aset Kredit dan Saham Grup Dipasena Dengan Pengamanan Revitalisasi;
547. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pokok Nomor 71 tanggal 28 Mei 2007 dengan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum;
548. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 27/K/PLB/VI/2007 sudah terima dari Bp. Jacob Nursalim untuk Biaya Pengadaan Fasilitas Di Luar Jam Kerja Bulan Mei 2007 sesuai dengan Invoice Nomor 01/EE/PLB/VI/2007 beserta lampiran 1 (satu) lembar Faktur Pajak Sederhana;

Halaman 199 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

549. 1 (satu) lembar fotocopy surat Office Of The Chairman nomor: OTC/S/001/ISN/IX/07 kepada Para Division Head and Company Head dalam lingkungan Gajah Tunggal Group, Hal Mempekerjakan kembali karyawan usia pensiun dengan sistem kontrak;
550. 4 (empat) lembar Print out PT Satya Mulia Gema Gemilang 31 Desember 2007;
551. 1 (satu) bundel dokumen PT. Gajah Tunggal Sakti Working Paper – Balance Sheet Period: December 2007;
552. 1 (satu) bundel dokumen PT BAHANA MEGAH ADISARANA financial Statements As Of August 31, 2007 dalam map biru bertuliskan Rekening Koran (Tersendiri) Financial Statement Januari sampai dengan Agustus 2007 PT Bahana Megah Adisarana;
553. 3 (tiga) lembar print out PT. Satya Mulia Gema Gemilang Balance Sheet as of March 31, 2008;
554. Dokumen terkait pembayaran THR tahun 2008, yaitu:
- 554.1 1 (satu) lembar asli Memo PT Gajah Tunggal Tbk kepada Ibu Mulyati Gozali tanggal 21 Agustus 2008 perihal THR Instansi tahun 2008;
- 554.2 1 (satu) lembar asli Memo PT Gajah Tunggal Tbk kepada Ibu Mulyati Gozali tanggal 22 Agustus 2008 perihal THR Instansi tahun 2008 sejumlah Rp.98.330.000,00 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 554.3 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertanggal 02 Juni 2008;
555. 3 (tiga) lembar Print out PT Satya Mulia Gema Gemilang Neraca 30 Desember 08;
556. 3 (tiga) lembar Print out PT Satya Mulia Gema Gemilang 31 Desember 2008;
557. 1 (satu) lembar surat PT. Kasongan Bumi Kencana Internal Memo Kepada ibu Eha Wirawan perihal: HRD PT Kasongan Bumi Kencana dan PT. Pelsart Tambang Kencana;

Halaman 200 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

558. 3 (tiga) lembar Print out PT Satya Mulia Gema Gemilang 31 Maret 2009;
559. 1 (satu) lembar fotocopy Facsimile Transmission to: PT Satya Mulia Gema Gemilang, attention: Indrawana Widjaja/ Laura Rahardja;
560. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Audit PT. Bintang Tunggal Gemilang Dan Anak Perusahaan Untuk tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 & 2007; NO: 02/AUD/BTG/BW/IV/2009;
561. 1 (satu) bundel dokumen didalam map kuning bertuliskan PT. Gajah Tunggal Sakti General Ledger Tahun 2009;
562. 1 (satu) bundel dokumen PT Gajah Tunggal Mulia General Ledger dalam map merah jambu bertuliskan PT Gajah Tunggal Mulia Perincian Hutang Afiliasi tahun 2009;
563. 2 (dua) buah buku kas PT. Argadhana Sentosa dan PT Gajah Tunggal Sakti;
564. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. Gajah Tunggal Tbk, terkait Laporan jumlah Karyawan/Karyawati Februari 2010 (tercatat sebanyak 16.884) ;
565. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar masa kerja Ibu Mulyani Gozali;
566. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat PT. Gajah Tunggal, Tbk terkait Pengangkatan Ferry L Hollen sebagai GM HR & GA, yang terdiri dari:
- 566.1. 1 (satu) lembar Surat Nomor 018/EVP/GT/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal Circular No. 109 yang ditujukan kepada Head Of Div. Plant Engineering dan HOD Div – I, II/Sr. Dept. Head/Dept.Head PT. Gajah Tunggal Tbk ;
- 566.2. 1 (satu) lembar Surat Nomor 019/EVP/GT/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal Circular Nomor 109 yang ditujukan kepada para GM yang tergabung di lingkungan pabrik Gajah Tunggal Group;
- 566.3. 1 (satu) lembar fotocopy Circular No. 109 perihal Penunjukkan sdr. Ferry L. Hollen sebagai Senior Manager Human Resources (HR) & General Affairs (GA) Division yang berlaku tertanggal 13 Januari 2010;

Halaman 201 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

567. 1 (satu) bundel fotocopy kumpulan dokumen PURCHASE REQUISITION yang diantaranya terdapat tulisan “PT. GAJAH TUNGGAL Tbk; tanggal 10 Juli 2017...” ;
568. 1 (satu) lembar print out PT Gajah Tunggol Sakti Neraca Comparative Period: 2006 sampai denngan 2008;
569. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Gajah Tunggol Group dengan tulisan tangan menggunakan pensil terkait Laporan Jumlah Karyawan/Ti Gajah Tunggol Group bulan Oktober 2010 (tercatat sebanyak 17.472) ;
570. 1 (satu) lembar fotocopy Internal Memo kepada ibu Laura Rahardja Direktur Keuangan tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penggantian Dana Talangan-Revisi;
571. 1 (satu) bundel print out PT Abadi Tunggol Jaya Laporan Keuangan 31 Desember 2010, PT Gajah Tunggol Sakti Laporan Keuangan Per 31 Desember 2010, PT Gajah Tunggol Sakti Financial Statement 31 Januari 2011, PT Abadi Tunggol Jaya Financial Statement 31 Januari 2011;
572. 1 (satu) bundel dokumen diantaranya fotocopy surat PT Ventura Investasi Perdana, nomor 01/FA-VIP/I/2011 Perihal Permohonan Dana Operasional Bulan Januari 2011;
573. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang diantaranya terdapat tulisan “PT. GAJAH TUNGGAL Tbk, Nomor 003/G-EVP.HR & GA/II/2011; Hal: Permohonan Penambahan Dana Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2011 Gajah Tunggol GroupTangerang...” ;
574. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan yang bertanda tangan diantaranya Susanto Setiono Jabatan Presiden Direktur PT. Bank Ganesha;
575. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggol Group kepada Plant/Personal Manager Gajah Tunggol Group, Tangerang Nomor 030/EVP.HR & GA/GTG/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011 perihal Ketentuan UMK Tangerang;
576. 1 (satu) buah Odner warna hitam yang bertuliskan “SOFTEX 2011 – 2012” didalamnya terdapat 1 (satu) bundel fotocopy dokumen

Halaman 202 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diantaranya bertuliskan “LEGAL....”;

577. 1 (satu) buah Odner warna biru yang bertuliskan “PT – TKC” JURNAL 2011” didalamnya terdapat 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang diantaranya bertuliskan “ PT. TUNAS KWARTA CIPTA...”;

578. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada Para Pimpinan Perusahaan GTG, Tangerang Nomor 003/CHR/IW/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 perihal Ketentuan UMKS Tangerang & Upah Sundulan karena UMKS;

579. 1 (satu) bundel fotocopy print out email yang diantaranya terdapat tulisan “Benny G; from: Indrawana Widjaja <indrawana@bbe.co.id>...” ;

580. 2 (dua) lembar fotocopy Resume Meeting (Management dan PUK F SP KEP FSPSI) Gajah Tunggal Group tanggal 22 Maret 2012 beserta lampirannya dan daftar hadir;

581. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada Para Pimpinan Perusahaan GTG di tangerang Nomor 005/EVP-HR & GA/BG/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 perihal Ketentuan UMK, UMSK Tangerang dan Upah Sundulan beserta Konsep Upah Sundulan tahun 2012 ;

582. 2 (dua) lembar copy surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kepada Direktur PT Pelsart Tambang Kencana Perihal Kewajiban Mencabut Wilayah dan Prestasi RKAB dari Wilayah KK PT Pelsart Tambang Kencana;

583. 1 (satu) lembar asli Memo dari Indrawana Widjaja kepada Benny Gozali tanggal 16 Oktober 2012 perihal Kronologi beserta lampirannya;

584. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang diantaranya terdapat tulisan “CORPORATE HUMAN RESOURCES; Jakarta, 23 Nopember 2012; Nomor: 016/CHR/IW/XI/2012...” ;

585. 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Nomor GTG/P/004/IW/IX/12 tanggal 23 November 2012 beserta 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga

Halaman 203 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2012 perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2013;

586. 1 (satu) bundel fotocopy Action Plan Tim Advance for Timburu Project PT Pelsart Tambang Kencana;

587. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. INDEXIM COALINDO kepada The Australian Embassy perihal PT. Indexim Coalindo-Visa Sponsorship;

588. 1 (satu) bundel fotocopy Pointers Pertemuan Pembahasan Perubahan Sistim Pengamanan PT. Gajah Tunggal Tbk. Dengan Perwakilan Satuan Pengamanan;

589. 2 (dua) lembar fotocopy Corporate Human Resources kepada Para Pimpinan perusahaan dalam lingkungan Gajah Tunggal Group dan usulan tunjangan supir tahun 2006;

590. 1 (satu) bundel email subject: Fwd: Re: Tindak Lanjut Pembicaraan from "Ridwan Luwia" Ridluwia@yahoo.com) To: "Indrawana Widjaja" <indrawana@bbe.co.id .

591. 2 (dua) lembar surat kepada Ibu dan Bapak Sjamsul Nursalim Perihal Ucapan Terima Kasih;

592. 1 (satu) lembar dokumen email Judul: Koreksi Perhitungan Pesangon, Dari: Ridwan Luwia;

593. 1 (satu) lembar surat kepada Direksi PT. Kasongan Bumi Kencana Perihal Pengunduran diri selaku Direktur PT. Kasongan Bumi Kencana;

594. 1 (satu) lembar fotocopy Payment Receipt Nomor 001/BBE/ Payroll/ 11.13 dari PT BUKIT BAIDURI ENERGI, untuk Termination Package for Ridwan H. Luwia total Rp.437.000.000,-;

595. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi sudah terima dari Finance untuk pembayaran uang kebijaksanaan seniai Rp. 815.000.000 ditanda tangani oleh Ridwan H.L November 2013;

596. 1 (satu) lembar asli surat Kepada Bapak Herman Kartadinata komisar PT Kasongan Bumi Kencana dari Ridwan Herdady Luwia tanggal 9 Desember 2013 Perihal Ucapan Terima Kasih;

Halaman 204 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

597. 2 (lembar) lembar fotocopy dokumen CORPORATE HUMAN RESOURCES; Nomor 002/CHR/JG/II/14, Hal: Pedoman uang Hadir Driver/Satpam/Office Boy-Girl; di depannya terdapat note hijau berwarna hijau bertuliskan tangan "Pedoman uang Hadir Supir, OB, Satpam Thn 2010 & 2014; Jakarta tanggal 19 Februari 2014;
598. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada Bapak Sunarto selaku Kasir PT. Gajah Tunggal Tbk tertanggal 13 Juni 2014 perihal Permohonan Dana THR untuk Instansi Tahun 2014 sejumlah Rp833.080.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) ;
599. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SURAT EDARAN Nomor 003/SE-Grp/2014; Perihal: Pedoman gaji Awal dan Grade Untuk Karyawan Baru Tahun 2014 dan note berwarna hijau bertuliskan tangan "GAJI AWAL 2014", Jakarta 1 Agustus 2014; Juliani Gozali;
600. 2 (dua) lembar tulisan tangan diantaranya PT Panen Lestari Internusa;
601. 2 (dua) lembar tulisan tangan diantaranya PT. Swalayan Sukses Abadi;
602. 2 (dua) lembar print out Daftar Nama Perusahaan GTG;
603. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen SURAT EDARAN Nomor 007.A/SE-Grp/2014; PERIHAL: PEDOMAN PERHITUNGAN KENAIKAN GAJI TAHUN 2015 dan terdapat note berwarna hijau bertuliskan tangan "Pedoman Kenaikan gaji Tahun 2015"; beserta 1 (satu) lembar lampiran;
604. 5 (lima) lembar fotocopy lampiran surat edaran Nomor 003/SE-Grp/2015 perihal: Pedoman Tunjangan Bahan Bakar, Perawatan dan Perbaikan Kendaraan Perusahaan atau kendaraan pribadi bagi pejabat yang ditunjuk;
605. 4 (empat) lembar List of Directors Indonesia 13 April 2015;
606. 1 (satu) lembar Surat Edaran Nomor 004.B/SE-Grp/2015 perihal pedoman perhitungan uang kebijaksanaan tunjangan hari raya (THR) hari Raya Idul Fitri, tanggal 17 & 18 Juli 2015;
607. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada

Halaman 205 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Sunarto selaku Kasir PT. Gajah Tunggal Tbk tertanggal 08 Juni 2015 perihal Permohonan Dana THR untuk Instansi Tahun 2015 sejumlah Rp780.830.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

608. 3 (tiga) lembar Daftar Undangan & Alamat E mail HRD Gathering 2-27 Agustus 2015;

609. 1 (satu) bundel fotocopy corporate human resources pengumuman 001/P-GRP/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tanda tangan Juliani Gozali;

610. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang diantaranya terdapat tulisan "CORPORATE HUMAN RESOURCES; SURAT EDARAN; No. 003/SE-Grp/2015..." ;

611. 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Gaji Awal dan Grade untuk Karyawan Baru Tahun 2015;

612. 1 (Satu) lembar dokumen terkait pembelian asset Tahun 2015;

613. 5 (lima) lembar fotocopy Office Phone Directory;

614. 1 (satu) bundel fotocopy Board Of Directors Meeting PT Gajah Tunggal Tbk., Date/time: Thursday, 4 February 2016/10:00 AM;

615. 1 (satu) bundel dokumen GM Club Tangerang Notulen Rapat tanggal 16 Februari 2016;

616. 2 (dua) lembar asli Surat Sekretariat Rukun Warga 02 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Jatiuwung – Kota Tangerang kepada Pimpinan PT. Gajah Tunggal Group Nomor 02/RW/02/2016 perihal Permohonan bantuan Kebersihan RW 02 beserta:

616.1. 1 (satu) lembar fotocopy Draft Surat Gajah Tunggal Group kepada Pimpinan Perusahaan PT.... Nomor 003/G.EVP.HR&GA/III/2016 tanggal 04 Maret 2016 perihal Permohonan Bantuan untuk Kebersihan Lingkungan dari RW 02 Kelurahan Pasir Jaya;

616.2. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Gajah Tunggal Group sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sumbangan kontribusi alat-alat kebersihan di lingkungan RW 02 serta RT Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung tertanggal 01 Agustus 2016;

Halaman 206 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

617. 6 (enam) lembar print out email yang terdapat tulisan “Judul: Fw: Daftar Pejabat KMI; Dari: Eha Wirawan (gt-tireseha@); Kepada: vivi_noviza@yahoo.co.id; Tanggal: Kamis, 10 Maret 2016 13:38...” beserta lampirannya;
618. 1 (satu) bundel fotocopy surat kepada Ibu Marisa Kolonas PT. Prima Sentra Megah tanggal 9 Mei 2016 perihal Pinjaman Sementara;
619. 2 (dua) lembar asli Daftar Peserta Presentasi tanggal 11 Mei 2016 Tempat PT Gajah Tunggal Tbk;
620. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada Bapak Sunarto selaku Kasir PT. Gajah Tunggal Tbk tertanggal 30 Mei 2016 perihal Permohonan Dana THR untuk Instansi Tahun 2016 sejumlah Rp.780.830.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh puluh ribu rupiah);
621. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perbandingan Pedoman Perhitungan Kenaikan Gaji tahun 2016 sampai dengan 2017 dan terdapat note berwarna hijau bertuliskan tangan “Hasil Meeting Pedoman Kenaikan Gaji Tahun 2017”;
622. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pedoman Gaji Awal dan Grade Untuk Karyawan Baru Tahun 2016 dan terdapat tulisan tangan 3A serta note berwarna hijau bertuliskan tangan “Rencana Pedoman Gaji Awal....” ;
623. 1 (satu) bundel dokumen MEMO from: Personalia PT. Gajah Tunggal Tbk; To: Ibu Eha Wirawan yang didepannya terdapat kertas Note berwarna hijau bertuliskan tangan “ASLI; (1) PEDOMAN KENAIKAN GAJI Thn 2017; (2) PEDOMAN GAJI AWAL PENERIMAAN KARYA BARU; (3) PEDOMAN TUNJANGAN SUPIR U/ GRADE 18-KEATAS”;
624. 1 (satu) fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada Pimpinan Personalia Gajah Tunggal Group Tangerang Nomor: 022/G-EVP-HR&GA/IX/2016 tanggal 26 September 2016 perihal Surat Kuasa Sementara;
625. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang diantaranya terdapat tulisan “SURAT PEMBERITAHUAN; 001/P-GRP/2016”;

Halaman 207 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

626. 1 (satu) lembar fotocopy Surat yang ditandatangani oleh Mulyati Gozali kepada Ibu Lestari (Corporate Payroll – Jakarta) tanggal 18 Oktober 2016 perihal pembayaran honor;
627. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen SURAT EDARAN No.001.A/SE-Grp/2015, yang didepannya terdapat note berwarna hijau bertuliskan tangan “Pedoman Kenaikan Gaji Tahun 2016”; Jakarta 6 Nopember 2015;
628. 1 (satu) fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada para Pimpinan Perusahaan Gajah Tunggal Group, Tangerang Nomor 003/EVP-HR&GA/BG/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 perihal Budget Rekreasi;
629. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari Tim Penasehat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung perihal Surat Penarikan/Pencabutan Pra Peradilan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung pada tanggal 6 April 2017 dengan registrasi Nomor 38/PID.PRAP/2017 PN Jkt Selatan ;
630. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada Para Pimpinan Perusahaan Gajah Tunggal Group Tangerang Nomor: 004/EVP-HR & GA/BG/IV/2017 tanggal 26 April 2017 perihal Ketentuan Tunjangan Hari Raya (THR) Karyawan Harian ;
631. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT Gajah Tunggal Tbk kepada All HOD dan Plant Head PT. Gajah Tunggal Tbk Nomor 022/HR-DIR/GT/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 perihal Rekening Transfer Gaji;
632. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada Kasir PT. Gajah Tunggal Tbk tertanggal 22 Mei 2017 sejumlah Rp.780.830.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
633. 1 (satu) lembar fotocopy Resume Meeting Persiapan Service Hari Raya Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Jadotman Girsang tertanggal 26 Mei 2017;
634. 1 (satu) lembar fotocopy DAFTAR AKTA CESSIE yang diantaranya terdapat Nama Bank PT. Bank Dagang Nasional Indonesia, Jumlah Hak Tagih Rp.37.039.767.087.374,30, dengan

Halaman 208 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Akta Cessie 27

635. 1 (satu) bundel asli kumpulan dokumen Surat Jalan yang diantaranya terdapat tulisan "SURAT JALAN No. 009/GGA/VII/17..." ;
636. 1 (satu) lembar surat PT. Prima Tunas Investama tanggal 3 November 2017 Hal Sisa Cuti tahun 2016 yang ditandatangani oleh Eha Wirawan;
637. 1 (satu) lembar fotocopy kumpulan sobekan Aplikasi Transfer Valuta Asing Bank Ganesha VA-041346 tanggal 10/11 '17;
638. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja seluruh Indonesia (PUK FSP-KEP SPSI) Gajah Tunggal Group kepada Pimpinan Perusahaan Gajah Tunggal Group Nomor 05/SPSI/GTG/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Surat Kesepakatan dan lampirannya;
639. 3 (tiga) lembar print out daftar nama Perusahaan GTG di Tangerang;
640. 5 (lima) lembar print out Daftar Nama Pimpinan Perusahaan di GTG;
641. 2 (dua) lembar print out Nama-nama Pejabat di Posisi Function Head of Corp. HR Gajah Tunggal Group dan daftar perusahaan yang akan diundang meeting di Singapur hari sabtu tanggal 27 Februari 2016;
642. 1 (satu) lembar print out Daftar nama pejabat dan jabatan PT. Alun Alun Indonesia Kreasi;
643. 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Pengeluaran Keuangan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia;
644. 1 (satu) bundel print out daftar diantaranya nama perusahaan Sogo Galaxy Mall , nama pimpinan personalia Ms. Sri Haryanti, alamat Jalan Darma Husada Indah Timur Nomor 35-37 Surabaya;
645. 1 (satu) bundel print out Daftar Nama Keluarga Gozali & lain lain di GTG;
646. 1 (satu) budel print out Data Karyawan/wati PT. Prima Tunas

Halaman 209 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investama;

647. 1 (satu) bundel print out daftar diantaranya Division: Financial Services, Company: Equity Development Investment , company head: Ms. Tetty Gozali, alamat: Wisma Sudirman Lantai Jalan Jendral Sudirman ;
648. 1 (satu) bundel Pedoman Gaji Awal dan grade untuk karyawan baru;
649. 1(satu) bundel fotocopy rekapitulasi cuti massal Gajah Tunggal Group Tangerang;
650. 1 (satu) bundel fotocopy Kategori Perusahaan di GTG;
651. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen ALLOWANCE DRIVER / BULAN yang didepannya terdapat note berwarna hijau bertuliskan tangan "HASIL MEETING Tunjangan Supir & Uang hadir OB, Driver Satpam;
652. 1 (satu) buah Odner warna hitam merk GLOBE terdapat tulisan "GTG ORGANIZATION CHART";
653. 1 (satu) buah Odner warna hitam merk Bantex terdapat tulisan "MBA STUDENTS";
654. 1 (satu) buah Odner warna merah merk Bantex terdapat tulisan "MBA PROGRAM";
655. 1 (satu) buah Odner warna biru merk Bantex terdapat tulisan didalamnya "SYSTEM & PROCEDURE";
656. 1 (satu) buah Display Book warna hitam yang didepannya terdapat tulisan "STRUKTUR ORGANISASI GTG";
657. 1 (satu) buah Display Book warna Kuning yang didepannya terdapat tulisan "STRUKTUR ORGANISASI GAJAH TUNG GAL GROUP";
658. 1 (satu) buah Business File berwarna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen diantaranya bertuliskan "Kepada Yth: Ibu Catharina Widaja...";
659. 1 (satu) buah Business File berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen diantaranya bertuliskan "PT. GAJAH TUNG GAL Tbk TUNJUNGAN TRANSPORT BULAN

Halaman 210 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUSTUS...”;

660. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang didepannya terdapat tulisan tangan “Email: Ehawirawan27@gmail.com....”;

661. 1 (satu) buah Map warna biru merk DIAMOND yang didalamnya terdapat tulisan diantaranya “GAJAH TUNGGAL GROUP; REQUEST FOR...”;

662. 1 (satu) buah Clear Sleeves berwarna bening yang didalamnya terdapat tulisan diantaranya “ DAFTAR NAMA PEJABAT DI GAJAH TUNGGAL GROUP GRADE 13 KEATAS....”;

663. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang terdapat tulisan diantaranya “LIST NAMA PEJABAT DI GTG GRADE 19 KEATAS....”;

664. 1 (satu) buah buku berwarna kuning yang didepannya terdapat tulisan diantaranya “THE UNIVERSITY OF HULL...”;

665. 1 (satu) buah Clear Sleeves berwarna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen yang diantaranya bertuliskan “DAFTAR NAMA PEJABAT...; Note berwarna biru bertuliskan ASLI...”;

666. 1 (satu) lembar gambar berwarna Struktur Gajah Tunggal Group Corporation; Chairman ITJIH S. NURSALIM; Co Chairman: CHERIE NURSALIM;

667. 1 (satu) lembar gambar hitam putih Struktur GT Corporation; Chairman: ITJIH S. NURSALIM; Co Chairman: CHERIE NURSALIM;

668. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Manufacturing Divisi Periode 2015 sampai dengan 2016, 1. PT. INOAC Polytechno Indonesia Jkt;

669. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Periode 2015 – 2016 Telecommunication & Electronics Operating Div.: 1. PT. KMI Wire and Cable, Tbk, 2. PT. Telesindo Mulia, Agribusiness Operating Div: 1. PT. Sumarco Makmun Indah Jakarta, 2. PT. Sumarco Makmun Indah Bangka;

670. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Periode 2015 – 2016, 1. PT. Langgeng Bajapratama, 2. PT.

Halaman 211 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meshindo Alloy Wheel;

671. 1 (satu) odener berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Tahun 2015 – 2016 Holding Company Consumer Products & Other Division: 1. Bakauheni Sarana Prima, 2. Sinar Harapan Media, 3. Aksara Warta Mandarin, 4. Out of Asia, 5. Kreasi Cemerlang Lestari, 6. Yayasan Upaya Indonesia Damai;

672. 1 (satu) odner hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Periode 2015 – 2016, 1. Property Operating Div., 2. PT. Polychem Indonesia;

673. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Manufacturing Div. Periode 2015 – 2016, 1. PT. IRC Jakarta, 2. PT. IRC Tangerang;

674. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Manufacturing Div. Periode 2015 – 2016, 1. PT. Filamendo Sakti Jakarta, 2. PT. Filamendo Sakti Tangerang;

675. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Manufacturing Div. Periode 2015 – 2016, 1. PT. GT Tbk Plant F Jkt, 2. PT. GT Tbk Plant F Tgr, 3. PT. Bando Ind Jkt, 4. PT. Bando Ind Tgr;

676. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Kary. 2015 – 2016 PT. Kansai Prakarsa C. Jakarta & Tgr, PT. Prima sentra Megah;

677. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Manufacturing Div. Periode 2015 – 2016. 1. PT. INOAC Polytechno Indonesia Tangerang, 2. PT. INOAC Polytechno Indonesia Kerawang;

678. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Financial Services Operating Division Periode 2015 – 2016, 1. Equity Dev. Invesment, Tbk, 2. Equity Finance Indonesia;

679. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Financial Services Operating Division Periode 2015 – 2016, 1. Asuransi Dayin Mitra, Tbk, 2. Ventura Investasi Utama, 3. Ventura Investasi Prima;

680. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan

Halaman 212 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Financial Services Operating Division Periode 2015 – 2016, 1. Equity Securities Indonesia, 2. Equity Life Indonesia, 3. Datindo Entrycom, 4. Balai Lelang Inti Mandiri, 5. Lumbung Sari, 6. Lintas Dunia Travelindo;

681. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan, 1. PT. GT SBR JKT, 2. PT. GT SBR MERAK, 3. PT. GT Tbk. Tangerang;

682. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan PT. Softex Ind. 2015 – 2016;

683. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan PT. GT Jakarta 2015 – 2016;

684. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Periode 2015 – 2016 PT. Pelsart Tambang Kencana, 2. PT. Kasongan Bumi Kencana, 3. PT. Semen Grobogan;

685. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Periode 2015 – 2016, 1. PT. Bumi Laksana Perkasa, 2. PT. Geobara Karunia Cipta Lestari, 3. PT. Ganesha Laut Jaya, 4. PT. Khotai Makmur Insan Abadi;

686. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Periode 2015 – 2016, 1. PT. Bukit Baiduri Energi, 2. PT. Indexim Coalindo;

687. 1 (satu) lembar Print out PT. Gajah Tunggal Mulia General Jurnal Transaction Listing for period 1

688. 2 (dua) lembar dokumen bertuliskan diantaranya TM, 6/07/2009 terima uang sebesar Rp. 23 M (Skema:GLE-Zakowich-GTS-GTM);

689. 1 (satu) buah odner warna hitam Sakato bertuliskan BMA yang didalamnya terdapat dokumen diantaranya tanda terima pembukuan;

690. 1 (satu) bundel print out Business Accounting System, Standard Chart of Account;

691. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen diantaranya bertuliskan tangan biaya tran \$ 218;

692. 1 (satu) bundel dokumen PT Gajah Tunggal Sakti Laporan

Halaman 213 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan;

693. 1 (satu) map warna merah merk Diamond yang didepannya bertuliskan "RESTRUCTURING PT. SUMARCO";
694. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen GAJAH TUNGGAL GROUP; Daftar Karyawan Departemen General Administrasion & Dev. Lantai 9 & 14;
695. 1 (satu) map warna merah merk Diamond yang didepannya bertuliskan "LAWYER – PT. NUSAMINERA UTARA";
696. 1 (satu) buah buku kas PT. Agung Ometraco Muda;
697. 4 (empat) buah buku kas PT. Tunas Sepadan Cemerlang M ;
698. 3 (tiga) buah buku kas PT. Bintang Perkasa Abadi;
699. 1 (satu) buah buku kas PT. Gajah Tunggol Sakti;
700. 1 (satu) buah buku kas PT. Sogo Panen Indonesia;
701. 1 (satu) buah buku kas PT. Gajah Perkasa Sakti;
702. 3 (tiga) buah buku kas PT. Daya Patria Corporation;
703. 1 (satu) buah buku kas PT. Dutaria Pranajati;
704. 1 (satu) buku berwarna kuning yang didepannya terdapat tulisan AC#001-2-01084-7 (Rp);
705. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen diantaranya tertulis (nampak) tunggal group Directory;
706. 1 Satu) buah buku kas PT. Kembar Madya Utama;
707. 1 (satu) bungkus warna coklat berisi kupon makan dari Hasyim Kahar kantin 1 nomor 15 GT. Tangerang kepada Ibu Yohana;
708. 1 (satu) lembar fotocopy office Phone Directory beserta 1 (satu) bundel fotocopy Board Of Directors Meeting PT Gajah Tunggol Tbk., Date/time: Thursday, 7 January 2016/10:00 AM;
709. 1 (satu) lembar fotocopy Penjelasan Penyelesaian BLBI-BDNI Magdir Ismail & Partners;
710. 1 (satu) lembar fotocopy STNK nomor B 2190 PBA kendaraan Toyota New Camry atas nama PT Indexim Coalindo;
711. 1 (satu) bundel print out tabel Nama, VIP, Meja VIP, Foto

Halaman 214 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya 1. Komjen Pol (Purn) M Nurdin And Fam (staf khusus menteri Kumham);

712. 1 (satu) bundel dokumen di dalam map biru yang didepannya terdapat tulisan “PEDOMAN YANG BERLAKU DI GTG” ;

713. 1 (satu) bundel dokumen di dalam map hijau yang didepannya terdapat tulisan “STRUCTURE ORGANISASI”;

714. 1 (satu) bundel dokumen di dalam map hijau yang didepannya terdapat tulisan “PERMOHONAN DANA MAULID NABI”;

715. 1 (satu) buah Buku Ekspedisi berwarna merah motif kotak-kotak yang didepannya terdapat tulisan “GGA TANGERANG; MIR dan pada halaman pertama diantaranya bertuliskan Bp. Budiman...” ;

716. 1 (satu) buah Buku Ekspedisi berwarna merah motif kotak-kotak yang didepannya terdapat tulisan “ GGA TANGERANG; MIR dan pada halaman pertama diantaranya bertuliskan Bp. Surya Sucipto...” ;

717. 1 (satu) bundel dokumen di dalam map merah yang didalamnya terdapat tulisan diantaranya “PT. GAJAH TUNGGAH Tbk; DAFTAR INVENTARIS TANAH BINA MAKMUR TANGERANG; As of 31 Maret 2015...”;

718. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Tanda Terima Efek PT. DATINDO ENTRYCOM tanggal 27 April 2004 terkait registrasi Saham Perusahaan PT. GADJAH TUNGGAH atas nama GARIBALDI VENTURE FUND LIMITED dengan total jumlah saham sebanyak 2.471.040.000;

719. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Tanda Terima Efek PT. DATINDO ENTRYCOM tanggal 27 April 2004 terkait registrasi Saham Perusahaan PT. GT PETROCHEM INDUSTRIES atas nama GARIBALDI VENTURE FUND LIMITED dengan total jumlah saham sebanyak 458.000.000;

720. 1 (satu) fotocopy dilegalisir dokumen PT. DATINDO ENTRYCOM tertanggal 31/12/2004, Pemilikan Saham yang Mencapai 5% atau Lebih dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Bulan Desember 2004, Emiten PT. GAJAH TUNGGAH Tbk: 1). COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN, 2). GARIBALDI

Halaman 215 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VENTURE FUND LIMITED, 3). GLOBAL UNION FIBER INVESTMENT LTD;

721. 1 (satu) fotocopy dilegalisir dokumen PT. DATINDO ENTRYCOM tertanggal 03/06/2017: Pemilikan Saham yang Mencapai 5% atau Lebih dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Per 31 Mei 2017, Emiten PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk: 1). PT. GAJAH TUNGGAL Tbk., 2). PROVESTMENT LIMITED, 3). PT. SATYA MULIA GEMA GEMILANG;

722. 1 (satu) fotocopy dilegalisir dokumen PT. DATINDO ENTRYCOM tertanggal 03/06/2017: Pemilikan Saham yang Mencapai 5% atau Lebih dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Per 31 Mei 2017, Emiten PT. GAJAH TUNGGAL Tbk: 1). COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN, 2). DENHAM PTE. LTD;

723. 12 (dua belas) lembar printout draft surat dari SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG kepada Menteri Keuangan RI tanggal September 2017 tentang Penjelasan Terkait Penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim di BPPN;

724. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima tanggal 30 April 2004 atas penyerahan laporan, aset, dokumen dan daftar rekening dari Ketua BPPN kepada Menteri Keuangan RI;

725. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Daftar Aset BPPN dalam Rangka Serah Terima ke Departemen Keuangan RI tanggal 27 Februari 2004;

726. 1 (satu) buah odner warna oranye yang berisi 1 (satu) bundel fotocopy dan printout dokumen-dokumen terkait Proses Penyelesaian MSAA BDNI dan Penyelesaian Kredit Petambak PT. DCD di BPPN 1998–2004;

727. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 33/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Laporan Auditor Independen: Laporan Aktiva Bersih BPPN per 30 April 2004;

728. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Laporan Pemeriksaan Gabungan Pelaksanaan Tugas BPPN;

Halaman 216 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

729. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34A/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Restrukturisasi Aset Kredit dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
730. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34B/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Penjualan Aset Kredit dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
731. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34C/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Penjualan Aset Properti dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
732. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34D/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Penjualan Surat Berharga dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
733. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34E/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Divestasi Saham Pemerintah Pada Bank-Bank di Bawah Pengelolaan BPPN dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
734. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34F/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Penjualan Aset Eks Pemegang Saham Bank dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
735. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34G/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Penyelesaian PKPS dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
736. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34H/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
737. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34I/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Penyaluran, Penggunaan dan Penyelesaian BLBI dalam Rangka Pemeriksaan

Halaman 217 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;

738. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 01/01/Auditama II/05/2004 tanggal 21 Mei 2004 tentang: Laporan Audit Kinerja atas Penyehatan Bank;

739. 1 (satu) buah odner warna biru muda yang berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan KSKS terkait PKPS;

740. 1 (satu) buah odner warna biru gelap yang berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Landasan Hukum SKL;

741. 1 (satu) buah odner warna biru gelap yang berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PKPS SN;

742. 1 (satu) lembar Laporan Pajak-pajak pribadi (LP2P) tahun 1996 atas nama Dr. Ir. Syafruddin A. Temenggung, MRP;

743. 1 (satu) lembar dokumen Batavia Prosperindo Aset manajemen atas nama Sekar Dewi, CIF ID: 991002713;

744. 3 (tiga) lembar Laporan Konsolidasi Portfolio CIMB Preferred atas nama Kemal Pasha Arsyad Temenggung tanggal laporan 31 Maret 2016;

masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara :

Terhadap barang bukti berupa :

745. 1 (satu) bundel Daftar Riwayat Hidup atas nama DR. Ir. SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, MRP;

dikembalikan kepada Harun Arsyad Temenggung;

Terhadap barang bukti berupa :

746. 3 (tiga) buah buku paspor a.n. Syafruddin Arsyad Temenggung;

747. 2 (dua) lembar Natwest, Foundation Account atas nama Harun A Temenggung, summary 27 Oct 2016 to 17 Feb 2017;

748. 2 (dua) lembar Natwest, Foundation Account atas nama Harun A Temenggung, summary 23 Desember 2016 sampai dengan 17 Februari 2017;

749. 1 (satu) lembar dokumen HSBC untuk Temenggung Harun Arsyad tanggal 11 Maret 2016, Account Nomor SGHSBC 145-311452-085;

Halaman 218 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



750. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keterangan Pengampunan Pajak, Nomor Ket-10617/PP/WPJ.30/2017 atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung, Dr. Ir. Mrp;
751. 1 (satu) bundel fotocopy buku rekening Bank Central Asia Kcp Kemang atas nama Sekar Dewi nomor rekening 2861284249;
752. 1 (satu) bundel print out Bukti Pemotongan Pph bunga deposito/tabungan/jasa giro atas nama Sekar Dewi, NPWP 055554638016001, rekening nomor 003581035718;
753. 1 (satu) lembar dokumen posisi penempatan dana privilege Banking Danamon Pondok Indah total 2,327,450,199.79;
754. 1 (satu) bundel fotocopy Hasil Pemeriksaan Penjualan Aset Kredit dalam rangka pemeriksaan atas laporan pelaksanaan tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) didalam map coklat kepada Bapak Safrudin Tumenggung jalan Mawar Nomor 17 Cipete;

masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap barang bukti berupa :

755. 4 (empat) lembar fotocopy Nota Dinas BPPN Nomor ND-32/BPPN/0201 tanggal 26 Februari 2001 Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dari: Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Perihal: Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja ("DCD") dan PT. Wachyuni Mandira ("WM");
756. 1 (satu) keping DVD dengan merk SONY, Tipe: DVD-R, S/N: cUN404202351f10, kapasitas 4.7 GB, terdapat tulisan pada label BDNI, yang didalamnya terdapat Kumpulan file terkait dengan penyerahan aset obligor BDNI;
757. 1 (satu) buah media penyimpanan elektronik jenis External Hardisk merk Seagate model Expansion Portable Drive warna hitam, S/N: 2GHF20HQ kapasitas 500 GB;
758. 1 (satu) kotak casing floppy disk bening yang berisi:
- 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode D0259643A4;

Halaman 219 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



2. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk maxell, warna hitam, dengan nomor kode C044004 DOS;
3. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode 3G1713, dengan label tulisan tangan FP:PPAI 5;
4. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode 3G1713 dan label tulisan tangan CHAIRMAN OF IBRA-Undangan June, dan seterusnya;
5. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode D2193G462G;
6. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode D9280897B2;
7. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode E0077630A1;
8. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode 4A13G3
9. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode 3G1713, dengan label tulisan tangan CHAIRMAN OF IBRA 1. LEMBAR DISPOSISI, dan seterusnya;
10. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk imation, warna hitam, dengan label tulisan tangan: MEMO (INCOMING) A. JUNI 2001, dan seterusnya;
11. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk imation, warna hitam, dengan label tulisan tangan: MEMO (INCOMING)-JANUARI 2001, dan seterusnya;
12. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk imation, warna hitam, dengan label tulisan tangan: MEMO (INCOMING)-MARET 2002;

759. 1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim kapasitas 4,7 GB yang diatasnya bertuliskan tangan BPPN BACK UP-DIPASENA & WM

Halaman 220 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2017 ditandatangani oleh I KETUT PUJA;

760. 1 (satu) Hard Disk Merk Seagate, Model ST380215AS, S/N 6QZ49HCD, Kapasitas 80 GB;

761. 1 (satu) keping DVD merk GT-PRO, S/N M13I68001715-0618, Kapasitas 4,7 GB ;

762. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa Hard disk, Merk Seagate Barracuda, Model ST3250318AS, Kapasitas 250 GB, S/N: 5VM435YT, pemilik/penguasa barang atas nama Imawati;

763. 1 (satu) unit personal computer, Model Veriton N2620G, SN DTVFGSN00131400C769201, FCC ID: PPD-AR5B22, warna hitam, beserta adaptor, pemilik/penguasa barang atas nama Irene;

764. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa Hard disk, Merk Western Digital, Model WD10EZEX, Kapasitas 1 TB, S/N: WCC3F2APCV8X, pemilik/penguasa barang atas nama Yohana;

765. 1 (satu) keping dvd dengan merk Verbatim, Tipe DVD-RW, SN: MWD647PF05065200R15A07, kapasitas: 4.7 GB, bertuliskan "DATA PAYMENT 2004-2017" dan ditandatangani oleh djoko, yang tersimpan file-file;

766. 1 (satu) keping DVD R Merk Verbatim, S/N 6200E0912-09017C15 bertuliskan "Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.Gajah Tunggal Tbk Jakarta, 28 Juni 2007";

masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap barang bukti berupa :

767. 1 (satu) keping CD dengan merk Verbatim, S/N: D3127RE04005091LH, kapasitas 700 MB, bertuliskan 2 EMAIL dan ditandatangani oleh djoko, yang tersimpan file-file;

Agar dikembalikan kepada Herman Kartadinata ;

Terhadap barang bukti berupa :

768. 1 (satu) handphone Merk Samsung warna Gold, Model SM-G925F, S/N: RR8G400QS6F, IMEI:359667064080503 beserta simcard Indosat Ooredoo dengan nomor kode 6201 3000 2245 16358-U;

769. 1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim kapasitas 4.7GB bertuliskan

Halaman 221 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan "Berisikan email benny_g@gt-tires.com yang ditanda tangani oleh Siti Mirfindahati tanggal 27 November 2017";

770. 1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim dengan label SKT 7 Maret 2002 yang berisi Kabinet Gotong Royong Sidang Kabinet Terbatas Kelanjutan Pembahasan Masalah Penjualan Aset BPPN dan PKPS Tanggal 7 Maret 2002 di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta;

771. 1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim dengan label RATAS 11 Februari 2004 yang berisi Kabinet Gotong Royong Rapat Terbatas (1) Masalah Gas; (2) Kebijakan Agrobisnis Gula; (3) Stock Beras Nasional; (4) Persiapan Pengakhiran Tugas BPPN; Rabu, 11 Februari 2004 di Istana Negara, Jakarta;

772. 1 (satu) unit Hard disk Merk: Seagate, Model ST2000DW001, S/N: W4Z3PPMR, Kapasitas 2 TB yang diambil/dilepaskan dari PC all in one Merk HP, Model Pavilion All in One warna putih, S/N: 8CC6210QYT, yang digunakan oleh sdr. SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG;

773. 1 (satu) bundel Asli dokumen Pendapat Hukum dan Laporan Pemeriksaan Hukum Sehubungan dengan Master Settlement And Acquisition Agreement Tanggal 21 September 1998; Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Sjamsul Nursalim, Jakarta 14 Mei 2002; LUBIS, GANIE, SUROWIDJOJO;

774. 1 (satu) bundel asli dokumen Kantor Akuntan Publik PRASETIO, UTOMO & CO berupa Ringkasan Proposal PT. TUNAS SEPADAN INVESTAMA dengan perusahaan yang direview di antaranya PT. DIPASENA CITRA DARMAJA (DCD) dan PT. WACHYUNI MANDIRA (WM), dan Report yang dihasilkan di antaranya Farmers' Loan Review untuk DCD dan WM dan Financial Review;

775. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) RI selaku Ketua KKSK Nomor Kep.12/M.EKUI/04/2000 tentang Prinsip PKPS dari BKKU kepada Pemerintah Yang Timbul Sebagai Akibat Pembekuan Usaha Bank;

776. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Perusahaan Yang Akan Diundang Meeting di Singapore, Hari Sabtu, Tanggal 27 Februari 2016;

Halaman 222 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI



masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Rabu tanggal 12 Desember 2018** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, S.H.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta **Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H.,M.Hum.**, dan **LAFAT AKBAR, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Nopember 2018 Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 2 Januari 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **HELMEDON TOBING, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 14 Nopember 2018, tanpa hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA :

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, S.H., ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.,

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.,

Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H.,M.Hum.,

LAFAT AKBAR, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

HELMEDON TOBING, S.H.,

Halaman 223 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI